



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**Agen dan Struktur dalam Sektor Informal: Reproduksi  
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Interaksi Antar  
Kelompok Kepentingan**

**TESIS**

**Diajukan untuk memperoleh gelar Magister Sains**

**Dondick Wicaksono Wirotto  
0706187041**


**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI PASCASARJANA SOSIOLOGI  
DEPOK,  
JULI 2010**

## HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan di bawah ini dengan sebenarnya menyatakan bahwa tesis ini saya susun tanpa tindakan plagiarisme, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Indonesia.

Jika di kemudian hari ternyata saya melakukan tindakan plagiarisme, saya akan bertanggung jawab sepenuhnya dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh Universitas Indonesia kepada saya.

Depok, 7 Juli 2010



(Dondick Wicaksono W.)




## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri,  
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk  
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Dondick Wicaksono Wirotu  
NPM : 0706187041

Tanda Tangan : 

Tanggal : 7 Juli 2010



## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Dondick Wicaksono Wirotto

NPM : 0706187041


Program Studi : Magister Sosiologi

Judul Skripsi : Agen dan Struktur dalam Sektor Informal: Reproduksi  
Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Interaksi Antar  
Kelompok Kepentingan

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Sains pada Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia**

### DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : Lugina Setyawati, PhD. (  )

Sekretaris Sidang : Lidya Triana, MSi. (  )

Pembimbing : Dr. Dody Prayogo, MPSt. (  )

Penguji : Prof. Dr. Paulus Wirutomo (  )

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 7 Juli 2010

## KATA PENGANTAR

Pada awal riset ini berupa tinjauan literatur mengenai sektor informal, peneliti menemukan suatu kemungkinan untuk membahas satu sudut pandang baru untuk melihat fenomena sektor informal PKL dalam karya dari Dr. Ali Achsan Mustafa. Ia memberi ulasan singkat dan motivasi agar studi mengenai praksis PKL bisa juga dilakukan dengan pendekatan teori strukturasi Anthony Giddens. Dari karyanya tersebut peneliti menemukan ketertarikan terhadap pernyataan Giddens bahwa struktur dapat membatasi, tetapi juga dapat memungkinkan adanya tindakan aktor dalam untuk mengubah atau mempertahankan ciri-ciri struktural dari sistem sosialnya.

Dengan demikian, sampailah peneliti dalam merumuskan pembahasan utama dalam tesis ini, yakni reproduksi keberadaan pedagang kaki lima (PKL) melalui interaksi antar kelompok kepentingan. Bagaimana pun juga isu ini hanyalah bagian dari perhatian luas masyarakat mengenai sektor informal yang melibatkan struktur dan agen dalam sektor informal PKL dan hubungan keduanya dengan kesadaran agen berupa pengawasan refleksif agen terhadap ketidaksiapan struktur yang ingin mengatur tatanan sosial dalam lingkungan sosial agen tersebut.

Persoalan struktur menentukan tatanan sosial memang sudah tidak aneh lagi dalam penelitian sosiologi. Namun, bagaimana mengintegrasikan adanya tindakan aktor sebagai subyek sosial utama dalam tatanan sosial berupa menyetujui, mengkritik, membangun perjuangan, menegosiasi dan membangun pengaruh diantara kelompok kepentingan dalam merespon suatu aturan dan dominasi sebagai suatu yang menentukan perubahan atau keberlangsungan struktur adalah suatu yang kompleks untuk konteks penelitian sosiologis mengenai fenomena PKL.

Tesis penelitian ini memperlihatkan bahwa para PKL memang menggunakan ketidaksiapan dan ketidaklengkapan aturan dan dominasi kebijakan pemerintah kota Bogor yang ditujukan untuk mengatur mereka. Keunikan dari temuan ini adalah analisis kritis terhadap tesis ini sendiri. Disamping kontribusinya yang luar biasa besar untuk menjelaskan reproduksi sosial, teori

strukturasi memiliki kerancuan dalam konsepsi mengenai aturan. Sungguh sulit bagi peneliti untuk memasukkan apa yang dimaksud Giddens mengenai aturan itu bukanlah aturan hukum/kebijakan, aturan permainan dan aturan birokratis, tetapi aturan yang berlaku umum untuk suatu reproduksi sosial, yakni aturan yang bersifat intensif, tahu sama tahu, informal dan memiliki sanksi yang ringan (Giddens, 1984: 22). Bagaimana mengidentifikasi aturan yang menurut Giddens berlaku umum dalam keberlangsungan suatu sistem sosial, tetapi aturan ini tidak diketahui secara umum? Dengan memaksakan diri (dengan ketidakmampuan peneliti untuk mengidentifikasi aturan sesuai apa yang menurut Giddens) untuk tetap menggunakan konsepsi aturan dengan mengoperasionalkannya persoalan akses (persoalan struktural) yang dihadapi oleh PKL dan memisahkannya dari persoalan nilai dan pengetahuan yang dihadapi oleh PKL (persoalan kultural) di lain pihak, barulah peneliti melihat ada baiknya jika aturan dalam teori strukturasi ini dibuat menjadi dua, yaitu adanya aturan struktural dan aturan kultural.

Pemisahan ini justru akan membuat jelas antara bagaimana proses pembentukan pengawasan refleksif. Pertama, pengawasan refleksif yang terbentuk dari kesadaran aktor terhadap persoalan-persoalan yang terdapat dalam aturan dan dominasi yang menghambat akses aktor untuk berpartisipasi dengan menggunakan identitasnya disebut sebagai pengawasan refleksif struktural aktor. Kedua, pengawasan refleksif yang terbentuk dari kesadaran aktor terhadap persoalan-persoalan yang terdapat dalam aturan dan dominasi yang menghambat pengetahuan aktor untuk berpartisipasi dengan menggunakan identitasnya disebut sebagai pengawasan refleksif kultural. Pengawasan refleksif struktural akan memperlihatkan bahwa keberlangsungan dan perubahan sistem sosial dapat terjadi karena aturan-aturan kebijakan/hukum dan birokratis. Pengawasan refleksif kultural akan memperlihatkan bahwa keberlangsungan dan perubahan sistem sosial ini dapat terjadi karena aturan-aturan yang dibentuk oleh hegemoni pengetahuan para agen. Sifat progresif dan *status quo* dari suatu pengawasan refleksif kultural akan menentukan kesiapan dan kelengkapan aturan dan dominasi kebijakan/hukum dan birokrasi.

Terlepas dari kepuasan tersendiri peneliti atas hasil penelitian yang dikerjakan ini, peneliti patut memberikan beberapa ucapan terima kasih kepada

beberapa pihak yang sudah sangat membantu dan terlibat dalam proses pembuatan penelitian ini... dan mereka antara lain adalah:

(1) Dr. Dody Prayogo, MPSt. Beliau merupakan dosen pembimbing peneliti. Terima kasih banyak pak yang sedalam-dalamnya untuk masukan dan ketegasan-ketegasannya bagi muridmu ini agar selalu ketat pada perumusan masalah, pertanyaan penelitian dan variabel (aspek) dan indikator yang digunakan. Sungguh semenjak dibimbing bapak saat *reading course* yang dilakukan banyak hal yang membuka pandangan peneliti untuk sabar melakukan tahapan penelitian dan tidak terburu-buru untuk menyimpulkan dan menggunakan penilaian teori yang dipakai

(2) Lugina Setyawati, PhD. Beliau merupakan ketua program Pasca Sarjana Sosiologi FISIP UI sekaligus ketua sidang. Saya tidak akan lupa akan berbagai kritikan ibu yang tajam, jelas, tanpa berbasa-basi, namun disampaikan dengan tenang, penuh perhatian, dan empati terhadap peneliti, agar saya berbesar hati dan bertanggung jawab penuh atas hasil penelitian ini

(3) Lidya Triana, MSi. Beliau merupakan sekretaris program Pasca Sarjana Sosiologi FISIP UI dan juga sekretaris sidang. Terima kasih banyak bu atas tenaganya dan kesabarannya untuk selalu membuat saya (yang sering mengalami kondisi tidak sadar ini) tersadar akan jadwal dan kelengkapan teknis penelitian ini... *kan saya mahasiswa bu...* ☺

(4) Prof. Dr. Paulus Wirutomo. Beliau adalah penguji ahli di sidang tesis ini, sekaligus pakar sosiologi perkotaan FISIP UI. Terimakasih banyak pak atas waktu yang bapak berikan untuk terlibat pada proses akhir tesis ini disela-sela kesibukkan bapak sebagai seorang peneliti ahli. Semoga karya pak paulus terus membuat sosiologi Indonesia semakin bisa berkembang dan berkiprah dunia

(5) Akhirnya yang ditunggu-tunggu oleh peneliti untuk ditulis tiba. Ucapan terima kasih serta diiringi dengan rasa simpati yang tinggi harus diberikan kepada para PKL yang sudah bersedia membantu proses penelitian ini selesai dan berbentuk tesis. Pak Budi selaku ketua Paguyuban PKL, pak Pepen, bang Kojek, pak Amir, pak Sam. Informasi dari kalian bukanlah suatu yang hanya meliuk-liuk diatas kertas, tapi sebagaimana kalian berani mengisi dunia ini lebih penuh warna, maka

informasi kalian yang sangat berjasa dalam mewarnai dunia sosiologi sektor informal. Begitu juga pihak-pihak dari kelompok kepenitngan lain yang diwawancarai, pak Juandi, pak Rachmat, pak Haidir, pak Jimmy, pak Abd. Rachman, pak Ujang, dan pak Ujang Suja'i.

(6) Pihak-pihak lain yang tidak kalah pentingnya adalah teman-teman senasib sepenanggungan yang selalu bersama-sama berefleksi dan menginterpretasi setiap langkah yang dijalani. Lirken dan Anton, berjalan sendiri tidak pernah mengasyikkan, semoga ada kesempatan terus untuk mengeluh (à la mahasiswa) dan diskusi *bareng-bareng*.

(7) Motivator peneliti yang utama, Sanny dan Arsa, putri cantik dan raja kecil yang selalu sabar dan kadang-kadang kesal dengan aktivitas peneliti ini. Ayah dan ibu yang selalu mendoakan peneliti. Para sesepuh, Mamih dan Bin yang juga turut mendukung dengan doa dari Bandung.

Dan sebagai makhluk Allah SWT, tidak cukup rasanya jika rasa syukur ini hanya ditujukan untuk diri sendiri saja. Semoga para makhluk Allah diatas selalu diberikan pencerahan dan kemudahan atas persoalan-persoalan hidupnya, semoga ilmu dan amal kebajikannya mendapat balasan dan menjadi penunjuk ke jalan yang benar dan penuh berkah.

Bogor, 23 Juni 2010

Dondick Wicaksono W.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dondick Wicaksono Wirotto  
NPM : 0706187041  
Program Studi : Magister Sosiologi  
Departemen : Sosiologi  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**Agen dan Struktur dalam Sektor Informal: Reproduksi Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Interaksi Antar Kelompok Kepentingan**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Bogor  
Pada tanggal : 7 Juli 2010

Yang menyatakan



(Dondick Wicaksono W.)

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR DAN UCAPAN TERIMA KASIH .....	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	ix
ABSTRAK .....	x
ABSTRACT .....	xi
DAFTAR ISI .....	xii
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR SKEMA .....	xv
DAFTAR GAMBAR .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xvi
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	3
1.3 Pertanyaan Penelitian .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	7
1.5 Manfaat Penelitian .....	7
1.6 Fokus dan Batasan Penelitian .....	7
1.7 Keterbatasan Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Studi-Studi Terdahulu .....	10
2.1.1 Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima (PKL): Identifikasi Persoalan Struktural dan Kultural .....	10
2.1.2 Resistensi .....	15
2.1.3 Resistensi Sektor Informal PKL: Aspek dan Indikator .....	19
2.2 Kerangka Teori .....	25
2.2.1 Teori Strukturasi Anthony Giddens .....	26
2.2.2 Kelompok Kepentingan yang Dapat Terlibat dalam Reproduksi Keberadaan PKL .....	32
2.3 Dimensi, Aspek, Indikator .....	35
2.4 Kerangka Pemikiran .....	37
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	40
3.2 Peran Peneliti .....	40
3.3 Lokasi, Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data Penelitian Serta Beberapa Hambatan .....	41

3.4	Analisis dan Kesahihan Data Penelitian .....	41
3.5	Sistematika Penulisan .....	46
<b>IV.</b>	<b>TEKANAN STRUKTURAL DAN KULTURAL DALAM KESADARAN PEDAGANG KAKI LIMA .....</b>	<b>48</b>
4.1	Gambaran Lokasi dan Karakteristik PKL yang Keberadaannya Dilarang oleh Peraturan Daerah Kota Bogor 13 tahun 2005 .....	49
4.2	Tekanan Strktural 1: Marjinalisasi oleh Struktur dalam Sistem Ketenagakerjaan .....	53
4.3	Tekanan Struktural 2: Ketidakberdayaan dalam Perolehan/Penggunaan Tanah .....	55
4.4	Tekanan Struktural 3: Ketimpangan Penguasaan Tempat .....	57
4.5	Tekanan Struktural 4: Eksploitasi .....	60
4.6	Tekanan Struktural 5: Kekerasan Aparat .....	63
4.7	Tekanan Struktural 6: Diskriminasi dan Ekslusi terhadap PKL oleh Layanan Publik .....	65
4.8	Prakondisi Untuk Mengalami Kekerasan Kultural .....	66
4.8.1	Prakondisi 1: Ketiadaan Dukungan Pengembangan Pengetahuan dan Usaha Kompetitif .....	67
4.8.2	Prakondisi 2: Etika Subsistensi PKL .....	69
4.9	Tekanan Kultural 1: Imperialisme Budaya Sektor Ekonomi Formal .....	73
4.10	Tekanan Kultural 2: Stigmatisasi dan Stereotip .....	74
4.11	Analisis .....	76
<b>V.</b>	<b>OTONOMI DAN KEBERGANTUNGAN PKL DALAM INTERAKSI ANTAR KELOMPOK KEPENTINGAN .....</b>	<b>79</b>
5.1	Integrasi Sistem dalam Keberadaan PKL yang Dilarang Oleh Peraturan Daerah No. 13 tahun 2005 tentang Penataan PKL .....	80
5.2	Kepentingan Satpol PP .....	81
5.3	Kepentingan Kelurahan .....	87
5.4	Kepentingan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang .....	91
5.5	Kepentingan Pengacara Paguyuban PKL .....	93
5.6	Otonomi dan Kebergantungan PKL .....	95
4.11	Analisis .....	98
<b>VI.</b>	<b>REPRODUKSI KEBERADAAN SERTA RESISTENSI DAN KONFORMITAS PKL .....</b>	<b>100</b>
6.1	Reproduksi Keberadaan PKL .....	100
6.2	Resistensi, Konformitas dan Pengawasan Refleksif .....	107

<b>VII. PENUTUP, KESIMPULAN DAN REKOMENDASI</b> .....	<b>113</b>
7.1 Kesimpulan .....	113
7.1.1 Kesimpulan Teoritis .....	113
7.2 Rekomendasi bagi Pemerintah Kota dan Kelompok-kelompoknya Yang terlibat dalam Kebijakan Penataan PKL .....	116
7.2 Rekomendasi Bagi PKL .....	119
 <b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	 <b>122</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Tipologi Jenis Kelompok Kepentingan, Defininsinya dan Cara-cara Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan .....	34
Tabel 2.	Matriks Dimensi, Aspek, dan Indikator .....	36

## DAFTAR SKEMA

Skema 1.	Ringkasan Tinjauan Literatur Sektor Informal: Persoalan Sruktural dan Kultural Sektor informal PKL .....	15
Skema 2.	Ringkasan Tinjauan Literatur Mengenai Resistensi: Pemicu Resistensi PKL dan Arah dan Bentuk Resistensi yang Mungkin Terjadi .....	19
Skema 3.	Asumsi Awal Fenomena Resistensi PKL .....	25
Skema 4.	Dimensi Dualitas Struktur ( <i>duality of sturcture</i> ) .....	29
Skema 5.	Kerangka Pemikiran .....	39
Skema 6.	<i>Unintended Consequences</i> dan <i>Unacknowledge Condition of Action</i> pada Struktur Pembentukan PKL .....	102
Skema 7.	Reproduksi Keberadaan PKL .....	105
Skema 8.	Kerangka Analsis Reproduksi Keberadaan PKL .....	106
Skema 9.	Perbandingan antara Bentuk Perlawanan PKL dengan Standar Bentuk Resistensi .....	108

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Papan pengumuman batas waktu PKL diperbolehkan berdagang oleh Perda 13/2005 .....	49
Gambar 2.	Beberapa PKL barang perkakas dan alat rumah tangga di Jl. Dewi Sartika .....	50
Gambar 3.	PKL pakaian di Jl. Nyi Raja Permas .....	51
Gambar 4.	Kemacetan angkutan umum di depan Stasiun KA Bogor di Jl. Nyi Raja Permas .....	51
Gambar 5.	Kompleksitas di pertigaan Jl. Dewi Sartika dan M.A. Salmun – PKL, Angkutan, Pertokoan, Bank, dan Pejalan Kaki .....	52
Gambar 6.	<i>Basement</i> blok E Pasar Anyar, tempat relokasi yang dianggap tidak layak dan merugikan oleh PKL .....	58
Gambar 7.	Kartu anggota PPKL yang berfungsi untuk asuransi kecelakaan dan kematian .....	72
Gambar 8.	Satpol PP .....	81

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Pedoman Wawancara dengan PKL dan Kelompok-kelompok Kepentingan Lain
- Lampiran 2. Transkrip Wawancara dengan PKL
- Lampiran 3. Transkrip Wawancara dengan Beberapa Kelompok Kepentingan
- Lampiran 4. Empat Program Prioritas Kota Bogor
- Lampiran 5. Keputusan Walikota Bogor Daftar / Lokasi Zoning Pembinaan Dan Penataan PKL
- Lampiran 6. Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 tahun 2005 tentang Penataan PKL



## ABSTRAK

Nama : Dondick Wicaksono Wirotto  
Program Studi : Magister Sosiologi  
Judul : Agen dan Struktur dalam Sektor Informal: Reproduksi Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) melalui Interaksi Antar Kelompok Kepentingan

Sektor informal yang ingin ingin dikaji melalui penelitian ini adalah sektor informal Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi suatu permasalahan bagi pemerintah-pemerintah daerah yang ada di Indonesia dan menjadi suatu tantangan bagi pemerintah kotanya dalam rangka melakukan penataan PKL kembali. Namun untuk menghindari pendewaan terhadap peran pemerintah, maka perlu untuk meneliti praktik-praktik dalam interaksi antar kelompok kepentingan yang dapat dapat terlibat dalam situasi mendukung dan tidak mendukung para PKL, sehingga PKL selalu dapat mereproduksi keberadaan mereka. Konsepsi kesadaran praktis dan diskursif dan praktik kekuasaan dari teori strukturasi Giddens akan digunakan untuk menjelaskan bahwa resistensi PKL itu muncul bukan saja karena tekanan struktural tetapi juga karena terjadi interaksi antar kelompok kepentingan.

Kata Kunci: *Sektor informal, pedagang kaki lima, tekanan, strukturasi, reproduksi, kelompok kepentingan*

## ABSTRACT

Name : Dondick Wicaksono Wirotto  
Study Program : Sociology, Magister  
Title : Agent and Structure in the Informal Sector: The  
Reproduction of Street Vendors Existence through the  
Interaction Between Interest Groups

Informal sector which wish to study through this research are sidewalk vendors in the informal sector (street vendors or PKL). The existence of street vendors becomes a problem for local governments in Indonesia and a challenge for city governments to make re-arrangement of street vendors. However, to avoid deification to the role of government, it is necessary to examine practices in the interaction between interest groups that may be involved in situations to support and not support the street vendors, so that street vendors always able to reproduce their existence. Conception of practical and discursive consciousness and power practice which is derived from Giddens structuration theory will be used to explain that PKL resistance arises not only because of the structural pressures but also because there is interaction between the actors of interest groups.

Keywords: *Informal sector, street vendors, pressures, structuration, reproduction, interest groups*

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Dari data statistik BPS tahun 2002 terlihat bahwa sektor informal menyediakan lapangan terbesar di Indonesia dengan persentase sebesar 63% dari total jumlah tenaga kerja keseluruhan. Total pekerja sektor informal non-pertanian adalah sebesar 26%, dan 15%-nya atau 13,6 juta penduduk adalah para pekerja di bidang industri perdagangan grosir dan eceran, jasa restoran dan akomodasi (ILO, 2004).

Walaupun kontribusinya besar dari segi jumlah tenaga kerja, namun dari segi perspektif, persoalan di sektor informal tidak mengalami kemajuan. Argumentasi persoalan dari persepektf dualis (seperti Geertz dan Boeke) masih berlaku untuk menggambarkan peningkatan sektor ekonomi informal. Namun, perkembangan strutur ekonomi kapitalis menambah persoalan sektor informal dari sudut perspektif strukturalis. Tidak kalah penting, persoalan birokrasi pemerintah yang menyulitkan pertumbuhan usaha kecil menjadi persoalan sentral bagi perspektif legalis mengenai sektor informal (Carr, M., Chen, M.A., 2002).

Setiap persepektif diwakili oleh berbagai kepentingan yang bisa bertolak belakang. Persepektif dualis yang melihat bahwa sektor informal memang sengaja diciptakan untuk menampung kelebihan tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor formal tidak lepas dari logika asumsi lain: faktor penarik utama dari sektor informal adalah kemudahan dalam menjalankan usaha dan kecepatan dalam memperoleh keuntungan. Perspektif strukturalis yang melihat bahwa sektor informal merupakan strategi dari bisnis di sektor formal agar dapat menekan biaya produksi serendah mungkin tidak lepas dari logika asumsi lain: faktor utama dari kemunculan dan perkembangan sektor informal adalah karena adanya kesepakatan sistem pembagian tenaga kerja baru melalui fleksibilisasi tenaga kerja yang lebih menekankan cara mendapatkan pekerja melalui sistem *outsourcing* dan telah menjadi bagian dari kebijakan negara; sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja akibat restrukturisasi firma/perusahaan atau para pekerja berhenti karena merasa peningkatan intensitas kerja tidak sebanding

dengan apa yang ia dapat—dan para *drop out* ini menjadi sumber daya manusia dalam sektor informal. Persepektif legalis yang melihat bahwa sektor informal adalah sektor ekonomi yang tidak tercatat yang muncul sebagai respon yang masuk akal terhadap aturan-aturan birokrasi pemerintah yang berlebihan tidak lepas dari logika asumsi lain: keberadaan sektor informal adalah karena adanya pihak-pihak yang sengaja ingin menghindari pajak dan pengawasan produksi dan bersembunyi dalam kesemerawutan ruang perekonomian masyarakat kecil.

Wacana diatas hanyalah sebagai pembuka pandangan umum bagi tesis ini dan tidak ditujukan untuk dibahas lebih lanjut untuk mendapatkan persepektif mana yang lebih tepat untuk menjelaskan sektor informal. Peneliti melihat bahwa semua argumentasi dari perspektif tersebut di atas sangat bisa diterima oleh logika dan memungkinkan untuk mendapatkan fakta empiris, dan oleh karena itu peneliti lebih tertarik untuk meneliti satu bentuk sektor informal dalam masyarakat agar mendapatkan penjelasan dengan batasan-batasan yang lebih jelas. Sektor informal yang ingin dilihat dari penelitian ini adalah sektor ekonomi Pedagang Kaki Lima.

Sektor informal pedagang kaki lima (selanjutnya akan digunakan singkatan PKL) bukanlah suatu hal yang baru dalam dunia sosial. Telah banyak penelitian yang berfokus pada sebab dari, dampak dari, dan jalan keluar bagi sektor informal PKL. Beberapa kajian tersebut juga tidak bisa melepaskan diri dari fenomena ‘bentrokan’ PKL dengan para aparat pemerintah yang ingin membersihkan mereka dari tempat publik, karena fenomena inilah yang menjadi sorotan langsung berbagai macam media bagi masyarakat. Pada tahun 2008 konflik PKL terjadi sebanyak 123 kali atau menyumbang 11% dari total konflik di Indonesia.<sup>1</sup> Tekanan dari masyarakat terhadap pemerintah adalah agar segera menyudahi konflik ini dan mengambil langkah yang tepat dalam menata para PKL dengan tidak menggunakan kekerasan.

Fenomena bentrokan itu tidak lepas dari keberadaan PKL di dalam wilayah yang diatur oleh pemerintah sebagai tempat publik, seperti badan jalan, bahu jalan, trotoar, taman kota, dan lingkungan suatu tempat umum lain.

---

<sup>1</sup> Konflik di Indonesia pada tahun 2008 terjadi sebanyak 1136 kali. Warta Titian Damai mengkategorikan konflik PKL ini ke dalam “Konflik Sumber Daya Ekonomi non Alam” yang meenmpati urutan ke empat konflik di Indonesia, setelah Penghakiman Massa, Tawuran, dan Konflik Politik. Warta Titian Damai. Februari, 2009. [titiandamai.org/file/buletin/Berita%20Titian%20Damai.pdf](http://titiandamai.org/file/buletin/Berita%20Titian%20Damai.pdf).

Fenomena PKL kembali lagi menjadi masalah menjadi perhatian luas masyarakat dan media massa tidak hanya karena kejadian-kejadian kekerasan antara PKL dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang membawa kepentingan pemerintah untuk menertibkan PKL, tetapi juga karena ada fenomena lain di Kota Solo/Surakarta. Di Surakarta, Walikotanya berhasil merelokasi PKL (PKL Banjarsari sejumlah 1.000 orang yang memiliki sejarah selama 20 tahun tidak bisa dipindahkan), merevitalisasi 22 pasar tanpa bentrokan, dan membatasi berdirinya mini market dan mal (yang sampai saat ini hanya ada satu mal yang berdiri).<sup>2</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bermaksud untuk melihat kesulitan pemerintah kota Bogor dalam mengatasi para PKL di tempat publik di tiga ruas jalan di sekitar stasiun kereta api Bogor (yang telah dilarang dalam Perda Kota Bogor nomor 13 tahun 2005) dengan menggunakan satu teori sosial yang berhubungan dengan proses produksi dan reproduksi sosial yang melibatkan agen-agen dalam sistem sosial dalam fenomena PKL. Resistensi PKL terhadap pemerintah dengan berbagai strategi dan taktik untuk mempertahankan eksistensi mereka di wilayah yang termasuk ruang publik tersebut tidak hanya ditentukan oleh bagaimana interpretasi dan respon para PKL terhadap aturan normatif yang terkait dengan hak dan kewajiban mereka dalam interaksi sehari-harinya, tetapi juga menyangkut dengan bagaimana mereka memobilisasi kekuatan untuk mengubah keadaan.

## 1.2 Perumusan Masalah

Latar belakang diatas mengundang pertanyaan bagaimana perubahan itu terjadi dan tindakan-tindakan apa saja yang memungkinkan perubahan itu terjadi pada sistem sosial di dalam fenomena PKL. Ini berarti, fenomena sektor informal PKL tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang makrososial. Kita tidak bisa memahami persoalan sektor informal dengan hanya melihat kondisi struktur,

---

<sup>2</sup> Dari berbagai sumber: *Kota Solo: Rumah Pedagang Kaki Lima*. (2009, Agustus 23). Tempo, hal. 29. *Pindahkan PKL, Walikota Buuh 54 Kali Makan: Sudah 20 tahun pedagang PKL Banjarsari tidak mau dipindahkan*. (2009, Agustus 13). <http://bisnis.vivanews.com/news/read/82653-pindahkan-pkl-walikota-butuh-54-kali-makan>. *Ajak Makan Keluarga hingga 54 Kali*. (2009, Juni 14). <http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2009/06/14/67846/Ajak.Makan.Keluarga.hingga.54.Kali>. *Pemkot Solo Membatasi Minimarket Berjaringan*. (2009, Agustus 25). <http://koran.kompas.com/read/xml/2009/06/24/11075962/pemkot.solo.membatasi.minimarket.berjaringan>.

khususnya struktur ekonomi, yang tidak siap memformalkan kegiatan ekonomi informal. Artinya, kita tidak dapat menyederhanakan: bahwa resistensi atau ketidakpatuhan sektor informal PKL terhadap regulasi pemerintah tidak begitu penting dianalisis, karena akan hilang sendirinya apabila sektor informal telah dapat diakomodasi untuk menjadi bagian dari ekonomi formal atau hilang dengan sendirinya karena tergerus pembangunan. Justru menurut peneliti, untuk menuju tahap integrasi itu, maka haruslah juga diteliti bagaimana interaksi demi interaksi yang terjadi diantara kelompok-kelompok yang terlibat dalam suatu lokasi yang menjadi tujuan integrasi. Mengapa? Sekedar tinjauan kasar, jika kita melihat fenomena PKL Banjarsari di Surakarta yang direlokasi, fenomena yang mencuat adalah keberhasilan pemerintahnya yang pada akhirnya mampu menggunakan pendekatan yang lebih halus dari pada pendekatan yang sebelumnya dalam melakukan relokasi PKL. Persoalannya adalah apakah kita akan *taken for granted* dalam membacanya, atau kita akan lebih cenderung analitis dalam memahami dinamika interaksi antar aktor dalam fenomena tersebut? Menurut peneliti, kemampuan pemerintah melakukan perubahan pendekatan adalah karena pemerintah kota Surakarta telah dengan seksama melihat bagaimana dinamika yang selalu terjadi apabila mereka menggunakan pendekatan yang lama. Ini berarti, integrasi sektor informal ke sektor formal menitikberatkan pada bagaimana memahami tahap-tahap interaksi sosial yang terjadi dalam menemukan kesamaan persepsi tiap aktor yang terlibat mengenai tujuan dan keuntungan bersama yang akan dicapai, yang mana seringkali juga diwarnai oleh kontradiksi dan konflik.

Untuk membahas hal tersebut digunakan teori strukturisasi yang dikembangkan oleh Anthony Giddens. Menurut teori strukturasi ini perubahan struktur terjadi karena adanya orang-orang yang aktif dalam proses reproduksi struktur yang telah berlangsung dan membagi hubungan-hubungan dalam masyarakat, sehingga terjadinya perubahan dan stabilitas terjadi dalam satu konstruksi yang bersambungan (Albrow, 2003: 94-95). Giddens memberikan penjelasan bahwa struktur adalah aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya, atau seperangkat hubungan transformasi, terorganisir sebagai properti sistem sosial (Giddens, 1984: 25). Perubahan atau berlangsungnya aturan-aturan dan

sumberdaya-sumberdaya dalam sistem sosial menandakan terjadinya perubahan atau stabilitas sistem sosial. Martin Albrow menjelaskan bahwa pentingnya teori strukturisasi adalah bahwa teori ini melihat masalah-masalah eksklusi dan inklusi sosial sebagai proses yang berlangsung sepanjang waktu dan melintasi batas-batas tempat (komunitas, regional, dan nasional)—masalah-masalah tersebut tidak dibatasi oleh negara-bangsa. Proses-proses sosial ini terjadi karena adanya pembagian-pembagian gender, etnis, umur, kelas, kepentingan, nilai-nilai, status dan peran dalam masyarakat (Albrow, 2003: 97-99). Dengan demikian, strukturisasi berkenaan dengan proses dinamis dimana struktur menjadi eksis, karena terdiri dari aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya, dan direproduksi secara berulang melalui praktik sosial melalui dualitas struktur (*duality of structure*) (Loyal, 2003: 75).

Penggunaan teori strukturisasi dari Anthony Giddens disini mensyaratkan agar penelitian menekankan pada tindakan-tindakan agen dalam setting lokalnya. Para agen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah berbagai kelompok kepentingan yang berusaha mempengaruhi keberlangsungan struktur (yang termasuk didalamnya adalah kebijakan pemerintah) terhadap keberadaan PKL. Setiap agen (setiap kelompok kepentingan) dan bagaimana “agensi” atau tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para agen (tindakan kelompok kepentingan) membawa membawa kapasitasnya masing-masing dalam menggunakan **aturan** dan **sumberdaya** pada praktek sosial yang dilakukannya. Praktek sosial ini ditentukan oleh empat hal yang terus menerus dilakukan secara rutin: motivasi, kegelisahan, kesadaran, dan pemaknaan; dan bertemu dalam suatu sistem interaksi yang lebih kompleks. Suatu inovasi akan dilakukan oleh satu atau sebagian atau seluruh agen yang terlibat, sehingga mampu merubah pola interaksi yang telah berlangsung dan sekaligus juga mereproduksi (atau merubah) tatanan aturan dan sumberdaya yang yang dipergunakan.

Maka, dengan cara pandang yang sama dengan teori yang akan digunakan, kasus pelarangan PKL oleh Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005 dapat dipahami bahwa sistem interaksi di wilayah yang dilarang tersebut tidak hanya diproduksi dan direproduksi oleh suatu interaksi yang didasari oleh norma-norma yang berfungsi melegitimasi atau bekerja melalui praktek sanksi yang mengatur hak

dan kewajiban masyarakat. Disamping itu sistem interaksi di wilayah tersebut juga di produksi dan direproduksi oleh: (1) kerangka penafsiran terhadap pemaknaan dan komunikasi yang terjadi antara subyek agen yang memunculkan simbol-simbol yang beragam yang membuat hubungan mereka dapat dimengerti oleh masyarakat lebih dari satu posisi hubungan; (2) kemampuan menggunakan sumberdaya materi untuk digunakan dalam produksi atau konsumsi; dan (3) kemampuan menggunakan sumberdaya kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Apabila terjadi perubahan dalam sistem interaksi, maka ini menandakan bahwa telah terjadi perubahan dalam kedua aturan dan kedua sumberdaya diatas.

Penggunaan teori ini—dengan menekankan pada pemaknaan terhadap tindakan pengaturan dan pada peninjauan terhadap ulang aturan hukum oleh para PKL, serta juga pada mobilisasi sumberdaya PKL dalam rutinitas mereka—tidak luput dari pembahasan mengenai resistensi.

### **1.3 Pertanyaan Penelitian**

Beberapa pertanyaan utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana keberadaan PKL berdagang direproduksi oleh adanya relasi antara struktur sektor informal dan agen berupa kelompok kepentingan yang pro dan kontra dengan eksistensi rutinitas PKL?
  - a. Bagaimana struktur sektor informal membentuk kesadaran PKL untuk mempertahankan keberadaan mereka di lokasi yang dilarang oleh Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005 tentan Penataan PKL?
  - b. Bagaimana interaksi antar kelompok kepentingan yang pro dan kontra terhadap keberadaan PKL menjadi basis pengetahuan bagi para PKL untuk melengkapi kesadaran mereka dalam mempertahankan keberadaannya?
  - c. Bagaimana hubungan antara kesadaran dan pengetahuan kepentingan PKL diatas digambarkan dalam bentuk model reproduksi keberadaan PKL?
2. Bagaimana pola resistensi PKL terbentuk melalui rutinitas PKL?

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Memberikan penjelasan dan gambaran mengenai faktor-faktor struktural dan kultural yang paling disadari PKL untuk menjadi basis pengetahuan dalam mempertahankan keberadaannya
2. Menjelaskan bagaimana kesadaran ini selalu diusung dalam pertemuan-pertemuan sosial antara agen yang pro dan kontra dalam keberadaan rutinitas PKL, sehingga berkontribusi dalam membentuk kepentingan kelompok
3. Memberikan penjelasan apakah keberadaan PKL sebagai suatu resistensi atau bukan

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis untuk perkembangan teori dalam ranah keilmuan Sosiologi dan dua manfaat praktis, yakni sebagai metode penilaian masalah dan rekomendasi kebijakan.

1. Penelitian ini mencoba mengaplikasikan teori strukturasi dalam kasus penataan PKL di kota Bogor.
2. Berdasarkan pertanyaan dan tujuan penelitian diatas, maka prinsip-prinsip penting dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi metode dalam menilai masalah PKL oleh para pemerintah sebagai agen utama pembuat keputusan dan PKL sebagai *stakeholder* utama dalam kebijakan penataan dan relokasi PKL.
3. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa penelitian ini bermanfaat untuk membuka mata publik luas agar memahami bahwa persoalan PKL tidaklah sesederhana apa yang diberitakan di media massa yang lebih memfokuskan pada aspek kekerasan dan bentrokan diantara PKL dengan Satpol PP.

#### 1.6 Fokus dan Batasan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah *struktur dan agensi dalam sektor informal khususnya mengenai dualitas struktur dalam fenomena pedagang kaki lima (PKL)*

di jalan Jl. M.A. Salmun, Jl. Dewi Sartika, dan Jl. Nyi Raja Permas yang keberadaannya telah dilarang oleh Perda No. 13 tentang Penataan PKL Kota Bogor. Dalam cakupan ini akan dibahas mengenai motivasi tindakan aktor sebagai agen dalam mereproduksi interaksi dalam fenomena PKL, baik mengubah ataupun menstabilkan konfigurasi aturan-aturan dan sumberdaya-sumberdaya yang digunakan dalam interaksi sehari-hari yang berupa rutinitas dari fenomena PKL. Konsepsi dualitas struktur dalam sektor informal PKL sejauh ini ditemukan dalam satu literatur, namun masih berupa gagasan, belum berupa penelitian. Kajian literatur lainnya masih mendeskripsikan secara terpisah mengenai fenomena struktural ekonomi-politik negara Indonesia sebagai *setting* kejadian meningkatnya jumlah pelaku sektor informal; seringkali fenomena PKL hanya dilihat sebagai persoalan ekonomi rakyat miskin; bagaimana pergeseran kelas, nilai, gender, etnisitas, kelompok kepentingan, dan status dan peran individu dalam fenomena sektor informal tidak banyak diangkat. Resistensi dan cara bertahan PKL menjadi suatu yang fenomenal dalam penelitian ilmu sosial, karena menyangkut persoalan mendapatkan uang untuk kehidupan yang minim, namun bagaimana gambaran pola resistensi maupun kepatuhan para PKL terhadap kelompok yang menginginkan perubahan ataupun berlangsungnya keberadaan PKL belum mendapat perhatian.

Penelitian ini dibatasi pada penggalian informasi melalui seperangkat metode pengumpulan dan analisa data terhadap informan-informan kunci dalam masing-masing kelompok kepentingan yang memahami bagaimana kelompoknya menjadi agensi dalam kejadian yang menyangkut aturan pelarangan PKL berdagang oleh Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005. Kegiatan mereka diobservasi dan para informan di tanyakan persoalan mengenai motivasi, kegelisahan, kesadaran, dan pemaknaan dari rutinitas mereka dalam persoalan keberadaan PKL di wilayah yang dilarang tersebut. Informasi yang dicari dibatasi juga pada persoalan hubungan kelompok kepentingan tersebut dengan kelompok kepentingan lain dalam wilayah PKL yang berdagang tersebut, apakah kerjasama, konflik, atau pertukaran. Tipe hubungan sosial ini akan digambarkan dengan mula-mula meneliti apakah tujuan penggunaan sumberdaya satu kelompok kepentingan sejalan, bertentangan maupun mengisi kepentingan dari kelompok

lain. Kemudian dengan meneliti kelompok mana yang paling kuat dalam menggunakan sumberdayanya sehingga mampu untuk mempengaruhi Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005, sehingga terjadi reproduksi ruang dan rutinitas PKL.

### **1.7 Keterbatasan Penelitian**

Penggunaan teori strukturasi sebenarnya ditujukan untuk mengakui proses-proses pembangunan yang khas hanya bisa diperkirakan dengan memperbandingkan masyarakat yang berbeda, tidak hanya mengasumsikan bahwa satu masyarakat dapat diperlakukan sebagai sebagai sebuah model sebuah proses pembangunan yang endogen (Giddens, 1984: 323). Penelitian ini tidak menjalankan sepenuhnya syarat yang disebutkan, tetapi Giddens juga mencontohkan dengan hanya memperbandingkan hasil-hasil studi mengenai topik yang sama di masyarakat yang berbeda. Dalam rangka menemukan perangkat struktural dan proses institusional yang melandasi secara umum proses penataan PKL, peneliti seharusnya melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian mengenai resistensi atau ketidakpatuhan PKL terhadap kebijakan penataan PKL dan juga dengan penelitian-penelitian mengenai kepatuhan PKL terhadap kebijakan penataan PKL seperti yang terjadi di kota Solo. Namun, peneliti menyatakan tidak mampu secara waktu dan biaya untuk melakukan itu semua, sehingga penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan prinsip-prinsip teori strukturasi dalam melihat suatu gejala sosial.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan terhadap Studi-Studi Terdahulu**

Studi-studi terdahulu yang ditinjau adalah studi-studi yang berkaitan dengan sektor informal, pedagang kaki lima (PKL), resistensi, kelompok kepentingan dan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Tinjauan terhadap studi yang berkaitan dengan sektor informal, PKL dan resistensi ditujukan untuk menggambarkan seperti apa fenomena ketidakpatuhan PKL terhadap kebijakan Perda Kota Bogor dapat dikonseptualisasikan. Tinjauan studi yang berkaitan dengan kelompok kepentingan dimaksudkan untuk membuat suatu tipologi kelompok-kelompok kepentingan berdasarkan jenis dan cara-caranya untuk mempengaruhi suatu kebijakan pemerintah yang dalam, sehingga jelas nantinya seperti apa karakteristik dari kelompok kepentingan yang akan diteliti.

Sedangkan tinjauan literatur mengenai teori strukturasi, secara singkat, dimaksudkan untuk membuat kerangka teoritik dualisme agen-struktur dalam menggunakan atau berusaha untuk merekonstruksi aturan dan sumberdaya struktural selama berlangsungnya interaksi antar aktor-aktor kelompok yang berkepentingan terhadap keberadaan dan penyalpan PKL, dimana mereka sekaligus bisa mereproduksi atau dapat menantang aturan dan sumberdaya tersebut.

##### **2.1.1 Sektor Informal dan Pedagang Kaki Lima: Identifikasi Persoalan Struktural dan Kultural**

Dari literatur-literatur lama, seperti studi dari Lyn Squire (1982), yang berjudul "*Kebijaksanaan Kesempatan Kerja: sebuah survei masalah-masalah dan Bukti-bukti di Negeri-negeri Berkembang*" dapat dipahami bahwa sebelum era reformasi atau sebelum tahun 1997/1998, masalah sektor informal adalah masalah struktur ekonomi saja yang disebabkan oleh industrialisasi, dimana mereka yang harus menghadapi kesulitan hidup karena biaya-biaya tidak dapat ditutupi dengan berpegang pada upah minimum di sektor ekonomi formal, dan juga karena kemampuan dan pendidikan mereka yang terbatas untuk memasuki pekerjaan-

pekerjaan formal yang memiliki pendapatan yang layak untuk hidup mereka (Squire, 1982). Begitu juga dalam studi Rusli Ramli (1992) yang menjelaskan bahwa masalah-masalah sektor informal pedagang kaki lima (PKL) tidak dapat maju karena disebabkan juga oleh termarjinalkannya mereka dari layanan publik pemerintah/swasta berupa akses finansial dan etika subsistensi mereka yang cenderung menuntun mereka untuk terbiasa melihat apa yang tersisa dari pendapatan mereka dibandingkan mereka harus melawan para aparat (Rusli, 1992).

Namun, setelah reformasi, sektor ekonomi informal menghadapi masalah-masalah yang lebih berat lagi, padahal masalah-masalah sebelumnya belum terselesaikan. Marilyn Carr dan Martha Alter Chen (2002) menjelaskan bahwa globalisasi dan kebijakan liberalisasi ekonomi dapat menekan sektor ekonomi informal lebih kuat lagi. Kebijakan tenaga kerja era globalisasi telah memunculkan masalah ketidakpastian kerja di sektor formal bagi mereka yang berpendapatan rendah, sehingga harus mencari ekstra dari pasar sektor ekonomi informal (Carr & Chen, 2002). Tetapi pasar sektor informal sangat rentan dengan serangan barang-barang impor dan para pekerjanya juga tidak memiliki jaminan kerja, seperti tunjangan atau pesangon, dan jaring pengaman untuk resiko pekerjaan mereka (Carr & Chen 2002; Suharto, 2007). Masalah ini sebenarnya disebabkan oleh hilangnya posisi tawar kelas pekerja dalam sistem pembagian tenaga kerja baru yang didominasi oleh kepentingan para kapitalis industri besar yang memimpin di sektor industri untuk menguasai dan menentukan struktur harga tanah, dan dengan rasionalisasi bahwa karena persaingan dan krisis ekonomi maka mereka melakukan pola sub-kontrak dan *downsizing*, agar mereka dapat memaksimalkan profit dan efektivitas disain dan pemasaran, dan agar biaya produksi dapat ditekan serendah-rendahnya melalui struktur tenaga kerja informal daripada menggunakan tenaga kerja formal yang akan menekan mereka melalui kebijakan tenaga kerja yang ada (Sassen, 1997; Carr & Chen, 2002).

Penumpukan sektor informal dalam satu lokasi dijelaskan oleh Saskia Sassen (1997) dalam tulisannya yang berjudul "*Informalization In Advanced Market Economies*" dan A. Gunadi Brata (2007) dalam penelitian yang berjudul "*Spatial Concentration of the Informal Small and Cottage Industry in Indonesia*". Lokasi sektor

ekonomi informal beroperasi disebabkan oleh praktek penguasaan tanah oleh industri jasa dan manufaktur besar (Sassen, 1997) dan juga karena biaya formalitas yang besar (Brata, 2007), pada akhirnya mereka ikut terkonsentrasi ke wilayah-wilayah yang merupakan polarisasi populasi yang berpendapatan rendah (Brata, 2007). Sektor ekonomi informal PKL adalah mereka yang tidak terlibat secara langsung dengan pola subkontrak dan *downsizing* tersebut, tetapi mereka menjadi penjual eceran barang-barang industri dari perusahaan di sektor formal maupun sektor informal. Seperti perusahaan informal yang berupa industri rumah tangga dengan tenaga kerja yang merupakan anggota keluarga dan tidak diatur oleh aturan formal ketenagakerjaan yang berlaku, para PKL juga beroperasi di wilayah yang tidak diatur sebagai wilayah tempat berdagang, seperti di trotoar, taman-taman umum, bahu dan badan jalan, halte, tempat parkir, dan emperan toko (Suriadi, 2003; Rakhmawati, 2007; Hermaniar, 2008). Tempat-tempat umum ini sengaja dipilih karena pengguna tempat umum ini adalah sekaligus konsumen yang potensial yang dapat membeli barang-barang mereka secara spontan, alih-alih karena tidak memiliki/mengeluarkan uang untuk biaya mendirikan tempat dagang yang formal (Rusli, 1992; Rakhmawati, 2007; Hermaniar, 2008; Mustafa, 2008).

Masalah-masalah yang semakin meningkat ini pada akhirnya semakin membuat para PKL tidak bisa tinggal diam dan memberikan perlawanan terhadap tekanan dari pemerintah daerah yang melarang mereka berjualan di tempat umum tersebut (Suriadi, 2003). Perlawanan ini terkait karena pemerintah ingin agar keindahan, ketertiban dan kelancaran penggunaan tempat umum tetap terjaga. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Andi Suriadi, di masa sebelumnya PKL terikat dengan budaya etika subsitensinya yang mampu menahan mereka untuk melakukan perlawanan, namun saat ini PKL lebih menjadi agresif. Disamping pengaruh struktural, yaitu penertiban oleh Pemda DKI Jakarta dan dorongan dari pihak-pihak ketiga, para PKL yang melakukan perlawanan secara keras terhadap Pemda DKI Jakarta disebabkan karena sistem tindakan PKL (pengaruh kultural) itu sendiri, yang dipengaruhi oleh kondisi biologis PKL yang sehari-harinya harus menghadapi kondisi alam tempat kerjanya yang keras (berdebu, panas, sempit, dan saling bersaing), sehingga membentuk pribadi menjadi keras, pada akhirnya

membuat interaksi sosialnya terjadi secara keras, dan menimbulkan kerusakan terhadap simbol-simbol yang sebelumnya adalah bertujuan untuk keindahan dan keteraturan. Dari tahap ini, kemudian menginstitutionalisasi, menginternalisasi dan mengontrol sistem biologis (Suriadi, 2003).

Dari beberapa penelitian lainnya didapatkan pemahaman bahwa perlawanan PKL sebenarnya tidak perlu dengan menggunakan perlawanan dengan cara kekerasan. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Hermaniar, memperlihatkan bahwa para PKL tidak melakukan perlawanan terhadap aparat pemerintah maupun penguasa informal di tempat mereka berdagang, namun dengan kekuatan ekonomi yang ada mereka secara kolektif mengumpulkan sejumlah uang untuk mengubah tekanan para aparat pemerintah menjadi jaringan yang mengamankan tempat berdagang mereka (Hermaniar, 2008). Meskipun demikian, keberadaan mereka atau sebagian dari mereka tergantung dengan perubahan kepemimpinan aparat pemerintahan tersebut. Dari penelitian Rakhmawati, dapat dipahami bahwa para PKL tidak perlu melakukan perlawanan, karena pelarangan PKL tergantung dari kekuatan tindakan penertiban oleh pemerintah dan pembuat kebijakan di kota tersebut. Penertiban dan pemberihan PKL di sekitar stasiun kereta api Bogor tidak terlaksanakan dengan baik, karena manajemen pasca penataan tidak terorganisir dengan baik, sehingga membuat PKL kembali berdagang lagi di tempat tersebut (Rakhmawati, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Lalesh Nand kiranya merupakan penelitian yang paling penting mengenai sektor informal di negara-negara dunia ketiga. Sektor informal harus dibedakan dari mereka yang mendapat perlakuan khusus aparat hukum pemerintah karena memiliki kemampuan finansial untuk membeli mesin dan untuk dapat membuat usahanya menjadi berbadan hukum walaupun standar produksinya rendah, dengan mereka yang memiliki keterbatasan dana untuk membuat usahanya menjadi formal dan memiliki standar produksi yang rendah (Nand, tanpa tahun). Dengan demikian apa yang membedakan PKL dengan toko ritel lainnya adalah bukan pada jenis dan kualitas barang dagangannya, tetapi ketidakmampuan mereka untuk memenuhi syarat formalnya, yaitu memiliki tempat yang diakui oleh hukum dan pemerintah. Penolakan PKL atas tindakan pemerintah untuk memindahkan/merelokasi mereka ke tempat baru

dilandasi alasan karena tempat baru tersebut tidak strategis bagi mereka untuk menjual barang-barang dagangannya, karena para pembeli akan lebih memilih pergi ke pasar tradisional atau *mini/super/hypermarket* atau mal yang jauh lebih nyaman.

Relokasi tanpa peningkatan dan diversifikasi usaha para PKL tentunya tidak akan dapat meningkatkan potensi usaha PKL dan justru akan membuat para PKL menjadi pailit. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Suharto menghasilkan kesimpulan bahwa seharusnya pemerintah telah menerapkan skema jaring pengaman sosial bagi sektor informal, namun penelitian ini dikhususkan bagi mereka yang menjadi pekerja sektor informal (Suharto, 2007). Seharusnya, mekanisme jaringan pengaman untuk pengusaha kecil/mikro informal, seperti PKL, ditujukan juga untuk mentransformasi usaha kecil/mikro informal menjadi usaha kecil/mikro formal.

Ali Achsan Mustafa telah melakukan penelusuran teoritis terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan sosial yang dilakukan oleh PKL. Ia mengambil pengertian teori *duality of structure* dari Anthony Giddens dan ia menjelaskan bahwa peran, interaksi dan jaringan PKL secara formal dan informal, adalah alat dan hasil dari reproduksi sosial yang berlangsung dan akan terjadi terus menerus. Ini berarti tindakan individu atau kelompok PKL dalam interaksinya dengan sistem sosial secara terus-menerus dalam ruang dan waktu, menghasilkan orientasi dan reorientasi pada tingkat implementatifnya, membawa perubahan dan pergeseran peran, interaksi dan jaringan sosial PKL. Struktur ekonomi formal serta struktur budaya (peraturan, norma, dan nilai) perkotaan modern industrial, struktur pemerintahan dan politik yang memaksa atau menekan (*constraining*) sekaligus juga memungkinkan (*enabling*) para aktor sektor informal PKL untuk melakukan perubahan berdasarkan respon-respon sendiri dan kelompok dalam kapasitas dan intensitas tertentu (Mustafa, 2008). Pendapat ini jika dikaitkan dengan penelitian mengenai jaringan pengaman sektor informal oleh Edi Suharto, maka sebenarnya ada kemungkinan PKL melakukan orientasi baru dalam meningkatkan status dan perannya, dari informal menjadi formal, dalam struktur yang memungkinkan mereka untuk lebih memaksimalkan peran, interaksi dan jaringan yang kooperatif.

**Skema 1. Ringkasan Tinjauan Literatur Sektor Informal: Persoalan Struktural dan Kultural Sektor informal PKL**

<b>Persoalan-Persoalan Struktural Sektor Informal</b>	<b>Persoalan-Persoalan Kultural Sektor Informal</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatnya sektor ekonomi informal ditandai oleh beberapa faktor: pengangguran karena menarik diri dari mengikuti sistem pendidikan, karena sistem upah minimum pekerja yang tidak memberikan pendapatan yang layak, dan karena munculnya banyak industri padat modal dan mesin</li> <li>2. Menjadi sumber pungutan oleh oknum-oknum yang formal maupun informal wilayah, baik resmi maupun tidak, dan keberadaan mereka sangat tergantung pada tindakan penguasa tersebut</li> <li>3. Sektor informal kecil sulit mendapatkan tempat karena industri-industri besar dan menengah menguasai struktur penawaran tanah, membuat biaya formalitas menjadi besar</li> <li>4. Biaya formalitas yang besar membuat konsentrasi ruang industri kecil dan kerajinan tangan informal semakin meningkat</li> <li>5. Para PKL tidak diikuti sertakan secara langsung dalam perumusan kebijakan penataan</li> <li>6. PKL Tereksklusi dari layanan publik pemerintah dan swasta berupa akses finansial</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak memiliki keunggulan keahlian dan pengetahuan yang kompetitif dalam bidang industri.</li> <li>2. Karakter berbisnis yang sangat dipengaruhi etika subsistensi, yaitu: tidak berani mengambil resiko untuk memperoleh keuntungan besar dan asuransi usaha yang berasal dari pinjaman pribadi kepada keluarga/teman karena kebiasaan membantu sesama. Hal ini juga membuat mereka tidak merasakan pungutan tidak resmi dari oknum-oknum formal dan informal di wilayah setempat tidak terasa sebagai eksploitasi</li> <li>3. Etika subsistensi berdagang membuat PKL cenderung merasa cukup dengan 'apa yang tersisa', dan ini membuat satu PKL tidak merasa perlu untuk menyaingi dan tersaingi oleh PKL lainnya (tidak terjadi maksimalisasi keuntungan)</li> <li>4. Etika subsistensi menyebabkan suatu ketidakmampuan organisasi PKL terjadi secara alami, sehingga sulit untuk membuat suatu organisasi yang modern di basis masa PKL.</li> <li>5. Belum ada kepercayaan pada jasa perbankan untuk pemberian kredit usaha terhadap sektor informal PKL</li> <li>6. Belum ada keterbukaan pada pemerintah bagi para PKL untuk ikut serta terlibat dalam pembuatan kebijakan untuk keluar dari persoalan mereka</li> <li>7. Belum ada pengetahuan tentang jaminan sosial, walaupun kontribusi sektor ini sebagai penyangga ekonomi penduduk miskin di Indonesia cukup besar</li> <li>8. Seiring disamakan dengan parasit pada masyarakat, seperti pengemis dan pelacur (<i>stigmatisasi</i>).</li> </ol>

### 2.1.2 Resistensi

Beberapa literatur mengenai resistensi yang ditinjau menjelaskan gambaran dan penjelasan mengenai pemicu resistensi dan pola-pola mengenai resistensi. Kathleen K. Abowitz (2000) dalam tulisannya yang judul "*A Pragmatist Revisioning of Resistance Theory*" memberikan gambaran bahwa resistensi tidak selalu identik dengan kekerasan. Resistensi biasanya dipahami sebagai serangan balik suatu kelompok terhadap kekuasaan yang represif atas mereka dimana serangan balik ini dilakukan dengan melakukan tindakan-tindakan yang ekspresif (simbolik). Namun disisi lain resistensi juga bisa dipandang sebagai fenomena dimana berbagai kelompok dan indetitas kolektif yang saling berposisi atau bersekutu mampu bertindak secara rasional untuk mendapatkan jalan keluar yang bernilai bagi semua pihak (Abowitz, 2000). Menurut pandangan

ini resistensi adalah hibrid—bergerak melintasi waktu dan tempat kebudayaan, tidak dapat disari menjadi seperangkat ciri dan karakter, kepercayaan dan pendirian politik. Identitas diri dan kebudayaan menjadi lebih kompleks, merefleksikan pandangan diri dan kebudayaan sebagai organik, berubah, terbagi-bagi, entitas kehidupan. Resistensi ditujukan untuk melakukan transaksi diantara antara entitas budaya yang lemah terhadap entitas yang dominan dengan tujuan untuk diterima kedalam budaya yang dominan ataupun diakui sebagai budaya yang berdiri sendiri dan tidak mengganggu atau mengubah budaya yang dominan tersebut.

Dalam latar yang lebih kompleks lagi, seperti dalam melawan dominasi pasar terhadap sistem budaya dan sosial suatu komunitas, Cindi Katz menjelaskan melalui bukunya yang berjudul *“Growing Up Global: Economic Restructuring and Children Everyday Lives”* bahwa resistensi tidak lagi hanya merupakan strategi perlawanan secara langsung dan terbuka, namun juga melalui *reworking* yaitu mengubah organisasi (mengubah kondisi keadaan hidup penduduk untuk memungkinkan kehidupan yang produktif dan menciptakan wilayah aktivitas yang bersemangat) tetapi tidak mengubah polarisasi hubungan kekuasaan (lebih untuk mengkalibrasi hubungan kekuasaan dan/atau meredistribusi sumber daya); dan *resilience* adalah usaha-usaha yang memungkinkan penduduk untuk bertahan hidup tanpa benar-benar merubah lingkungan yang membuat usaha bertahan hidup tersebut menjadi sulit, seperti para wanita bekerja diladang yang biasanya dikerjakan oleh suami atau saudara laki-laki mereka (yang berarti hanya mengandalkan pengetahuan pada saat mereka masih kecil dan tidak secara aktif digunakan pada masa dewasa), selama suaminya mencari pekerjaan di luar tempat tinggal mereka: memperlihatkan bahwa penduduk juga memiliki daya cipta walaupun dalam kondisi ketidakahlian atau tidak memenuhi syarat (Katz, 2004). Pandangan ini melihat bahwa walaupun suatu komunitas melakukan resistensi terhadap suatu dominasi, namun mereka harus tetap memikirkan reproduksi sosial mereka, yakni kelangsungan kehidupan anak-anak mereka, sehingga perlawanan tidak mengambil resiko yang terlalu besar bagi sistem budaya dan sosial mereka.

Proses resistensi juga terjadi secara evolutif. Resistensi tidak serta merta menjadi besar kekuatannya, ada proses dimana resistensi menjadi suatu kekuatan

kolektif karena ada pengalaman individu yang beragam dan menjadi terorganisir (Jurik & Cavender, 2009). Dengan kata lain, respon individu dengan melakukan resistensi terhadap kekuatan yang menindas mereka akan mendapat persetujuan oleh individu lain yang mengalami hal yang sama melalui diskursus tentang kekuatan yang menindas itu, dan pada akhirnya resistensi menjadi gerakan yang terorganisir, dan terbagi dalam peran-peran tertentu untuk tujuan-tujuan yang spesifik yang sifatnya integratif.

Walaupun resistensi berkembang dari satu individu menjadi satu kelompok secara terorganisir, namun resistensi juga bisa terjadi berkembang menjadi besar tanpa harus secara evolutif dan terorganisir. Implikasi suatu kekuatan dominan dan represif yang ditujukan kepada individu-individu ataupun kelompok atau komunitas tertentu memang akan mengemuka melalui pengalaman-pengalaman individu itu, tetapi pengalaman tersebut akan lebih cepat lagi bereaksi secara massif di tempat yang memiliki ciri-ciri komunitas yang sama baik dalam hal budaya, kelas atau ras. Dalam suatu latar lokasi yang homogen kelas sosialnya, seperti kulit hitam miskin di pusat kota, solidaritas mereka untuk mempertahankan identitas dan eksistensi dari diskriminasi melalui *labelling* mereka akan lebih kuat. Mereka akan mengatakan bahwa cap tersebut melekat dengan struktur sosialnya bukan dengan pribadinya, dimana mereka sudah dari saat dilahirkan dalam kondisi demikian, tidak seperti yang memberikan cap yang memiliki kekayaan, status yang baik dan kesempatan pendidikan yang layak. Namun, dalam latar lokasi yang kelas sosialnya beragam terlihat bahwa resistensi tidak berjalan karena diskriminasi itu begitu mengena secara personal, tanpa ada struktur sosial yang bisa membuat tidak takut terhadap diskriminasi tersebut, dan juga mereka memandang diri mereka lebih layak daripada mereka yang menjadi korban adalah orang miskin (McCormack, 2004).

Secara khusus, resistensi terjadi dengan menggunakan kekerasan karena mereka telah menjadikan kekerasan dalam sistem tindakan mereka, yang bermula pada kekerasan yang mereka rasakan secara fisik sehari-hari seperti kondisi kerja yang tidak nyaman, berpotensi membuat sakit, dan tidak tenang. Sampai pada akhirnya ia lebih memilih selalu ada unsur kekerasan dalam setiap sistem kepribadiannya, sistem sosialnya dan sistem budayanya (Suriadi, 2003).

James C. Scott dalam bukunya yang berjudul *Weapons of the Weak: Everyday Form of Peasant Resistance*, menjelaskan bahwa selain resistensi yang termasuk gerakan politik, ideologi, kader revolusioner, ada bentuk resistensi yang tidak terkoordinir, tidak termasuk organisasi politik, meskipun mereka bisa mendapatkan manfaat dari itu. Resistensi ini, sebagaimana Scott mengutip Hobsbawm, disebut sebagai *primitive resistance*, yaitu resistensi yang hampir permanen, berkelanjutan, yang merupakan strategi sehari-hari kelas bawah di pedesaan yang berada dalam kondisi hidup yang sulit. Walaupun mereka dapat dilengkapi dengan bentuk perjuangan yang lebih mendatangkan kesempatan, namun mereka tidak serta merta hilang apabila perjuangan itu gagal; selama struktur sosial yang ada masih eksploitatif dan tidak adil, maka resistensi itu tetap ada (Scott, 1985: 273)

Scott membahasakan temuan lapangannya dengan istilah "*everyday resistance*". Temuan Scott yang terpenting disini adalah bahwa perbedaan mengenai resistensi yang terorganisir (prinsipil) dengan yang individual (mengejar kepentingan diri) di atas hanyalah merupakan suatu usaha untuk perbandingan terhadap bentuk resistensi dan konsekuensinya. Akan tetapi, apabila dijadikan kriteria untuk menentukan apa yang membentuk resistensi justru akan kehilangan sumber-sumber dari politik petani atau proletar tersebut. Maka, resistensi menurutnya adalah pelepasan dari mengejar kepentingan diri dengan resistensi yang terorganisir; contoh: jika perilaku menyembunyikan hasil panen untuk menghindari pajak oleh petani adalah suatu kasus yang jarang, maka ia memiliki kepentingan yang kecil, namun apabila ia menjadi pola yang konsisten, maka negara sedang berhadapan dengan resistensi (Scott, 1985: 295-296). Bentuk dari *everyday resistance* ini adalah seperti ke pura-puraan, ketidaktaatan, pembelotan, pencurian kecil-kecilan, penyelundupan, pembakaran, memfitnah, sabotase, serangan sembunyi-sembunyi, dan bentuk lain yang tidak dilakukan secara terbuka.

**Skema 2. Ringkasan Tinjauan Literatur Mengenai Resistensi: Pemicu Resistensi PKL dan Arah dan Bentuk Resistensi yang Mungkin Terjadi**

<b>Kekuatan yang Menekan</b>	<b>Berbagai Tujuan, Strategi, Taktik dan Pilihan Sifat Perlawanan yang Mungkin Terjadi</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entitas/budaya yang dominan, seperti pasar bebas dan kapitalisme global</li> <li>- Struktur yang eksploitatif dan tidak adil; kebijakan penguasa yang represif atas keberadaan PKL (seperti:Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005)</li> <li>- Stigmatisasi dan <i>labelling</i></li> <li>- Kondisi alam yang keras untuk hidup</li> <li>- Praktik kekuasaan yang represif dalam masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tujuan</i>: serangan balik untuk menjatuhkan suatu kekuatan represif; <i>atau</i> agar diterima sebagai suatu kebudayaan sendiri dan tidak mengganggu atau mengubah budaya yang dominan tersebut</li> <li>- <i>Strategi</i>: <i>reworking</i> yaitu mengkalibrasi hubungan kekuasaan dan/atau mendistribusi sumber daya, <i>resilience</i> memperlihatkan bahwa PKL juga memiliki daya cipta walaupun dalam kondisi ketidakahlian atau tidak memenuhi syarat, dan <i>perlawanan terbuka</i> secara langsung, baik dengan kekerasan maupun pemogokan</li> <li>- <i>Taktik</i>: mencari persetujuan dan dukungan dengan individu atau kelompok lain yang merasakan persoalan yang sama; <i>atau</i> dalam suatu latar lokasi yang kelas sosialnya homogen, stigmatisasi yang muncul dari praktik kekuasaan digunakan sebagai sumber pemersatu</li> <li>- <i>Pilihan sifat perlawanan</i>: kekerasan yang sama dilakukan untuk melawan kekerasan penguasa. Kekerasan secara langsung dipilih karena penertiban yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan kekerasan; <i>selain itu</i> ketidakpatuhan dan perlawanan tersembunyi dilakukan karena represifitas penguasa belum menjadi kekerasan fisik.</li> </ul>

### 2.1.3 Resistensi Sektor Informal PKL : Aspek dan Indikator

Dari dua topik tinjauan literatur diatas, peneliti berasumsi bahwa resistensi PKL pun dapat disebabkan karena tekanan struktural dan kultural di masyarakat. Tekanan struktural terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan struktural antara aktor-aktor dalam sistem sosial yang berskala luas dan kompleks<sup>1</sup>. Bentuk tekanannya antara lain adalah marjinalisasi, ketidakberdayaan, ketimpangan, eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi dan eksklusi. Tekanan kultural biasanya terjadi karena adanya etnosentrisme<sup>2</sup>. Bentuk tekanannya antara lain adalah

<sup>1</sup> Lauman dan Knoke (1986) menjelaskan bahwa ada dua implikasi mendasar untuk persoalan integratif yang dihadapi oleh sistem yang demikian. Pertama, perbedaan obyektif kepentingan (klaim terhadap barang-barang yang sukar didapat, jasa-jasa, dan fasilitas) dan perbedaan makna atau kemampuan relatif dengan mana mereka menegaskan klaim mereka dengan dampak yang besar maupun kecil. Kedua, perbedaan standar evaluatif atau nilai yang digunakan oleh berbagai unsur sistem untuk menetapkan dan menyusun prioritas diantara tujuan-tujuan yang bersaing dimana sistem tersebut secara keseluruhan harus mencapainya secara kolektif. Lihat Friedkin, N.E., 1998. *A Structural Theory of Social Influence*. New York: Cambridge University Press. Hal: xv.

<sup>2</sup> Etnosentrisme adalah kecenderungan menghakimi kebudayaan lain dengan menggunakan standar nilai dan praktik kebudayaannya sendiri (Macionis, 2008: 75). Perilaku ini memiliki hubungan dengan *stereotyping* dan *prejudice* (diskriminasi) (Edgar, 1999: 115).

imperialisme budaya, dan stigmatisasi. Peneliti sependapat dengan Iris Marion Young (1990) yang menulis artikel berjudul *Five Faces of Oppression* bahwa marjinalisasi merupakan bentuk tekanan yang paling berbahaya. Marjinalisasi menggambarkan dari adanya kategori penduduk yang terkeluarkan dari partisipasi yang bermanfaat dalam kehidupan sosial dan berpotensi untuk mengalami deprivasi materi berat dan bahkan pemusnahan (Henderson, Waterston, 2009: 63). Marjinalisasi terhadap subjek PKL terjadi sebelum mereka menjadi PKL, mereka tidak mampu meneruskan sekolah untuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan dan termasuk juga para korban PHK ataupun mereka yang menolak bekerja karena upah yang kecil. Inilah yang harus dipahami mengapa mereka tidak dapat menjadi warga yang bisa memberikan partisipasi yang bermanfaat bagi kehidupan sosial. Kemudian, marjinalisasi ini menimbulkan bentuk-bentuk tekanan lainnya.

Bentuk tekanan struktural berikutnya adalah ketidakberdayaan. Young (1990) menjelaskan bahwa hal-hal yang berhubungan dengan ketidakberdayaan antara lain adalah: penghalangan dalam pengembangan kapasitas seseorang, ketiadaan kemampuan pembuatan keputusan dalam kehidupan bekerja seseorang, dan keterbukaan untuk perlakuan kasar atau tidak terhormat karena status pekerjaan seseorang (Henderson, Waterston, 2009: 65). Kehilangan materi yang diakibatkan oleh faktor marjinalisasi membuat para PKL menjadi tidak berdaya dalam memperoleh tempat berdagang, harga jual/sewa tanah yang mahal sehingga hanya didominasi oleh pengusaha yang bermodal besar adalah sebuah penghalangan dalam pengembangan kapasitas PKL.

Ketidakberdayaan memunculkan fenomena ketimpangan. Seseorang yang mengalami situasi ketimpangan struktural adalah fenomena kemiskinan, dan ketimpangan secara umum dapat dijelaskan sebagai perbedaan diantara kesempatan-kesempatan kelompok-kelompok daripada sekedar rentang perbedaan hasil (Scott, 2006: 124). Ketimpangan PKL terjadi karena mereka tidak memiliki posisi tawar untuk mendapatkan tempat-tempat yang strategis dan legal, tidak seperti industri dan pertokoan besar yang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan tempat strategis.

Studi-studi sebelumnya banyak menjelaskan bahwa antara PKL dan pemerintah terjadi hubungan yang eksploitatif, khususnya antara aparat penegak peraturan daerah dan aparat pengendalian Satpol PP dengan para individu PKL. Oleh Young (1990), eksploitasi dipahami sebagai suatu tekanan yang terjadi melalui proses yang terus menerus terjadi, yaitu pemindahan hasil kerja satu kelompok sosial untuk keuntungan yang kelompok sosial lain. Eksploitasi membuat sebuah relasi struktural antara kelompok sosial, seperti “hasil kerja” sebagai pengadaan yang pantas untuk membuat relasi kekuasaan dan ketimpangan (Henderson, Waterston, 2009: 61). Para aparat seringkali dituding meminta uang dari para PKL agar keberadaan PKL di tempat yang dipakai berdagang sehari-hari menjadi aman. Relasi kekuasaan seperti ini yang membuat ketimpangan semakin jelas terlihat: di saat para PKL sulit mendapatkan tempat karena ketidakberdayaan mereka, mereka justru dapat bertahan di suatu tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk tempat berdagang, dengan memberikan sebagian hasil kerja mereka untuk menjamin mereka tetap berada di tempat itu.

Hubungan yang eksploitatif inilah yang kemudian menjadi suatu pemicu langsung terjadinya kekerasan. Young (1990) menjelaskan, kekerasan menjadi sistemik karena ia ditujukan kepada anggota-anggota suatu kelompok karena mereka adalah anggota kelompok tersebut. Tekanan kekerasan tidak hanya terdiri atas pengorbanan langsung, tetapi termasuk juga setiap pengetahuan yang dialami bersama oleh semua anggota kelompok yang ditekan, yang mana besar kemungkinan mereka terkena kekerasan semata-mata lantaran identitas kelompok mereka (Henderson, Waterston, 2009: 68). PKL seringkali terkena sasaran kekerasan, khususnya dari Satpol PP. Hal ini sebenarnya terjadi karena PKL hanya semata-mata memiliki identitas sebagai pelanggar peraturan daerah.

Diskriminatif menurut Macionis (2008: 368) adalah suatu tindakan memberi perlakuan tak sama terhadap beberapa kelompok orang yang memberikan beberapa keuntungan bagi sebagian orang, tetapi menciptakan halangan bagi orang lain. Perlakuan diskriminasi dapat menimbulkan orang tereksklusi dapat dipahami dari defenisi yang diberikan oleh Armatya Sen (1983) bahwa eksklusi menunjukkan dengan cara apa orang miskin dan orang yang tidak beruntung dikeluarkan dari jenis interaksi sosial dan aktivitas sosial yang penting

(Gough, Eisenschitz, McCulloch, 2006: 3). Diskriminasi dan eksklusi terhadap para PKL terjadi pada saat PKL ingin mencari akses finansial pinjaman/kredit uang ke lembaga-lembaga yang terjamin, seperti bank, tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi standar, yaitu memiliki tempat dagang yang legal dan pendapatan yang tetap.

Setelah itu, PKL pun mengalami pra kondisi sebelum mengalami kekerasan kultural. Pra-kondisi pertama adalah etika subsisten PKL. Sebenarnya etika subsisten PKL ini harus dibaca sebagai mekanisme alamiah PKL dalam bertahan dari tekanan struktural terhadap mereka. Pra-kondisi ke dua adalah ketiadaan dukungan, baik dari pemerintah maupun masyarakat pada umumnya, dalam membantu PKL untuk mengembangkan pengetahuan yang kompetitif. Pra-kondisi yang ke dua ini hampir sama dengan apa yang disebut oleh Nancy Fraser (1999) sebagai *non-recognition*, yang hanya bisa dihilangkan dengan melakukan revaluasi terhadap identitas yang tidak dihargai (Henderson, Waterston, 2009: 73-74). Kedua pra-kondisi inilah yang membuka gerbang untuk masuknya tekanan-tekanan yang bersifat kultural terhadap PKL.

Tekanan kultural pertama adalah imperialisme budaya sektor formal. Apa yang saya maksud dengan imperialisme budaya disini adalah seperti yang dijelaskan oleh Young (1990), yaitu suatu universalisasi dimana budaya dan pengalaman kelompok yang dominan, dan penegakkannya sebagai norma. Universalisasi ini terjadi melalui apa yang diidentifikasi oleh Nancy Fraser (1987), yaitu beberapa kelompok memiliki akses utama pada perangkat interpretasi dan komunikasi dalam sebuah masyarakat. Sebagai konsekuensinya, budaya dominanlah yang paling tersebar dalam mengekspresikan pengalaman, nilai-nilai, tujuan, dan pencapaian dari kelompok-kelompok ini (Henderson, Waterston, 2006: 66). Sektor informal PKL mengalami kekerasan kultural berupa imperialisme budaya sektor formal. Ini sebenarnya mencakup diskriminasi terhadap PKL dalam akses finansial. Namun peneliti berpikir, para PKL mungkin saja menerima bantuan finansial yang baik pelayanannya, namun kecil kemungkinan apabila PKL mendapatkan dana dan bantuan, atau jaminan sosial, walaupun secara teoritis dimungkinkan. Sampai saat ini belum ada jaminan untuk

sektor informal, dan banyak sekali yang menyangsikan kemungkinannya, hal ini disebabkan karena jaminan sosial masih berpihak terhadap sektor formal.<sup>3</sup>

Tekanan kultural kedua adalah yang berbentuk stigmatisasi dan pemberian stereotip. Stigma adalah pengenaan atribut kultural yang digunakan untuk mengadakan perbedaaan dan mendiskredit seseorang (Edgar, Sedgewick, 2008: 336). Erving Goffman mendefinisikan stigma sebagai sebuah label negatif yang sangat kuat yang merubah secara drastis konsep-diri dan identitas sosial seseorang. Mekanismenya adalah menekankan suatu identitas sosial tertentu sehingga seseorang terdiskreditkan dalam pikiran orang lain dan menjadi terisolasi secara sosial (Macionis, 2008: 227). Stigmatisasi sangat berkaitan dengan pemberian stereotip, yaitu sebuah deskripsi yang menyederhanakan yang digunakan kepada setiap orang dalam satu kategori (Macionis, 2008: 364). Para PKL mengalami kekerasan kultural ini, terutama berkaitan dengan kebersihan dan kerapihan tempat berdagang mereka dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Walaupun orang-orang dapat memahami kondisi mereka yang diliputi keserbatidakmampuan, namun terkadang mereka tidak dapat mengelak dari pengalaman akan keteraturan dan kenyamanan berbelanja di pasar modern, seperti mal, hypermarket dan mini market. Sehingga, seringkali keluar dengan spontan reaksi tertentu sebagian orang yang mengatakan PKL itu jorok, kotor, dan merusak fungsi fasilitas dan ketertiban umum.

Etnosentrisme adalah persoalan utama bagi timbulnya tekanan kultural. Namun ada beberapa hal yang harus dielaborasi untuk bisa membedakan tekanan struktural dengan tekanan kultural ini secara lebih jelas. Kebudayaan dalam banyak pandangan yang ada adalah sebagai suatu praktik sosial (Hall, Gieben, 1995: 232), atau yang disebut oleh Zygmunt Bauman sebagai aktivitas penstrukturan (*structuring activity*)—berkaitan dengan aktivitas pemeliharaan sistem (dan konformisme) dan kritik (atau kreativitas) (Edwards, 2007: 117). Dua nilai inilah yang menjadi prinsip utama dalam membongkar tekanan kultural, sehingga dua prakondisi diatas, yang belum jelas apakah ini persoalan struktural

---

<sup>3</sup> Empat BUMN: Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen, hanya melayani jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, TNI, Polri, purnawirawan, serta sebagian kecil karyawan swasta. (*Sistem Jaminan Sosial Nasional*. (2010, Maret 30). <http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=15586>.

ataukah persoalan kultural (karena setiap orang bisa memaknai ketiadaan dukungan pengembangan pengetahuan bagi PKL dan etika subsistensi yang dimiliki PKL sebagai persoalan struktural dan kultural), dapat dibongkar dengan melihat gagasan-gagasan penting dari tekanan kultural.


Stuart Hall memberikan empat gagasan dalam studi kultural, antara lain: **hegemoni, tanda dan semiotika, representasi dan diskursus, dan pemaknaan dan perjuangan** (Allen, 2006). Hegemoni dalam studi tekanan kultural dapat dipahami sebagai pencapaian kooperatif, melalui akomodasi kultural dan mengkooptasi pengalaman hidup kelas subordinat oleh kelas dominan. PKL sangat mungkin dihegemoni oleh kelas yang lebih dominan seperti Satpol PP, sehingga dominasi Satpol PP tidak dirasakan sebagai tekanan, bahkan sebaliknya, kerjasama. Tekanan kultural dalam gagasan semiotika terdapat pada makna konotasi dan mitos yang ada pada sebuah konsep yang terus diproduksi oleh kelompok dominan. Dalam penyebutan “PKL”, setiap orang akan selalu diberikan makna konotasinya, yaitu sebagai penyebab kekumuhan kota dan perusak fungsi ketertiban penggunaan fasilitas umum, dan makna ini terus menerus yang diulang dibandingkan dengan pemaknaan denotatif terhadap mereka, yaitu sebagai tiang ekonomi negara dari kelompok marginal dan miskin.

Diskursus juga membawa tekanan struktural, karena dalam membicarakan dua hal yang bertolak belakang mau tidak mau seseorang harus membicarakan suatu diskursus mengenai yang hal lebih dominan. Dalam persoalan PKL, diskursus mengenai etika subsistensi PKL saat ini akan membawa perbandingan mengenai pengetahuan bagi sektor formal terhadap pengetahuan sektor informal PKL. Gagasan terakhir dalam tekanan kultural adalah pemaknaan dan perjuangan. Pemaknaan melalui pemberian makna konotasi terus menerus dilakukan dengan perjuangan melalui alat komunikasi. Para PKL selalu berada dalam kategori asing bagi umumnya masyarakat kota karena mereka selalu ditekan melalui media-media komunikasi yang ada. Sebaliknya PKL pun dapat menggunakan gagasan ini dalam ketidaksetujuannya terhadap kebijakan dan perlawanannya terhadap tekanan.

Pada skema 3 di bawah, terlihat bahwa resistensi dapat dipahami sebagai tindakan PKL, sebagai satu kelompok kepentingan, untuk mengatasi persoalan-

persoalan struktural dan kultural yang dihadapinya. Dalam fenomena pelarangan PKL oleh Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005 ini tentunya tidaklah salah apabila kita langsung memahami bahwa kekuatan yang anti terhadap keberadaan PKL adalah kekuatan pemerintah dengan kebijakan dan praktik kekuasaannya. Tetapi, penjabaran tekanan struktural dan kultural tentunya telah membantu peneliti untuk memperluas pandangan mengenai faktor-faktor yang berpotensi untuk mendorong PKL melakukan resistensi (tidak hanya teknaan pemerintah, tetapi juga konstruksi masyarakat yang ada secara keseluruhan yang menekan segi-segi struktur dan kultur bagi kemajuan para PKL).

**Skema 3.** Asumsi Awal Fenomena Resistensi PKL



## 2.2 Kerangka Teori

Reproduksi adalah salah satu konsep yang dibedah oleh Anthony Giddens. Keberlanjutan atau perubahan suatu struktur dan sistem sosial menurutnya adalah suatu reproduksi dari tindakan-tindakan agen-agen sosial dalam menggunakan struktur aturan dan sumberdaya. Oleh karena itu, peneliti mencoba untuk berasumsi bahwa fenomena keberlanjutan keberadaan PKL dari tahun 2007-2009

bukan hanya ditentukan oleh kemampuan/ketidakmampuan kondisi ekonomi kota tetapi juga disebabkan juga oleh adanya faktor agensi dari masing-masing kelompok kepentingan yang ingin menggunakan aturan dan sumberdaya untuk mempengaruhi keberadaan PKL tersebut. Kerangka teori ini merupakan usaha peneliti untuk memformulasi gagasan dan kerangka pemikiran utama dari penelitian ini.

### 2.2.1 Teori Strukturasi Anthony Giddens

Teori strukturasi merupakan teori besar (*grand theory*) yang dirumuskan oleh Anthony Giddens adalah suatu usaha mengalihkan menyudahi dualisme makro-sosiologi dan mikro-sosiologi, dengan berusaha untuk mempertahankan kemampuan reflektif dan pilihan aktor tanpa menghilangkan pentingnya paksaan (*constraint*) (Turner, Rojek, 2001: 150). Perspektif ini memberikan sebuah analisa hubungan timbal balik (*interrelations*) agensi dan struktur. **Struktur** mengacu pada **aturan-aturan** dan **sumberdaya** yang telah eksis yang digunakan dalam aktivitas tersebut (Johnson, 2007: 459). **Agensi** merujuk bukan pada tujuan orang-orang dalam melakukan suatu hal, tetapi pada kapabilitas mereka untuk melakukan hal tersebut pada prinsipnya (*in the first place*) (Giddens, 1984: 9).

Dialektika agen dan struktur ini dijelaskan melalui konsep utamanya, yaitu **strukturasi**. Proses strukturasi menghubungkan *integrasi struktural atau transformasi* kolektif atau organisasi sebagai sistem dengan *integrasi sosial atau transformasi* interaksi pada tingkatan kehidupan sehari-hari (*life-world*) (Giddens, 1993: 129). Dalam proses strukturasi ini, pemisahan antara struktur dengan interaksi sehari-hari (Giddens menyebutnya sistem sosial) hanya untuk keperluan analisis (secara empiris elemen-elemen struktur dan elemen-elemen interaksi ini ada secara serentak dalam praktik-praktik sosial), untuk memahami bahwa kondisi yang mengatur keberlanjutan atau perubahan struktur dan konsekuensinya yaitu **reproduksi** sistem sosial adalah adanya sarana-sarana yang digunakan oleh agen-agen dalam interaksinya. Oleh sebab itu proses strukturasi bertujuan untuk memperlihatkan dualitas struktur (*duality of sturcture*), yaitu: struktur dapat membatasi namun juga dapat memungkinkan tindakan aktor dalam sistem sosial untuk mengubah atau mempertahankan ciri-ciri struktural dari suatu sistem sosial.

Giddens menekankan bahwa tindakan sosial terdiri dari **praktik sosial**, **produksi lokal akan praksis** (teori, pembelajaran atau keahlian yang dipraktikan – konsep yang datang dari aliran Marxis), dan **reproduksi praksis**. Pendekatan ini memasukkan sebuah pemeriksaan kondisi material di mana aktor sosial berinteraksi (situasi, konteks, tempat), dan lingkungan sosial dan material yang mana keduanya memungkinkan dan membatasi tindakan sosial. Ia menitikberatkan perihal **ruang** – kedekatan atau jarak dan bagaimana ini dimediasi oleh teknologi dan struktur sosial – dan **waktu** – kontinuitas dan diskontinuitas dan pengorganisasian aktivitas-aktivitas yang melintasi waktu. Sementara praksis tersituasikan secara lokal, semenjak itu adalah dimana aktor terletak dan dimana interaksi sosial terjadi, tindakan ini berhubungan dengan kehidupan sosial secara lokal dan melampaui batas-batas wilayah geografi, secara potensial, secara global. Keterhubungan ini bekerja dalam dua arah – kondisi dan situasi lokal dipengaruhi oleh ciri-ciri ide dan struktural yang lebih luas dari masyarakatnya atau bahkan global, dan juga dipengaruhi oleh praksis sosial, adalah cara dimana institusi dan struktur sosial diproduksi dan direproduksi (Gingrich, 2006).

Dalam kasus pelarangan PKL oleh Perda Kota Bogor 13/2005, untuk melihat bagaimana resistensi ataupun ketidakpatuhan PKL bekerja untuk dapat mereproduksi ruang bagi keberadaan PKL, dengan menggunakan teori strukturasi ini, maka tidaklah cukup hanya dengan melihat bagaimana PKL sebagai agen melakukan peran-perannya dalam suatu interaksi dan relasi sosial dengan agen-agen lain yang terlibat dalam reproduksi struktur sosial di wilayah tersebut (bahkan PKL tidak diberikan peran, malahan keberadaannya harus hilang).<sup>4</sup> Oleh


---

<sup>4</sup> Giddens menegaskan bahwa sistem sosial tidak terdiri atas peran saja (karena gagasan ini merupakan konsekuensi aturan normatif), namun **praktik** yang melalui dualitas struktur harus dianggap sebagai titik-titik artikulasi antara aktor dengan struktur (Giddens, 2009: 218). Dengan kata lain bahwa **rumusan-peran** harus dipelajari dalam hubungan timbal baliknya dengan **praktik-praktik aktual** yang menjadi ‘bahan mentah’ kehidupan sosial; bisa jadi terdapat berbagai jenis ketimpangan antara apa yang diperintahkan dalam rumusan-peran dengan perbuatan yang lazimnya dilakukan oleh para aktor sebagai pemangku **kedudukan (posisi) sosial** tertentu (Giddens, 2009: 220). Menurut Giddens, posisi sosial adalah identitas sosial yang memuat serangkaian tertentu hak istimewa dan kewajiban (betapapun luas rinciannya) yang dapat diemban atau ditunaikan oleh seorang aktor yang menyandang identitas tersebut (atau seorang inkumben bagi kedudukan tersebut): hak-hak istimewa dan kewajiban ini membentuk rumusan-peran yang terkait erat dengan kedudukan tersebut (Giddens, 2009: 219).

karena itu, karena ciri-ciri ide, struktural dan kultural PKL yang luas justru akan mendefinisikan peran PKL berdasarkan praktik-praktik sosialnya yang memenuhi fungsi struktur dan kultur dalam lokal dimana mereka terletak dan interaksi sosial mereka terjadi.

Pada skema 4 di bawah digambarkan mengenai dimensi dualitas struktur. Dualitas struktur memperlihatkan bahwa suatu interaksi kehidupan sehari-hari memiliki tiga dimensi struktural, yakni: **legitimasi, dominasi dan signifikansi/pemaknaan**; ketiga dimensi ini dalam interaksi sosial agen dideskripsikan dalam bentuk penerapan **sanksi normatif** (struktur legitimasi), bekerjanya **relasi kekuasaan** (struktur dominasi) dan terjadinya **komunikasi makna** (struktur signifikansi/symbolik) sebagai pengaturan praktik sosial yang terjadi berulang-ulang. Legitimasi dan signifikansi termasuk pada **aturan**, sedangkan dominasi merupakan **sumber daya**. Menurut Giddens aturan dan sumberdaya ini tidaklah berada secara independen dari pengetahuan yang dimiliki agen mengenai apa yang mereka lakukan dalam aktifitas sehari-hari mereka, dan tidak berarti pula bahwa ciri-ciri struktural dari sistem sosial merupakan produk sosial karena berimplikasi bahwa aktor-aktor menyusun struktur tersebut secara bersama-sama (Giddens, 1984: 26). Maka, dalam teori strukturasi ini dapat dipahami bahwa reproduksi sistem sosial dan ciri-ciri strukturalnya dapat dilihat di dalam dialektika antara tujuan tindakan agen dengan konsekuensi tindakannya.

**Skema 4.** Dimensi Dualitas Struktur (*duality of sturcture*)



Sumber: Turner, 1998: 494; Giddens, 1984: 29.

Keterangan:  $\longleftrightarrow$  : ciri-ciri struktural sistem sosial dan sistem interaksi terpisah dan terhubungkan oleh agen-agen sebagai sarana yang digunakannya dalam masing-masing dimensi kehidupan.

Konsepsi utama dari teori strukturasi adalah mengenai agen, karena itu Giddens meletakkan konsepsi ini pada bagaian awal sekali dalam buku *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Dalam memenuhi tujuannya para agen menggunakan kesadaran dan motivasi untuk melakukan tindakan bertujuan. Agen memiliki **kesadaran diskursif** dan **kesadaran praktis**<sup>5</sup>, keduanya berguna untuk membuat rasionalisasi dan memonitor secara refleksif tindakan yang dilakukannya. Namun, tidak selamanya pengetahuan yang terdapat dalam kedua kesadaran ini menjadi penentu utama bagi tercapainya tujuan agen tersebut. **Motivasi** agen untuk bertindak telah menyebabkan agen tidak lagi melihat tujuan tindakannya dengan jelas, karena ia lebih terfokus pada rutinitas yang sedang dijalannya (kondisi pertama) dan apa yang sedang mengganggu atau yang akan bisa mengganggu rutinitas aktifitasnya (kondisi kedua), yang

<sup>5</sup> Kesadaran diskursif adalah bentuk-bentuk pengingatan kembali yang dapat diekspresikan secara verbal oleh aktor. Kesadaran praktis menandakan dimana pengingatan kembali aktor terhadap periode tindakannya tanpa dapat mengekspresikan apa yang ia ketahui dari tindakannya itu (Giddens, 1984: 49).

mengganggu tingkat **otonomi** dan **tingkat kebergantungannya** dengan agen lain dalam sistem sosial. Ini menyebabkan tujuan menjadi tidak tercapai, karena berubahnya fokus tindakan membawa aktor memperoleh **konsekuensi yang tidak diharapkan** (*unintended consequences*). Pada kondisi pertama, dimana fokus agen terletak pada rutinitas yang sedang dijalannya (belum ada krisis dalam rutinitas aktifitasnya), maka tujuan awal yang akan dicapainya—dengan menggunakan pengetahuan yang berada dalam kesadaran diskursifnya maupun praktisnya—, dengan tidak sengaja memiliki kontradiksi ataupun diversifikasi sebagai suatu konsekuensi yang tidak disadari oleh agen (*unintended consequences*). Sedang pada kondisi kedua, fokus agen terletak pada aspek-aspek yang sedang atau bisa mengganggu rutinitasnya (telah terjadi krisis dalam rutinitas aktifitasnya). Ia akan memaksimalkan mobilisasi sumberdaya yang didominasinya, menegosiasi aturan, dan menginterpretasi ulang dan membuat interpretasi baru terhadap gejala sosial yang muncul untuk menjadi sistem simbol yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga rutinitas aktifitasnya kembali menjadi normal kembali. Tindakannya ini membentuk kondisi untuk aksi yang serupa dengan yang lalu, tapi ia telah kehilangan pemahaman awalnya mengenai kondisi ini, karena ia telah tidak lagi melihat kesalahan atau keburukan yang ingin ia akhiri yang terdapat dalam kondisi yang terdahulu. Giddens menyebut kondisi kedua ini sebagai kondisi tindakan yang tidak dipahami (*unacknowledge condition of action*) (Giddens, 1984: 5-14).

Dalam pandangan peneliti, para PKL tentunya melakukan usaha-usaha yang seperti yang ada di kondisi ke dua diatas. Menjadi PKL tentunya ada pemahaman akan kondisi mereka, yakni kesulitan hidup. Kondisi ini menjadi motivasi untuk mereka melakukan tindakan dengan konsekuensi yang diharapkan (*intended consequences*), yaitu: keluar dari kesulitan biaya hidup. Namun hal ini menjadi tidak diperhatikan lagi pada saat mereka menghadapi situasi baru, yakni situasi yang tidak diharapkan: situasi yang mengancam tempat dan sarana berdagangnya. Situasi ini merupakan suatu konsekuensi yang tidak diharapkan oleh mereka (*unintended consequences*). Dengan demikian, tindakan mereka ini tidaklah dimotivasi oleh kondisi pertama, tetapi pada sebuah kondisi yang muncul

karena situasi yang terjadi yang berkaitan dengan rutinitas mereka, dan kondisi ini tidak dipahami sebagai kondisi untuk keluar dari kesulitan biaya hidup.

Inti dari paparan yang kompleks diatas adalah, bahwa agen cenderung melakukan tindakan berdasarkan apa yang telah menjadi kebiasaannya dalam bingkai aturan yang berlaku dan kapasitasnya dengan sumber daya yang dimilikinya. Kemampuan transformatif agen dengan memobilisasi sumber dayanya tidaklah ditujukan untuk merubah aturan yang berlaku itu, namun—dikarenakan faktor motivasi agen—lebih pada merubah **posisi sosial**, seperti perubahan kualitas suatu identitas sosial dalam suatu jaringan hubungan sosial dan perubahan peran sosial yang terjadi karena adanya perubahan kualitas identitas tersebut. Perubahan-perubahan ini menandakan bahwa agen telah mengalami suatu perubahan tingkat otonomi dan kebergantungan terhadap agen lain. Perubahan posisi ini akan mendorong perubahan aturan normatif dan/atau interpretatif karena telah terjadi perubahan dalam pengetahuan di kesadaran diskursif dan praktis. Kondisi tersebut ditandai dengan konteks perubahan hak dan kewajiban dalam aturan normatif, karena para agen telah mengalami perubahan makna terhadap eksistensi sosial mereka dalam sistem sosial.

Dalam memahami kaitan antara perubahan aturan dengan pengetahuan yang dimiliki agen, Giddens memberikan pembahasan yang dialektis mengenai pengertian dan karakteristik aturan. **Aturan menurut Giddens adalah sebuah “prosedur yang berlaku umum (*generalizable procedure*)”**, yang berarti bahwa setiap agen dapat memahami dan menggunakannya dalam berbagai keadaan (Turner, 1998: 492; Giddens, 1984: 20). Oleh karena itu aturan yang dipahami Giddens adalah sebuah aturan yang memiliki karakteristik: (1) intensif / sering digunakan dalam (a) perbincangan, (b) kebiasaan berinteraksi, (c) rutinitas sehari individu; (2) dimengerti dan dipahami secara implisit (*tacitly*) dan sebagai bagian daripada “persediaan pengetahuan” aktor berkompeten; (3) tetap informal, tidak ditulis dan tidak diucapkan; (4) sanksi yang ditetapkan lemah melalui cara interpersonal (Turner, 1998: 492; Giddens, 1984: 22-23). Sedangkan aturan hukum – yang memiliki karakteristik sebaliknya: (1) mengatur hanya dipermukaan; (2) dimengerti dan dipahami secara eksplisit (diskursif); (3) formal, ditulis, dan diucapkan; (4) sanksi yang ditetapkan kuat dengan cara impersonal –

adalah suatu aturan yang berlaku khusus pada satu konteks tertentu. Aturan normatif berarti merupakan aturan hukum/formal, dan aturan interpretatif adalah aturan yang sifatnya informal. Aturan normatif berkenaan dengan kesadaran diskursif, yaitu bagaimana agen memberikan rasionalisasi atas tindakannya; aturan interpretatif berkenaan dengan kesadaran praktis, yaitu bagaimana agen memonitor tindakannya dalam interaksi dan relasi dalam sistem sosial.

### **2.2.2 Kelompok Kepentingan yang Dapat Terlibat dalam Reproduksi Keberadaan PKL**

Siapakah aktor-aktor lain yang berada dalam wilayah keberadaan PKL tersebut? Mereka tentunya aktor-aktor yang juga memiliki secara rutin melakukan praktik-praktik sosial dan mereproduksi interaksi dan struktur dalam wilayah tersebut, dan mereka memiliki kepentingan tertentu seperti halnya para PKL. Mereka adalah kelompok kepentingan. Dalam definisi luasnya, kelompok kepentingan dapat dipahami sebagai sebuah entitas yang tujuannya adalah untuk mewakili kepentingan-kepentingan sebagian khusus masyarakat. Lebih spesifiknya, sebuah kelompok kepentingan dapat didefinisikan sebagai sebuah organisasi yang berusaha untuk mempengaruhi kebijakan publik (Bevir, 2007). Pengertian terakhir memfokuskan pada hubungan antara aktor politik dan kelompok kepentingan. Dalam hubungan ini, kelompok kepentingan bisa berupa kelompok yang manifes atau yang perilakunya transparan dan dapat diduga (Bevir, 2007: 462), dan bisa berupa kelompok yang laten atau yang perilakunya tidak terlihat dan terduga karena ia terdiri dari anggota-anggota dan pemilih yang tidak terorganisir dan hanya mengorganisir dirinya apabila kepentingannya terancam (Janoski, Alford, Hicks, Schwartz, 2005: 289). Ini menandakan bahwa hubungan antara aktor politik dengan kelompok kepentingan sangat dipengaruhi oleh hubungan antara organisasi formal, yang berkomitmen untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan publik, dan identitas jumlah pemilih dan anggota laten dimana kelompok kepentingan mencari jalan untuk memobilisasi legitimasi, partisipasi, dana-dana, dukungan publik dan sumberdaya-sumberdaya politik bernilai lainnya (Janoski, Alford, Hicks, Schwartz, 2005: 288).

Dalam buku yang berjudul “Perbandingan Sistem Politik” yang diedit oleh Mochtar Mas’oed dan Collin MacAndrews, Gabriel Almond menjelaskan mengenai jenis-jenis kepentingan dan cara-cara yang digunakan oleh mereka untuk menyatakan kepentingannya. Jenis-jenis kelompok kepentingan antara lain: kelompok anomik, kelompok non-asosiasional, kelompok institusional, kelompok asosiasional. Cara-cara yang dipakai oleh kelompok kepentingan tersebut untuk menyatakan kepentingannya antara lain: demonstrasi dan tindakan kekerasan, hubungan pribadi, perwakilan langsung, saluran formal dan institusional lain (Mas’oed & MacAndrews, 1990). Lebih lanjut, penyajian kepentingan dari kelompok-kelompok kepentingan dibedakan dalam empat tipe ideal: negosiasi dan konsultasi, ekspertifikasi (*expertification*), protes dan pemogokan, dan yuridikasi (*juridication*) (Bevir, 2007: 463).

Namun, lebih lanjut menurut Granados dan Knoke, kelompok kepentingan ini menghadapi beberapa masalah dalam perkembangannya, antara lain: formasi organisasional, mobilisasi sumberdaya, transformasi struktural, cara-cara pengaturan internal dan identifikasi kepentingan kolektif. Selain itu juga ada tiga dilema serius yang menghalangi aksi kolektif, antara lain: faham oportunis, loyalitas dan penarikan diri (*loyalty and exit*), dan akuntabilitas demokrasi (Janoski, Alford, Hicks, Schwartz, 2005: 295).

Ada **tiga asumsi mengenai pembentukan kepentingan organisasi**, antara lain: (1) merupakan hasil dari perjuangan kekuatan internal, negosiasi, dan persuasi diantara faksi yang pada akhirnya menegaskan **fungsi dan tujuan** kolektif; (2) merupakan pernyataan tujuan secara eksplisit dan preferensi pernyataan pemimpin untuk suatu **keputusan kebijakan tertentu**; (3) merupakan **interaksi yang kompleks antara properti-properti organisasi dan aktor-aktor eksternal** (Janoski, Alford, Hicks, Schwartz, 2005: 298).

**Tabel 1.** Tipologi Jenis Kelompok Kepentingan, Definisinya dan Cara-cara Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan

Jenis Kelompok Kepentingan	Defenisi dan Contoh Kelompok	Kemungkinan Cara-cara Untuk Menyatakan Kepentingan dan Dalam Mencapai Pengaruh dalam Pembuatan Kebijakan
<i>Kelompok Anomik</i>	<p>Kelompok yang terbentuk diantara unsur-unsur masyarakat secara spontan dan hanya seketika dan tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang tindih dengan bentuk-bentuk partisipasi dengan bentuk-bentuk partisipasi politik non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan dan tindak kekerasan politik, dsb. Kelompok ini bisa saja dicetuskan oleh kelompok-kelompok terorganisir.</p> <p>Contoh: pemimpin yang ingin menggunakan dan mengorganisir konstituennya untuk memobilisasi legitimasi, partisipasi, dana-dana, dukungan publik dan sumberdaya-sumberdaya politik bernilai lainnya.</p>	<p>Demonstrasi dan tindakan kekerasan, baik yang terjadi secara <i>spontan</i> yang dilakukan oleh kelompok yang murni anomik yang dikarenakan kelompok ini kesulitan mengidentifikasi struktur pemerintahan yang menjadi target kepentingannya; maupun <i>terencana</i> sebagai sarana untuk menyatukan tuntutan yang bisa dipakai oleh setiap kelompok kepentingan.</p>
<i>Kelompok Non-Asosiasional</i>	<p>Kelompok tidak terorganisir yang terwujud dalam kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingannya secara kadang kala melalui individu-individu, klik-klik, kepala keluarga atau pemimpin agama atau etnik tertentu.</p>	<p>Hubungan pribadi, baik berupa hubungan darah, pertemanan, maupun asal daerah.</p>
<i>Kelompok Institusional</i>	<p>Kelompok yang bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik atau sosial lain di samping artkulasi kepentingan, yang terwujud dalam fraksi-fraksi dalam badan legislatif, klik-klik perwira militer dan klik-klik ideologis dalam birokrasi, dan kelompok intelektual dalam departemen, yang seringkali didukung oleh organisasi-organisasi seperti partai politik, korporasi bisnis, institusi militer, departemen, kelompok agama, dan institusi pendidikan.</p>	<p>Perwakilan langsung, seperti melalui anggota aktif dalam struktur pembuatan keputusan.</p>
<i>Kelompok Asosiasional</i>	<p>Kelompok yang menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf profesional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan, yang terwujud dalam serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan agama, peneliti ahli, dsb.</p>	<p>Melalui saluran formal dan institsional lain, seperti: media massa, partai politik, badan legislatif, badan yudikatif, undangan berpartisipasi dalam formulasi dan implementasi kebijakan (suatu teknik berupa negosiasi dan konsultasi), serta undangan kepada tenaga ahli untuk memberikan gagasan (<i>expertificaion</i>).</p>

*Sumber:* Intisari dari bab Kelompok Kepentingan dalam buku “Perbandingan Sistem Politik” (Mas’oed & MacAndrews, 1990).

Kelompok-kelompok ini bisa saja berkepentingan atas berlangsungnya aktivitas PKL di suatu wilayah dan akan mencoba menggunakan sumber daya dan aturan yang ada agar aktivitas PKL di tempat tersebut dapat berlangsung terus walaupun telah dilarang. Jaringan sosial sektor informal PKL telah digambarkan dan dijelaskan kekuatan hubungannya oleh Ali Achsan Mustafa.<sup>6</sup> Kelompok-kelompok tersebut jelas memiliki kepentingan terhadap keberadaan PKL, namun sedikit yang memiliki pengaruh langsung atas pembuatan kebijakan politik.

Sesuai dengan tipologi jenis kelompok kepentingan pada tabel 1. diatas, maka untuk menyebut pemerintah sebagai kelompok kepentingan harus dilihat bahwa ia terwujud dalam fraksi-fraksi dalam badan legislatif dan departemen-departemen yang terlibat dalam pembuatan kebijakan, serta kelompok institusional lain yang bertugas untuk menerapkan kebijakan, seperti petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Beberapa kelompok asosiasional yang mungkin terlibat dalam pembentukan kebijakan berkaitan dengan keberadaan PKL antara lain asosiasi PKL sendiri, perkumpulan pengusaha atau pemasok besar barang dagangan PKL, peneliti ahli dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Keberadaan seorang PKL di suatu tempat seringkali dimulai dengan kedekatannya dengan kelompok PKL lain di tempat itu yang didasari oleh keluarga yang sama atau asal daerah yang sama, biasanya kepentingan mereka disalurkan melalui hubungan pribadi dengan kelompok asosiasional atau kelompok institusional, partai politik dan media massa.

### **2.3 Dimensi, Aspek dan Indikator**

Dari paparan mengenai persoalan struktural dan kultural PKL (lihat skema 1 hal. 15) diatas serta paparan mengenai kerangka teori yang dipakai untuk menganalisis keberadaan PKL di Kota Bogor yang telah dilarang oleh Perda, maka di dapatkan matriks mengenai dimensi, aspek dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini:

---

<sup>6</sup> Jaringan sosial PKL menghubungkan PKL dengan PKL lainnya, dengan pemasok barang, LSM, pejalan kaki, Pemerintah Kota/Kecamatan dan Dinas Polisi Pamong Praja, pengelola/tukang parkir, warga, dan toko (Mustafa, 2008: 81).

Tabel 2. Matriks Dimensi, Aspek dan Indikator

Dimensi	Aspek	Indikator	Ukuran
<b>Tekanan Struktural dalam Kesadaran Praktis dan Diskursif PKL (Dimensi ke-1)</b>	1) Marginalisasi oleh struktur dan sistem ketenagakerjaan	1) Persaingan tenaga kerja berpendidikan; ketidaklayakan upah minimum	Relevan/tidak relevan
	2) Ketidakberdayaan dalam perolehan/penggunaan tempat	2) Mahalnya harga tanah/tempat (sewa/beli); konsentrasi jumlah PKL di satu tempat	
	3) Ketimpangan penguasaan tempat	3) Industri dan pertokoan besar formal menguasai tempat-tempat strategis	
	4) Eksploitasi	4) Pungutan liar oleh oknum-oknum formal maupun informal	
	5) Kekerasan aparat	5) Kekerasan simbolik; konflik terbuka PKL dengan pemerintah	
	6) Diskriminasi dan eksklusi oleh layanan publik pemerintah dan swasta	6) Akses finansial; akses dalam pembuatan kebijakan	
<b>Tekanan Kultural dalam Kesadaran Praktis dan Diskursif PKL (Dimensi ke-1)</b>	1) Ketiadaan dukungan pengembangan pengetahuan kompetitif	1) Keahlian dalam bidang industri; perencanaan keuangan; kemampuan mengembangkan usaha	Relevan/tidak relevan
	2) Etika subsistensi	2) Asal modal; jumlah dan kualitas resiko dalam pinjaman; pungutan adalah suatu yang wajar; rendahnya kesadaran persaingan usaha; tidak berkembangnya organisasi modern di PKL	
	3) Imperialisme budaya sektor ekonomi formal	3) Nilai-nilai sektor ekonomi formal masih dominan dibandingkan dengan nilai-nilai sektor informal dalam mendapat jaminan sosial ataupun mendapatkan pinjaman bank	
	4) Stigmatisasi stereotip	4) Parasit; kotor/jorok; perusak ketertiban umum/sosial	
<b>Integrasi Sistem: Kepentingan Kelompok-kelompok (Dimensi ke-2)</b>	1) Fungsi dan tujuan kolektif 2) Kebijakan 3) Kompleksitas interaksi dengan aktor eksternal	1) Peran dalam menyelesaikan masalah PKL 2) Persepsi terhadap PKL 3) Hubungan dengan PKL dan integrasi dengan kelompok lain	Relevan/tidak relevan
<b>Integrasi Sistem: Otonomi dan Kebergantungan PKL (Dimensi ke-2)</b>	1) Otonomi (kemampuan dalam memobilisasi materi dan orang/kelompok untuk membantu menyelesaikan persoalan dimensi	1) Diskusi, sosialisasi, kampanye, demonstrasi (persoalan dan rencana tindakan); negosiasi konflik; penetapan sanksi dan imbalan	Relevan/tidak relevan

struktural dan kultural PKL)	
2) Kebergantungan (memobilisasi materi dan orang/kelompok untuk bergantung kepada agen-agen yang berkepentingan dalam isu PKL)	2) Pokok persoalan PKL; faktor lain yang menghubungkan dan mengikat (teknologi dan informasi; pengalaman bersama; kepercayaan; kesamaan prinsip dan tujuan)


## 2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ini dibangun berdasarkan penjelasan Giddens mengenai **analisis institusional** dan **analisis perilaku strategis**. Perbedaan dalam kedua analisis ini adalah bersifat metodologis, artinya: hanya untuk menunjukkan dua cara utama untuk mendekati kajian tentang sifat-sifat sistem di dalam ilmu-ilmu sosial, namun masing-masingnya hanya dipisahkan melalui penundaan (*epoche*) metodologis. Pada skema kerangka pemikiran (skema 5) di bawah, mengkaji penciptaan sistem sosial sebagai perilaku strategis (dalam kerangka pemikiran saya sebut: dimensi ke-2) berarti mengkaji pola yang digunakan oleh aktor untuk menggali unsur-unsur struktural—aturan dan sumberdaya—dalam hubungan sosial mereka. Struktur di sini muncul sebagai mobilisasi kesadaran diskursif dan praktis dalam perjumpaan sosial. Analisis institusional (dimensi ke-1), pada sisi lain, menempatkan penundaan pada perilaku strategis, dengan memperlakukan aturan dan sumber daya sebagai sifat-sifat sistem sosial yang direproduksi secara berulang (Giddens, 2009: 141).


Dalam dimensi pertama pada penelitian resistensi PKL ini, peneliti menempatkan studi-studi terdahulu mengenai faktor-faktor struktural dan kultural yang menjadi persoalan PKL sebagai suatu kondisi struktural yang akan mendorong PKL dalam menentukan basis normatif dan interpretatif (yang disusun melalui kesadaran praktis dan diskursif PKL) dalam melakukan tindakan keagenan (berupa resistensi) dalam mempertahankan eksistensinya. Selanjutnya, dalam dimensi kedua, peneliti menempatkan bagaimana interaksi mereka dengan kelompok-kelompok kepentingan lain yang pro atau kontra terhadap keberadaan PKL membentuk suatu praktik kekuasaan yang sifatnya otonom maupun bergantung terhadap kelompok-kelompok tersebut, sebagai basis dominasi, yang

akan melengkapi basis normatif dan interpretatif, dalam melakukan tindakan keagenan.

Jadi, kembali pada pertanyaan penelitian di atas: *bagaimana pola resistensi PKL terbentuk melalui rutinitas PKL?* praktik-praktik sosial rutin PKL yang seperti apa yang membuat para PKL dapat mereproduksi keberadaan mereka? Seperti yang telah peneliti jelaskan mengenai tujuan, strategi, taktik dan pilihan tindakan resistensi (lihat skema 2, hal. 18), maka bagaimana PKL menentukan bentuk resistensinya tergantung dari pengetahuan PKL yang terletak dalam kesadaran diskursif dan kesadaran praktis para PKL serta sumber daya kekuasaan yang dapat dimobilisasi. Dengan teori strukturasi Giddens, maka kita dapat melihat bahwa tidak selalu resistensi menjadi suatu pilihan oleh sektor informal PKL dalam mempertahankan keberadaan mereka; bisa juga terjadi konformitas pada indikator-indikator tertentu.



Skema 5. Kerangka Pemikiran



Ket: - - - - -> : Asumsi terbentuknya kepentingan kelompok.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode penelitian studi kasus dengan cara mengeksplorasi secara mendalam terhadap sebuah program, kejadian, kegiatan ataupun proses (Creswell, 2003: 15) pada unit sosial individu, kelompok, komunitas, organisasi dan unit geografi (Neuman, 2003: 33). Penggunaan metode studi kasus pada penelitian ini sangat penting<sup>1</sup> karena kerangka pemikiran agen-struktur yang digunakan juga bertujuan untuk menghubungkan tindakan-tindakan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan eksistensi PKL, yang merupakan analisis di tingkat mikro, dengan analisis di tingkat makro yang berupa fenomena struktur dan proses sosial sektor informal yang lebih besar. Singkatnya, peneliti mencoba menjelaskan fenomena besar sektor informal dari sudut sebuah kasus kecil PKL.

#### **3.2. Peran Peneliti**

Peneliti merupakan seorang mahasiswa yang sedang menyelesaikan tesis untuk gelar master di bidang Sosiologi. Peneliti belum mempunyai pengalaman apapun dalam penelitian mengenai PKL. Satu-satunya instansi yang terikat dengan peneliti saat ini adalah Universitas Indoneisa tempat peneliti belajar dan meraih gelar.

Pilihan untuk mengkaji sektor informal PKL karena peneliti merasa bahwa fenomena PKL dalam media massa semakin jauh dari kepekaan sosialnya. Peneliti melihat bahwa PKL disini hanya menjadi satu konsumsi media massa dalam hal penayangan kekerasan yang terjadi, sehingga sangat memojokkan para PKL dan Satpol PP sebagai dua kelompok yang sarat dengan kekerasan (khususnya media elektronik visual/televise). Peneliti berusaha membaca literatur-literatur yang berkaitan dengan persoalan-persoalan sektor informal PKL dan makna ketidakpatuhan ataupun resistensi dalam fenomena sosial.

---

<sup>1</sup>Vaughan (1992) menjelaskan, “studi kasus membantu peneliti menghubungkan tingkat mikro, atau tindakan-tindakan individu, dengan tingkat makro, atau struktur dan proses sosial yang berkala besar” (Neuman, 2003: 33).

Hasilnya adalah peneliti memahami bahwa ketidakpatuhan dan resistensi PKL tidak semata-mata karena tindak kekerasan PKL atau Satpol PP dan aparat pemerintah lainnya. Melalui pemahaman peneliti mengenai teori strukturasi dan kelompok kepentingan, peneliti menduga bahwa terjadinya bentrokan tidak sama dengan fenomena ketidakpatuhan atau resistensi, bukan pula sebagai hasil langsung dari resistensi. Resistensi berkaitan dengan tindakan-tindakan bertujuan dari banyak aktor yang telah lama memiliki kepentingan dengan keberadaan PKL di satu wilayah, sedangkan bentrokan hanyalah suatu tindakan yang insidental. Melalui penelitian ini, peneliti mencoba membuktikan dugaan peneliti dan juga menjadi dasar bagi masyarakat untuk menilai pemberitaan-pemberitaan di media massa.

### **3.3. Lokasi, Sumber Data dan Proses Pengumpulan Data Penelitian, Serta Beberapa Hambatan**

Lokasi inti penelitian ini adalah wilayah berdagang PKL yang terletak di tiga ruas jalan, yaitu: Jl. M.A. Salmun, Jl. Nyi Raja Permas, dan Jl. Dewi Sartika, yang telah dilarang untuk PKL berjualan melalui Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005.<sup>2</sup> Lokasi utama penelitian ini adalah kota Bogor, dimana terletak kantor dan individu-individu yang memahami mengenai persoalan resistensi PKL di wilayah tersebut. Oleh karena itu, sumber data, baik data-data verbal yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan (data primer) dan data-data visual yang berupa dokumentasi yang berasal dari foto-foto terhadap berbagai keadaan di lokasi penelitian, pemberitaan melalui koran dan internet<sup>3</sup>, dokumen resmi pemerintah, kegiatan-kegiatan organisasi PKL yang tercatat (data sekunder), semuanya dilakukan di kota Bogor.

Obsrevasi terhadap keadaan lapangan dilengkapi oleh foto-foto hasil pengamatan peneliti. Observasi ini menjadi fakta obyektif peneliti, terutama untuk mendukung data-data mengenai aspek ketimpangan penguasaan tempat, yang

---

<sup>2</sup>Sebelumnya di lokasi yang sama telah dilakukan suatu penelitian untuk tesis magister Manajemen Pembangunan Sosial oleh Rakhmawati pada tahun 2007 dengan fokus studi yang berbeda yaitu, kasus pengawasan dan pengendalian PKL pasca penataan.

<sup>3</sup>Internet sangat membantu dalam penelitian ini, khususnya mengenai pengumpulan berita mengenai PKL melalui situs internet koran lokal seperti Radar Bogor dan Jurnal Bogor yang selalu menempatkan berita-berita barunya dengan cepat di situsnya.

menjadi aspek utama dalam penelitian ini. Dari observasi ini peneliti mengambil beberapa sudut foto terhadap tempat yang dijadikan salah satu areal relokasi PKL, yakni *basement* Blok E Pasar Kebon Kembang. Selain itu foto-foto lapangan yang menunjukkan kompleksitas dalam ruang sosial PKL, yaitu beragamnya angkutan umum, mal, toko-toko besar dan bank-bank swasta, ditujukan sebagai data observasi mengenai bagaimana dikotomi formal dan informal dalam tiga tipologi persepektif sektor informal PKL (dualis, strukturalis, dan legalis) tidak dapat lagi bertahan dengan penjelasan strukturalnya masing-masing, karena beragamnya persoalan struktural dan kultural yang terdapat dalam lokasi keberadaan PKL. Terlebih lagi apabila penjelasan struktural tersebut dipertanyakan kepada institusi-institusi yang mengatur kondisi ini akan memunculkan perspektif yang saling tumpang tindih dan saling menyilang.

Observasi lainnya adalah foto-foto terhadap data sekunder yang memperkuat kesimpulan atau penjelasan temuan lapangan. Diantaranya adalah dokumentasi dari Disperindagkop yang berupa “Daftar Pedagang yang Akan Direlokasi pada tahun 2007” dan “Surat Pernyataan Pengisian Lapak” oleh PKL yang telah didaftar untuk direlokasi. Dari wawancara dengan Ketua Paguyuban PKL (selanjutnya disingkat PPKL), peneliti mendapatkan dokumentasi berupa foto kartu anggota PPKL yang juga memiliki asuransi kecelakaan. Dari Ketua PPKL ini juga peneliti juga mendapatkan dokumentasi berupa Peraturan Walikota mengenai Zonasi Penataan PKL (yang berisikan tempat-tempat yang dilegalkan pemerintah kota untuk dijadikan lokasi dan relokasi PKL; terdapat pada lampiran 5). Yang terpenting adalah bahwa dari wawancara tersebut peneliti mendapatkan sumber data utama, mengenai elaborasi oleh PKL langsung mengenai keberatan mereka terhadap Peraturan Daerah Kota Bogor no. 13 tahun 2005 tentang Penataan PKL (lihat lampiran 6). Melalui observasi peneliti terhadap ruang, sumber data berupa dokumentasi juga diperoleh peneliti pada saat mewawancarai lurah Cibogor, yakni berupa foto tabel 4 program prioritas kota bogor (lampiran 4).

Observasi di atas akan melengkapi temuan lapangan yang inti dan sulit dicari fakta obyektifnya langsung. Temuan lapangan yang ini bersumber dari wawancara, karena hanya melalui wawancaralah peneliti mungkin bisa mendapati

memori kesadaran PKL mengenai tekanan struktural dan kultural yang dihadapinya. Dan hanya melalui wawancara juga peneliti bisa menarik bagaimana kesadaran kelompok kepentingan lain terhadap kepentingan yang sedang mereka kejar.

Informan yang diwawancarai oleh peneliti memiliki dua kriteria, yaitu PKL yang terlibat langsung dengan proses-proses kejadian yang berkaitan dengan implementasi Perda 13/2005 Kota Bogor tentang Penataan PKL semenjak tahun 2007 sampai 2009, atau bisa juga mereka yang mengetahui informasi-informasi yang cukup dalam mengenai kejadian tersebut, dan *kedua* adalah orang-orang yang berada dalam instansi-instansi pemerintahan maupun swasta yang terlibat dalam proses implementasi Perda 13/2005 tersebut.

Pada rencana awal, peneliti ingin mewawancarai beberapa PKL, diantaranya Ketua Paguyuban PKL (PPKL), Wakil Ketua PPKL, dan beberapa koordinator/ketua kelompok PPKL. Tahap berikutnya adalah Lurah Cibogor, Lurah Pabaton, Lurah Ciwaringin yang merupakan perangkat negara yang memiliki konsepsi mengenai PKL dalam usahanya untuk mengatur masyarakatnya. Tahap ketiga adalah para Kepala Seksi (Kasi) Satpol PP Kota Bogor yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah. Keempat adalah dinas kota terkait dengan persoalan PKL, seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCTKR) dan Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Bogor. Dan terakhir adalah Pengacara PPKL Pasar Anyar dan beberapa koordinator kelompok PKL. Alasan peneliti membuat tahapan ini adalah karena alasan praktis dan sistematis, karena persoalan PKL harus dimulai dari yang paling dekat dari masalahnya sampai ke yang tidak terlalu sering berhubungan dengan PKL, kecuali hanya saat-saat tertentu saja.

Tapi rencana tersebut tidak berjalan seluruhnya. Peneliti mengeliminir untuk berusaha mewawancarai Disperindagkop dan koordinator/ketua kelompok PKL. Peneliti sebenarnya telah mendatangi kantor Disperindagkop dan juga mendapatkan beberapa dokumen, seperti “Daftar Pedagang yang Akan Direlokasi pada tahun 2007” dan “Surat Pernyataan Pengisian Lapak” oleh PKL yang telah didaftar untuk direlokasi. Namun, kepala seksi Bina Usaha Mikro Kecil Menengah dan Pedagang Kaki Lima tidak bersedia untuk diwawancarai karena ia

takut ada yang salah, dan oleh karena itu ia mengusulkan untuk mewawancarai atasannya saja. Pada saat peneliti ingin mewawancarai atasannya itu, yaitu kepala bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah peneliti mendapatkan ia seperti tidak terlalu siap untuk diwawancarai, karena menurutnya ia kurang mengetahui mengenai kasus tahun 2005 sampai 2009 tersebut, dan ia juga bukan berasal dari bidang dan seksi yang terkait dengan PKL. Ia menyebutkan nama pejabat sebelumnya dan tempat ia bekerja, dan menyarankan agar mewawancarai mantan pejabat tersebut. Namun ternyata mantan pejabat tersebut tampak tidak bersedia dengan tidak merespon undangan peneliti untuk mewawancarnya. Ini yang menyebabkan peneliti tidak jadi mewawancarai pihak Disperindagkop.

Sedangkan untuk mewawancarai koordinator/ketua kelompok PKL, peneliti telah mencoba bertemu dengan dua orang koordinator dan ketua kelompok yang berada di jalan yang berbeda. Keduanya menolak untuk direkam wawancaranya dan mereka menjelaskan bahwa jika peneliti sudah mewawancarai Ketua PPKL dan Wakil, maka isinya akan sama saja karena persoalan di tingkat kelompok juga sudah jelas diketahui oleh Ketua PPKL.

### **3.4. Analisis dan Kesahihan Data Temuan Penelitian**

Kekuatan dan kesahihan data penelitian ini terletak pada bagaimana paparan data penelitian oleh peneliti dapat mengkonstruksi mengenai reproduksi keberadaan PKL di tiga ruas jalan tersebut. Seluruh data temuan penelitian akan diinterpretasi oleh peneliti dengan tetap menghargai perbedaan-perbedaan dan kompleksitas data tersebut. Keberagaman data akan membentuk keragaman interpretasi dari peneliti (walaupun demikian peneliti hanya akan menginterpretasikannya sebatas dimensi-dimensi yang tercakup dalam pertanyaan dan kerangka pemikiran dalam penelitian ini). Namun kembali lagi kepada kerangka pemikiran yang telah dibangun, maka interpretasi peneliti ini dibangun dengan melihat bahwa argumentasi informan dalam wawancara dan data obyektif adalah merupakan satu keutuhan dari praktik sosial informan sebagai aktor kelompok kepentingan yang memahami bahwa fenomena PKL yang dihadapi memiliki struktur yang membatasi dan memfasilitasi tindakannya, dan sebaliknya

bahwa tindakannya dapat merubah maupun mempertahankan keseimbangan struktur tersebut.

Informasi dari para PKL dan data obyektif yang diperoleh peneliti dari mereka memiliki kekuatan kesahihan karena mampu menjelaskan bagaimana kesadaran PKL dalam memahami perangkat struktural (ketidakberdayaan dalam mendapatkan tempat, ketimpangan dalam penguasaan tempat, kekerasan simbolik, dan diskriminasi dan eksklusi terhadap PKL oleh layanan publik) dan kultural (ketiadaan pengetahuan dan pengembangan usaha kompetitif, etika subsistensi PKL, imperialisme budaya sektor formal, dan stigmatisasi dan stereotip) sebagai suatu yang justru mendorong mereka untuk melakukan tindakan sosial untuk mempertahankan keberadaan mereka.

Informasi dari para PKL mengenai bagaimana kesadaran ini membentuk praktik sosial dalam memobilisasi kekuatan materi sebagai imperatif dari kekuasaan PKL atas tempatnya, dan juga informasi dari kelompok-kelompok kepentingan lain (Satpol PP, Kelurahan, DCKTR, dan Pengacara PPKL) yang memperlihatkan adanya afirmasi terhdap tekanan struktural yang dihadapi PKL (yakni, ketidakberdayaan dalam memperoleh tempat dan adanya ketimpangan penguasaan tempat), memperlihatkan bahwa data ini sah, karena tindakan para PKL ini justru dapat mempertahankan keseimbangan struktur sektor informal tersebut dan pada akhirnya mampu mempertahankan keberadaan mereka.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini hampir sama dengan yang digunakan oleh Dody Prayogo (2008), yaitu setiap data lapangan, baik berupa hasil wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder lainnya telah terstruktur sedemikian rupa sehingga dapat dimasukkan ke dalam “kantong” masing-masing aspek (yang telah dipaparkan di bagian kerangka pemikiran di Bab 2). Dari wawancara dengan informan, kemungkinan munculnya indikator lain akan ada. Jika ada, maka ini akan dibuat sebuah kelompok indikator atau aspek tersendiri dan akan berguna dalam menyempurnakan kerangka pemikiran (Prayogo, 2008: 38-39). Selain itu ada juga kemungkinan bahwa ada aspek-aspek yang akan hilang karena menjadi tidak relevan dalam kerangka pemikiran penelitian, namun tetap menentukan untuk menjadi unsur yang akan digunakan dalam menganalisa kerangka teori yang digunakan.

Hal ini terlihat dimana terdapat satu aspek pada dimensi tekanan struktural pada PKL telah dihilangkan peneliti karena tidak relevan dalam menjelaskan reproduksi keberadaan PKL di tiga ruas jalan di Kota Bogor ini, yakni aspek eksploitasi oleh aparat maupun preman terhadap PKL. Walaupun aspek ini telah hilang (tidak relevannya aspek ini akan dijelaskan pada bagian akhir bab 4), namun pada bab 7, khususnya pada bagian implikasi teoritik, aspek ini akan dimunculkan kembali karena aspek inilah yang akan menjelaskan bagaimana ketidakmampuan teori strukturasi dalam menjelaskan keterbatasan struktural apabila agen atau aktor kelompok kepentingan yang berinteraksi tidak melihat aspek ini bukan sebagai bagian dari dimensi struktural namun dari dimensi kultural.

### **3.5. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis ini dibagi atas 7 bab. Bab satu, dua, dan tiga adalah bab yang menjadi proposal penelitian ini. Bab pertama adalah pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan, tujuan, manfaat, fokus, pembatasan dan keterbatasan penelitian. Bab dua adalah tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan literatur mengenai sektor informal, pedagang kaki lima, resistensi, teori strukturasi dan kelompok kepentingan. Dalam bab ini juga terdapat kerangka pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam mencari data dan informasi penelitian dan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Bab tiga merupakan bab yang mengulas mengenai metodologi dan metode yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam bab ini peneliti berusaha menjelaskan mengenai bagaimana peran peneliti dalam penelitian ini, serta bagaimana peneliti menentukan lokasi, sumber data, cara mengumpulkan, menganalisa dan mengisahkan data penelitian ini.

Pada bab empat dipaparkan mengenai tekanan struktural dan kultural dalam kesadaran PKL. Uraian dalam bab ini mencakup aspek marjinalisasi, ketidakberdayaan, ketimpangan, eksploitasi, dan kekerasan, diskriminasi dan eksklusivitas, imperialisme budaya, dan stigmatisasi terhadap PKL yang disadari betul oleh PKL, baik secara diskursif maupun praktis, sebagai landasan gagasan untuk terus bertahan di lokasi dagang mereka walaupun telah dilarang. Pada bab lima

peneliti menjelaskan bagaimana PKL meletakkan posisi sebagai salah satu kelompok yang strategis diantara kelompok-kelompok yang dapat terlibat dalam situasi untuk mendukung dan tidak mendukung para PKL berada di tiga ruas jalan yang dilarang oleh Peraturan Daerah. Uraian dalam bab ini mencakup aspek otonomi PKL, yaitu mengenai tindakan-tindakan strategis PKL, yang didukung dengan basis kesadaran praktis dan dsikursif mereka terhadap tekanan yang menimpa mereka, untuk mendapatkan dukungan materi dan orang dan memobilisasinya untuk menyelesaikan tekanan-tekanan tersebut. Aspek lain yang akan dijelaskan juga adalah kebergantungan PKL, yang menjelaskan tindakan-tindakan strategis PKL untuk bergantung terhadap agen kelompok kepentingan yang dapat terlibat dalam isu PKL ini.

Bab enam bertujuan untuk menginteraksikan analisis pada bab empat dan bab lima, bagaimana praktik kesadaran dan kekuasaan PKL akan menghasilkan beberapa tindakan yang berupa resistensi atau konformitas PKL (yang juga berfungsi sebagai penyempurnaan kerangka pemikiran yang dibuat diawal penelitian ini). Tindakan-tindakan resistensi dan konformitas PKL memiliki suatu logika tujuan, strategi, taktik dan berbagai pilihan sifat tindakan perlawanan yang menentukan bagi mereka untuk bisa terus mereproduksi keberadaan mereka. Pada bab terakhir, peneliti akan membuat kesimpulan dan rekomendasi yang perlu dilakukan bagi pembuat kebijakan serta bagi teoritisi sosial lain yang ingin meneliti persoalan sektor informal PKL.

## **BAB IV**

### **TEKANAN STRUKTURAL DAN KULTURAL DALAM KESADARAN PEDAGANG KAKI LIMA**

Analisis pertama dalam pemahaman teori strukturasi ini disebut analisis institusional atau dalam hubungan agen dan struktur dalam fenomena PKL ini adalah menganalisa bagaimana hal-hal yang telah terinstitusi mereproduksi sumberdaya dan aturan yang menekan para PKL yang pada akhirnya menjadi basis para PKL untuk mempertahankan eksistensinya dan bahkan membuat masyarakat memilih untuk menjadi PKL dengan menggunakan kesadarannya. Struktur yang terinstitusi ini tentunya berbicara mengenai hak dan kewajiban dan interpretasi terhadap sesuatu dan juga fasilitas apa yang akan digunakan untuk mengimplementasikannya ke dalam masyarakat.

Tekanan struktural yang berupa marginalisasi, ketidakberdayaan, ketimpangan, eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi dan eksklusi, juga tekanan kultural yang berupa imperialisme budaya dan stigmatisasi dalam konteks sektor informal PKL ini adalah produk berbagai struktur yang berkaitan dengan pengaturan kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat. Berbagai aturan mengenai defenisi dan hak dan kewajiban serta fasilitas yang digunakan sebagai cara aturan ini diterapkan justru akan menemukan kontradiksi dimana kegiatan ekonomi yang diatur sebenarnya memiliki logikanya sendiri yang justru dapat menimbulkan perdebatan, resistensi terhadap sanksi dan juga penggunaan kekuasaan untuk melemahkan tegaknya aturan tersebut.

Bab ini membuka bagaimana sebenarnya relasi struktural yang meliputi kegiatan ekonomi masyarakat menunjukkan perubahan-perubahan yang dialami masyarakat dari jenis pencari kerja menjadi jenis PKL. Reproduksi sosial PKL akan tampil dalam pernyataan-pernyataan kontrafaktual dalam satu kondisi fungsi struktur ke kondisi fungsi struktur lainnya yang dijelaskan oleh informan PKL yang diwawancara oleh peneliti.

#### 4.1 Gambaran Lokasi dan Karakteristik PKL yang Keberadaannya Dilarang oleh Peraturan Daerah Kota Bogor 13 tahun 2005

Sebaran dan karakteristik PKL di Bogor telah diteliti oleh peneliti dari Bakosurtanal. Dari studi karakteristik PKL didapatkan bahwa persebaran kawasan PKL di Kota Bogor mengikuti pola jaringan jalan, pedagangnya sebagian besar didominasi oleh penduduk yang berasal dari luar Kota Bogor dan lebih banyak mereka melakukan aktivitasnya secara permanen. Secara umum, hasil penelitian ini menyatakan bahwa kontribusi keberadaan PKL terhadap gangguan arus lalu lintas memiliki tingkat asosiasi yang relatif rendah, para pemilik toko tidak mengalami penurunan omset, jumlah pengunjung maupun gangguan terhadap keamanan (Sudarmadji, Munajati, 2005). Angka terakhir 2004 menyatakan sebesar 12.000 PKL yang tersebar di 51 titik, dan jumlah PKL terbesar berada di wilayah Kecamatan Bogor Tengah sekitar 7.800 PKL.<sup>1</sup> Angka 12.000 PKL ini sangat fantastik mengingat luas Kota Bogor hanya 11.850 km<sup>2</sup>. Lokasi PKL yang dibahas dalam penelitian ini termasuk kedalam Kecamatan Bogor Tengah dan dilalui oleh 8 buah angkutan kota (angkot), 4 merupakan angkutan dalam kota Bogor dan 4 dari luar kota Bogor (dari kabupaten), dan juga merupakan tempat stasiun kereta rel listrik (KRL) Bogor dengan tujuan Jakarta dan Sukabumi.

Para pedagang kaki lima (PKL) yang dilarang oleh Perda 13 tahun 2005 berada di jalan Dewi Sartika, Nyi Raja Permas, dan M.A. Salmun di dalam



Gambar 1. Papan pengumuman batas waktu PKL diperbolehkan berdagang oleh Perda 13/2005

wilayah Kecamatan Bogor Tengah dan terbagi kedalam tiga kelurahan, Kelurahan Ciwaringin, Cibogor dan Pabaton. Dari data profil kelurahan tahun 2008 yang didapat dari situs internet Pemerintah Kota Bogor didapatkan jumlah penduduk di kelurahan di kelurahan Ciwaringin sebesar 11.507 jiwa, di Cibogor sebesar 6.867 jiwa, di Pabaton yang pribumi sebesar 5.766 jiwa dan yang keturunan sebesar 833 jiwa.

<sup>1</sup> Pedagang Kaki Lima dan Penggunaan Ruang Publik (2006, Maret 19). <http://www.bogornews.com/mod.php?mod=spot&op=viewarticle&artid=6>

Total jumlah penduduk sebesar 24.793 ini tentu dapat dipandang sebagai konsumen yang potensial bagi para PKL.

Selain dapat dilihat dari struktur teritori pemerintah, lokasi para PKL ini memang cukup tua karena menurut informan wilayah ini memang dulunya merupakan tempat salah satu pasar tertua di Bogor, Pasar Anyar. Dua pasar tertua di Bogor adalah Pasar Bogor dan Pasar Anyar. Saat ini, di lokasi penelitian terdapat Pasar Kebon Kembang dan Pasar Anyar Raya. Informan mengatakan bahwa Pasar Anyar dinamakan demikian karena pasar ini seringkali terjadi kebakaran, sehingga... “*anyar lagi, anyar lagi...*”. Kebon Kembang sebelumnya adalah nama taman yang saat ini menjadi Taman Ade Irma Suryani, yang menjadi taman yang sering dijadikan objek wisata bagi anak-anak. Bersebelahan dengan Taman Ade Irma Suryani terdapat Taman Topi, disebut demikian karena banyak bangunan-bangunan tempat menjual jasa dan barang yang atapnya menyerupai topi. Taman Topi ini dulunya merupakan terminal yang sekarang telah dipindahkan ke daerah Baranangsiang.<sup>2</sup> Taman Topi, Taman Ade Irma Suryani serta Masjid Agung, merupakan tempat rekreasi yang diapit oleh jalan Dewi Sartika dan jalan Ny Raja Permas. Para PKL menempati sisi jalan yang merupakan sisi luar dari dua taman ini.

Jalan Dewi Sartika terdapat lebih banyak variasi bangunan dibandingkan dengan jalan Nyi Raja Permas dan M.A. Salmun. Selain sebagai jalan untuk



**Gambar 1.** Beberapa PKL barang perkakas dan alat rumah tangga di Jl. Dewi Sartika

masuk ke taman Ade Irma Suryani, taman Topi dan Masjid Agung, di jalan ini terdapat Pasar Kebon Kembang yang terdiri atas 6 blok yang terletak di sebelah mal Borobudur Plaza. Satu mal lagi adalah Dewi Sartika Plaza. Kita juga dapat

menemukan lima Sekolah Dasar: SD Pengadilan 1, Pengadilan 2, Pengadilan 3,

<sup>2</sup> Wawancara tanggal 25 Maret 2010.

Pengadilan 4, Pengadilan 5 dan juga SMPN 2 Bogor. Terdapat juga bank BRI, BCA, Permata, Bank Jabar, dan Panin Pasar di wilayah ini. Selain itu terdapat juga hotel berbintang satu dan tiga, yaitu hotel Evita dan hotel Mirah. Di jalan Pengadilan yang bertemu dengan jalan Dewi Sartika juga terdapat perkantoran seperti Bank BTN, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kelurahan Pabaton, dan kantor Telkom.

Di jalan Nyi Raja Permas terdapat Stasiun Kereta Api Bogor yang berdiri tahun 1881 yang melayani penumpang untuk mencapai 27 stasiun diantara Bogor dan Jakarta, dan terdapat juga pertokoan di sebelah stasiun. Stasiun kereta api Bogor memiliki jadwal kereta yang sangat padat untuk KRL (kereta rel listrik) kelas Ekonomi dengan harga karcis 2,000,- rupiah dan KRL kelas Ekonomi AC yang dengan harga karcis 5,500,- rupiah, yaitu total 66 jadwal untuk kereta yang berangkat dari Bogor ke Jakarta, dan 66 jadwal kereta dari Jakarta ke Bogor. Jumlah penumpang KRL Jabodetabek ini sangat besar. Pada tahun 2007 total penumpang KRL mencapai 118 juta orang atau 70% dari total penumpang kereta



Gambar 2. PKL pakaian di Jl. Nyi Raja Permas



Gambar 3. Kemacetan angkutan umum di depan Stasiun KA Bogor di Jl. Nyi Raja Permas

api tahun 2007. Dalam satu hari penumpang KRL Ekonomi AC dapat mencapai 2.455 orang (Mohammad B.S, A., Dewanda, 2008). Ini sangat menambah potensi untuk para PKL yang kegiatannya memang dilakukan dengan mendekati pembeli spontan. Para PKL di jalan Nyi Raja Permas terbagi menjadi dua tempat, yang berada di badan jalan dan yang berada di trotoar stasiun kereta api. Para PKL di trotoar stasiun kereta api tidak menjadi bagian dari paguyuban para PKL yang berada di badan jalan, karena para PKL ini menyewa tempat mereka langsung kepada stasiun kereta api, dan karena itu pula mereka dapat mendirikan awning

sepanjang trotoar tersebut dan menata tempat mereka dengan rapih.<sup>3</sup> Jalan M.A. Salmun merupakan jalan yang dipenuhi oleh PKL basah dan pertokoan sembako. Di jalan ini terdapat sebuah bangunan Perusahaan Gas Negara. Salah satu ujung jalan ini bertemu dengan ujung jalan Dewi Sartika dan Jalan Nyi Raja Permas.

Dari tesis yang ditulis oleh Rakhmawati ditemukan beberapa karakteristik PKL di tiga jalan ini. Jumlah PKL di jalan M.A. Salmun sebanyak 748 orang, di Nyi Raja Permas 448 orang, dan di Dewi Sartika 1.013 orang, total keseluruhan 2.221 orang.<sup>4</sup> Terdapat 6 golongan



Gambar 4. Kompleksitas di pertigaan Jl. Dewi Sartika dan M.A. Salmun – PKL, Angkutan, Pertokoan, Bank, dan Pejalan Kaki

komoditi yang diperdagangkan: a. komoditi pertanian (ayam, bumbu, cabe/bawang/tomat, lalapan, palawija, sayuran, tahu/tempe, daging, ikan, kerang, indang, cue, telur); b. komoditi sandang (pakaian, sepatu/sandal, taplak, sarung bantal, topi, handuk, kaos kaki, kerudung, tekstil); c. komoditi makanan/minuman; d. komoditi buah-buahan; e. komoditi rumahtangga/kelontong (alat pancing, alat listrik, alat rumahtangga, dompet dan ikat pinggang, elektronik, *handphone*, jamtangan/jam dinding, kacamata, kelontong, plastik, perkakas, alat-alat teknik dan lampu); f. komoditi lainnya (bunga, barang-barang kuno, servis dan jual jam/*radio tape/tape* mobil dan speaker/mesintik, pompa). Jenis ruang publik yang digunakan adalah halte, tempat parkir, trotoar, bahu jalan, badan jalan dan emperan toko. Para PKL di jalan Dewi Sartika dan M.A. Salmun yang menjual komoditi pertanian, sayuran, ikan, daging, dan buah-buahan membuka dagangannya mulai dari pukul 3 pagi. (Rakhmawati, 2007). PKL di jalan Nyi Raja Permas yang menjual komoditi makanan/minuman dan barang sandang biasanya membuka lapak/kios dan gerobaknya pada pukul 8, begitu juga dengan para PKL

<sup>3</sup> Wawancara tanggal 22 Maret 2010.

<sup>4</sup> Hasil pendataan ini berbeda dengan pendataan PKL oleh disperindagkop pada tahun 2006, yang mentotal jumlah PKL yang akan direlokasi sejumlah 1.543 orang. Ini juga berbeda dengan pengakuan ketua Paguyuban PKL (dalam wawancara pada tanggal 28 Januari 2010) yang menyebutkan bahwa anggota PKL mencapai jumlah 4000 orang.

di jalan Dewi Sartika yang menjual sepatu, pakaian, *tape/speaker* mobil, komoditi rumah tangga, dsb. Tampak masing-masing PKL memiliki sapu lidi untuk membersihkan sampah disekitar lapak/kios mereka.

PKL di tiga ruas jalan ini terkumpul dalam satu paguyuban yang diberi nama Paguyuban PKL. Memiliki seorang ketua, wakil, beberapa koordinator, dan 24 kelompok PKL (4 di jalan Nyi Raja Permas, 10 di jalan M.A. Salmun, 10 di jalan Dewi Sartika). Peluang terbentuknya paguyuban terletak pada pasal 18 ayat 4 dalam Perda Kota Bogor no. 13 tahun 2005 tentang Pelarangan PKL yang memberikan kesempatan untuk dibentuknya paguyuban oleh masyarakat.<sup>5</sup> Melalui paguyuban ini para PKL melakukan perlawanan dan resistensi terhadap ketentuan perda tersebut, khususnya pada penjelasan pasal 24 ayat 1 yang menekankan ketiga jalan tersebut harus bersih dari PKL pada bulan Oktober 2007. Menurut PKL, konflik terbuka tidak lagi pernah terjadi semenjak penertiban bulan Oktober 2007. Pada tahun-tahun sebelumnya, sebelum paguyuban terbentuk sering sekali terjadi bentrokan walaupun skalanya kecil hanya melibatkan beberapa PKL di satu lokasi di salah satu jalan.<sup>6</sup> Secara kasar, ini memperlihatkan bahwa para PKL memilih untuk merubah strategi perlawanan mereka pada saat mereka dipersatukan dalam satu organisasi bersama. Dan kesadaran melakukan perubahan tentunya meliputi akan kesadaran mereka terhadap tekanan-tekanan yang biasanya dihadapi dengan sendiri, namun sekarang dihadapi dengan bersama-sama.

#### **4.2 Tekanan Struktural 1: Marjinalisasi oleh Struktur dalam Sistem Ketenagakerjaan**

Marjinalisasi terhadap subjek PKL terjadi sebelum mereka menjadi PKL, mereka tidak mampu meneruskan sekolah untuk sampai ke jenjang yang lebih tinggi sehingga tidak mampu bersaing untuk mendapat pekerjaan. Marjinalisasi termasuk juga para korban PHK ataupun mereka yang menolak bekerja karena upah yang kecil. Sistem pendidikan, khususnya bagi pendidikan tinggi merupakan pilihan yang sangat mahal bagi kaum miskin, sehingga lebih baik untuk memilih bekerja ketimbang untuk mengeluarkan uang lagi untuk pendidikan lanjut. Tetapi

---

<sup>5</sup> Wawancara tanggal 28 Januari 2010

<sup>6</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2010

semakin kompleksnya persoalan sosial, maka struktur dalam sistem ketenagakerjaan pun semakin harus fleksibel.

Fleksibilitas ini tampak sepertinya hanya menguntungkan banyak menguntungkan bagi pemilik perusahaan dan pekerja ahli (*expert workers*) dan pekerja terampil (*skilled workers*)<sup>7</sup>, khususnya tampak dari bagaimana perubahan-perubahan dalam hal hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah menaikkan kekuatan hukum yang mengatur mengenai sistem perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), yang sebelumnya diatur hanya oleh Permenaker RI No.2 tahun 1993 dengan penekanan bahwa perjanjian harus dilakukan secara tertulis, sekarang menjadi undang-undang dengan penekanan bahwa perjanjian bisa dengan cara lisan. Begitu pula dengan ketentuan PHK pada pasal 163, 164 dan 165, UU ini justru mempermudah proses PHK dengan alasan restrukturisasi dan privatisasi sebagai akibat dari krisis ekonomi.<sup>8</sup>

Faktor latar belakang pendidikan mungkin menjadi satu tekanan khususnya bagi para PKL yang sudah cukup tua ataupun mereka yang memang datang dari golongan miskin. Namun tidak kalah banyak PKL yang awalnya adalah pekerja kantor, pegawai bank, namun di-PHK karena dampak restrukturisasi. Seorang PKL yang menjadi informan penelitian ini menjelaskan bahwa ia menjadi PKL karena ia selalu gagal untuk menjadi bagian dari perusahaan tempatnya bekerja dan juga karena merasa bahwa pihak perusahaan terlalu rakus dalam mengambil keuntungan<sup>9</sup>.

*“...Karena latar belakang pendidikan segala macam, saya selalu gagal di meting (SPK saya yang ngerjain apa-apa di klaim SPKnya orang lain), karena berdasi, karena perusahaan mungkin ga mau melibatkan saya karena latar belakang pendidikan. ...Kalau ada orang Indonesia yang buka, insyaallah saya masih bisa kerja, tapi yang namanya orang asing...karena udah saya perhitungkan, kalau*

<sup>7</sup> Klasifikasi pekerja ini dapat dilihat secara lengkap pada buku karya Erik Olin Wright. Wright, Erik O. 1997. *Class Counts*. Student Edition. Cambridge: Cambridge University Press.

<sup>8</sup> Masalah keamanan tenaga kerja ini sangat lengkap dibahas dalam skripsi yang ditulis oleh Dian Imamah. Imamah, Dian. 2004. *Kebijakan Fleksibilisasi Pasar Tenaga Kerja Asia Pasific Economic Cooperation (APEC) dan Pengaruhnya Terhadap Reformasi Undang-undang Ketenagakerjaan dalam Aspek Job Security di Indonesia (1998-20003): Suatu Kajian Ekonomi Politik Marxisme*. Skripsi. FISIP UNPAD. 2003.

<sup>9</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2010.

*lapis baja itu, kalau 20% itu, listrik, pegawai udah dibayar, 80% itu bersih mereka bawa pulang...saya udah males dengan orang-orang WNA<sup>10</sup> ...”*

PKL juga *membludak* karena Pasar Anyar kebakaran pada tahun 1996 dan yang yang paling berpengaruh adalah PHK. Seorang informan juga menjelaskan bahwa para PKL ini banyak terdiri dari karyawan bank yang dilikuidasi, dan ia menambahkan lagi bahwa logika menjadi PKL adalah pada saat tuntutan hidup itu bertambah besar pada saat selesai sekolah, namun belum bekerja, maka pilihan PKL menjadi utama karena berbekal modal sedikit membeli barang kemudian menjualnya dengan orientasi agar uang yang ada tidak cepat habis. Jumlah PKL baru menyusut pada tahun 2007, dari sekitar 6.000 orang menjadi tinggal 4.000.<sup>11</sup>

#### **4.3 Tekanan Strktural 2: Ketidakberdayaan dalam Perolehan/ Penggunaan Tanah**

Kehilangan materi yang diakibatkan oleh faktor struktural membuat para PKL menjadi tidak berdaya dalam memperoleh tempat berdagang, harga jual/sewa tanah yang mahal sehingga hanya didominasi oleh pengusaha yang bermodal besar adalah sebuah penghalangan dalam pengembangan kapasitas PKL. Para PKL seringkali tidak direspon dalam hal untuk mencari alternatif jalan keluar dari permasalahan mereka. Pemerintah seringkali hanya mendahulukan pengusaha dengan modal besar dan sanggup untuk menyelesaikan persyaratan-persyaratan mendirikan usaha; suatu kapasitas yang tidak mungkin dimiliki oleh PKL.

Tekanan ini terjadi juga pada para PKL di lokasi ini. Mereka merasa bahwa PKL harus dibantu oleh pemerintah karena mereka sendiri tidak akan mampu membeli tanah yang akan diperuntukkan bersama. Tekanan dirasakan pada saat pemerintah tidak menanggapi permohonan para PKL untuk menempatkan mereka di salah satu lokasi yang cukup strategis bagi mereka, yang memang harus dibantu pemerintah dalam memperolehnya. Ketua Paguyuban PKL mengatakan dalam wawancara:

---

<sup>10</sup> Warga Negara Asing

<sup>11</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010.

*“Saya mencoba, karena memang gedung Presiden Theatre, bekas gedung bioskop, ini kan katanya mau di jual. Saya coba tawarkan, pak bagaimana kalau memang dibeli aja sama pemerintah, kita tampung semua PKL di sini. Terus disitu juga ada tanah rampasan, yang di ujung sana, saya juga pernah... gimana pak kalo disana? Kita minta gedung presiden ini, kan ini kan luas juga, dibeli sama pemkot, nanti bagaimanalah nanti solusinya, apa nanti kita sewa atau gimana udah pernah kita sodorkan. Tapi memang dia yang pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan, apapun alasan dari dia kita engga pernah tau kenapa sampai engga gitu.... Engga tau dari pendanaan atau apa... engga taulah. Yang pasti kita udah pernah menawarkan areal-areal yang strategis lah, gitu...”*

Pada saat yang bersamaan dengan penawaran itu, ada pembangunan gedung *dealer* Yamaha. Bagi PKL ini justru ini membuat sempit kesempatan PKL untuk mendapatkan tempat dan menandakan pemerintah sebagai pihak yang ingin mendapat uang lebih cepat daripada harus mengurus tempat PKL yang pengembalian modalnya lama.

Ketidakberdayaan PKL ini membuat mereka akhirnya terkonsentrasi pada satu tempat dan membuat para PKL akhirnya tetap pada tempat mereka semula. Walaupun demikian mereka masih berusaha untuk menghargai pemerintah dengan memperbagus tempat berdagang mereka. Namun, oleh pemerintah kota Bogor tempat ini tidak boleh dibuat bagus, karena pemerintah kota takut akan disangka memberikan izin pada PKL padahal peraturan daerah telah melarang adanya PKL di tempat tersebut. Ini memperjelas bahwa para PKL mengalami penghalangan dalam pengembangan kapasitas mereka, karena ketiadaan kemampuan pembuatan keputusan dalam kehidupan bekerja mereka, dan keterbukaan untuk perlakuan kasar atau tidak terhormat karena status pekerjaan mereka.

Oleh karena itu pula para pengurus Paguyuban PKL semakin kuat untuk melindungi para PKL, baik yang merupakan anggota maupun tidak. Menurut informan walaupun kebanyakan pengurus berasal dari pedagang sayuran bukan berarti, mereka tidak melindungi para PKL komoditas lain, karena akan berakibat mudah diadu-domba oleh pemerintah, *“...pemerintah kota bisa punya kebijakan: ini harus diangkut...”*, karena pemerintah bisa mengetahui bahwa mayoritas pengurus Paguyuban PKL berasal dari pedagang

buah dan sayuran. Ini tentunya bisa membuat para PKL gampang dibubarkan tapi tidak mendapat tempat baru yang layak sebagai gantinya.<sup>12</sup>

#### 4.4 Tekanan Struktural 3: Ketimpangan Penguasaan Tempat

Ketimpangan PKL terjadi karena mereka tidak memiliki posisi tawar untuk mendapatkan tempat-tempat yang strategis dan legal, tidak seperti industri dan pertokoan besar yang memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan tempat strategis. Indikasi terjadinya ketimpangan penguasaan tempat terlihat pada adanya ketimpangan antara tempat relokasi dengan tempat saat ini, dan antara tempat relokasi dengan tempat usaha formal non-PKL lainnya. Dalam Perda no. 13 tahun 2005 Kota Bogor tersebut tidak direncanakan usaha merelokasi para PKL, namun pemerintah telah mencoba untuk menyediakan tempat bagi para PKL yang telah terdata tersebut, seperti ke dalam pasar-pasar di Bogor (revitalisasi pasar), seperti pasar Kebon Kembang blok A,B,C,D,E, pasar Jambu Dua, pasar Merdeka dan Pasar Yasmin, dan juga merelokasi mereka ke jalur hijau dan trotoar di tempat lain.<sup>13</sup> Namun, bagi para PKL tempat yang mereka dapatkan dari usaha pembinaan pemerintah terhadap mereka dianggap tidak layak dan bahkan setelahnya bisa dianggap melanggar hukum yang ada.

*“...revitalisasi pasar itu, kita akan dimasukkan di basement, di A, di B, pasar anu, pasar anu, pasar anu gitu ya, sementara revitalisasi pasar iut tidak pernah terpogram dengan baik. Seperti pada waktu kita datang, di areal-areal tersebut udah ada yang punya. Ini tempat mau diberikan untuk PKL. Sementara tempat ini ada yang punya, walaupun tempat itu kosong...Memang sekarang tempat-tempat itu kosong, tapi karena memang pada saat pembangunan itu memang tidak berpikir areal-areal yang menuju akses menuju ke pasar itu agar jadi rame itu engga, seperti banyak-banyak pasar terbengkalai kan kayak gitu kan. Nah, itu, jadi mereka itu diam di situ tidak laku, jadi mereka entah pada ke mana atau entah jadi PKL karena memang diam di situ engga laku...seolah-olah kosong, tapi kan ada yang punya...”*(wawancara tanggal 28 Januari 2010).

*Mungkin bapak tau, pasar Yasmin...peruntukkannya iya, apa-apanya ok kan...masuk udah di bangun...sekarang jadi pohon rumput.*

<sup>12</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2009

<sup>13</sup> Lihat lampiran no 5

*Kalau laku, kenapa mereka pergi dari situ? Pasar Warung Jambu, pedagang di sana, mereka mulai dari jam 5 pagi sampai 10 pagi, terus pindah ke pasar Bogor, diangkut. Itulah PKL yang menjadi sulit di berantas... (wawancara tanggal 30 Januari 2010).*

Ada dua alasan penolakan PKL, pertama, karena pemerintah tidak mendata sesuai dengan jumlah PKL yang ada, dan kedua, karena pemerintah tidak memberikan tempat yang layak bagi para PKL, ada pun beberapa tempat sudah ada pemiliknya.



dok. pribadi

Gambar 5. Basement blok E Pasar Anyar, tempat relokasi yang dianggap tidak layak dan merugikan oleh PKL

Ada beberapa hal yang menyebabkan kekacauan

informasi dalam usaha pemerintah untuk revitalisasi pasar menurut seorang informan PKL, pertama, karena faktor kebakaran pada tahun 1996 dan kedua, karena berdagang di tempat tersebut tidak laku.

*Pasar anyar sebagai tempat revitalisasi ada di basement (Blok E), tapi cuma 316 kios, ga nyampe 20%nya pedagang di sini. Ini karena kebakaran tahun 1996. Karena kebakaran, renovasi, karena habis HGU-nya, kios naik dengan harga yang tidak terjangkau. Akhirnya datang orang-orang berduit, para pedagang yang kartu kuningnya udah mati, menjual kartu kuningnya...(Mereka) dijatahin di basement, jadilah tidak laku. Sekarang, yah hanya untuk nyimpen barang lah... Tapi untuk transaksi jualbeli, maaf, siapa sih yang mau ke sana? Kita masuk basement ada yang hanya laku sekilo sehari. Terus kalo (sekarang) direvitalisasi, terus kalo ngelihat di situ rame, bapak pemilik kios awal disitu, kepengen balik lagi ga kira-kira? ... (wawancara tanggal 30 Januari 2010).*

Sedangkan pada alasan penolakan yang kedua, yaitu karena para PKL akan direlokasi dengan ditempatkan di jalur hijau dan trotoar, maka mereka menganggap justru pemerintah akan menjebak mereka karena hal itu bertentangan

dengan Undang-undang no 14 tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>14</sup>

*...kita akan direlokasi kan...ini belum terealisasi, ini kan bertentangan dengan pasa dua ini pak. Ini pasal 2 (Perda 13/2005) menerangkan areal-areal yang tidak boleh ditempati oleh para PKL. Sedangkan ini (areal relokasi) masih jalan semuanya. Ini kan jalan, jalan, jalan...jadi kita ditidakbolehkan di jalan karena melanggar UU 14 tentang lalu lintas, sementara kita akan di relokasi di jalan juga. Berarti kita digiring untuk di legalkan di areal-areal yang memang ilegal. Jelas kan ini, inikan bentuknya masih jalan semua. Sementara kita disini di jalan, tidak boleh. Sisi hukum mana yang akan dipakai sebagai acuan panduan? (ibid)*

Selain itu, ketimpangan penguasaan tempat terlihat dimana para PKL menjadi tergusur karena adanya pembangunan mal. Tempat-tempat strategis yang dulunya digunakan PKL dan juga karena tidak jauh letaknya dengan pasar tradisional telah berubah menjadi mal-mal. Seperti yang terjadi dengan para pedagang pasar Ramayana yang sekarang pasar tersebut telah menjadi *Bogor Trade Mall*. Para pedagang tersebut yang tidak tertampung di relokasi pada saat ini malahan menjadi PKL dadakan pada setiap malam sampai dini hari di sepanjang jalan Suryakencana (Aryo, 2007).<sup>15</sup> Dari keterangan sebelumnya dapat kita lihat bahwa relokasi PKL di jalan Dewi Sartika, Nyi aja Permas dan M.A. Salmun ditargetkan ke beberapa pasar yang mengalami kerugian. Ini menandakan adanya ketimpangan antara penguasaan tempat untuk relokasi PKL dengan mal-mal yang ada di Bogor.

Namun, tampaknya para PKL di tiga jalan tersebut belum menyadari pembangunan mal ini. Sebenarnya sudah terlihat adanya bangunan pembangunan *Taman Topi Square* di jalan Kapten Muslihat (di seberang ujung ruas jalan Dewi Sartika dan Nyi Raja Permas) telah memperlihatkan adanya beberapa PKL yang dulunya berjualan di dekat lokasi tersebut menjadi tergusur, apalagi jika bangunan

<sup>14</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010.

<sup>15</sup> Menurut Gatot Aryo, pembangunan mal di Kota Bogor yang letaknya dekat dengan pasar tradisional telah melanggar Perda Kota Bogor no. 7 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pasar, yang mewajibkan bahwa antara bangunan yang memiliki luas antara 200m<sup>2</sup> sampai 1000m<sup>2</sup> harus berjarak 1km dari pasar tradisional. Seperti yang terjadi antara mal Botani Square dengan Pasar Baru Bogor, *Bogor Trade Mall* dengan Pasar Lawangsaketeng, pasar Jambu dengan mal Jambu Dua, juga pasar Yasmin dengan *Giant hypermarket*.

itu berupa mal tentunya sangat sulit bagi mereka mereka untuk kucing-kucingan dengan petugas keamanan, karena petugas keamanan mal tersebut bukan Satpol PP yang ada hanya waktu berpatroli, tetapi Satpam mal yang sealalu ada setiap saat. Ini membuat para PKL tdak dapat berada di trotoar dan bahu jalan.

*Jadi sementara ini ya... kalaupun memang... sementara ini, ya kita menggunakan, jalan, trotoar dan badan jalan. Kalaupun kalau kita berpikir... areal mana sih yang akan dijual? Jalan kan ga mungkin di jual sama trotoar, gitu kan? (Wawancara tanggal 28 Januari 2010).*

#### **4.5 Tekanan Strktural 4: Eksploitasi**

Eksploitasi terhadap PKL seringkali dilakukan oleh oknum tertentu, baik itu oknum berasal dari lembaga formal maupun kelompok informal. Ketimpangan membuka peluang terjadinya eksploitasi karena PKL tidak memiliki kekuasaan dan akses untuk berdagang di tempat publik dan ini berarti penguasa setempat memungkinkan untuk menguasai akses perdagangan PKL di tempat ini. Kemampuan bertahan di suatu tempat yang tidak diperbolehkan oleh pemerintah untuk tempat berdagang, membuka pertanyaan apakah mungkin para PKL dengan memberikan sebagian hasil kerja mereka untuk menjamin mereka tetap berada di tempat itu?

Para PKL di tiga ruas jalan ini merupakan PKL yang telah lama ada, jadi sangat sulit untuk mengatakan bahwa ada mekanisme tertentu untuk mendapatkan tempat dagang. Seorang informan mengatakan bahwa ia saat ini meneruskan apa yang telah menjadi pekerjaan ayahnya. Keterikatan emosional dengan lingkungan PKL membuat ia memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai guru, dan ia mengatakan bahwa kemungkinan ia juga sudah termasuk generasi ketiga sebagai PKL. Intinya adalah bahwa dugaan adanya penguasa tempat yang menarik uang secara berkala dan terorganisir tidak ada. Alasan bahwa para PKL saat ini bukan pemain baru, namun dapat diibaratkan dengan meneruskan tongkat estafet, mereka ini adalah keturunan dari PKL-PKL yang ada di tempat tersebut yang sudah puluhan tahun ada.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Wawancara tanggal 28 Januari 2010

Menurut informan tersebut juga menyatakan bahwa penambahan PKL pada saat ini tidak ada lagi.<sup>17</sup> Maka saat ini Paguyuban PKL telah membatasi jumlah PKL yang menjadi anggota mereka dan masing-masing para anggotanya memiliki kartu anggota Paguyuban PKL. Kalaupun ada pedagang baru, menurut informan yang sama, biasanya mereka tidak membaaur dengan pedagang lama karena tidak ada lagi tempat, dan karena itu menempati tempat yang tidak termasuk tempat anggota Paguyuban PKL; biasanya letaknya berhadapan dengan mereka, dan oleh karena itu sangat rentan untuk diusir oleh Satpol PP. Secara lebih rinci lagi, seorang informan lainnya mengatakan bahwa tekanan peraturan daerah tentang penataan PKL membuat para PKL menjadi bertambah mundur ke pinggir, dari yang tadinya sampai ke badan jalan, sehingga tidak mungkin ada penambahan PKL karena tempatnya sudah tidak ada lagi.

Pembatasan anggota ini dilakukan PKL tidak hanya disebabkan oleh hukum dan perundang-undangan, tetapi juga karena interaksi PKL sehari-hari dengan berbagai pelaku di sektor formal. Beberapa pertokoan dan bank-bank, khususnya di wilayah jalan Dewi Sartika, tidak ingin keberadaan PKL mengganggu segala akses menuju tempat mereka. Maka dari itu, diantara bank dan toko dengan PKL disepakati bahwa para PKL tidak akan melewati garis putih tempat parkir dan akses bagi orang menuju bank dan toko tersebut. Ini tampak juga di wilayah parkir Dewi Sartika Plaza yang berada langsung di pinggir jalan. Para anggota Paguyuban telah melihat bahwa tempat ini tidak bisa digunakan untuk berdagang karena akan mengganggu masuknya kendaraan ke tempat parkir dan akan membuat jalan menjadi macet; bahkan untuk hal ini Satpol PP menitipkan kepada Paguyuban agar tidak ada yang berjualan di daerah ini, dan kalau ada akan ditegur oleh pengurus Paguyuban.<sup>18</sup>

Faktor historis dan perasaan senasib dalam menghadapi masalah yang sama membuat Paguyuban PKL menyadari bahwa justru keadaan akan semakin menekan mereka apabila ada yang mengambil kesempatan untuk menjadi penguasa akses perdagangan PKL di tiga ruas jalan ini. Ketua Paguyuban sendiri mengatakan bahwa, "*sebenarnya iklim persaingannya ini persaingan tapi,*

---

<sup>17</sup>Sudah dijelaskan sebelumnya bahwa penambahan PKL terjadi karena krisis ekonomi, kondisi pasar yang terbakar, dan PHK yang besar.

<sup>18</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2010

*persaingan sehat dan bebas, kita engga batasi apa-apa. Walaupun saya sendiri sebagai ketua paguyuban, saya sendiri sebagai penyuplai, tapi engga mengklaim. Iklimnya bebas ajalah. Siapa yang punya barang, silahkan. Intinya bebas ajalah. Ngga...ngga di gap sama seseorang, misalkan pemberian modal gitu, engga... di sini iklimnya, iklim masih persaudaraan sehat lah...silahkan aja...welcome semuanya. Dengan catatan tdak pernah memonopoli, gitu.”* Informan lainnya memberi penjelasan yang lebih detil lagi mengenai hal ini. Ia mengatakan bahwa jika ingin menguasai jalur masuk barang ke tempat ini sangat bisa. Dengan kemampuannya ia bisa mengatur hal tersebut, dengan hanya “mengetok<sup>19</sup>” induk (pemilik) gudang yang ada saja, misalnya gudang di Brastagi, Bogor, Priok, dsb. Tetapi dia tidak pernah mengajari kepada siapapun. Pertama, karena walaupun ia melakukannya sekarang untuk memasukkan beras tertentu, tapi ia tidak melakukan praktik “mengetok” itu, karena sifat tindakannya hanya untuk membantu adik sahabatnya yang cacat fisik. Pernah ia dijanjikan untuk menerima Rp. 100,000,- per satu dus, tetapi ia tolak, *”udahlah ga usah janji, yang penting di Bogor majulah”*, katanya kepada temannya itu. Alasan kedua, praktik ini sangat besar resikonya untuk diketahui oleh intel, kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Koperasi (disperindagkop).<sup>20</sup>

Pada akhirnya, sangat sulit bagi peneliti untuk menduga adanya jatah preman dan pungutan liar di tempat ini. Pungutan yang ada untuk organisasi Paguyuban PKL, tetapi menurut informan hal ini tidak mengikat, walaupun organisasi ada simpanan wajib dan pokok, *“karena memang kalau sudah berbicara teknis finansial, jadi arahnya dekat ke perpecahan, gitu...”*, ujar ketua Paguyuban PKL. Tetapi pungutan liar bisa dikatakan terjadi tetapi bisa juga tidak, namun tampaknya memang tidak. Ketua Paguyuban PKL mengatakan bahwa Satpol PP tidak melakukan pungutan apapun terhadap mereka, tetapi ada kemungkinan teknis dilapangan praktik itu terjadi, misalnya dengan koordintaor dan ketua kelompok PKL. Tetapi hal ini tidak pernah menjadi masalah, karena asas pemberian ini karena sukarela dan tidak pernah diatur oleh Satpol PP maupun Paguyuban, baik dari segi besar jumlahnya dan kepada siapa sejumlah pemberian

<sup>19</sup> Menegetok memiliki pengertian: meminta sejumlah uang ke penyalur, sebagai bayaran untuk upah mengamankan dan menjamin barang-barangnya yang hanya masuk ke pasar PKL tersebut.

<sup>20</sup> Wawancara tanggal 30 JANuari 2010.

itu diberikan; dan juga mereka berempati terhadap tugas Satpol PP yang memang untuk menertibkan hal-hal yang tidak sesuai dengan Perda, dimana tugas ini dirasakan tidak sesuai antara resiko yang dihadapi dengan pendapatan para petugas tersebut, sehingga terkadang sejumlah pemberian adalah untuk menciptakan situasi yang emansipatif antara sesama PKL dan antara PKL dengan Satpol PP. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksploitasi terhadap PKL di tiga ruas jalan ini tidak terjadi, dan hal ini dimungkinkan karena pada saat ini para PKL sedang mengalami tekanan secara bersama-sama maupun karena perubahan perspektif para PKL terhadap para Satpol PP.

#### **4.6 Tekanan Struktural 5: Kekerasan Aparat**

Kekerasan terhadap PKL merupakan kekerasan sistemik karena ia ditujukan kepada individu-individu PKL yang terlibat dalam menempati ruang publik yang dilarang oleh Perda. Karena mereka langsung diidentikkan sebagai pelanggar hukum maka mereka sangat rentan terhadap perlakuan kasar dalam penertiban, baik yang penertiban langsung oleh Satpol PP maupun tidak langsung dari pemerintah pembuat keputusan. Menurut ketua Paguyuban, semenjak terbentuknya Paguyuban PKL pada tahun 2005, kekerasan Satpol PP sudah tidak pernah lagi terjadi. Semenjak itu PKL selalu berkoordinasi dengan Satpol PP, dan dalam pengakuannya koordinasi ini tidak yang sifatnya finansial, tetapi menjadi mitra Satpol PP untuk menertibkan diri mereka sendiri, jadi sifatnya membantu kerja Satpol PP. Tindakan-tindakan penertiban sendiri ini berbentuk peringatan dan perintah Satpol PP kepada para PKL, misalnya jika pada suatu waktu Satpol PP meminta Paguyuban PKL untuk menertibkan dengan cara meminggirkan massa PKL yang berada di suatu lokasi yang sudah masuk ke badan jalan, maka koordinator dan ketua kelompok akan diberitahu oleh ketua Paguyuban PKL untuk membawa mundur anggotanya dari tempat saat ini. Kalau para PKL tersebut tidak mau mengalah, maka resikonya adalah jika keesokan hari Satpol PP tersebut beroperasi maka lapak/gerobaknya akan diangkut. Tetapi situasi kesalingtergantungan otoritas seperti ini masih memungkinkan timbul gejolak. Perubahan waktu akan membawa pergantian personil di struktur masing-masing institusi pemerintahan yang berkaitan dengan persoalan PKL. Misalnya apabila

terjadi pergantian Camat ataupun pimpinan Satpol PP, kebijakan mereka suka berlainan dan masing-masing dari mereka memiliki petugas ketentraman dan ketertiban (trantib)<sup>21</sup>.

Jika kekerasan langsung tidak terjadi, maka yang terjadi adalah kekerasan simbolik. Bentuk kekerasan simbolik terjadi pada saat penguasa membahas PKL sebagai pembuat kemacetan, kekacauan dan hanya membuat solusi penanganan PKL hanya dari sudut pandang mereka saja. Para PKL merasa bahwa penanganan tidak akan pernah benar karena mereka tidak pernah serius untuk melibatkan para PKL dalam menemukan solusinya.

*Selama ini mereka dari jajaran pemerintah pemangku jabatan sama dengan dewan sebagai wakil rakyat, sementara ini kita hanya dijadikan sebagai objek. Harus seperti apa? Karena memang kondisi seperti kayak gini, nah kita bukan berarti menyerah pada keadaan... Okelah walaupun kita (jajaran pemerintah) punya ide, atau punya rencana untuk rainoff segala macam, untuk Bogor lebih bagus. Memadai dan kita bisa engga? Seperti merapihkan sendiri-sendiri juga kan responnya udah lain. Arus lalu lintas udah luas. Ada bak/tong sampah di depan. Udah. ...Jadi saya ga pernah merasa benar, tapi yang benarnya seperti apa? Dan benarnya itu tidak boleh hanya wacana. Harus realisasinya ada dan harus sesuai dengan, misalnya kalau pun menangani PKL kan dia itu kan manusia kan? Tidak boleh hanya membuat rencana, kalau pun binatang ya, cukup diiket di pohon aja udah. Tapi kalau memang PKL ini manusia, penanganannya juga harus manusiawi kan? Kalau memang dia diperlakukan seperti manusia, dia bisa berlaku seperti manusia, sementara ini kan hanya berpikir: "lah PKL...!"... "lah angkot!"... "ah lu Don ah!... ah lu Bud ah!... ah lu....!" Kalau udah kayak gitu kan, secara penanganannya kan, "ah lu Don ah, tau apa gitu...!" Kita kan memandang dia juga kan ga bakal serius kan? Nah, hasil akumulasi dari ketidakseriusan ini kan seperti ini, muaranya kita sebagai pelaku yah hanya bisa disalahkan. Sebenarnya yang benarnya seperti apa...mereka hanya bisa menyalahkan kan? (wawancara tanggal 30 Januari 2010).*

Hal-hal inilah yang memicu terjadinya konflik terbuka. Pemerintah dinilai tidak responsif dan tidak bertanggung jawab. Tindakan relokasi tiak disertai dengan jaminan dan sokongan pemerintah kota Bogor apabila PKL

<sup>21</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010

mengalami masa kerugian. “*Mereka cuma bilang, “nanti juga ramai”*” ujar ketua Paguyuban PKL. Dengan demikian para PKL melakukan demonstrasi agar keluhan dan keinginan mereka didengar dan dibahas. Konflik terbuka juga berpotensi terjadi karena interaksi PKL dengan pihak-pihak luar, seperti adanya PKL luar yang mencoba ikut berdagang dan juga kesalahpahaman yang terjadi antara pedagang dengan pembeli, namun konflik yang terjadi bukan karena akibat kekerasan yang sistemik, tetapi kekerasan yang terjadi secara spontan. Misalnya seperti karena Satpol PP meminta bantuan pengurus Paguyuban PKL untuk menangani PKL luar yang harus diatur kalau tidak akan diusir, atau adanya kesalahpahaman pedagang yang menilai seorang PKL tidak sopan bicaranya kepada pembeli.

Kekerasan sistemik dan spontan di wilayah PKL di tiga ruas jalan ini dapat diredam karena adanya keberadaan Paguyuban PKL. Para PKL sangat mempercayakan pada pengurus paguyuban untuk memediasi hal-hal yang datang dari luar yang dapat mengganggu aktivitas perdagangan mereka. Dapat dikatakan bahwa eksistensi Paguyuban PKL terbangun karena mereka memperoleh legitimasi dari para PKL khususnya dalam menciptakan situasi kondusif untuk melangsungkan perdagangan.

#### **4.7 Tekanan Struktural 6: Diskriminasi dan Eksklusi terhadap PKL oleh Layanan Publik**

Diskriminasi dan eksklusi terhadap para PKL terjadi pada saat PKL ingin mencari akses finansial pinjaman/kredit uang ke lembaga-lembaga yang terjamin, seperti bank, tapi ternyata mereka tidak bisa mendapatkan pelayanan karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi standar, yaitu memiliki tempat dagang yang legal dan pendapatan yang tetap. Hal ini terlihat dimana ada beberapa BPR (Bank Perkreditan Rakyat) yang mulanya menunjukkan pendekatannya kepada PKL dalam rangka identifikasi kekurangan PKL, namun setelah itu tidak pernah ada kabarnya lagi.<sup>22</sup> Ketua Paguyuban PKL menjelaskan bahwa mereka sudah berusaha untuk menghubungi langsung BPR-BPR yang ada seperti BPR di Cibinong dan di Depok untuk mendapatkan pinjaman tanpa agunan. Mereka

---

<sup>22</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010.

menjelaskan bahwa banyak perubahan yang terjadi di PKL, seperti para PKL sekarang sudah menjadi pelanggan asuransi Nusantara, dan para pelanggan ini mampu mencapai 4.000 orang yang berarti sangat berpotensi untuk perputaran uang yang cepat dalam hitungan hari. Pihaknya juga telah menjelaskan bahwa para PKL tidak mungkin akan melarikan diri dari tanggung jawab mereka, justru mereka akan senang dan berhutang budi karena tidak lagi bergantung pada ijon. Namun usaha untuk meyakinkan itu masih gagal. Para PKL yang sebagian besar adalah pedagang yang dulunya pedagang di dalam pasar<sup>23</sup>, dan mereka dulu adalah anggota koperasi pasar. Namun saat ini mereka tidak percaya lagi dengan koperasi, karena mereka tidak mendapatkan kembali uang yang disimpan dan bahkan ketua koperasi tersebut dipukuli oleh massa PKL.

Para PKL juga mendapatkan eksklusi untuk terlibat dalam diskusi untuk pengambilan keputusan bagi kebijakan pemerintah kota terhadap eksistensi mereka. Seorang informan PKL mengaku bahwa mereka pesimis akan adanya perubahan sikap pemerintah untuk lebih peduli kepada para PKL. Dari beberapa undangan oleh pemerintah yang mereka datangi untuk membicarakan perbaikan kondisi lokasi pasar anyar ini tetap saja tidak mendapatkan jalan yang bisa disepakati bersama, yaitu kejelasan bagi nasib PKL yang ada.<sup>24</sup>

#### **4.8 Prakondisi Untuk Mengalami Kekerasan Kultural**

Kenapa PKL harus mendapatkan cap yang buruk oleh sebagian masyarakat? Apakah anggapan masyarakat terhadap PKL—bahwa PKL itu buruk, tempatnya yang dipinggir jalan membuat kesan kotor dan banyak penyakit, merusak keteraturan fungsi tempat publik, tidak ada motivasi untuk bisa mengembalikan modal usaha awal, tidak dapat dipercaya untuk diberikan kredit pinjaman, tidak punya kemampuan mengembangkan usaha—dapat dibenarkan karena memang PKL secara alamiah merupakan orang-orang seperti itu? Tekanan kultural terhadap PKL tidak bisa dilepaskan dari tekanan struktural yang telah dijelaskan diatas. Tekanan-tekanan struktural tersebut tidak lantas berubah

---

<sup>23</sup> Namun karena kebakaran pada tahun 1996 mereka keluar. Hal ini disebabkan karena HGU (hak guna usaha) milik mereka habis, dan setelah renovasi harga kios menjadi naik dan tidak terjangkau bagi mereka. Oleh karena itu banyak para PKL yang menjual kartu kuningnya kepada pendatang baru (wawancara tanggal 30 Januari 2010).

<sup>24</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010.

menjadi tekanan kultural, karena apabila kedua itu di jajarkan, maka akan terlihat bahwa tidak ada hubungannya sama sekali antara keduanya; misalnya apakah ada hubungannya ketimpangan penguasaan tempat dengan motivasi untuk mengembalikan modal awal atau untuk mengembangkan usaha atau dengan tempatnya yang kotor?

Latar sosial masyarakat saat ini yang sangat individualis dan cenderung tidak berani mengambil resiko sangat mungkin untuk menjadi latar fenomena bagi prakondisi tekanan struktural dapat memunculkan tekanan kultural. Tekanan struktural pada PKL mungkin masih tidak akan menjadi urusan publik, karena latar sosial yang sangat individualis saat ini sangat mempengaruhi publik untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang berada diluar kemampuannya, dan sementara itu publik tetap terus menekan para PKL dengan berbagai bentuk dan jenis tekanan kultural tanpa harus memahami kenyataan yang sebenarnya. Oleh karena itu, harus ada kondisi tertentu bagi reproduksi sosial PKL yang bisa dimunculkan sebagai pernyataan kontrafaktual dalam fakta-fakta kultural PKL. Fakta-fakta kultural yang dibongkar inilah yang akan menjelaskan nantinya mengapa tekanan-tekanan kultural tersebut tidak sepenuhnya nyata kebenarannya.

#### **4.8.1 Prakondisi 1: Ketiadaan Dukungan Pengembangan Pengetahuan dan Usaha Kompetitif**

Usaha membongkar sebab terjadinya tekanan kultural yang terjadi pada PKL adalah dengan melihat apakah ada dukungan dalam pengembangan pengetahuan dan usaha PKL. Dukungan ini lebih berupa bantuan terhadap kemampuan PKL yang sangat minim dalam hal manajemen keuangan serta modal usaha, tabungan dan pengembangan kemampuan memproduksi barang. Menurut informan, PKL tidak memiliki kemampuan semacam itu. *“Kayaknya kalau untuk sukses dan berkembang sih nggak, yang penting dirumah bisa makan dan anak bisa sekolah. Sulit ya, dari 1998 kesini sulit. Bandar pun sulit”*, ujar seorang informan PKL.<sup>25</sup>

Mengenai kemampuan memproduksi barang, menurut ketua Paguyuban PKL, para PKL terbentur dengan permodalan mereka, tidak ada barang yang

---

<sup>25</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2010.

diproduksi sendiri, ataupun modifikasi produk yang membutuhkan percobaan dengan modal yang tidak sedikit.

*“...mayoritas buah dan sayuran, daging lah... terbentur di permodalan yah ujung-ujungnya permodalan.”* (wawancara tanggal 28 Januari 2010)

Ada memang produk yang dibuat sendiri oleh PKL, seperti tahu dan tempe, namun pada saat harga kacang itu naik, ditambah dengan isu formalin, usaha para PKL itu jatuh. Hanya beberapa orang yang bisa bertahan dengan keadaan seperti itu, karena mereka sudah tidak ada tanggungan lagi, kecuali dirinya dan istrinya, semua anak-anaknya sudah selesai sekolah atau sudah dewasa dan mandiri. Saat ini para penjual tahu dan tempe yang tidak bisa memproduksi sendiri, sekarang mengambil barang tersebut ke pabrik-pabrik dan pemasok besar. Kapasitas mereka bisa dibilang besar karena setiap hari bisa mencapai 5 sampai 6 truk yang masuk ke Pasar Anyar untuk menyuplai tahu dan tempe.<sup>26</sup>

Untuk mengembangkan usaha adalah suatu yang terlalu muluk bagi PKL. Kemampuan semacam itu tentunya bukan suatu yang biasa dilakukan PKL dan bahkan tidak pernah menjadi target oleh PKL. Para PKL memiliki orientasi yang pendek, terlihat dari produk-produk mereka yang mayoritas adalah barang hasil pertanian, dan barang-barang sandang dan perkakas dengan mutu yang rendah serta barang-barang bekas. Sehingga tidak mungkin mereka untuk berinvestasi untuk meningkatkan kemampuannya untuk mencari tempat yang lebih strategis ataupun untuk melakukan promosi kepada pembeli.

*“...untuk ke arah sana itu, semacam promosi agar jadi ramai gitu, apa sih modalnya PKL? Orientasi mereka pendek kan? Malam belanja, pagi dijual, siang dimakan. Jadi kalau untuk berpikir jauh segala macam, promosi segala macam kayak gini...jadi kalau memang tidak ada subsidi dari pemerintah kayak gitu, jadi responnya hanya sebatas wacana aja gitu, tentang PKL gitu.”* (wawancara tanggal 28 Januari 2010)

---

<sup>26</sup> Wawancara tanggal 30 Januari 2010.

Pada saat ini pun para PKL telah mengalami kesulitan untuk menabung. Seorang informan PKL menjelaskan bahwa dengan perhitungan kilo saat ini para PKL terbebani dengan modal yang bertambah besar, karena harus membeli karung/kantong untuk tempat buah/sayuran yang dibeli, terkadang juga harus menghadapi penyusutan keuntungan yang besar karena adanya faktor kecurangan dari bandar yang menjual barang. Tidak seperti dulu dimana para PKL masih beli per keranjang dan mendapatkan paling tidak 40% dari hasil keseluruhan penjualan.<sup>27</sup> Dengan bertambahnya tekanan terhadap PKL melalui Perda no. 13/2005 tentang Penataan PKL, maka PKL pun menyisihkan beberapa hasil dagangnya untuk ditabung ke bank oleh Paguyuban. Fungsi dari tabungan ini adalah untuk acara sosial, rapat-rapat PKL dan demonstrasi.

Sampai saat ini, menurut Ketua Paguyuban PKL, tidak pernah ada organisasi manapun baik dari pemerintah maupun non-pemerintah yang mencoba untuk membantu peningkatan kesejahteraan PKL. Kebanyakan yang ingin memberikan bantuan atau membuat suatu proyek percontohan dapat diibaratkan dengan 'peletakkan batu pertama sekaligus batu terakhir', bahwa mereka hanya ada sosialisasi wacana kemudian tidak pernah datang kembali untuk merealisasikan. Kedatangan pihak luar ini, menurutnya, hanya lebih melihat faktor finansial saja, karena jumlah PKL yang besar akan mendatangkan keuntungan bagi mereka. *"Ujungnya itu, ga ada yang benar-benar totalitas untuk membantu lah"*, ujar Ketua Paguyuban PKL tersebut.

#### **4.8.2 Prakondisi 2: Etika Subsistensi PKL**

Usaha selanjutnya membongkar sebab terjadinya tekanan kultural yang terjadi pada PKL adalah dengan melihat etika subsistensi pada PKL. Etika subsistensi tidak bisa hanya dipandang sebagai suatu hal yang tidak berkembang pada diri PKL dalam menghadapi nilai-nilai ekonomi yang lebih modern, namun harus dipandang sebagai salah satu usaha mereka untuk bertahan dari tekanan struktural yang sangat penuh dengan nilai-nilai modern. Pilihan akses modal PKL yang terbatas dan persepsi PKL yang wajar terhadap pungutan dari pihak luar, memang sepertinya merupakan karakter alamiah pada PKL yang dapat

---

<sup>27</sup> ibid

menghambat kemajuan kemampuan mereka. Namun, hal ini tidak sepenuhnya benar, karena hal ini bisa dicari jalan keluarnya, seperti adanya peningkatan persepsi terhadap organisasi.

Pilihan akses modal PKL sangat ditentukan oleh persepsi mereka mengenai resiko usaha mereka dan kepercayaan dari pemberi pinjaman. Kepercayaan pemberi pinjaman kepada PKL dapat muncul karena dua sebab, sebab alami dan sebab kultural. Kepercayaan yang muncul secara alami adalah kepercayaan yang berasal dari keluarga. Kepercayaan yang muncul secara kultural adalah kepercayaan yang datang dari penyalur/bandar, dan tampaknya di lokasi PKL ini kepercayaan dengan sebab kultural lebih kuat dari pada sebab alami. Informan PKL mengatakan bahwa baik di antara pedagang buah maupun di pedagang sepatu, kebanyakan mereka mamulai perdagangan dengan sistem kepercayaan penyalur atau pemberi tempat. Sistem ini kepercayaan ini terjalin karena para PKL ini mempunyai potensi untuk membuat laku barang penyalur, sehingga mereka pun percaya pada para PKL, yang lama maupun baru, untuk memberikan kepada PKL yang akan dibayarkan setelah hari tutup atau keesokan harinya. Begitu juga dengan para PKL sepatu, mereka banyak yang masih muda, tapi mereka mendapatkan tempat disitu adalah dengan meminjam dari pemilik tempat yang sudah bertahun-tahun menempati itu. Tempat tersebut tidak disewakan, karena pemilik tempat juga tahu mereka ini motifnya ingin bekerja namun tidak punya keahlian dan modal, dan daripada mereka mencuri maka dipinjamkan tempat kepada mereka. Walaupun ada kendala, khususnya di pedagang sayur dan buah, dimana apabila PKL mengalami kerugian maka bandar pun kut merugi, tetapi sistem ini sampai sekarang tetap berjalan.<sup>28</sup>

Saat ini, eksploitasi berupa pungutan sepertinya tidak terjadi pada para PKL, namun bisa dikatakan juga bahwa terjadi perubahan persepsi dan tindakan baik oleh PKL maupun pihak luar dalam hal pemberian sejumlah uang oleh individu-individu PKL. Pungutan liar hampir bisa dikatakan sudah tidak liar karena semuanya para individu PKL telah menggunakan legitimasi terhadap Paguyubannya untuk melimpahkan semua urusan non-dagang PKL kepada Paguyuban. Pemberian sejumlah uang kepada satpol PP tidak dipahami sebagai

---

<sup>28</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010

pungutan liar ataupun pungutan yang memberatkan PKL, sebab menurut Ketua Paguyuban PKL hal ini disebabkan karena pemberian tersebut tidak memberatkan individu PKL, dan pemberian itu bukan permintaan dari Satpol PP belaka, tetapi juga meminta kesediaan PKL yang ada. Jika ada PKL yang tidak memberikan karena tidak memiliki uang untuk diberikan, maka tidak akan terjadi intimidasi. Jika ada intimidasi dalam hal ini, maka Paguyuban PKL akan melindungi PKL tersebut. Pemberian ini hanya diatur secara kolektif dalam masing-masing kelompok yang ada.<sup>29</sup>

Etika subsistensi PKL ini bisa berangsur-angsur menjadi sedikit hilang, dan para PKL mulai membentuk nilai-nilai moderennya sendiri, bisa dikatakan dimulai pada saat Paguyuban PKL ini terbentuk. Adanya Paguyuban PKL membuat para PKL menjadi merasa bahwa berbagai tekanan struktural dan tekanan Perda no. 13/2005 harus di hadapi bersama, sehingga mereka harus saling melindungi. Pengakuan Ketua Paguyuban bahwa terbentuknya organisasi ini adalah untuk membuat PKL agar tidak menjadi terlalu liar<sup>30</sup>, tertata, dan sah secara hukum (terbentuknya Paguyuban karena adanya pasal dalam perda 13/2005 yang memperbolehkan masyarakat membentuk paguyuban), adalah suatu usaha yang lebih maju dari bentuk-bentuk organisasi PKL dulu.<sup>31</sup> Persepsi para PKL terhadap Paguyuban meningkat pada saat cemoohan terhadap mereka meningkat, tetapi para pengurus Paguyuban PKL dapat memberikan keanggotaan dengan kartu anggota yang berfungsi juga bagi peserta sebagai sebuah asuransi kecelakaan dan kematian.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> *ibid*

<sup>30</sup> Wawancara tanggal 28 Januari 2010.

<sup>31</sup> Penelitian terhadap PKL di Jakarta tahun 1992 oleh Prof. Dr. Rusli Ramli, MS. Memperlihatkan bahwa walaupun PKL menyadari diperlukannya organisasi, tetapi praktik berorganisasi masih rendah. Mayoritas PKL menyadari bahwa organisasi diperlukan untuk mengurus kepentingan PKL (77,94%). Selanjutnya, mengusahakan pinjaman bagi anggota (15,44%), dan memperluas daya beli anggota (6,62%) (Ramli, 1992: 137-138). Adanya Paguyuban PKL di Bogor yang dibentuk tahun 2005 memperlihatkan bahwa apa yang diharapkan PKL itu bias diwujudkan di Bogor, dan ini berarti merupakan sebuah peningkatan, dari yang sebelumnya organisasi hanya bersifat keagamaan dan pertetangaan, menjadi bersifat kepentingan wilayah (walaupun, terbentuknya Paguyuban PKL di kota Bogor ini harus didahului dengan adanya tekanan berupa peraturan daerah).

<sup>32</sup> Ini menambah bukti lagi, bahwa, persepsi PKL mengenai manfaat asosiasi berupa mengusahakan pinjaman bagi anggota, ternyata dapat direalisasikan oleh Paguyuban PKL di Bogor (bayangkan, ini terjadi setelah 15 tahun kemudian).



Gambar 6. Kartu anggota PPKL yang berfungsi untuk asuransi kecelakaan dan kematian

Manfaat ketiga adalah, bagaimana Paguyuban PKL mampu mengatur persoalan internal para PKL itu sendiri. Paguyuban PKL terdiri dari ketua, wakil ketua, koordinator kelompok, dan 26 ketua kelompok dan anggotanya yang tersebar di tiga ruas jalan. Ini menggambarkan bahwa dengan kondisi anggota yang sangat tersebar seperti itu, para PKL membentuk suatu organisasi yang mampu menjangkau arus komunikasi antara pengurus, dari ketua, sampai anggota, dan sebaliknya. Ketua kelompok adalah unsur yang terpenting dalam kesatuan anggota para PKL, karena dia merupakan gerbang antara pengurus Paguyuban PKL dengan anggota PKL yang jumlahnya ribuan. Ia termasuk dalam elit intelektual PKL, sekaligus juga bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di kelompoknya. Maka dari itu ketua kelompok memiliki otonom untuk mengurus kelompoknya sendiri sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan anggota kelompoknya. Menurut ketua Paguyuban PKL, hal ini dilakukan karena tingkat persoalan dan kesulitan di masing-masing wilayah berbeda-beda.

*“Kelompok itu semacam pengaturan, pengaturan di regional di areal-areal tempat dagang itu, sekaligus mengurus hal-hal yang kecil ajalah, kayak gitu... Jadi tidak semua bermuara ke paguyuban begitu, jadi silahkan atur teknisnya bagaimana lah. Karena apa? Karena memang tingkat kesulitan untuk tiap areal itu beda pak... karena kita memang ga di bentuk dari pertokoan yang sifatnya begini, begini...engga. Kesulitannya itu beda-beda, misalkan: ada yang tempatnya 1 meter dibagi dua, ada yang 1,5 meter...”* (Wawancara tanggal 28 Januari 2010).

Dengan demikian jelas bahwa etika subsistensi juga merupakan satu usaha PKL untuk bertahan dari tekanan struktural. Etika subsistensi dan ketiadaan

dukungan pengembangan pengetahuan dan usaha kompetitif merupakan prakondisi yang membuat mereka akhirnya mendapat tekanan kultural. Misalnya, keterbatasan kemampuan PKL mendapatkan modal untuk berdagang akan membawa PKL mendapatkan tekanan kultural berupa diskriminasi oleh lembaga-lembaga keuangan, khususnya dalam hal perolehan pinjaman. Tiadanya dukungan bagi pengembangan pengetahuan dan usaha kompetitif akan membawa PKL mendapatkan tekanan kultural berupa stigmatisasi dan *stereotyping*, bahwa PKL itu adalah parasit pada masyarakat, perusak fungsi ketentraman dan ketertiban umum, barang dagangan yang bermutu rendah, dan cara pelayanan yang terkesan kotor/jorok. Tidak legalnya PKL dan tidak tetapnya pendapatan dan membawa PKL mengalami tekanan kultural berupa imperialisme budaya sektor formal, bahwa yang lebih berhak mendapatkan jaminan sosial adalah mereka yang bekerja tetap di sektor formal dibandingkan mereka yang ada di sektor informal.

#### **4.9 Tekanan Kultural 1: Imperialisme Budaya Sektor Ekonomi Formal**

Ini sebenarnya mencakup diskriminasi terhadap PKL dalam akses finansial. Namun peneliti berpikir, para PKL mungkin saja menerima bantuan finansial yang baik pelayanannya, namun kecil kemungkinan apabila PKL mendapatkan dana dan bantuan, atau jaminan sosial, walaupun secara teoritis dimungkinkan. Sampai saat ini belum ada jaminan untuk sektor informal, dan banyak sekali yang menyangsikan kemungkinannya, hal ini disebabkan karena jaminan sosial masih berpihak terhadap sektor formal, seperti Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen, yang hanya melayani jaminan sosial bagi pegawai negeri sipil (PNS), pensiunan, TNI, Polri, purnawirawan, serta sebagian kecil karyawan swasta.<sup>33</sup>

Bahkan perda 13/2005 tentang Pentaan PKL ini justru membuat mereka terjauhkan dari kemungkinan untuk mendapatkan jaminan sosial. Pasal 2 Perda tersebut membuat PKL tidak bisa mendapatkan keberadaan tempat untuk usaha mereka, karena setiap tempat di Bogor menjadi tertutup oleh PKL, bahkan sampai lingkungan areal pasar pun dilarang. Ini menyulitkan mereka dalam mendapatkan

---

<sup>33</sup>*Sistem Jaminan Sosial Nasional*. (2010, Maret 30). <http://www.suarapembaruan.com/index.php?detail=News&id=15586>.

dukungan jaminan sosial maupun pinjaman tanpa agunan, seperti yang dituturkan oleh ketua Paguyuban:

*Sementara ini memang bener, memang bank itu juga masih mencla-mencle. Karena kita juga kan ga bisa maksa kan ya mas ya...yang pasti kita udah berusaha...bagaimana sih, apa sih kriteria yang dia sodorkan...kalau memang jaminan secara finansial itu kita memang ga ada. Tapi memang kita akan mengcover, menjamin pada anggota kita. Kita juga ga mau ya...walaupun kita juga bicara dari sekian ribu PKL itu track record-nya ngga bagus semua...tapi kita akan memberikan kepada yang track record-nya kita tau, gitu (Wakil berbicara : “tebang pilih”). Ya kita tebang pilih! Ya kita bukan semua, ya kita tau lah, siapa yang lurus begini, kita tau. Makanya dari pada dia...banyak kan bank-bank kayak gini yang menyebarkan tanpa adanya di cover dari paguyuban kayak gitu, malah dia celaka kan...ga tau rumahnya, ga tau tinggalnya dimana, padahal kalau kita mau membantu memfasilitasi bank tersebut, kita menunjukkan siapa si A, si B, si C-nya. Kalau nanti memang bermasalah, kita, bukan dia nanti yang akan mengcover. Kita sudah sodorkan kayak gitu...*

#### **4.10 Tekanan Kultural 2: Stigmatisasi dan Stereotip**

Para PKL mengalami kekerasan kultural ini, terutama berkaitan dengan kebersihan dan kerapihan tempat berdagang mereka dan kualitas produk yang mereka tawarkan. Walaupun orang-orang dapat memahami kondisi mereka yang diliputi keserbatidakmampuan, namun terkadang mereka tidak dapat mengelak dari pengalaman akan keteraturan dan kenyamanan berbelanja di pasar modern, seperti mal, *hypermarket* dan *minimarket*. Sehingga, seringkali keluar dengan spontan suatu reaksi dari sebagian orang yang mengatakan PKL itu jorok, kotor, dan merusak fungsi fasilitas dan ketertiban umum.

Stigmatisasi ini tidak sepenuhnya benar, menurut Ketua Paguyuban PKL. Menurutnya tidak adanya konsep penataan PKL yang baik dan jelas yang membuat mereka terlihat seperti perusak fungsi ketertiban umum. Para PKL pernah berinisiatif untuk mengatur dan merapihkan dagangan dan lapak mereka sendiri.

*“...pernah ini saya lakukan, secara pribadi saya lakukan, kita buat bagus, kita bentuk jadi...dagangnya itu jadi ga dibawah, kita*

*buat pake meja, kemudian ada tiang-tiang juga, kita tutup pake terpal rapih, kita pake lampu. Nah ini, ini pernah...kita bikin bagus rapih, bahkan, animo ini kita bukan ambil dari daerah secara pribadi, kita ambil semua dari semuanya mengatakan bahwa ini baik, rapih, bagus... (wawancara tanggal 28 Januari 2010).*

Namun, tetap saja, perda 13/2005 tentang Penataan PKL tidak mau melegitimasi keberadaan mereka, dan mereka tetap diminta untuk tidak membuat menjadi bagus, karena itu akan membuat seolah-olah pemerintah melegalkan keberadaan mereka. Tetapi para PKL tetap memperlihatkan usaha agar mereka tidak terlalu mendapatkan tekanan dan tidak mendapat kecaman dari masyarakat. Mereka mengusahakan adanya kebersihan yang konsisten di tempat mereka berjualan, dengan cara Paguyuban PKL yang menekankan keharusan bagi setiap anggotanya untuk menjaga kebersihan. Di jalan Dewi Sartika dan M.A. Salmun, para PKL juga memberi bayaran kepada masyarakat yang memberikan pekerjaan bagi pengangguran setempat untuk menyapu jalan dan mengangkat sampah mereka.

*“...koordinasi dengan masyarakat, mungkin banyak pengangguran, mereka itu mau nyapu, ya kita karena dia ada kerjanya, dan ada izin dari paguyuban, yah silahkan aja, yang penting kan ada kerjanya. Ngga seberapa, Cuma Rp. 500,- per pedagang, nyapu aja dari ujung ke ujung, buangin”(wawancara tanggal 30 Januari 2010).*

Anggapan orang mengenai rendahnya kualitas komoditi yang mereka jual mungkin ada benarnya mungkin juga tidak. Anggapan tersebut tidak benar, apabila kalau kita melihat ke arah PKL yang menjual komoditi pertanian, buah dan sayuran. Sampai saat ini masih banyak pembeli yang datang dari tempat yang jauh, seperti dari Jasinga dan Leuwiliang (kedua tempat yang letaknya berada di kabupaten Bogor dan sangat jauh dari pusat kota Bogor), dan ini sangat mengherankan karena di sana juga banyak pasar tradisional dan lebih dekat ke salah satu pasar induk, Pasar T.U. Kemang. Tetapi anggapan tersebut bisa benar apabila yang dilihat adalah para PKL yang menjual komoditi makanan/minuman, sandang, perkakas, keperluan rumah tangga, dan komoditi non-pertanian lainnya.

Menurut Keta Paguyuban PKL, paguyuban memang belum sempat melakukan penataan komoditi, karena menurutnya usaha seperti itu hanya proyek coba-coba dan apabila musim lebaran tiba hal itu mentah lagi karena ada penertiban.<sup>34</sup>

#### 4.11 Analisis

Dari paparan mengenai hasil temuan data lapangan diatas mengenai kesadaran PKL terhadap tekanan struktural dan kultural yang dihadapinya, dapat dilihat bahwa ada asepk penting dari dimensi struktural yang bagi PKL tidak lagi menjadi persoalan struktural. Aspek penting ini adalah eksploitasi aparat dan oknum lain terhadap PKL. Disamping aspek yang hilang ini, sebaliknya aspek yang paling terlihat memenuhi kesadaran PKL adalah ketimpangan penguasaan tempat dan kekerasan simbolik pemerintah kota. Aspek-aspek lainnya berfungsi untuk mendukung dua aspek penting dalam kesadaran PKL ini antara lain ketidakberdayaan PKL dalam memperoleh tempat, diskriminasi dan eksklusi oleh layanan publik dari pemerintah maupun swasta, ketiadaan dukungan pengembangan pengetahuan dan usaha kompetitif, etika subsistensi PKL, Imperialisme budaya sektor ekonomi formal, dan stigmatisasi dan stereotip.

Namun, ada satu aspek yaitu marjinalisasi oleh sistem tenaga kerja tidak memperlihatkan adanya tindakan-tindakan PKL untuk menyelesaikan tekanan setruktural ini, walaupun sebenarnya tekanan ini lah yang menjadi penyebab utama menyebrangnya para pekerja dan angkatan kerja yang ada dari pekerjaan formal dan masuk ke dalam pekerjaan informal PKL. Dalam teori strukturasi, seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 diatas, ini dikenal sebagai *unacknowledge condition of action*, yaitu dimana aspek marjinalisasi ini dipahami sebagai suatu pengetahuan aktor yang mendasar dalam pembentukan praktik sosialnya untuk menjadi PKL menjadi tidak lagi dibahas dan cenderung beralih ke aspek baru yang terkait dengan rutinitas parktik sosialnya yang baru, yakni aspek ketimpangan penguasaan tempat dan kekerasan simbolik pemerintah, walapun ini sebenarnya merupakan *unintended consequences* dari aspek marjinalisasi oleh sistem tenaga kerja.

---

<sup>34</sup> Wawancara tanggal 28 dan 30 Januari 2010.

Kembali ke persoalan adanya aspek yang hilang, aspek eksploitasi, di atas. Yang mendasari adanya perubahan dalam aspek struktural ini sebenarnya adalah adanya perubahan dalam etika subsistensi PKL dalam berorganisasi. Kebutuhan akan adanya organisasi yang mampu mem-*backup* keberadaan PKL sebenarnya tidak hanya dalam melindungi para PKL dari tekanan struktural yang ada, tetapi juga merubah pandangan PKL terhadap tekanan kultural yang ada. Para PKL menyadari bahwa selain tekanan struktural yang dihadapi mereka, ada tekanan yang lebih nyata yakni tekanan kultural terhadap mereka yang berupa aspek stigmatisasi dan stereotip terhadap mereka. Aspek ini yang nyata-nyata selalu muncul dalam masyarakat yang bekerja tanpa ada perangkat struktural namun selalu menjadi unsur pengawasan masyarakat terhadap para PKL. Aspek yang bersifat laten ini akan menjadi manifes apabila terjadi kekerasan dan bentrokan antara PKL dengan aparat pemerintah apalagi dengan masyarakat. Oleh karena itu para PKL saat ini sangat menjaga hubungan dengan para aparat pemerintah sehingga tidak menimbulkan bentrokan, dan ini terbentuk lewat adanya hubungan kemitraan antara PKL dengan Satpol PP. Pada akhirnya manifestasi kemitraan ini memiliki implikasi laten yaitu pemberian fasilitas bagi para Satpol PP yang datang ke lapangan untuk patroli, seperti memberi rokok, kopi ataupun sejumlah uang. Oleh karena itu, Paguyubuan PKL mengatakan bahwa tidak ada lagi pungutan dari Satpol PP, dan pemberian uang oleh ketua kelompok PPKL tidak ada dalam paksaan apa pun.

Ini berarti PPKL tidak hanya berurusan dengan persoalan struktural, yang bisa dilawan dengan menggunakan pengetahuan yang tercipta dari kesadaran diskursifnya dalam menginterpretasi ulang dan mengkritisi hak dan kewajiban pada aturan yang menekan mereka dan dalam memobilisasi kekuatan untuk mendukung usaha-usaha perlawanan struktural tersebut, tetapi juga ini memperlihatkan bahwa PPKL sebagai agen kultural. Pengertian sebagai agen kultural ini adalah bahwa praktik sosial yang dilakukannya adalah untuk memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang ada pada aktivitas mereka merupakan suatu nilai-nilai yang wajar dalam masyarakat. Stigma PKL sebagai pembuat kekumuhan kota dan pemukiman di suatu kawasan kota serta perusak fungsi fasilitas umum berupa jalan dan trotoar coba disangkal oleh para PKL dengan

memerlihatkan bahwa mereka juga menerapkan aturan dan cara-cara untuk mempersiapkan kebersihan lingkungan tempat berdagang dan pembuangan sampah secara kolektif, serta terlibat dalam kegiatan-kegiatan kebersihan akbar.

Apabila PKL berhasil dalam aktivitasnya sebagai agen kultural ini, maka ia juga akan menciptakan nilai yang serupa dengan kekuatan-kekuatan selain masyarakat sekawasan, yang mampu mencetuskan persoalan stigma ini, yaitu Satpol PP, Kelurahan dan DCKTR. Sehingga apa yang pada tahun-tahun sebelumnya, dimana para PKL selalu antagonis dengan tiga kelompok ini, khususnya Satpol PP, saat ini mereka memahami bahwa cara tepat untuk menghadapi Satpol PP agar melengkapi usaha-usaha penyangkalan mereka terhadap stigma masyarakat adalah dengan menjadi mitra Satpol PP dalam mengatur anggota PKL-nya sendiri, sembari melakukan perimbangan kekuatan dengan Satpol PP dengan menggunakan kekuatan hukum.

Kekurangan dari teori strukturasi ini juga akan dibahas pada bab 5 nanti, dimana interaksi antar agen ternyata tidak juga harus selalu rasional dalam kerangka struktural, tetapi harus juga logis dalam kerangka kultural. Pembahasan lebih rinci mengenai implikasi dimensi kultural bagi teori strukturasi akan dijelaskan secara lebih komprehensif pada bab 7 khususnya dalam bagian implikasi teoritis.

## BAB V

### OTONOMI DAN KEBERGANTUNGAN PKL DALAM INTERAKSI ANTAR KELOMPOK KEPENTINGAN

Jika dalam bab sebelumnya dibahas mengenai praksis PKL terhadap struktur sektor informal PKL, maka di bab ini akan dijelaskan mengenai praksis PKL terhadap sistem sektor informal PKL. Sudah jelas bahwa dalam sistem sosial sektor informal PKL proses-proses sosial yang terjadi adalah berdasarkan kepentingan terhadap tempat yang di jadikan PKL sebagai tempat berdagangnya, yakni pertemuan kepentingan yang terjadi diantara Paguyuban PKL, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Kecamatan dan Kelurahan. Kepentingan merupakan suatu bentuk interaksi yang tidak langsung, yaitu bertemunya aktor dan kesalingpemahaman ataupun keberatan yang terjadi diketahui tanpa harus bertemu langsung, tetapi bisa juga melalui teknologi informasi seperti media massa.<sup>1</sup> Otonomi dan kebergantungan PKL ini ditentukan oleh situasi yang terjadi diantara kelompok kepentingan ini, selain ditentukan dari kondisinya sendiri yang disadari melalui kesadaran praktis dan diskursif.

Dalam pemahaman teori strukturasi pembahasan pada bab ini disebut dengan analisis perilaku strategis agen atau dalam hubungan agen dan struktur dalam fenomena PKL adalah menjelaskan bagaimana PKL meletakkan posisi sebagai salah satu kelompok yang strategis diantara kelompok-kelompok yang dapat terlibat dalam situasi untuk mendukung dan tidak mendukung para PKL berada di tiga ruas jalan yang dilarang oleh Peraturan Daerah. Uraian dalam bab ini mencakup aspek otonomi PKL, yaitu mengenai tindakan-tindakan strategis PKL, yang didukung dengan basis kesadaran praktis dan diskursif mereka terhadap tekanan yang menimpa mereka, untuk mendapatkan dukungan materi dan orang dan memobilisasinya untuk menyelesaikan tekanan-tekanan tersebut.

---

<sup>1</sup> Bentuk interaksi atau asosiasi tidak langsung ini dijelaskan oleh Giddens sebagai bentuk **integrasi sistem**, yaitu merujuk pada hubungan-hubungan dengan mereka yang secara fisik tidak hadir dalam ruang dan waktu, atau dapat dipahami juga bahwa resiprositas hubungan antara aktor atau kolektivas ini terjadi di sepanjang rentang waktu-ruang yang luas. Ini merupakan integrasi yang lebih luas lagi dari integrasi sosial yang terjadi dalam konteks pertemuan waktu (Giddens, 1984: 28).

Aspek lain yang akan dijelaskan juga adalah kebergantungan PKL, yang menjelaskan tindakan-tindakan strategis PKL untuk bergantung terhadap agen kelompok kepentingan yang dapat terlibat dalam isu PKL ini.

Namun, sebelum kita melihat meneliti bagaimana kecenderungan otonom dan kebergantungan PKL terhadap agen-agen lain dalam sistem sosialnya, pertama kali kita lebih baik melihat bagaimana pertemuan kepentingan antar agen yang terjadi didalamnya. Pada bab sebelumnya kita telah melihat bagaimana kepentingan PKL telah terbentuk melalui kesadaran PKL. Selanjutnya jelas kita juga harus melihat beberapa kepentingan dari kelompok lainnya untuk mendapatkan gambaran mengenai integrasi sistem (lihat catatan kaki diatas untuk melihat defenisi ini).

Dalam kerangka pemikiran (lihat bab 2, hal. 32 dan 34), kepentingan kelompok dibentuk oleh beberapa aspek, antara lain fungsi dan tujuan kelompok, keputusan kebijakan tertentu oleh pimpinan kelompok, dan kompleksitas interaksi dengan aktor eksternal. Dalam penelitian ini ditemukan aspek lain, yang sifatnya lebih emosional mencakup pengalaman dan kekhawatiran untuk mengambil langkah-langkah kedepan. Peneliti mendapatkan penjelasan bahwa emosi seperti kepercayaan-diri (*self-confidence*) dan ketakutan (*fear*) dapat dibahas secara sosiologis.<sup>2</sup> Pemaparan ini akan dijelaskan pada bagian lain bab ini. Kepercayaan diri berkaitan dengan adanya tindakan dari aktor, sedangkan ketakutan memiliki hubungan dengan kemungkinan perubahan yang kecil.

### **5.1 Integrasi Sistem dalam Keberadaan PKL yang Dilarang Oleh Peraturan Daerah No. 13 tahun 2005 tentang Penataan PKL**

Beberapa kelompok memiliki formasi kepentingan yang khusus dalam persoalan keberadaan PKL yang dilarang. Walaupun beberapa kelompok adalah perpanjangan tangan pemereintah Kota Bogor, namun ada beberapa hal yang mereka sadari dalam praktik mereka yang terlibat dalam penyelesaian persoalan PKL ini. Kesadaran yang berbeda-beda ini membuat para aktor tidak hanya terpaku pada tujuan mereka, tetapi berpegang pada konteks tujuan yang lebih tinggi lagi, suatu sistem yang lebih tinggi dan lebih luas lagi cakupannya, yang

---

<sup>2</sup> Lihat Barbalet, J.M. 1998. *Emotion, Social Theory, and Social Structure : A Macrosociological Approach*. Cambridge, New York, dan Melbourne: Cambridge University Press.

akan lebih mempersulit keadaan mereka apabila mencoba memaksakan hal tersebut hanya untuk konteks lokal keberadaan PKL.

### 5.1.1 Kepentingan Satpol PP<sup>3</sup>

Dari penjelasan informan diketahui bahwa Satpol PP adalah bagian dari pemerintah Kota atau Kabupaten yang memiliki tujuan untuk menegakkan



Sumber:  
<http://i.okezone.com/content/2010/03/27/338/316672/q4KR99BvNz.jpg>

Gambar 7. Satpol PP

peraturan daerah yang berlaku, dan dengan demikian Satpol PP memiliki kepentingan untuk dihargai sebagai penegak peraturan daerah dan pembina ketertiban umum. Peran Satpol PP untuk memenuhi fungsi dan tugas pokoknya adalah sebagai penegak perda dan penyelenggara keamanan dan ketertiban umum.

Pembinaan PKL termasuk salah satu dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Tugas yang dilakukan berkaitan dengan PKL dilakukan oleh dua seksi dalam Satpol PP, yaitu Seksi Penegakan Peraturan Daerah (Gakperda) dan Seksi Pengendalian dan Operasional (Opsdal). Perbedaannya adalah seksi Gakperda melakukan pembinaan PKL melalui tindak pidana ringan, sedangkan seksi Opsdal langsung turun ke lapangan untuk melakukan pengerahan personil Satpol PP untuk mengendalikan situasi dimana terjadi pelanggaran perda dan hasilnya diserahkan kepada seksi Gakperda.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Gakperda adalah Tindak Pidana Ringan (Tipiring) yang berupa pengadilan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan perangkat hukum seperti kejaksaan, pengadilan, Koordinasi dan Pengawasan (Korwas), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan Polisi, dimana para PKL yang diambil barang dan kios dagangannya diadili pada hari tertentu, yang biasanya dilakukan hari Kamis. Seksi Opsdal melakukan peran dalam mengendalikan dan mengarahkan anggota Satpol PP sesuai dengan program seksi Gakperda dan Trantibum. Jadi, *Memorandum of Procedure* (MoP) penertiban dan

<sup>3</sup> Semua keterangan berdasarkan wawancara terhadap dua informan: Kepala Seksi Pengeakan Peraturan Daerah dan Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, yang dilakukan pada tanggal 3 dan 4 Maret 2010 di kantor Satpol PP.

kegiatan penertiban rutin itu semuanya dikendalikan oleh Opsdal, kecuali penertiban yang memiliki eskalasi lebih besar. Kasi Opsdal adalah panglima dari Satpol PP di lapangan, mengatur gerakan, yaitu bagaimana Bergeraknya dan apa yang harus dilakukan, para anggota Satpol PP. Dalam melakukan penertiban seksi opsdal melakukan beberapa langkah, yaitu: melakukan pengamanan barang, diberikan surat bukti pengambilan barang (seperti surat tilang oleh Polisi), menyuruh para pelanggar mendatangi kantor untuk mengikuti sidang Tipiring, dan mengembalikan barang dagangan PKL sesuai dengan surat bukti pengembalian barang.

Walaupun pada dasarnya Satpol PP harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Perda, tetapi Satpol PP Kota Bogor memiliki persepsi yang lebih fleksibel dalam hal penertiban PKL di jalan M.A. Salmun, Nyi Raja Permas dan Dewi Sartika. Mereka melihat bahwa dalam menjalankan Perda no. 13/2005 ini tidak bisa terlalu kaku, karena tidak semua PKL yang melanggar itu mengganggu. Alasan kedua adalah karena dari segi kesiapan pemerintah, pemerintah belum bisa menyediakan suatu lokasi yang dikhususkan untuk keberadaan mereka.

*PKL ini kan golongan paling bawah pak, kalau mampu pasti dia tidak menjadi PKL, dia pasti membeli ruko...Kadang-kadang prinsip dari pemerintahan dan prinsip PKL itu berbeda. Pemerintahan inginnya tertib di jalan protokol dan jalan ini, sementara PKL inginnya strategis...Kita Satpol PP tidak mengarahkan ke mana-mana, yang penting tidak ada disitu, hanya menggambarkan bahwa tempat untuk menjalankan usaha adalah di pasar...kita tetap harus bertugas menjaga agar tidak semerawut.*

Kesemerawutan dilihat apabila dilihat apabila pelanggaran tersebut itu sampai mengganggu kelancaran jalan dan akses ke bangunan pertokoan dan perkantoran, tidak hanya PKL, tapi termasuk pejalan kaki dan kendaraan. Oleh karena itu ada toleransi yang diberikan Satpol PP terhadap pelanggaran penggunaan fasilitas umum jalan raya dan trotoar seperti PKL, misalnya batas-batas keberadaan mereka yang masih bisa di toleransi. Toleransi ini diberikan dalam cakupan wilayah tertentu saja, misalnya karena keberadaan PKL masih sekitar

wilayah pasar. Menurut mereka jalan yang masih merupakan kaki pasar tidak mungkin tidak ada PKL, karena dimana ada interaksi pedagang dan pembeli mereka akan ada di situ dan dimana ada kerumunan massa mereka juga akan ada disitu. Penertiban berlaku pada para pedagang yang melanggar batas toleransi. Toleransi atas kemacetan ini adalah untuk membuat supaya para pedagang masih bisa berjualan, tetapi juga pejalan kaki masih bisa menggunakan trotoar dan badan jalan bisa dilewati penuh oleh kendaraan (tidak ada PKL di badan jalan). Menurut informan, dengan melakukan ini dia juga melanggar aturan yang ada, karena menurutnya ada kebijakan ini lah yang lemah diukur dari penertiban yang dilakukan tidak pernah menyelesaikan masalah

Jelas bahwa antara peran dan persepsi Satpol PP terlihat kontradiktif, dan beberapa alasannya terlihat bagaimana mereka memahami posisi PKL secara struktural, khususnya karena ketidakberdayaan dalam perolehan/penggunaan tempat dan karena etika subsistensi PKL (sebutan *golongan paling bawah, kalau mampu pasti dia tidak menjadi PKL* pada kutipan wawancara diatas menunjukkan bahwa Satpol PP melihat PKL hanya melakukan pelanggaran kecil karena etika subsistensi mereka hanya mampu berfungsi sebatas mendorong PKL melakukan usaha kecil). Hal ini membuat tujuan dan fungsi Satpol PP berbeda dengan praktik kebijakan yang diambil.

Setelah dijelaskan bagaimana fungsi dan tujuan (peran) dan praktik kebijakan (persepsi) yang diambil oleh Satpol PP, selanjutnya kita harus melihat bagaimana kompleksitas interaksi antara PKL dengan aktor eksternalnya, yaitu bagaimana hubungan antara Satpol PP dengan PKL dan dengan kelompok-kelompok kepentingan lain.

Hubungan Satpol PP dengan kelompok lain dalam menghadapi persoalan PKL di tiga ruas jalan yang dilarang oleh perda 13/2005 memiliki dua tujuan. Pertama, adalah untuk mendukung terlaksananya ketertiban umum di setiap wilayah di Bogor, dan kedua, terkait dengan pengambilan keputusan untuk kebijakan bersama dalam penataan PKL. Untuk mencapai tujuan pertama, biasanya Satpol PP memang tidak berkoordinasi dengan instansi pemerintah mana pun, karena itu hanya tugas Satpol PP, tetapi terkadang Kelurahan meminta Satpol PP untuk melakukan penertiban PKL di wilayahnya secara bersama-sama, atau

jika penertiban oleh Satpol PP terkait dengan bentuk program pemerintah, maka pasti Satpol PP akan ditemani oleh Kelurahan.

Untuk hubungan yang bertujuan untuk membangun kebijakan bersama Penataan PKL, maka Satpol PP berkoordinasinya dengan Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCTKR), dan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop). Hubungan ini terjadi karena masing-masing membawa peran, Satpol PP sebagai penertib dan penegak peraturan daerah, Disperindagkop selaku pembina usaha kecil dan menengah, Dinas Bina Marga sebagai pembangun berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan sebagai pengatur jalan, dan DCKTR sebagai penghijau kota dan pemelihara jalur hijau. Hubungan ini diarahkan agar masing-masing peran dapat saling mendukung untuk mengubah kondisi tempat umum agar tidak kondusif lagi bagi PKL untuk berjualan. Konsep yang dibentuk adalah rekayasa tempat, seperti diadakannya median jalan oleh Bina Marga, sehingga PKL terdesak kepinggir, kemudian DCKTR membuat penghijauan di trotoar, sehingga PKL tidak bisa lagi menempati trotoar, kemudian Disperindagkop menyiapkan tempat untuk para PKL di tampung ke pasar-pasar atau tempat baru lainnya yang tidak melanggar. Namun hubungan ini tidak dapat langsung dibentuk, bahkan prosesnya tidak bisa hanya dalam 1 atau 2 tahun karena yang dibangun adalah komitmen. Komitmen yang dibangun adalah antara orang-orang yang sedang menjabat untuk kemudian dibuat program. Namun, kota Bogor merupakan kota yang sangat cepat memutasi pejabat PNS-nya, dan ini membuat kondisi dimana program yang sudah dibuat hanya dilaksanakan tidak secara berkesinambungan atau bahkan menjadi tidak terlaksana karena perlu membahas lagi komitmen bersama diantara pejabat baru, terutama bila latar belakang pejabat tersebut bukan dari instansi yang saat ini ia pimpin.

Hubungan diantara Satpol PP dengan para PKL dimediasi oleh Paguyuban PKL. Bentuk hubungan yang terjadi adalah kemitraan, PKL (di bab sebelumnya telah disebutkan oleh informan PKL bahwa Paguyuban KL adalah mitra Satpol PP). Tujuan dari hubungan kemitraan ini bersifat rutin dan tidak rutin. Kemitraan rutin adalah Paguyuban PKL memiliki otonomi untuk mengurus anggotanya agar tidak mengganggu kelancaran jalan dan akses menuju perkantoran dan pertokoan.

Sedangkan yang tidak rutin adalah Paguyuban PKL menjadi mitra Satpol PP untuk selalu siap membantu membuat kondisi lebih tertib lagi sesuai dengan aturan yang ada jika ada kegiatan-kegiatan Satpol PP yang bersifat intervensi ke wilayah-wilayah di Bogor. Namun hubungan ini selalu ada dinamika, karena tetap saja ada batasan toleransi tadi yang dilanggar oleh PKL, dan para pelanggar juga tidak memahami maksud dari kemitraan antara Paguyuban PKL dengan Satpol PP.

*....selama ini kan orang bergabung ke paguyuban dengan harapan tidak ditertibkan oleh Satpol PP. Pernah suatu ketika kita menertibkan PKL yang melanggar ketentuan, dia mengeluarkan kartu paguyuban, memang bagus kartunya, seperti kartu ATM. Saya bilang, "ini kartu apa ini". Dia bilang, "kalau begini apa artinya kita jadi anggota paguyuban?" Saya bilang, "itu ga ada hubungannya sama saya paguyuban ini pak". Dia memastikan, "jadi maksudnya nih, engga ada gunanya kartu paguyuban ini?" Saya bilang, "tanya aja sama yang menerbitkan kartu". Saya kakatakan... "sepanjang kalian menurut hemat saya masih bisa di berikan kebijakan toleransi, ya kita akan toleransi. Ketika kalian sudah melanggar toleransi itu ya kita tertibkan."*

Melihat persoalan Satpol PP diatas, dalam membangun hubungan dan koordinasi dengan berbagai pihak yang berkaitan, peneliti berpendapat bahwa kepentingan Satpol PP untuk menegakkan perda 13/2005 secara total menjadi melemah. Namun kita perlu tetap melihat apakah optimisme Satpol PP itu masih ada dan bagaimana ia akan mengusahakannya.

Optimisme dilihat dari seberapa yakin ia dengan kepercayaan dirinya dan juga karena adanya hal-hal yang masih bisa diusahakan, sedangkan pesimisme dilihat dari alasan-alasan adanya kendala dan ketakutan-ketakutan akan hal-hal yang mungkin terjadi, dalam persoalan penertiban PKL secara total. Bagi Satpol PP, mengosongkan wilayah dari adanya paguyuban adalah pekerjaan yang mudah, namun harus ada tempat bagi mereka untuk pindah. Ada beberapa alasan mengapa perlu sekali untuk adanya tempat relokasi yang representatif. Pertama, Satpol PP tampaknya senada dengan PKL dalam hal tempat relokasi. Bagi Satpol PP memang seharusnya pemerintah memberikan tempat relokasi yang layak dan sesuai dengan karakter berjualan PKL, yaitu produk massal yang murah dan oleh

karena itu lebih memilih tempat yang lebih mendekati pembeli agar langsung dapat mencegat pembeli dan terjadi transaksi jual-beli spontan. Tempat relokasi yang diberikan saat ini tidak representatif, pengap, tidak baik untuk pernafasan, padahal itu dalam keadaan kosong.

Kedua, seandainya tempat tersebut berhasil dibersihkan dari PKL, yang terjadi adalah penggunaan tempat itu oleh Dispenda sebagai wilayah parkir, dan juga oleh toko-toko yang ada untuk bongkar muat barang. Ini berarti bahwa penertiban hanya mengganti aktor pembuat gangguan kelancaran jalan, dan ini membuat para PKL akan kembali lagi karena para PKL akan merasa bahwa apa yang dilakukan pemerintah tidak ada bedanya dengan mereka.

Ketiga, tanpa ada mekanisme relokasi ataupun rekayasa tempat, maka jalan keluar yang paling efektif hanyalah melalui bentrokan. Ini merupakan jalan keluar yang sangat dihindari baik oleh para PKL dan Satpol PP, karena akan mengakibatkan korban yang banyak, khususnya di Satpol PP.

Keempat, sektor informal PKL harus dibuka sebaik mungkin melalui relokasi atau penyediaan tempat bagi mereka yang terdesak harus memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari, seperti para korban PHK, dimana mereka bukan datang dari golongan masyarakat bawah, sehingga jika diberikan kesempatan untuk menjadi pengusaha kecil mungkin mereka akan mengelola dengan lebih baik dan bisa memberikan pengaruh cara berusaha yang lebih baik bagi pengusaha kecil yang rendah pendidikannya.

Melihat jumlah yang harus dilakukan oleh pemerintah agar fungsi dan tujuan penertiban oleh Satpol PP efektif malah membuat kesan menjadi kendala bagi penertiban PKL. Dari segi persepsi dan kebijakannya, Satpol PP justru memperlihatkan bahwa mereka mendukung PKL, paling tidak untuk resisten dengan tekanan struktural yang menekan mereka, seperti ketidakberdayaan dalam perolehan tempat dan marginalisasi oleh sistem ketenagakerjaan, serta menghindarkan mereka dari dugaan-dugaan eksploitasi oleh Satpol PP dan dari kekerasan fisik langsung antara Satpol PP dengan PKL.

## 5.2 Kepentingan Kelurahan<sup>4</sup>

Saat ini kelurahan memiliki tugas prioritas yang terkait dengan program prioritas Kota Bogor, antara lain: pengentasan kemiskinan, penanganan PKL, pengaturan transportasi, dan peningkatan kebersihan. Kewenangan kelurahan adalah sebatas mesosialisasi dan memfasilitasi pelaksanaan Perda 13/2005, terutama karena berkaitan dengan ketentraman masyarakat yang ada di wilayahnya. Kadang-kadang keberadaan PKL memang mengganggu bagi kenyamanan toko dan rumah yan ada, dan ini berarti tidak langsung harus turun Satpol PP. Jika ada warga yang melapor ke kelurahan, maka biasanya, seperti lurah Pabaton akan berusaha menengahi dan mencari solusi.

*Kemaren ada surat ke saya, di depan rumahnya ada PKL, ga setuju katanya. Kan kita juga harus nanggapi. Kita harus cari solusi kan...antara PKL dan pemilik rumahnya. Memang kalau liat aturan sih, di luar pagèr mah kewenangan Pemda yah, tapi tetap saja kan dia rumah saya jadi kumuh dong pak, atau toko saya jadi kumuh, atau toko saya jadi kehalangan. Kan harus ada solusi. Jadi saya tanya dulu, “kenapa kang make saung?” Kan jadi kesan kumuh kan, saya sih ga masalah dia mencari sesuap nasi istilahnya, untuk keluarganya, tapi tolong jaga keindahannya. Jadi saya mengatakan pada mereka, “pak, tolong, mereka, pihak toko/rumah yang merasa dihalangi, mengharapkan tidak pakai saung”. Kalau jualan sok aja jualan. Alhamdulillah, ada titik temu. Kalau kita misalnya langsung to the point ngusir, malah PKL nya komplain ke kita. Atau ntar terjadi benturan. Mereka sendiri kan udah tau kan, mana lahan yang milik pribadi, mana yang kewenangan pemda. “Ini bukan kewenangan bapak! Kewenangan Pemda!”*

Dari tiga lurah yang diwawancarai, hampir semuanya memiliki persepsi bahwa keberadaan PKL adalah produk budaya masyarakat yang tidak bisa diatur atau teratur, antara lain: budaya ingin langsung menjemput pembeli dan budaya tidak rapih dan bersih. Kebijakan mereka terkait agar budaya ini bisa berubah, diantaranya: 1) menganjurkan kepada masyarakat lain agar tidak membeli produk PKL; 2) menghimbau para PKL untuk menjaga K-3 (Ketertiban, Kebersihan dan

---

<sup>4</sup> Semua keterangan berdasarkan wawancara terhadap tiga informan: Lurah Pabaton, Lurah Ciwaringin, dan Lurah Cibogor yang dilakukan pada tanggal 23 dan 25 Februari dan 1 Maret 2010.

Keindahan); 3) menghimbau agar tidak ada penambahan jumlah PKL lagi; dan 4) menghimbau agar tidak permanen. Hal ini kadang tetap tidak didengarkan karena kemungkinan para PKL adalah bukan warga setempat ataupun karena mereka hanya tinggal sementara di kelurahan tersebut dan juga karena para PKL mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan bukan merupakan wilayah kelurahan, tapi wilayah Pemerintah Daerah.

Terlihat di atas bahwa persepsi umum kelurahan tidak terlalu luas karena terminimalisir oleh perannya yang terbatas. Kelurahan tampak seperti masyarakat awam yang tidak mengangkat persoalan PKL menjadi persoalan struktural sektor informal perkotaan, dan bahkan kelurahan disini ikut menekan secara kultural terhadap PKL dengan mengatakan bahwa penyakit budaya PKL adalah tidak bersih dan tidak rapih. Maka untuk lebih menyatakan kepentingan dari kelurahan ini, langkah selanjutnya adalah dengan menggambarkan bagaimana interaksi kelurahan dengan aktor-aktor eksternal lainnya dalam persoalan PKL.

Sudah jelas, bahwa apabila kelurahan memerlukan bantuan penertiban maka ia akan bekerjasama dengan Satpol PP, karena sanksi polisional dari peraturan daerah dilaksanakan oleh PPNS yang ada di Satpol PP. Alasan lain harus bekerjasama dengan Satpol PP dalam hal penertiban adalah karena jumlah personil kelurahan yang sangat terbatas. Namun, menurut seorang lurah, penertiban akan lebih efektif dengan masyarakat, karena para PKL tidak akan melawan masyarakat, namun dengan aparat pasti melawan. Pendekatan kebijakan yang lebih inisiatif terdapat di sebuah kelurahan, yang melihat bahwa LPM dan Dinas Cipta Karya dapat membantu mereka dalam hal ini, teruma dalam penertiban secara tidak langsung seperti pembuatan jalur hijau di trotoar. Koordinasi antar kelurahan ternyata minim, dan justru kelurahan yang saling berkoordinasi adalah kelurahan yang berdekatan, walaupun kelurahan yang satu tidak termasuk dalam penertiban PKL yang ada dalam Perda. Ketiadaan koordinasi antara Kelurahan Ciwaringin, Cibogor dan Pabaton, adalah karena mereka hanya bisa melihat bahwa penertiban PKL ini hanya dapat dilakukan oleh Satpol PP, dan sosialisasi pun hanya dilakukan masing-masing.

Hubungan dengan Paguyuban PKL adalah hubungan yang terjadi untuk pemberitahuan secara persuasif dari kelurahan terhadap PKL. Menurut mereka,

Paguyuban PKL hanya berkoordinasi dengan tingkatan kota, dengan Satpol PP dan dinas-dinas pemerintahan lainnya. Namun, lurah Pabaton yang memiliki PKL binaan di wilayahnya mengatakan bahwa ia lebih ingin tidak berkoordinasi dengan Paguyuban PKL yang ingin menggabungkan Ciwaringin, Pabaton dan Cibogor (CIPABOR). Menurutnya, koordinasi semacam itu akan menyulitkan dia karena menyangkut persoalan Perda, dan akan sulit baginya untuk menarik PKL binaannya apabila ada suatu kebijakan kota terhadap PKL binaannya. Secara umum, kelurahan hanya memfasilitasi masalah kependudukan para PKL saja, seperti status tempat tinggal dengan membawa surat pindah dari daerah asalnya apabila PKL tersebut ingin tinggal di kelurahan itu.

Tampaknya dari interaksi kelurahan dengan aktor-aktor eksternal yang ada, khususnya Satpol PP yang mereka andalkan dalam menertibkan PKL, kelurahan tidak mengerti bahwa konteks Satpol PP saat ini dalam berhadapan dengan keberadaan PKL adalah dilematis karena tidak dapat memenuhi sepenuhnya perintah Perda 13/2005 untuk melarang PKL berada di tiga ruas jalan tersebut.

Bagaimapun, peran kelurahan yang sangat minim untuk ikut terlibat dalam masalah PKL ini memunculkan berbagai alasan yang optimis maupun pesimis. Namun, tampaknya pihak kelurahan lebih melihat bahwa masalah PKL ini cenderung untuk tetap berlarut-larut. Pesimisme ini ditunjukkan dengan argumentasi para lurah mengenai kondisi-kondisi yang menjadi kendala dalam penataan PKL. Pertama, ada banyak kepentingan baik politik maupun ekonomi yang datang dari politisi, LSM, ormas, dan masyarakat dari wilayah terdekat, karena putaran uang di PKL ini sangat besar dan usaha PKL itu tidak tergerus oleh eksekusi atau dampak ekonomi yang besar. *“Memberantas PKL itu lingkaran setan jadinya, hampir sama dengan skrup besar memberantas mafia hukum”*, ujar seorang lurah. Pertahanan PKL dari segi politik sangat baik dimana mereka akan bertahan dengan alasan hak asasi manusia terhadap usaha untuk membrantas mereka.

Kedua, persoalan PKL adalah persoalan kemiskinan, dan pemerintah tidak mampu menampung kedalam suatu lapangan kerja jika usaha mereka sebagai PKL dihancurkan. Ketiga, sulitnya menghalau PKL adalah karena faktor Pasar

Kota Kembang yang dulunya bernama Pasar Anyar yang merupakan pasar tertua di Kota Bogor setelah Pasar Bogor, sehingga jika ingin menghilangkan PKL di tempat ini tampaknya pertama-tama harus dipindahkan dulu pasarnya ke tempat lain. Keempat, pedagang lebih memilih eksodus karena tidak adanya pengaturan komoditi yang konsisten di tiap blok oleh manajemen pengelola pasar, yang ditandai banyaknya pelanggaran komoditi di tiap blok.<sup>5</sup>

Keempat, tidak adanya tempat yang dapat menampung PKL dalam jumlah besar, dan pemerintah belum ada keinginan memberikan tanah sitaannya untuk menampung mereka. Begitu juga dari pihak swasta seperti pengembang dan pemilik bangunan yang tidak terpakai seperti bekas *Presiden Theatre* belum melihat potensi untuk menampung jumlah PKL yang besar dan sangat berpotensi untuk mendatangkan keuntungan melalui sewa. Kelima, para PKL justru tetap bertambah karena terus menerus ada istri dan kerabat keluarganya yang ikut buka lapak dan kios di jalan. Keenam, tidak adanya keresahan dari pemilik bangunan toko maupun kantor terhadap keberadaan PKL, sehingga sangat disangsikan adanya gangguan PKL bagi masyarakat. Ketujuh, penertiban dengan pemaksaan dan penggunaan kekuatan justru akan melahirkan bentrokan besar, yang dapat merugikan masyarakat lain, tidak hanya di antara aparat dan para PKL.

Banyaknya kendala, dan tidak adanya kepercayaan diri pada Kelurahan adalah akibat dari perannya yang sangat sempit dalam persoalan PKL namun harus juga harus berperan serta dalam meningkatkan kualitas ekonomi masyarakatnya untuk mengentaskan kemiskinan. Keterlibatan kelurahan dalam Program Prioritas Kota Bogor untuk Penanganan PKL tidak disertai dengan Kegiatan/Intervensi yang menjadi kewenangan Kelurahan.<sup>6</sup> Bahkan Program Penanganan PKL ditemukan tidak terkait dengan program Pengentasan Kemiskinan, seperti dilema yang terjadi di kelurahan Pabaton yang memiliki PKL binaan, namun Lurahnya takut sekali untuk menggabungkannya dengan Paguyuban PKL, karena takut justru terkait dengan pelanggaran perda, padahal

---

<sup>5</sup> Hal ini diakui juga oleh Komisi B DPRD Bogor. Lihat: *Demo di DPRD, Minta Lokasi Jualan: PKL Sweeping' PKL*. (2008, Februari 16). [http://www.radar-bogor.co.id/?ar\\_id=NjA3OA==&click=MzE=](http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=NjA3OA==&click=MzE=)

<sup>6</sup> Kegiatan/Intervensi tersebut antara lain: 1) Penerapan Zona PKL (kewenangan Disperindagkop selaku pembina UKM dan PKL); 2) Pembatasan Jumlah PKL (kewenangan Diisperindagkop); 3) Pembinaan PKL (Disperindagkop); dan 4) Penertiban PKL (kewenangan Satpol PP). Lihat lampiran.....

ada kesempatan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) kelurahan tersebut untuk lebih mengembangkan potensinya dan mungkin mencari jalan keluar bagi para PKL. Dari temuan ini dapat dikatakan bahwa kepentingan kelurahan terhadap keberadaan PKL tidak lagi muncul, karena ia lebih melihat apa-apa yang ada dalam kewenangannya saja seperti persoalan kebersihan dan ketentraman warga, dan hal ini berakibat apatisnya kelurahan terhadap pelanggaran PKL karena keberadaan mereka terhadap fasilitas umum.

### **5.3 Kepentingan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR)<sup>7</sup>**

Dinas ini sebenarnya tidak memiliki bagian dan seksi yang berkepentingan langsung karena keberadaan PKL. Namun, karena PKL berada dalam ruang-ruang umum yang ada dalam urusan dinas ini, maka dinas ini akhirnya terkait dengan penanganan PKL. Seksi dari dinas ini yang terkait dengan persoalan PKL adalah Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota. Peran DCKTR, dulu masih Dinas Tata Kota dan Pertamanan (DTKP), yang terkait dengan persoalan PKL adalah pemasangan blumbak (pot-pot dari batu besar dengan tanaman tinggi). Pemasangan blumbak dilakukan pada saat setelah penertiban gabungan oleh Satpol PP dilakukan. Biasanya blumbak ini bertahan maksimal selama dua bulan dalam menghalangi kedatangan PKL. Setelah tiga bulan para PKL akan datang kembali, mungkin ada beberapa blumbak yang rusak, tetapi keberadaan blumbak sebagai dekorasi kota menjadi terhalangi kembali.

Persepsi mereka terhadap PKL, negatif. Artinya, pihak DCKTR melihat bahwa sebenarnya para PKL itu telah memiliki kios di dalam pasar, karena kalau tidak mereka tidak mungkin bertahan karena penertiban. Setelah satu atau dua minggu mereka kemudian keluar untuk kembali ke jalan dan trotoar untuk membuka lapak yang jumlahnya bisa lebih dari satu, sampai kembali ditertibkan lagi. Persepsi DCKTR banyak diilhami oleh keindahan dan keamanan suatu kota. Mereka melihat bahwa apabila masyarakat suatu kota telah mapan, seperti di Singapura dan kota di Malaysia, mungkin tidak akan terjadi fenomena PKL yang menumpuk. Di Indonesia, ada PKL yang berani hanya membawa sepikul sayuran dari kampung ke kota dan mencari tempat kosong di pinggir jalan, tanpa

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan informan dari Seksi Pertamanan dan Dekorasi Kota, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruan Kota Bogor.

memahami situasi lebih dahulu, dilarang atau tidak berjualan di situ. DCKTR melihat kejadian ini karena masyarakat Kota Bogor belum menyadari arti keindahan kota.

Peran DCKTR yang begitu teknis untuk terlibat dalam menangani keberadaan PKL di tiga ruas jalan yang dilarang oleh Perda 13/2005 ini tampaknya tidak cukup untuknya memahami sebab-sebab struktural, sehingga mereka ikut ke dalam pemberian stigma negatif terhadap PKL sebagai perusak fungsi fasilitas umum dan keindahan kota.

Dengan demikian dapat ditebak bahwa koordinasi dengan kelompok-kelompok eksternal minim sekali. Seringkali hanya Satpol PP yang diajak berkoordinasi, misalnya jika mereka mendapatkan para PKL telah menempati kembali tempat-tempat yang sudah dipasang blumbak-blumbak. Bahkan dengan Paguyuban PKL pun DCKTR tidak ada koordinasi, karena sudah memosisikan mereka sebagai pelanggar Perda, sama seperti posisi yang diambil oleh kelurahan. Jadi peringatan kepada Paguyuban PKL mengenai adanya penaggaran PKL terhadap keberadaan blumbak tidak langsung dilakukan oleh mereka, tapi mereka meminta Satpol PP yang memberi peringatan. Hal ini memperlihatkan bahwa DCKTR tidak memiliki program sosialisasi berkelanjutan mengenai hal ini, dan ini berarti tidak berusaha untuk mendengarkan alasan para PKL mengapa mereka tidak menata dengan baik keberadaan mereka. Sebab, pada bab sebelumnya (Bab IV) para PKL sudah menjelaskan bahwa pihak kota tidak ingin para PKL mengatur dengan rapih keberadaan mereka, karena takut dianggap melegalkan.

Dengan menekankan pada persoalan kultur masyarakat yang belum siap untuk menghargai keindahan kota, maka sulit untuk mengatakan bahwa DCKTR memiliki optimisme terhadap keberhasilan penataan PKL. Bertambahnya penduduk luar pulau untuk bekerja sebagai PKL di Kota Bogor menjadi tanda bahwa kultur ini tidak hanya dimiliki oleh Kota Bogor tapi di seluruh masyarakat Indonesia. Namun, disamping menyalahkan para PKL, mereka juga melihat bahwa keberhasilan penghijauan kota juga tidak mungkin dicapai. Ini disebabkan karena, banyak dari pihak perusahaan swasta, khususnya provider telepon seluler, banyak merusak akar pohon dengan galiannya yang tidak hati-hati dan tidak berkoordinasi dengan DCKTR.

#### **5.4 Kepentingan Pengacara Paguyuban PKL (PPKL)**

Membahas kepentingan pengacara PPKL tampaknya akan menjadi yang paling berbeda dengan kelompok kepentingan sebelumnya, karena pengacara PPKL sudah jelas-jelas memosisikan diri sebagai kelompok yang mendukung keberadaan PKL. Pengacara PPKL terikat oleh sumpahnya untuk membela terhadap siapa pun, tidak melihat status ekonomi, agama, suku dan ras, dan tidak boleh menolak, sepanjang ada dasar hukumnya harus dibela. Apabila menolak perkara tersebut akan dianggap melanggar sumpah dan berarti melanggar hukum. Pengacara PPKL ini mengaku juga ia membela PKL karena dorongan nuraninya mengatakan ia harus dibela, dan ia menerima dengan membela PKL secara prodeo (tidak dibayar sama sekali) untuk membela kepentingan PKL yang diwakili oleh organisasi Paguyuban PKL agar mereka sebagai pedagang tidak dapat diperlakukan secara tidak semestinya.

Pengacara PPKL melihat bahwa selama ia membela, yang ada dari pemerintah hanyalah gebrakan-gebrakan penertiban. Dalam persepsinya penertiban ini benar, apabila dimaknai sebagai perapihan PKL bukan pemindahan PKL, selama pihak Pemda belum ada kemampuan untuk melakukan relokasi ke tempat-tempat yang semestinya. Namun mengapa hal ini sampai belum selesai karena yang terjadi saat ini adalah pakemnya komunikasi pasca penangguhan pembubaran PKL. Persepsinya tergambar jelas dari logika yang digunakannya sebagai pembela, bahwa PKL adalah pedagang dan relokasi tidak boleh mengakibatkan porak-porandanya seorang PKL yang tadinya berjualan menjadi tidak berjualan. Penolakan PKL karena akan kehilangan langganan, tapi menurutnya ini bukan suatu penolakan yang logis, karena pelanggan tetap akan ada, mungkin pelanggan lama akan tetap datang atau juga akan ada pelanggan baru. Namun, jelas bahwa hal ini dipengaruhi oleh tempat yang memang diperuntukkan bagi relokasi PKL, karena nantinya mereka juga akan menjadi aset bagi pemerintah, mereka akan membayar pajak, sewa dan pungutan. Jika pemerintah belum bisa memenuhi ini, maka setiap penertiban yang disertai dengan kekerasan, pemaksaan untuk habis dari tempat tersebut, akan dianggap sebagai penyimpangan dan penyalahgunaan hak, dan bisa menjadi perbuatan yang tidak adil. Menurutnya, pemerintah harus mengerti bahwa posisinya adalah

penguasa, dan penguasa memiliki segalanya. Sedangkan PKL adalah bagian dari rakyat, harus didudukkan secara pekerjaannya/profesinya. Kebijakannya mengenai penertiban PKL dalam artian PKL tidak boleh berada di tempat yang sekarang, tidak berarti bahwa pemerintah dapat melakukannya dengan memaksa, dengan kekerasan. Apabila ini terjadi, bukan kebijakannya yang akan dipermasalahkan, namun perbuatan oknum yang melakukan Satpol PP, yang merusak barang milik PKL, yang akan dikenakan hukum pidana. Karena pengrusakkan tidak dapat dilindungi oleh Perda, sekalipun membawa perintah, tapi pengrusakkan masuk kepada hukum pidana.

Pengertian yang dapat ditarik dari informasi mengenai tugas dan fungsi dan kebijakan pengacara PPKL diatas adalah bahwa ia berada menjadi penengah antara Paguyuban PKL dengan pemerintah kota Bogor yang membawa amanat Perda. Ia memberi harapan pada keduanya dan juga memperingatkan keduanya sekaligus apabila syarat-syarat bagi masing-masing pihak dilanggar dengan kebijakan mereka yang semena-mena, seperti penertiban kekerasan oleh pemerintah kota yang diwakili oleh Satpol PP, dan ketidakinginan PKL untuk pindah ke tempat relokasi yang sudah disiapkan.

Pengacara PPKL melakukan kontak pertama kali dengan Paguyuban PKL melalui ketuanya. Ketua PPKL merupakan anggota Nahdatul Ulama (NU), salah satu organisasi Islam di Indonesia, yang pada saat itu ketuanya adalah pengacara PPKL. Sehingga atas desakkan teman-temannya, ketua PPKL meminta bantuan kepada si pengacara. Walaupun satu organisasi, tetapi sebenarnya keduanya hanya kenal saja, sebab Ketua PPKL tidak terlalu aktif dalam organisasi NU, ia dikenal karena membina PKL agar terorganisir dan terkoordinir sehingga hak-hak mereka dilindungi. Aksi pertama bersama PKL di DPRD tahun 2008 dalam bentuk dialog dengan Walikota, dengan Kabag Hukum dan instansi-instansi terkait, sehingga keluar kebijakan penangguhan relokasi karena belum tersedianya tempat untuk merelokasi. Pengacara PPKL menjelaskan bahwa perjuangan ini murni dilakukan oleh pengacara dengan rekanannya. Persoalan PKL ini secara hukum adalah persoalan yang sudah jelas, bahwa pemerintah harus menyediakan tempat bagi PKL, titik. Ini berarti tidak perlu lagi untuk mencari opini publik mengenai hal ini,

kecuali adanya gejala alamiah dimana PKL semakin sulit ditertibkan dan semakin menjamur.

Pengacara PPKL memandang pesimis akan dapat diselesaikannya masalah PKL ini oleh pemerintah dengan memberikan relokasi yang layak. Pemerintah, menurutnya, tidak serius dalam menggunakan anggaran, karena setiap tahun terus saja dianggarkan tapi belum juga ke arah penertiban dengan maksud relokasi, hanya penataan dan perapihan PKL. Besarnya anggaran penertiban sebesar 10 miliar rupiah memang terasa sia-sia jika yang dilakukan hanya penataan.<sup>8</sup> *“Sepertinya, masalah PKL ini akan dibuat tarik ulur oleh pemerintah... bagaimanapun juga biar alam yang akan menghilangkan dia (PKL), ujar pengacara PKL.*

### **5.5 Otonomi dan Kebergantungan PKL**

Beberapa faktor yang membentuk otonomi Paguyuban PKL dalam menyelesaikan persoalannya antara lain: 1) diskusi internal, sosialisasi, dan rencana tindakan PKL mengenai persoalan PKL; 2) kampanye dan usaha pelibatan perhatian masyarakat luas; 3) demonstrasi dan tuntutan kepada pemerintah; 4) terjadinya negosiasi konflik serta kekuatan sanksi dan imbalan atas kesepakatan konflik. Keempat hal ini dilakukan oleh Paguyuban PKL dengan kekuatan sendiri.

Para PKL sering menggunakan hari Sabtu dan Minggu untuk diskusi internal. Isunya berkaitan dengan anjuran-anjuran pemerintah terhadap mereka, misalkan supaya tidak terlalu ke tengah jalan, dan masalah sampah. Hal ini dilakukan agar masing-masing mengetahui bagaimana tingkat kesulitan mengatur, misalnya, di lokasi yang banyak pakaian jadi dengan lokasi yang kebanyakan terdapat tukang sayur, sehingga penanganan-penanganannya berbeda juga. Selain membersihkan sendiri juga, dengan memperisapkan sapu lidi dan membayar warga setempat yang bersedia mengumpulkan dan membuang sampah mereka, mereka juga berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan (DLHK) dan Satpol PP, dan membahas bagaimana koordinasi tersebut dilakukan, apakah hanya PKL di lokasinya atau akan berbarengan dengan DLHK dan Satpol PP. Hasilnya diskusi tersebut disosialisasikan ke anggota melalui ketua kelompok,

<sup>8</sup> *Penertiban PKL Perlu Ditindaklanjuti.* (2008, Pebruari 1). [http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3943](http://www.kotabogor.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3943)

termasuk kalau ada arahan dari ketua Paguyuban PKL. Pada hari pelaksanaannya mungkin tidak akan semua pengurus mensurvey semua tempat, dan jika ketahuan ada yang melanggar para pengurus tidak akan menegur langsung PKL bersangkutan, namun ia akan memanggil dan memperingatkan ketua kelompoknya.

Paguyuban PKL juga tidak tertutup kepada masyarakat. Mereka melakukan kampanye dan usaha pelibatan perhatian masyarakat luas untuk kesulitan dan permasalahan mereka. Beberapa kali, ketua dan beberapa pengurus Paguyuban PKL menjadi narasumber di radio Megaswara dan di Lembaga Studi Advokasi dan Pembangunan (LSAP). Beberapa hal yang ditekankan PKL dalam kampanye ini adalah bahwa penataan dan penanganan PKL oleh pemertinah kota ini tidak serius, tidak profesional, dan tidak pernah melibatkan PKL dalam duduk bersama membicarakan jalan keluar, bahkan usaha untuk merapihkan sendiri pun dilarang. Jadi, para PKL melihat bahwa apa yang dikeluhkan oleh masyarakat umum dan secara khusus peserta diskusi yang dia datangi adalah wajar karena masyarakat tidak mengetahui sebab persoalannya.

Demonstrasi yang terjadi juga adalah inisiatif PKL karena merasa sangat terdesak oleh Perda 13/2005 yang melarang mereka berjualan. Demonstrasi ini dipilih sebagai langkah yang lebih demokratis daripada melakukan konflik terbuka pada saat penertiban. Pada tanggal 15 Pebruari 2008, para PKL berdemo mendatangi DPRD dengan cara *long march* melewati tiga ruas jalan tempat mereka berdagang dan menyap para PKL yang masih berjualan untuk menutup dagang mereka dan ikut berdemo. Demonstrasi ini bertujuan untuk mengecam pemerintah yang membiarkan nasib PKL terkatung-katung karena mereka tidak diberi kepastian tempat yang layak bagi mereka berjualan, karena mereka menolak rencana pemerintah yang menempatkan mereka ke ruang-ruang kosong dipasar yang tidak mungkin laku untuk dipakai berdagang.<sup>9</sup> Demonstrasi ini akhirnya tidak menghasilkan kesepakatan apapun, dan ketua Paguyuban PKL menyerukan para PKL agar tetap menempati lokasi tiga jalan ini untuk berjualan sambil menunggu proses penataan.

---

<sup>9</sup> *Demo di DPRD, Minta Lokasi Jualan: PKL Sweeping' PKL*. (2008, Februari 16). [http://www.radar-bogor.co.id/?ar\\_id=NjA3OA==&click=MzE=](http://www.radar-bogor.co.id/?ar_id=NjA3OA==&click=MzE=)

Para PKL pun akhirnya memberikan opsi pada pemerintah sebagai negosiasi dari konflik yang terjadi diantara mereka. Isi opsinya adalah bahwa para PKL menerima untuk ditempatkan di mana pun, bahkan di gunung, namun harus ada jaminan kesejahteraan oleh pemerintah kota. Artinya para PKL bersedia untuk dipindahkan ke suatu area, namun jika kemudian tidak laku maka pemerintah kota harus berani mengganti kerugian, karena modal para PKL ini bukan modal dari pemerintah. Jika para pemerintah mengatakan bahwa suatu saat akan usaha PKL itu akan laku, maka sampai menunggu ramai pemerintah harus mampu mengganti kerugian para PKL.

Kebergantungan PKL juga dibentuk oleh beberapa faktor, antara lain: 1) adanya kelompok-kelompok lain yang terlibat untuk membantu PKL keluar dari persoalannya; dan 2) sifat dan faktor hubungan PKL dengan kelompok lain, seperti faktor teknologi dan informasi, pengalaman bersama, kepercayaan, kesamaan prinsip dan tujuan. Menurut ketua Paguyuban PKL, ada yang membantu mereka untuk keluar dari persoalan mereka, tapi sifatnya tidak langsung, biasanya hanya membantu dalam memberikan aspirasi pada demonstrasi-demonstrasi. Kelompok-kelompok yang membantu itu biasanya datang dari kelompok mahasiswa, seperti GMNI, GMKI, UKMI dan Permahi Bogor, dan ia mengatakan bahwa Paguyuban sering bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Ia menjelaskan bahwa hubungan yang tercipta adalah hanya diskusi dan mendengar persoalan PKL ini dari sisi PKL melalui undangan sebagai narasumber. Sedangkan kaitannya dengan pengacara Paguyuban PKL ia mengatakan bahwa hal itu adalah sebagai kelengkapan dari suatu organisasi PKL yang sedang berjuang. Jika itu tidak berfungsi dan penggunaannya tidak intens, tapi para PKL tetap memiliki kuasa hukum.

Dalam kebergantungan dengan kelompok lain ini, tidak terlihat bahwa PKL menyadari bahwa sebenarnya dari hubungan kemitraan mereka dengan Satpol PP juga memiliki dampak kebergantungan, walaupun tidak langsung. Seperti bagaimana mekanisme toleransi yang dibangun keduanya agar para PKL masih bisa berjualan. Bisa jadi ini disebabkan karena para PKL tidak menyadari bahwa mekanisme tersebut bisa juga dikatakan hubungan, atau di sisi lain mereka

menganggap bahwa mekanisme itu bukan sebuah hubungan tidak dianggap sebagai sebuah hubungan.

## 5.6 Analisis

Peneliti menyimpulkan bahwa dari deskripsi mengenai kepentingan kelompok-kelompok yang ada (Saptol PP, Kelurahan, DCKTR dan Pengacara PPKL) ada dua yang bisa diambil: *pertama*, adalah bahwa kepentingan kelompok yang kontra terhadap PKL tidak terkonsolidasi dengan baik, khususnya untuk mendukung 4 program prioritas kota; *kedua*, kelompok yang pro seperti pengacara PPKL dan juga Paguyuban PKL sendiri memiliki kekuatan kepentingan yang lebih kuat dari pada mereka yang kontra.

Dari kesimpulan ini terlihat bahwa untuk menyelesaikan persoalan strukturalnya, khususnya ketimpangan penguasaan tempat dan ketidakberdayaan dalam memperoleh tempat, para PKL mulai dihargai karena arah perjuangannya yang jelas dan tidak lagi diperlakukan secara semena-mena karena mereka memiliki dukungan yang besar dari PKL yang diorganisir kedalam PPKL dan juga memiliki pengacara yang akan mem-*backup* mereka melalui jalur hukum. Tetapi, apakah ini jawaban satu-satunya bahwa praktik sosial aktor kelompok kepentingan yang kontra terhadap PKL ini terdistorsi dari kepentingan utamanya karena aspek-aspek struktural PKL yang belum sanggup belum dipenuhi oleh pemerintah kota?

Dalam pandangan peneliti, para aktor yang kontra pun tetap ingin bahwa peran mereka dalam rangka penataan PKL ini tetap dihargai oleh para PKL. Fokus persoalan utama mereka sebenarnya sama dengan PPKL, yaitu bagaimana peran mereka bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dengan menunjukkan pada masyarakat bahwa mereka melakukan tugas mereka dengan baik dan bertanggung jawab, sebagai agen untuk menyelesaikan persoalan PKL. Tampak dari Satpol PP, Kelurahan dan DCKTR, dalam melakukan perannya mereka juga selalu menyertakan pandangan mereka yang memberikan stigmatisasi dan stereotip kepada PKL sebagai pembuat kekumuhan kota dan perusak fungsi fasilitas jalan. Adanya aspek kultural ini sebenarnya harus dilihat bahwa para kelompok ini juga sebenarnya berlaku sebagai agen kultural, bahwa mereka, khususnya Satpol PP, sebenarnya yang memberi batasan mengenai standar

kekumuhan PKL. Toleransi adalah untuk membatasi apa yang dimaksud akan dan yang tidak mengganggu fungsi fasilitas jalan dan membuat kekumuhan. Ini berarti mereka memberikan penekanan bahwa kepentingan pemerintah kota tidak akan bisa beranjak dari persoalan kultural, yakni nilai-nilai kekumuhan dan gangguan PKL karena aspek-aspek strukturalnya masih menyisakan ruang bagi nilai-nilai ini dianggap wajar oleh masyarakat.

Dalam hal ini, kecurigaan masyarakat, termasuk juga dari PPKL dan pengacaranya, akan keefektifan pemerintah menggunakan anggaran untuk menyelesaikan persoalan PKL justru menjadi dapat ditekan oleh pemerintah melalui penertiban-penertiban kecil terhadap PKL yang seolah-oleh memperlihatkan bahwa pemerintah selalu *concern* dengan masalah kekumuhan dan gangguan PKL. Bagi peneliti, apa yang sedang terjadi adalah bahwa pemerintah sedang melakukan praktik hegemoni, yakni melakukan akomodasi kultural dan kooptasi pengalaman hidup para PKL. Standar ganda, bahwa di satu sisi pemerintah seolah-olah setuju dengan kesulitan PKL—terlihat dari bagaimana mereka memberikan kelonggaran pada PKL melalui Perda itu sendiri (dengan memberikan pasal yang memungkinkan PKL untuk membuat Paguyuban) dan bagaimana praktik-praktik kekuasaannya tidak terlalu terwujud untuk benar-benar menertibkan PKL, di sisi lain melakukan serangan terus menerus terhadap PKL dengan memberi stigmatisasi dan stereotip sebagai pembuat kekumuhan dan pengganggu fungsi fasilitas jalan, adalah suatu praktik hegemoni pemerintah kota untuk bisa membuat keseimbangan dalam masyarakat; namun menutupi ketidakmampuannya sendiri dalam menggunakan dana secara efektif untuk kearah penertiban yang benar-benar memuat kepentingan dan menjawab persoalan struktural yang disadari penuh oleh PKL melalui Paguyubannya.

Fenomena hegemoni ini sangat menarik, karena ini membawa peneliti untuk kembali memperhatikan kerangka teoritik yang sedang digunakan, yaitu teori strukturasi. Persoalan hegemoni ini menunjukkan bahwa persoalan kultural tampaknya berjalan diluar aturan-aturan yang bisa dipahami oleh para agen dalam kesadaran refleksifnya terhadap prinsip-prinsip struktural yang mengaturnya. Persoalan ini akan dibahas lebih mendalam pada bab 7, khususnya implikasi teoritis.

## **BAB VI**

### **REPRODUKSI KEBERADAAN SERTA BENTUK RESISTENSI DAN KONFORMITAS PKL**

#### **6.1 Reproduksi Keberadaan PKL**

Reproduksi keberadaan PKL bisa diamati dengan menekankan ke analisis yang menitik beratkan praksis PKL terhadap struktur maupun praksis PKL terhadap sistem sosialnya. Pertama-tama lebih baik kita pahami reproduksi ini dengan menekankan pada analisa praksis PKL terhadap struktur. Uraian ke-dua bab diatas memperlihatkan bahwa para PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL, yang berada di jalan M.A. Salmun, Dewi Sartika, dan Nyi Raja Permas di Kota Bogor, melihat bahwa tekanan struktural yang dirasakan hanyalah berupa marginalisasi oleh sistem tenaga kerja, ketidakberdayaan dalam memperoleh/menggunakan tempat, ketimpangan penguasaan tempat, dan kekerasan simbolik pemerintah kota yang tidak menanggapi rekomendasi jalan keluar dari pihak Paguyuban. Mereka tidak merasakan adanya tekanan berupa eksploitasi dan kekerasan aparat secara langsung. Dari keenam tekanan stuktural yang dirasakan, yang mampu dipahami melalui kesadaran diskursif hanyalah tiga. PKL dapat dengan mudah menjelaskan mengapa PKL menjadi tidak berdaya dalam memperoleh/menggunakan tempat dan sebagian mengenai ketimpangan penguasaan tempat, siapa yang melakukan, mengapa mereka melakukan tekanan, seperti apa bentuk tekanan terhadap tindakan mereka, dan bagaimana mereka keluar dari tekanan.

Ini berarti tiga tekanan struktural tersebut masuk kedalam wilayah kesadaran diskursif PKL. Sedangkan untuk aspek marginalisasi oleh sistem tenaga kerja para PKL hanya bisa melihat keadaan yang terjadi; dalam bahasa teori strukturasi ini dipahami bahwa persoalan marginalisasi oleh sistem tenaga kerja tidak menjadi bagian dari kesadaran diskursif PKL tapi hanya sebagai kesadaran praktis, dimana PKL bisa menjelaskan bahwa ia menjadi PKL karena ia merasa diperlakukan tidak adil dalam pekerjaan, namun ia tidak bisa menjelaskan keadilan tersebut dalam konteks struktur dan sistem tenagakerja yang menekan. Ia tidak bisa menghubungkan adanya PHK dan perlakuan tidak adil terhadap pekerja dengan struktur dan sistem tenaga kerja yang memungkinkan hal tersebut terjadi.

Namun, kesadaran ini lah yang justru membuat perubahan pada konteks adanya eksploitasi dan kekerasan aparat.

Dengan tidak menyadari kembali, bahwa sebenarnya menjadi PKL adalah karena persoalan sistem tenaga kerja yang sangat memarjinalkan orang yang tidak berpendidikan dan buruh dan pegawai rendahan, maka para PKL tidak lagi berusaha mempelajari dan memahami serta membuat tuntutan-tuntutan untuk adanya perubahan sistem sehingga membuat mereka menjadi terakomodir kembali untuk bekerja di dalam sektor ekonomi formal (hal ini membuat variabel marjinalisasi menjadi sebuah *unacknowledge conditon of action* bagi terbentuknya PKL, lihat skema 6 dibawah). Tetapi, para PKL saat ini hanya menyadari bahwa tekanan yang paling nyata adalah keberadaan tempat bagi mereka. Apa yang terjadi sehari-hari bukanlah himbauan dari pemerintah untuk kembali bekerja atau mencari pekerjaan di sektor formal, tetapi justru terus menerus himbauan mengenai keharusan untuk pergi dari tempat yang tidak diperuntukkan dan dilarang oleh Perda 13/2005 untuk digunakan berjualan.


Dengan menggunakan kacamata teori strukturasi, kita melihat bahwa dalam keadaan terdesak ini para PKL mencoba menginterpretasi ulang simbolisasi dan mengkritisi aturan mengenai hak dan kewajiban PKL oleh Perda 13/2005. Oleh karena itu maka keluar tudingan-tudingan untuk memaknai Perda tersebut oleh PKL, seperti bahwa pemerintah hanya menganggap PKL sebagai obyek yang bisa dipindahkan semauanya. Juga, keluar opsi yang diberikan PKL kepada pemerintah, sebagai bentuk negosiasi terhadap hak dan kewajiban yang diatur oleh Perda, yaitu bahwa PKL bersedia pindah dengan catatan pemerintah menjamin semua kerugian PKL.

Terdesaknya para PKL inilah yang membuahkan terbentuknya Paguyuban PKL dan adanya mekanisme toleransi terhadap tempat PKL berjualan yang disepakati oleh Satpol PP dan PKL. Setelah melakukan interpretasi ulang dan mengkritisi aturan normatif Perda 13/2005, para PKL pun membentuk Paguyuban PKL sebagai langkah awal untuk dapat mencapai juga dominasi atas sumberdaya otoritatif. Dengan mendirikan Paguyuban PKL para PKL telah melakukan pengorganisasian kesempatan hidupnya, yang tadinya hanya tunduk oleh Satpol PP sebagai kelompok yang memiliki otoritas penuh dalam melakukan penertiban

PKL. Setelah mendirikan Paguyuban PKL, maka kekuatan praksis PKL dalam hal interpretasi dan kritik terhadap Perda 13/2005 semakin menjadi nyata dan merepresentasikan seluruh PKL.

Oleh karena itu, selanjutnya para PKL pun tidak lagi bisa mendapat perlakuan semena-mena karena para PKL memiliki dasar yang kuat mengapa mereka masih tetap tidak pindah. Para PKL pun akhirnya tampak sejajar dengan mereka, dengan membuat organisasi yang dasar hukumnya adalah Perda 13/2005 itu sendiri. Ini membuat Satpol PP tidak lagi mengambil langkah memaksa dalam penertiban, bahkan mau menganggap Paguyuban PKL sebagai mitranya dan membuat suatu kesepakatan dengan Paguyuban PKL berupa batas-batas toleransi bagi PKL berjualan. Dalam teori strukturasi ini yang dinamakan menggunakan fasilitas untuk mencapai dominasi atas sumberdaya otoritatif, yakni penguasaan atas orang, atas para PKL dan Satpol PP.

**Skema 6. *Unintended Consequences* dan *Unacknowledge Condition of Action* pada Struktur Pembentukan PKL**




Analisis kedua, bisa kita lihat dengan menekankan pada analisis praksis PKL terhadap sistem. Sistem sosial sektor informal PKL berubah sejak pada pasca penertiban bulan Oktober 2007. Para PKL mendirikan organisasi Paguyuban PKL dan memberi kuasa ke sebuah asosiasi pengacara untuk membela mereka. Beberapa pertemuan pun terjadi antara PKL, yang ingin melakukan komunikasi untuk mencari penjelasan dan memberikan tuntutan, dengan pemerintah kota yang ingin memberikan sanksi bagi mereka yang melanggar Perda 13/2005 karena masih berada di situ untuk berjualan. Dalam sistem sosial ini kekuasaan pemerintah kota terdiri dari Satpol PP sebagai aparat penegak perda dan penertiban, Disperindagkop untuk pembinaan PKL, Kelurahan yang terkait dengan program prioritas kota berupa penanganan PKL, Bina Marga dan DLLAJ untuk mengatur teknis jalan agar bisa menghalau PKL dari badan jalan dan menyempitkan wilayah PKL di bahu jalan dan trotoar, DCKTR untuk penerapan hal teknis yang bertujuan pengembalian fungsi keindahan kota dan sekaligus menghalangi PKL untuk kembali ke trotoar dan bahu jalan. Kekuasaan PKL hanya terdiri dari Paguyuban PKL dengan pengacaranya.

Tapi ternyata formasi kekuasaan ini tidak cukup efektif untuk memberikan sanksi kepada para PKL dan bahkan untuk menjatuhkan Paguyuban PKL. Hal ini ternyata diakibatkan oleh terpecah-pecahnya kepentingan pemerintah yang ada disetiap badan pemerintah ini. Program prioritas penanganan PKL hanya melihat satu cara untuk bisa terealisasi, yaitu relokasi yang akan disiapkan oleh Disperindagkop. Usaha-usaha yang ada saat ini tidak maksimal karena kewenangan penertiban dan penataan hanya bertumpu di Satpol PP, tidak membuka beberapa program pendukung bagi Kelurahan, maupun Dinas yang bersifat teknis, sehingga instansi-instansi ini cenderung pasif dan hanya melakukan pemantauan saja. Masing-masing instansi ini seharusnya dipacu untuk lebih memperluas konsep kerjanya yang sempit untuk menemukan tindakan-tindakan yang bisa sifatnya mendukung dan menunjang kesiapan sistem kekuasaan agar pada saat Disperindagkop telah siap, maka faktor pendukungnya sudah banyak juga untuk mengisi bagian-bagian yang luput dipikirkan oleh Disperindagkop.

Hal-hal yang dialami langsung ditempat lain, seperti pihak DCKTR yang melihat bagaimana kerpaihan Malaysia dan Singapura, pihak Kelurahan yang melihat bagaimana pengorganisasian PKL di Bali, pihak Satpol PP yang memiliki pengalaman penataan PKL di daerah dekat kampung halamannya, tampak tidak begitu menganalisa bagaimana sistem kekuasaan yang terjadi sehingga bisa mereproduksi struktur sektor informal yang terkelola sangat baik. Dengan demikian, persoalan PKL ini tampaknya lebih meningkatkan pesimisme dari pada optimisme, karena yang dilihat hanya kendala tanpa menganalisa apa-apa saja yang harus dilakukan dan berakibat pada rendahnya kepercayaan diri untuk melakukan suatu perubahan.

Kelemahan dan kelambanan formasi kekuasaan pemerintah kota inilah yang membuat para PKL tidak bisa diam untuk menunggu kepastian akan hak mereka terpenuhi. Sehingga mereka akhirnya berani kembali dan bisa memperlihatkan bebrapa tindakan yang bisa merubah persepsi beberapa pejabat pemerintah dan masyarakat umum. Seperti tindakan merapihkan sendiri yang kemudian ditentang oleh pemerintah kota, kemudian tindakan membersihkan sendiri sampah dengan cara dimana Paguyuban mengharuskan setiap anggotanya memiliki sapu dan mengangkat petugas kebersihan yang biasanya diambil dari warga setempat, kemudian tindakan untuk membuat asuransi kecelakaan bagi PKL, dan kemudian tindakan untuk mengalah dan menghindari bentrokan apabila Satpol PP sudah memberi tanda adanya penrtiban atau kegiatan tertentu. Dan hal-hal ini dilakukan oleh para PKL sendiri melalui pertemuan-pertemuan internal antar pengurusnya. Hal inilah yang membuat mereka kembali berdagang di tempat semula.


### Skema 7. Reproduksi Keberadaan PKL



Skema 7 di atas menggambarkan bagaimana keberadaan PKL itu terulang dengan menitikberatkan pada dualitas struktur yang berarti meninggalkan analisis insitusional dari sisi Perda 13/2005, namun memasuki kembali sejarah para PKL bersentuhan langsung dengan Perda 13/2005 itu. Dualitas struktur ini dapat dipahami setelah melihat kondisi-kondisi reproduksi sistem sosial sektor informal.

Skema di atas ini sebenarnya penyederhanaan dari skema kerangka pemikiran yang dibuat pada bab 2. Dapat dilihat bagaimana sebenarnya pengawasan refleksif merupakan persoalan struktural yang sedang dihadapi oleh PKL dan bersama-sama disadari oleh PPKL dan juga berbagai kelompok yang kepentingan yang melihat bahwa penegakkan perda no. 13 tahun 2005 ini baru bisa benar-benar dijalankan apabila persoalan-persoalan struktural ini berhasil di selesaikan. Pengawasan refleksif ini berisikan interpretasi dan kritik oleh PPKL dan kelompok-kelompok kepentingan mengenai tidak berimbangnya hak dan kewajiban yang diatur dalam perda 13 tahun 2005 tersebut. Penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada skema kerangka analisis reproduksi keberadaan PKL (skema 8) di bawah ini.

Skema 8. Kerangka Analisis Reproduksi Keberadaan PKL



Ket: .....▶ : Kepentingan kelompok.

Skema diatas adalah skema kerangka pemikiran yang digabungkan dengan hasil analisis reproduksi keberadaan PKL. Dalam skema ini kerangka pemikiran telah menjadi skema praktis yang berisikan poin-poin penting yang relevan yang ditemukan dari penelitian ini. Dalam skema ini yang terpenting adalah munculnya pengawasan refleksif, dimana aspek ini adalah hasil dari kesadaran diskursif PKL terhadap tekanan struktural sekaligus juga pemantauan bersama oleh kelompok kepentingan yang mendukung PPKL (yaitu Pengacara PKL) dan kelompok yang kontra terhadap PKL dan selalu memulai persoalan PKL dengan memberikan stigmatisasi dan stereotip pada PKL sebagai pembuat kekumuhan dan perusak fungsi fasilitas jalan dan keindahan kota.

Namun analisis ini masih memiliki lobang-lobang deterministik, karena interaksi antar aktor kelompok kepentingan hanya menitikberatkan pada aspek-aspek struktural saja pada persoalan keberadaan PKL. Ini berarti mensubordinasi aspek kultural yang selalu ada dalam peran dan persepsi aktor kelompok kepentingan yang kontra, yaitu aspek stigmatisasi dan stereotip. Ini membawa peneliti pada kritik pertama kepada teori strukturasi yang belum bisa menjelaskan aspek kultural sebagai sesuatu yang berada diluar aturan dan sumberdaya, ataupun dalam memberikan penjelasan bagaimana penilaian kultural itu dapat dimasukkan kedalam ciri-ciri struktural suatu masyarakat. Penjabaran akan penjelasan ini membutuhkan konsepsi lain, yaitu resistensi dan konformitas, karena kedua konsepsi itu yang biasanya digunakan dalam menggambarkan fenomena sosial yang konfliktual, dibandingkan dengan konsep pengawasan refleksif.

## **6.2 Resistensi , Konformitas dan Pengawasan Refleksif**

Jadi apakah fenomena keberadaan PKL yang masih bertahan di tempat yang dilarang oleh Perda 13/2005 ini dapat dikatakan sebuah resistensi? Sebelumnya kita harus melihat bagian-bagian dari resistensi yang telah dipaparkan pada skema 2 di halaman 19. Resistensi dideskripsikan dari tujuannya, strateginya, taktiknya dan pilihan sifat perlawanannya.

**Skema 9. Perbandingan Antara Bentuk Perlawanan PKL  
dengan Standar Bentuk Resistensi**

<b>Berbagai Tujuan, Strategi, Taktik dan Pilihan Sifat Perlawanan yang Mungkin Terjadi</b>	<b>Tujuan, Strategi, Taktik dan Pilihan Sifat Perlawanan PKL</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tujuan</i>: serangan balik untuk menjatuhkan suatu kekuatan represif; <i>dan/atau</i> agar diterima sebagai suatu kebudayaan sendiri dan tidak mengganggu atau mengubah budaya yang dominan tersebut</li> <li>- <i>Strategi</i>: <i>reworking</i> yaitu mengkalibrasi hubungan kekuasaan dan/atau redistribusi sumber daya, <i>resilience</i> memperlihatkan bahwa PKL juga memiliki daya cipta walaupun dalam kondisi ketidakahlian atau tidak memenuhi syarat, dan <i>perlawanan terbuka</i> secara langsung, baik dengan kekerasan maupun pemogokan</li> <li>- <i>Taktik</i>: mencari persetujuan dan dukungan dengan individu atau kelompok lain yang merasakan persoalan yang sama; <i>atau</i> dalam suatu latar lokasi yang kelas sosialnya homogen, stigmatisasi yang muncul dari praktik kekuasaan digunakan sebagai sumber pemesatu</li> <li>- <i>Pilihan sifat perlawanan</i>: kekerasan yang sama dilakukan untuk melawan kekerasan penguasa. Kekerasan secara langsung dipilih karena penertiban yang dilakukan oleh pemerintah menggunakan kekerasan; <i>selain itu</i> ketidakpatuhan dan perlawanan tersembunyi dilakukan karena represifitas penguasa belum menjadi kekerasan fisik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Tujuan</i>: untuk melawan kekuatan Perda 13/2005 yang represif terhadap ketidakberdayaan PKL dan yang mengandung kekerasan simbolik terhadap kondisi PKL</li> <li>- <i>Strategi</i>: <i>reworking</i> yaitu mengkalibrasi hubungan kekuasaan dengan Satpol PP dan redistribusi sumber daya otoritatif Satpol PP, <i>resilience</i> memperlihatkan bahwa PKL juga memiliki daya cipta seperti merapihkan dan membersihkan sendiri serta membuat jaminan sosial/asuransi sendiri</li> <li>- <i>Taktik</i>: stigmatisasi yang muncul dari praktik kekuasaan, bahwa PKL itu merusak fungsi fasilitas umum dan juga ketertiban umum digunakan sebagai sumber pemesatu seluruh PKL yang hampir berada dalam lokasi yang kelas sosial yang homogen</li> <li>- <i>Pilihan sifat perlawanan</i>: perlawanan langsung tanpa kekerasan, dengan menggunakan kekuatan hukum dengan didampangi oleh pengacara.</li> </ul>

Dari skema 9 diatas dapat dilihat bahwa hampir secara keseluruhan ciri-ciri tindakan perlawanan PKL dapat dikatakan resistensi, namun dengan melihat sifat perlawanannya ia mencoba untuk menegosiasikan tuntutanannya melalui jalur hukum, tidak melalui kekerasan terbuka maupun perlawanan sembunyi-sembunyi. Hal ini bisa dikatakan bahwa PKL menggunakan tindakan yang bersifat konformis dalam merespon penyalahgunaan kewenangan dan kekuatan yang memaksa dengan kekerasan oleh oknum-oknum tertentu yang memakai dalih untuk mempertahankan dan menegakkan peraturan daerah.

Namun, temuan ini tidak hanya bisa selesai sampai disini. Temuan ini menjadi menarik, karena bentuk perlawanan PKL ini memuat aspek-aspek kultural yang terlihat pada strategi dan taktik perlawanan PKL. Temuan ini harus diinteraksikan dengan konsepsi tekanan struktural dan tekanan kultural terhadap PKL. Kita dapat melihat bahwa tujuan tindakan resistensinya adalah perubahan struktural, tetapi jika dilihat dari sisi strategi dan taktik tindakannya maka yang ditemukan adalah perubahan dalam aspek-aspek kultural. Strategi *reworking* (mengkalibrasi hubungan kekuasaan dengan Satpol PP dan mendistribusi sumber daya otoritatif Satpol PP—melalui hubungan kemitraan) memang dianggap oleh PKL sebagai hilangnya tekanan struktural berupa eksploitasi oleh aparat. Tetapi, pada dasarnya konflik kepentingan secara struktural antara keduanya tetap ada, karena peran Satpol PP sebagai penegak perda masih ada. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab analisis pada bab 4 diatas bahwa hal ini terjadi karena PPKL menyadari bahwa tekanan kultural terhadap mereka ini yang justru berbahaya, karena mereka akan berhadapan tidak hanya dengan Satpol PP, Kelurahan dan DCKTR saja, tetapi langsung dengan masyarakat sekawasan dengan mereka. Oleh karena itu, strategi *reworking* sebenarnya lebih memperlihatkan PPKL sebagai agen kultural dari pada agen struktural. Sebagaimana aspek-aspek struktural muncul dan secara simultan aspek-aspek kultural juga muncul, maka PPKL juga merupakan agen struktural sekaligus agen kultural.

Tidak hanya strategi *reworking*, strategi *resilience* (memperlihatkan bahwa PKL juga memiliki daya cipta seperti merapihkan dan membersihkan sendiri serta membuat jaminan sosial/asuransi sendiri) memperlihatkan para PKL sebagai agen kultural, yaitu dalam memperlihatkan kepada masyarakat bahwa tekanan kultural terhadap mereka, seperti ketiadaan dukungan dari kelompok pemerintah maupun swasta dalam pengembangan kapaistas pengetahuan dan usaha yang kompetitif serta imperialisme budaya sektor formal, dapat disiasati dengan membentuk organisasi yang tidak hanya bertujuan melawan kebijakan pemerintah saja, tetapi juga sebuah paguyuban yang peduli pada persoalan kultural ini.

Taktik PPKL yang menggunakan stigmatisasi dan stereotip yang muncul dari praktik kekuasaan, bahwa PKL itu perusak fungsi fasilitas jalan dan

keindahan kota dan juga ketertiban umum, digunakan sebagai sumber pemersatu seluruh PKL yang hampir berada dalam lokasi yang kelas sosial yang homogen, adalah suatu gambaran PPKL sebagai agen kultural. Ini berkaitan dengan strategi *reworking* dan *resilience*; karena adanya taktik ini maka dua strategi tersebut muncul, karena PPKL mampu menggunakan tekanan kultural yang dilakukan oleh kelompok-kelompok yang kontra sebagai faktor pemersatu PKL dalam Paguyubannya. Namun sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub-bab analisis pada bab 5, bahwa mengapa kelompok-kelompok kepentingan yang kontra terhadap keberadaan PKL tersebut tetap melakukan stigmatiasasi dan stereotip walaupun mereka telah mengetahui bahwa PKL menghadapi persoalan struktural, kelompok-kelompok kepentingan ini menghadapi persoalan kepercayaan dari masyarakat sebagai agen-agen yang mampu mengurus persoalan PKL.

Oleh karena itu, dari perspektif ini aktor kelompok kepentingan ini juga bertindak sebagai agen kultural. Satpol PP khususnya, sebagai agen kultural memberikan batasan dengan menggunakan kebijakan toleransinya dalam hubungan kemitraan dengan PKL. Sehingga tekanan kultural berupa stigmatisasi dan stereotip ini dalam bentuk operasionalnya adalah pembatasan terhadap apa yang dimaksud akan mengganggu dan yang tidak mengganggu fungsi fasilitas jalan dan membuat kekumuhan. Disini pemerintah kota Bogor melalui Satpol PP-nya melakukan sandar ganda nilai, *pertama*: pemerintah seolah-olah setuju dengan kesulitan PKL—terlihat dari bagaimana mereka memberikan kelonggaran pada PKL melalui Perda itu sendiri (dengan memberikan pasal yang memungkinkan PKL untuk membuat Paguyuban) dan bagaimana praktik-praktik kekuasaannya tidak terlalu terwujud untuk benar-benar menertibkan PKL (melalui toleransi Satpol PP dan hubungan kemitraan), dan *kedua*: di sisi lain melakukan serangan terus menerus terhadap PKL dengan memberi stigmatisasi dan stereotip sebagai pembuat kekumuhan dan pengganggu fungsi fasilitas jalan. Dalam penelitian kultural yang dilakukan oleh Stuart Hall, praktik kultural ini bisa disebut hegemoni, karena pemerintah melakukan akomodasi kultural dan pengkooptasian pengalaman hidup para PKL.

Kompleksitas para aktor sebagai agen struktural dan agen kultural ini memperlihatkan bahwa fenomena bertahannya PKL di suatu tempat yang

walaupun sudah dilarang oleh kebijakan pemerintah kota tidak dapat dikatakan fenomena resistensi PKL sepenuhnya. Terjadinya pemahaman resistensi PKL di masyarakat ini dapat dikatakan sebagai akibat dari reduksi media massa terhadap pemberitaannya mengenai fenomena PKL. Media massa seringkali hanya memperlihatkan sisi kekumuhan PKL, dan bagaimana demonstrasi PKL, cara bertahan PKL yang siap bentrok dengan siapa pun yang akan menghalangi dan mengusir mereka.


Melalui analisis sosiologis ini, ditemukan bahwa resistensi PKL yang berupa penolakan terhadap kebijakan yang menyebabkan tekanan struktural kepada PKL dilakukan secara terorganisir di seluruh tingkat organisasi/kelompok yang memperhatikan persoalan ini. Pengorganisasian ini tidak hanya menggunakan pengetahuan aktor kelompok kepentingan mengenai tekanan struktural yang dihadapi oleh PKL, tetapi juga menggunakan pengetahuan mengenai tekanan kultural yang bersifat lebih laten dari pengetahuan awam masyarakat yang didapat hanya melalui media.

Kombinasi pengetahuan mengenai tekanan struktural dan tekanan kultural ini yang membentuk pengawasan refleksif antara PPKL bersama-sama dengan kelompok kepentingan lainnya. Pengawasan refleksif terhadap tekanan struktural kebijakan perda kota Bogor 13/2005 dan formasi kekuasaan pemerintah kota dalam mengalokasikan ruang dan tempat bagi PKL merupakan suatu yang dipahami oleh publik dan dapat diakses langsung oleh publik. Namun, terpeliharanya hubungan PPKL dan Satpol PP yang kontra terhadap keberadaan mereka dan nilai-nilai yang mendasari bentuk hubungannya adalah suatu yang tidak pernah ditampilkan untuk menjadi pengetahuan diskursif publik. Selalu tampak di media massa dimana Satpol PP yang akan selalu melayani dan menghadapi ketidakpatuhan PKL. Bahkan sangat mungkin beberapa kelompok kepentingan, seperti kelurahan dan DCKTR tidak mengetahui adanya bentuk hubungan ini.

Pengawasan refleksif terhadap hubungan ini sebenarnya dilakukan oleh publik secara tidak disadari. Masyarakat, seperti peneliti apabila sehari-hari melewati, mungkin seringkali mengeluh pada saat para PKL menjadi tidak teratur, seperti pada saat mereka sudah sangat berada pada badan jalan sehingga tampak membuat kota menjadi kumuh. Namun, seringkali bersyukur pada saat PKL

menjadi tertib, jalan bisa dilewati dengan lowong. Dengan tidak disadari masyarakat, dengan banyak teori kemungkinan akan *common sense* mereka, sepakat bahwa agen Satpol PP telah melaksanakan atau sedang berusaha melakukan penertiban (walaupun tidak diketahui targetnya kapan akan benar-benar berhasil).

Tentunya dengan keadaan ini, Satpol PP dan PPKL mempunyai posisi yang lebih menguntungkan dari pada aktor kelompok kepentingan lain dan masyarakat umum, karena mereka yang memiliki jadwal yang telah rutin dilaksanakan untuk membuat batas-batas nilai kepantasan dalam kekumuhan dan pelanggaran PKL terlihat wajar dalam masyarakat. Oleh karena itu, peneliti melihat bahwa salah satu rekomendasi penting dari penelitian ini adalah pengefektifan pengetahuan penataan PKL oleh agen-agen lain seperti Kelurahan dan DCKTR yang diikuti oleh perluasan kewenangan mereka. Hal ini akan dibahas di bab terakhir penelitian ini.



**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**7.1 Kesimpulan**

Pada akhirnya penelitian ini bisa diakhiri. Penulisan yang terdiri dari tiga konsep besar, antara lain konsep tekanan terhadap sektor informal PKL, konsep relasi agen dan struktur Anthony Giddens, dan konsep mengenai kepentingan kelompok, serta tidak lupa juga konsep kecil mengenai resistensi, telah dapat diselesaikan dengan temuan yang mampu menjelaskan fenomena berulangnya keberadaan PKL dari sudut pandang agensi dan apakah perulangan itu dapat dikategorikan resistensi atau tidak. Namun, dengan adanya kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh PPKL ternyata ada beberapa poin dari teori strukturisasi yang harus dikritisi, khususnya mengenai determinisme aspek struktural yang masih lekat dan juga pengawasan refleksif yang masih menyederhankan persoalan.

**7.1.1 Kesimpulan Teoritis dan Temuan Penting Penelitian**

Penggunaan konsep relasi agen dan struktur Anthony Giddens menurut peneliti, setelah melakukan dan mendapatkan hasil penelitian ini, sangat baik dalam menjembatani antara studi mengenai kelompok kepentingan dengan studi mengenai suatu struktur sosial. Analisis yang terpaku pada struktur sosial saja mungkin kurang sensitif apabila ada perubahan terhadap prinsip struktur. Menempatkan peranan aktor yang menjadi bagian dari pendukung Perda tidaklah cukup. Pembongkaran persepsi dan kebijakan aktor-aktor yang saling bertentangan dan selalu terjadi perjumpaan sosial diantara mereka lah yang membuat berbicara mengapa prinsip struktural itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Skema 7 pada bab 6, telah menunjukkan bahwa implikasi penggunaan teori agen-struktur Anthony Giddens yang dikombinasikan dengan konsepsi kelompok kepentingan (sebagaimana yang telah digambarkan dalam skema kerangka pemikiran di bab 2) dapat memunculkan gambaran mengenai reproduksi

keberadaan PKL yang dilarang oleh Perda 13/2005. Dapat dilihat bahwa apabila peneliti hanya berhenti pada analisis institusional, yaitu mengenai bagaimana struktur sektor ekonomi informal itu terjadi dari tatanan struktur ekonomi formal yang represif, peneliti hanya akan sanggup memberikan hasil penelitian berupa deskripsi mengenai Paguyuban PKL yang melakukan resistensi dan bertindak sebagai wakil PKL untuk melakukan perlawanan dan lobi-lobi; dan ini tentunya tidak akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang datang dari perspektif aktor. Tanpa menggunakan analisis perilaku strategis aktor, maka tidak akan jelas bagi peneliti untuk melihat bagaimana formasi kekuasaan pemerintah kota Bogor terhadap PKL memiliki persepsi dan optimisme yang berbeda-beda dalam melihat persoalan PKL, sehingga relevansi kekuatan kepentingan mereka dengan persoalan PKL berbeda-beda. Sangat tidak mungkin untuk peneliti menemukan bagaimana adanya kebijakan toleransi yang diatur bersama antara Satpol PP dengan Paguyuban PKL, padahal temuan tentang toleransi ini sangat berkontribusi pada analisis interaksi antar aktor kelompok kepentingan sebagai agen kultral dalam reproduksi keberadaan PKL.

Temuan penting dari penelitian ini adalah bahwa teori strukturasi ini tidak dapat menjelaskan bagaimana mungkin terjadi keadaan pasal yang membolehkan PKL membuat Paguyuban PKL, keadaan toleransi Satpol PP terhadap PKL, dan keadaan hubungan kemitraan antara PKL dengan Satpol PP dapat dijelaskan sebagai sebuah praktik sosial yang muncul secara langsung karena aspek-aspek struktural. Sangat tidak mungkin dan akan tampak terlalu menyederhankan apabila peneliti memaksakan pandangan bahwa tiga keadaan tersebut adalah karena adanya implikasi dalam hubungan antara PPKL dan kelompok-kelompok yang kontra terhadap PPKL yang didasari oleh kesepahaman dan kesadaran bersama akan tekanan struktural yang dialami oleh PKL. Jika ada kesepahaman, mengapa kelompok-kelompok ini masih melakukan stigmatisasi dan stereotip terhadap para PKL? Mengapa masih ada yang berpersepsi bahwa kebijakan Perda 13/2005 ini benar?

Temuan ini tentunya didasari atas analisis data yang telah dilakukan pada akhir bab 4 dan bab 5. Sungguh sulit bagi peneliti untuk memasukkan apa yang dimaksud Giddens mengenai aturan itu bukanlah aturan hukum/kebijakan, aturan

permainan dan aturan birokratis, tetapi aturan yang berlaku umum untuk suatu reproduksi sosial, yakni aturan yang bersifat intensif, tahu sama tahu, informal dan memiliki sanksi yang ringan (Giddens, 1984: 22, lihat juga penjelasan ini di bab 2 hal. 31). Bagaimana mengidentifikasi aturan yang menurut Giddens berlaku umum dalam keberlangsungan suatu sistem sosial, tetapi aturan ini tidak diketahui secara umum? Apabila tiga keadaan di atas ini dipaksa kedalam kategorisasi Giddens sebagai aturan interpretatif (aturan yang bisa diinterpretasi), maka bagaimana membedakannya dengan aturan interpretasi PKL terhadap aturan kebijakan 13/2005.

Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dengan memaksakan diri (dengan ketidakmampuan peneliti untuk mengidentifikasi aturan sesuai apa yang menurut Giddens) untuk tetap menggunakan konsepsi aturan dengan mengoperasionalkannya persoalan akses (persoalan struktural) yang dihadapi oleh PKL dan memisahkannya dari persoalan nilai dan pengetahuan yang dihadapi oleh PKL (persoalan kultural) di lain pihak, barulah peneliti melihat ada baiknya jika aturan dalam teori strukturasi ini dibuat menjadi dua, yaitu adanya aturan struktural dan aturan kultural.

Seharusnya dalam teori strukturasi ada ruang untuk mengembangkan adanya agen kultural dan ciri-ciri kultural dalam sistem sosialnya. Seharusnya ada suatu aturan dan sumberdaya yang berhubungan dengan nilai yang mendasari terbentuknya sistem sosial, dibandingkan hanya berkutat pada akses dalam pencapaian posisi struktural aktor dalam sistem sosialnya. Karena melalui perubahan nilai kita dapat melihat bagaimana kritik dan kreativitas para aktor dalam membentuk aturan-aturan nilai yang berfungsi sementara karena persoalan struktural belum terjawab. Oleh karena itu, pemeliharaan sistem tidak hanya merupakan suatu fenomena struktural, tetapi juga oleh Zygmunt Bauman sebagai sebuah fenomena kebudayaan.

Implikasinya adalah bahwa pengawasan refleksif oleh para agen tidaklah hanya merupakan fenomena struktural, tetapi merupakan fenomena kebudayaan dalam kebiasaan menunggu sebuah kondisi struktural yang diinginkan tercapai. Dalam penelitian ini, yang terlihat adalah hubungan kolusif diantara PPKL dengan Satpol PP menggantikan tekanan struktural berupa eksploitasi aparat melalui

pungutan-pungutannya, memiliki tujuan agar Satpol PP tidak lagi dikecam oleh masyarakat sebagai hambatan bagi pemerintah kota dalam menertibkan PKL, namun tetap dipercaya sebagai agen yang mampu melakukan penertiban PKL dan juga masih berfungsi sebagai kekuatan hegemonik pemerintah kota. Tetapi, sangat disayangkan dalam proses menunggu ini tidak terlihat adanya nilai-nilai progresif yang ditanamkan kepada para agen lainnya untuk dapat menjawab persoalan struktural PKL, seperti misalnya adanya keterbatasan kewenangan kelurahan dan lemahnya analisis struktural DCKTR mengenai sektor informal PKL.

Kesimpulan yang bisa dibuat dari temuan penting penelitian ini untuk pengembangan teori strukturasi antara lain:

1. Pengawasan refleksif yang terbentuk dari kesadaran aktor terhadap persoalan-persoalan yang terdapat dalam aturan dan dominasi yang **menghambat akses aktor** untuk berpartisipasi dengan menggunakan identitasnya disebut sebagai pengawasan refleksif struktural aktor.
2. Pengawasan refleksif yang terbentuk dari kesadaran aktor terhadap persoalan-persoalan yang terdapat dalam aturan dan dominasi yang **menghambat pengetahuan aktor** untuk berpartisipasi dengan menggunakan identitasnya disebut sebagai pengawasan refleksif kultural.
3. Pengawasan refleksif struktural akan memperlihatkan bahwa keberlangsungan dan perubahan sistem sosial dapat terjadi karena aturan-aturan kebijakan/hukum dan birokratis.
4. Pengawasan refleksif kultural akan memperlihatkan bahwa keberlangsungan dan perubahan sistem sosial dapat terjadi karena aturan-aturan yang dibentuk oleh hegemoni pengetahuan para agen.
5. Sifat progresif dan *status quo* dari suatu pengawasan refleksif kultural akan menentukan kesiapan dan kelengkapan aturan dan dominasi kebijakan/hukum dan birokrasi.

## **7.2 Rekomendasi bagi Pemerintah Kota dan Kelompok-kelompoknya yang Terlibat dalam Kebijakan Penataan PKL**

Dalam bentuk umum, rekomendasi yang diajukan adalah penguatan kembali kepentingan-kepentingan setiap kelompok yang ingin membuat PKL

menjadi lebih teratur. Rekomendasi umum ini memiliki beberapa rekomendasi yang khusus, antara lain:

- 1) Untuk periode jangka panjang, pemerintah harus memfokuskan pada persoalan tempat relokasi yang layak, sebab masalahnya adalah ketidakberdayaan PKL dalam memperoleh tempat dan ketimpangan untuk mendapatkan tempat yang strategis bagi PKL.
- 2) Usaha jangka pendek adalah, pemerintah kota harus bisa membuka diri untuk menjawab setiap rekomendasi PKL berupa jalan keluar bagi persoalan mereka. Mendiamkan rekomendasi solusi berarti memendam konflik antara pemerintah kota, dan ini tidak akan bisa menuntaskan persoalan PKL. Jawaban yang diberikan pun tidak bisa hanya singkat, seperti “ya, bisa diterima” ataupun “tidak bisa atau tidak diterima”. Tapi harus jelas dengan alasan yang mendasarinya, dan membuat kesepakatan dengan PKL untuk dilakukan peremuan untuk membahas secara lebih detil mengenai kemungkinan akses dan kendala akan rekomendasi tersebut dijalankan atau ditangguhkan. Jika hal ini dijalankan, maka sangat mungkin perlahan-lahan pandangan PKL terhadap pemerintah yang melakukan tindakan semena-mena terhadap warganya akan hilang.
- 3) Usaha jangka menengah ke panjang adalah bahwa pemerintah harus lebih melakukan analisis-analisis perbandingan dengan tempat lain mengenai penguatan kewenangan instansi-instansi pemerintah dalam ikut serta menyelesaikan persoalan PKL. Jadi usaha ini adalah untuk menemukan peran yang lebih luas lagi bagi instansi yang sifatnya teknis, seperti DCKTR, Bina Marga dan DLLAJ, serta yang sifatnya hanya mendukung, seperti Kelurahan, agar mereka lebih bisa berpartisipasi tanpa harus menunggu gerak dan kebijakan dari Satpol PP dan Disperindagkop. Khusus untuk pihak kelurahan yang sudah memahami secara kritis persoalan struktural PKL, pemerintah mungkin bisa memberikan keluasaan kewenangan terhadapnya berupa program “Kolaborasi Masyarakat, PKL dan Pemerintah dalam Mewujudkan Lokasi Berdagang PKL yang Teratur dan Nyaman dan

Sesuai dengan amanat Peraturan Daerah no. 13 tahun 2005 mengenai Penataan PKL”.

- 4) Letak persoalan PKL sebenarnya adalah sistem tenaga kerja yang menindas mereka, khususnya aturan-aturan mengenai hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Ketidakadilan yang banyak dirasakan oleh mereka yang di-PHK seharusnya menjadi evaluasi penting bagi pemerintah. Tidaklah bijak untuk membiarkan persoalan utama masalah tenaga kerja di sektor formal dan beralih untuk fokus ke masalah eksekusi dari persoalan tersebut. Namun, jika memang persoalan masalah tenaga kerja ini sudah sangat fleksibel dengan melepaskannya kepada pihak majikan (perusahaan) dan pihak ketiga (perusahaan *outsourcing*), maka sudah seharusnya pemerintah membentuk suatu sistem ekonomi yang lebih berbasis komunitas dan lokalitas. Ini berarti suatu kerjasama antara pemerintah dengan pegiat ekonomi lokal, tidak terkecuali para PKL.

Peneliti sendiri melihat bahwa rekomendasi pertama bukanlah suatu rekomendasi yang sosiologis. Rekomendasi pertama sangat teknis dan memuat cara berpikir yang dominan ekonomistis. Persoalan utama justru terletak karena tidak adanya keinginan PKL untuk percaya (*lack of willing to trust*) kepada usaha-usaha pemerintah kepada mereka. Justru peneliti melihat bahwa yang paling sosiologis adalah rekomendasi ketiga, tanpa memberikan kredit yang terlampau jauh merendahkan pada rekomendasi kedua (yang datang dari keresahan PKL).

Pada rekomendasi ketiga, yang bisa di paparkan secara singkat sebagai usaha untuk membuat program yang kolaboratif antara Pemerintah, PKL dan Masyarakat, dengan memaksimalkan kewenangan badan-badan pemerintahan yang kurang aktif dalam persoalan ini, seperti Kelurahan dan DCKTR, adalah usaha yang sangat sosiologis, karena hal ini menyangkut penguatan peran dan identitas kelompok (yang sangat bernuansa sosiologi struktural) dan juga menyangkut pengidentifikasian kreatifitas kelompok-kelompok di masyarakat (yang sangat bernuansa sosiologi kultural). Maksudnya adalah, bahwa sebaiknya persoalan PKL ini di dorong pada usaha-usaha masyarakat untuk mencari jalan keluarnya sendiri dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintahan lain

sebagai mediator dan fasilitator, jika perubahan memang diinginkan terjadi perubahan dari bawah (*bottom-up social and management change*) sehingga mendorong proses demokratisasi yang kuat di tingkat lokal. Oleh karena itu pemerintah kota dan masyarakat harus memperhatikan agen-agensya yang setiap hari berinteraksi dengan persoalan ini, yaitu Kelurahan, apakah kerja mereka efektif atau tidak? Sedangkan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa Kelurahan memiliki efektifitas yang terbatas pada kewenangannya yang sempit dalam menangani persoalan PKL, sehingga kontribusinya pun kecil.

Jika saja pemerintah kota memperluas akses kewenangan bagi Kelurahan-kelurahan yang terkait, untuk tidak saja menghimbau, tetapi juga mampu menghimpun elemen-elemen masyarakat yang ada untuk bekerja sama, berdiskusi dalam membuat perencanaan, strategi dan bentuk implementasi, pola-pola operasionalisasi dan pemeliharaan, bentuk dan proses pengawasan (*monitoring*), dan langkah dan tahapan evaluasi terhadap keseluruhan pengorganisasian tersebut, maka akan tercipta kultur kreatif masyarakat yang menghargai perbedaan yang saling bertoleransi dan tolong menolong, sehingga mampu menciptakan demokratisasi yang dipacu oleh semangat kerja sama, bukan oleh semangat saling menjatuhkan.

### **7.3 Rekomendasi untuk Pedagang Kaki Lima**

Secara umum, rekomendasi para PKL sejalan dengan apa yang memang sedang dilakukan oleh PKL, yaitu penguatan peran Paguyuban PKL (PPKL) di internal organisasi dan secara eksternal dengan kelompok-kelompok diluarnya. Namun ada beberapa hal khusus yang juga memiliki prioritas tertentu:

1. PPKL harus meningkatkan kemampuan berorganisasi mereka. Hubungan eksternal tidak lagi hanya diarahkan untuk protes kepada pemerintah dan tidak lagi hanya untuk mengklarifikasi persoalan yang sedang dialami oleh PKL kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang mendukung keberadaan PKL. Kemampuan PKL dalam mengkalibrasi hubungan dengan Satpol PP sebagai mitra Satpol PP seharusnya dapat diterapkan lebih luas lagi, yakni dengan masyarakat dan pemerintah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Hubungan

eksternal akhirnya ditujukan dengan memberikan gagasan-gagasan untuk bekerja sama dengan PKL dalam hal memberikan kemungkinan-kemungkinan pada masyarakat, baik privat maupun komunitas, untuk membantu PKL mendapatkan tempat yang layak dengan skema yang akan menguntungkan masyarakat sebagai *stakeholder*, dan menempatkan pemerintah sebagai pengawas dan pemberi fasilitas akses legalitas dalam program kerjasama ini.

2. Dalam mencapai komitmen dengan masyarakat tersebut, PPKL harus memiliki membangun komitmen dengan anggotanya sendiri. Seperti pendataan anggota yang tidak berubah-ubah, pendataan dan peringkat komoditas yang ada, dari jenisnya, dan dari omsetnya. Pembentukan pengawas pengaturan personil dan komoditi PKL yang independen adalah suatu yang tidak bisa diremehkan, harus dibentuk suatu sistem pengawasan yang obyektif, seperti transparansi terhadap stakeholder dan terbuka untuk diakses oleh publik.
3. Walaupun persoalan jauh lebih penting untuk saat ini, naun persoalan internal jangan dilupakan. Persoalan internal PKL harus lebih ditingkatkan, seperti bagaimana diskusi diarahkan untuk saling membicarakan dan memahami keunggulan dan keterbatasan dari berbagai karakter pedagang yang ada, baik yang terlibat dalam organisasi PPKL maupun tidak. PPKL harus mencatat setiap hasil pembicaraan dimana catatan ini akan disusun secara sosiologis berdaarkan historis kebudayaan masing-masing pedagang. Usaha ini penting, karena organisasi dibangun tidak hanya oleh para orang-orang yang senior sebagai PKL di wilayahnya, tidak juga hanya oleh orang-orang yang terlihat berkeinginan maju sebagai pedagang kecil. Tetapi organisasi harus senantiasa melakukan regenerasi, untuk itu harus ada generasi yang memang dipersiapkan untuk mengisi jabatan-jabatan yang ditinggalkan oleh para senior maupun pegiat yang pindah lokasi. Disinilah fungsi pencatatan (terhadap pembicaraan mengenai keunggulan dan keterbatasan dari berbagai karakter pedagang yang ada, baik yang terlibat dalam organisasi PPKL maupun tidak) itu

bermanfaat. Dari catatan yang ada, seseorang yang bertugas untuk memberikan jabatan kepada orang yang baru tidak hanya akan menjelaskan bagaimana menjalankan fungsi teknisnya dalam organisasi, tapi juga mengajarkan bagaimana semangat kerja orang yang mengisi jabatan tersebut terdahulu, bagaimana kelebihan dan bagaimana kekurangannya (yang semua ini tercatat dalam catatan organisasi).



## DAFTAR REFERENSI

### Buku:

- Albrow, M. 1999. *Sociology: The Basics*. London: Routledge.
- Barbalet. J.M. 1998. *Emotion, Social Theory, and Social Structure : A Macrosociological Approach*. Cambridge, New York, dan Melbourne: Cambridge University Press.
- Bevir, M. 2007. *Encyclopedia of Governance*. California: SAGE Publications.
- Cresswel, J. W. 2003. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* ( ed.). California: SAGE Publications.
- Edgar, A., Sedgewick, P. 2008. *Cultural Theory: The Key Concepts* ( ed.). Oxfordshire: Routledge.
- Edwards, Tim. 2007. *Cultural Theory*. India: SAGE Publicatons.
- Friedkin, N.E., 1998. *A Structural Theory of Social Influence*. New York: Cambridge University Press.
- Giddens, A. 1984. *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- Giddens, A. 2009. *Problematika Utama dalam Teori Sosial*. (Dariyatno: Penerjemah). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gough, J., Eisenschitz, A., dan McCulloch, A. 2006. *Spaces of Social Exclusion*. Oxon: Routledge.
- Johnson, P.D. 2008. *Contemporary Sociological Theory: An Integrated Multi-Level Approach*. New York: Springer.
- Katz, C. 2004. *Growing Up Global: Economic Restructuring and Children Everyday Lives*. Minneapolis: University of Minnesota Press.
- Loyal, S. 2003. *The Sociology of Anthony Giddens*. London: Pluto Press.
- Macionis, J. 2008. *Sociology*. USA: Pearson Prentince Hall.
- Mas' oed, M., McAndrews, C. 1990. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada UP.
- Mason, J. 2002. *Qualitative Researching*. London: SAGE Publications.
- Mustafa, A.A. 2008. *Model Transformasi Sosial Sektor Informal: Sejarah, Teori dan Praksis Pedagang Kaki Lima*. Malang: Inspire.
- Neuman, L.W. 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* ( ed.). USA: Allyn and Bacon.
- Prayogo, D. 2008. *Konflik Antara Korporasi dengan Komunitas Lokal: Sebuah Kasus Empirik pada Industri Geotermal di Jawa Barat*. Jakarta: FISIP UI Press

- Ramli, R. 1992. *Sektor Informal Perkotaan Pedagang Kaki Lima*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Rojek, T., Turnes, B.S. 2001. *Society and Culture: Principles of Scarcity and Solidarity*. London: SAGE Publications.
- Scott, J. 2006. *Sociology: The Key Concepts*. Oxon: Routledge.
- Scott, J.C. 1985. *Weapons of The Weak: Everyday Form of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University.
- Hall, S. dan Gieben, B. 1995. *Formations of Modernity*. Cambridge: Polity Press
- Tuner, J. *The Structure of Sociological Theory* ( ed). USA: Wadsworth Publishing Company.

#### **Bab dalam buku:**

- Granados, J.F. Knoke, D. Organized Interest Groups and Policy Networks. Dalam: Janoski, T., et al. ed. 2005. *The Handbook of Political Sociology: States, Civil Society, and Globalization* (hal. 287-309). New York: Cambridge UP.
- Fraser, N. Social Justice in the Age of Identity Politics: Redistribution, Recognition, and Participation. Dalam: Henderson, G., Waterson M. 2009. *Geographic Thought: A Praxis Perspective* (hal. 72-89). Oxon: Routledge.
- Square, L. Kebijakan Kesempatan Kerja: sebuah survei masalah-masalah dan Bukti-bukti di Negeri-negeri Berkembang. Dalam: Squire, Lyn, 1982. *Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Jasa dan Sektor Informal*. Bank Dunia.
- Suharto, E. Perlindungan Sosial Bagi Sektor Informal. Dalam: Suharto, E, 2007. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik* (hal. 146-165). Bandung: Alfabeta.
- Young, I.M. Five Faces of Oppression. Dalam: Henderson, G., Waterson M. 2009. Dalam: *Geographic Thought: A Praxis Perspective* (hal. 55-71). Oxon: Routledge.

#### **Artikel dari Internet dan Jurnal Online:**

- Allan, Kenneth D. 2006. Chapter 2. *Web Byte-Stuart Hall and Cultural Studies: Decoding Cultural Oppression. Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds*. Bab ini hanya tersedia secara *online*, karena 'Web-Bytes' adalah suatu pengantar pendek yang substantif sebagai tambahan 10 teoritis yang tidak tercakup dalam buku ini. Diunduh pada tanggal 17 Juni 2010. [http://www.pineforge.com/upm-data/13286\\_Chapter\\_2\\_Web\\_Byte\\_Stuar\\_t\\_Hall.pdf](http://www.pineforge.com/upm-data/13286_Chapter_2_Web_Byte_Stuar_t_Hall.pdf)
- Abowitz, K.K. Winter 2000. A Pragmatist Revisioning of Resistance Theory. *American Education Research Journal*, 37, No. 4, 877-907. Diunduh pada tanggal 25 April 2009. <http://aer.sagepub.com/cgi/content/abstract/37/4/877>

- Aryo, Gatot. 2008. *Dilematis Penertiban PKL di Bogor*. Diunduh tanggal 3 Januari 2010. <http://www.opensubscriber.com/message/mediacare@yahoo.com /7938226.html>
- Brata, A.G. 2007. *Spatial Concentration of the Informal Small and Cottage Industry in Indonesia*. MPRA Paper No. 12622. Diunduh tanggal 9 Juni 2009. <http://mpa.ub.uni-muenchen.de/12622/>.
- Carr, M., Chen, M.A.. 2002. *Globalization and the Informal Economy: How Global Trade and Investment Impact on the Working Poor*. ILO Working Paper on the Informal Economy. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2009. [www.wiego.org/papers/carrchenglobalization.pdf](http://www.wiego.org/papers/carrchenglobalization.pdf).
- Gingrich, P. 2000. *Structuration Theory*. 3 Februari 2000. University of Regina, Department of Sociology and Social Studies. <http://uregina.ca/~gingrich/f300.htm>.
- Jurik, C.N., Cavender, G., Cowgill, J. 2009, Februari. Resistance and Accommodation in a Post-Welfare Social Service Organization. *Journal of Contemporary Ethnography*, 38, 25-51. Diunduh pada tanggal 24 April 2009. <http://jce.sagepub.com/cgi/content/abstract /38/1/25>.
- McCormack, Karen. 2004. Resisting the Welfare Mother: The Power of Welfare Discourse and Tactics of Resistance. *Critical Sociology*, 30, 355-383. Diunduh pada tanggal 25 April 2009. <http://crs.sagepub.com/cgi/content/abstract/30/2/355>.
- Mohammad B.S, A., Dewanda, A.M. 2008. *Peluang Besar di Rute KRL Malam*. Majalah SWA-Online. Diunduh Tanggal 25 April 2010. <http://swa.co.id/2008/07/peluang-besar-di-rute-krl-malam/>
- Nand, L. (tanpa tahun). *A Theoretical Review of The Urban Informal Sector or Informal Economy in Developing Countries and Its Future Direction in an Era of Globalization*. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2009. <http://www.siue.edu/EASTASIA/Nand1004.htm>.
- Sassen, S. 1997. *Informalization In Advanced Market Economies*. Diunduh pada tanggal 3 Maret 2009. <http://www.ilo.org/dyn/infoecon/docs/440/F474401529/Informalization%20in%20advanced%20market%20economies%20asak.pdf>.
- Sudarmadji, B.W. dan Munajati, S.L. 2005. *Klasifikasi dan Kajian Spasial Kawasan Pedagang Kaki Lima di Kota Bogor*. <http://www.bakosurtanal.go.id/bakosurtanal/assets/News/Artikel-pdf/Klasifikasi%20dan%20kajian%20spasial%20kawasan%20PKL.pdf>

### Skripsi:

- Hermaniar, S. 2008. *Fungsi Jaringan Sosial Terhadap Upaya Pedagang Kaki Lima Mempertahankan Tempat Berdagang, Studi Kasus: Pedagang Makro, Pasar Rebo, Jakarta Timur*. Skripsi. FISIP UI 2008.

### Tesis:

- Rakhmawati. *Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pengawasan dan Pengendalian Pedagang Kaki Lima Pasca Penataan di Jl. M.A. Salmun –*

*Jl. Dewi Sartika dan Jl. Nyi Raja Permas Kota Bogor*. Tesis. FISIP UI. 2007.

Suriadi, A. *Perlawanan Pedagang Kaki Lima dalam Penertiban Pemda DKI Jakarta*. Tesis. FISIP UI. 2003.

**Publikasi Lembaga:**

Institut Titian Perdamaian. *Konflik Kekerasan Komunal di Indonesia: Data dan Fakta tahun 2008*. Oleh Dany Yuda Saputra, et al., ed. Februari 2009. Diunduh pada tanggal 15 September 2009. [www.titiandamai.org/file/buletin/Berita%20Titian%20Damai.pdf](http://www.titiandamai.org/file/buletin/Berita%20Titian%20Damai.pdf)



**Pedoman Wawancara Dengan PKL**

**Dimensi 1: Persoalan struktural Pedagang Kaki Lima**

**Variabel 1: Marjinalisasi oleh struktur dan sistem ketenagakerjaan**

1. Pendidikan terakhir? Kenapa tidak meneruskan?
2. Pernahkah anda mengalami kesulitan dalam mendapatkan pekerjaan disebabkan status pendidikan anda?

**Variabel 2: Ketidakberdayaan dalam perolehan/penggunaan tanah**

1. Apakah anda pernah mencoba membangun tempat usaha yang legal/yang diakui oleh hukum dengan adanya surat izin? Apakah ada kesulitan dalam prosesnya? Apakah lebih menguntungkan atau malah merugikan?
2. Apakah dalam usaha anda tersebut anda pernah dikalahkan oleh orang lain yang memiliki kemampuan lebih untuk menawar harga (perizinan/sewa/ beli)?

**Variabel 3: Ketimpangan penguasaan tempat**

1. Dimana saja tempat yang telah ditawarkan pemerintah bagi PKL untuk berjualan? Apakah anda pernah mencoba untuk berjualan ditempat tersebut?
2. Mengapa saat ini anda tidak memilih untuk berjualan didalam bangunan tersebut? Alasan tersebut anda dengarkan atau anda mengalami/lihat sendiri?
3. Selain hanya bermaksud memberikan tempat yang legal bagi PKL, adakah dukungan lain yang dijanjikan pemerintah (baik sebelum dan setelah pindahnya PKL ketempat tersebut, seperti promosi tempat, dukungan infrastruktur dan pelayanan yang berkualitas bagi pedagang dan pengunjung, akses yang baik dan nyaman bagi pengunjung)? Jalankah program tersebut?

**4. Variabel 4: Eksploitasi**

1. Apakah ada biaya tertentu yang harus anda bayarkan ke pihak lain untuk mendapatkan tempat disini? Apa saja nama dan bentuk biaya itu? Berapa jumlah biaya yang anda berikan masing-masingnya? Kepada siapa saja anda memberikannya? Kapan saja anda memberikannya (mingguan/bulanan/tahunan)?
2. Bagaimana cara memberikannya? Apakah dipungut satu-persatu oleh petugas dari pihak tersebut? Atau di kumpulkan dulu kesatu orang baru nanti diambil?

3. Bagaimana pada awalnya pungutan tersebut muncul? Apakah sudah langsung semuanya ada, atau pungutan apa yang pertama kali muncul dan apa yang muncul belakangan?
4. Pernahkah ada atau saat ini adakah PKL yang tidak membayar pungutan tersebut? Bagaimana nasib mereka karena menolak membayar? Pernahkah konflik terjadi karena masalah pungutan ini?

#### **Variabel 5: Kekerasan aparat**

1. Dengan siapa sajakah kelompok PKL pernah berkonflik?
2. Apakah anda pernah mengalami atau melihat kekerasan aparat terhadap PKL?
3. Selain kekerasan langsung, adakah kekerasan tidak langsung para petugas atau kelompok lain? Bagaimana dengan pungutan, apakah dapat dikatakan sebagai kekerasan?
4. Menurut anda apa sebabnya konflik PKL dengan aparat tersebut bisa menjadi terbuka?

#### **Dimensi 1: Prakondisi ke Kekerasan Kultural**

##### **Variabel 1: Pengetahuan kompetitif**

1. Apakah anda memiliki kemampuan/keahlian tertentu untuk membuat suatu barang/makanan untuk bisa dijual? Apakah anda berjualan produk anda tersebut di tempat anda berdagang sekarang?
2. Apakah anda menyimpan uang hasil perdagangan anda? Apakah anda menyimpannya sendiri atau disimpan di Bank/koperasi/lembaga tertentu, mengapa? Apakah anda menyisihkan simpanan anda tersebut untuk keperluan pengembangan usaha?
3. Menurut anda apakah pengembangan usaha itu perlu? Dari mana dana yang dapat diperoleh bagi PKL? Menurut anda usaha apa yang sangat mungkin bagi PKL untuk mengembangkan usahanya?

##### **Variabel 2: Etika subsistensi**

1. Bagaimana awalnya anda mengenali usaha anda ini? Dari mana anda mendapatkan modal awal berdagang?
2. Menurut anda, apakah pungutan-pungutan yang ada saat ini dirasakan sebagai suatu ancaman? (jika iya/tidak) mengapa? (jika iya) lantas kenapa anda masih membayar pungutan tersebut? atau apa yang anda lakukan untuk menghindari pungutan?
3. Apakah saja kegiatan-kegiatan asosiasi/organisasi PKL yang membantu keberadaan PKL? Apakah asosiasi ini bermanfaat dalam membantu PKL yang kesusahan modal? Apakah asosiasi ini mengumpulkan dana dari PKL; untuk apa dana tersebut digunakan?

## **Dimensi 1: Kekerasan Kultural Kepada PKL**

### **Variabel 1: Diskriminasi/Eksklusi oleh layanan publik dan swasta untuk akses pinjaman uang**

1. Apakah anda pernah mencoba meminjam uang melalui bank swasta/pemerintah?
2. Apakah anda pernah meminjam ke lembaga pemberi pinjaman uang lainnya?
3. Bagaimana anda mengetahui bahwa anda dapat meminjam uang untuk keperluan anda (itu) ke lembaga/bank tersebut?
4. Apakah status anda sebagai PKL membuat anda kesulitan untuk memperoleh pinjaman uang tersebut?
5. Hal apa yang pernah membuat anda terlibat dengan bank atau lembaga pemberi pinjaman uang lain? Apa kesulitan yang anda rasakan?

### **Variabel 2: Imperialisme budaya sektor ekonomi formal**

1. Apakah anda pernah mendapatkan bantuan atau tunjangan sosial tertentu dari pemerintah?
2. Apakah anda ikut dalam suatu asuransi tertentu? (Jika iya) sebagai apa (tertanggung saja atau pemegang polis?) Siapa yang mengikutsertakan anda? Seperti apa pemahaman anda mengenai asuransi?
3. (Jika tidak) pernahkan anda mencoba untuk ikut dalam suatu asuransi? Kenapa anda tidak bergabung? (jika ditolak) Apakah ada alasan tertentu pihak asuransi menolak anda? Bagaimana cara penolakannya?

### **Variabel 3: Stigmatisasi stereotip**

1. Apa respon anda terhadap anggapan yang ada mengenai PKL bahwa produk-produk sektor ini tidak berkualitas, baik dari segi mutu barang dan kesehatan makanannya?
2. Banyak masyarakat menganggap bahwa keberadaan PKL ini sebagai parasit pada masyarakat karena mereka mengubah fungsi keteraturan tempat publik—seperti trotoar dan taman—dan keindahannya hanya untuk dijadikan tempat jualan, sehingga membuat tempat-tempat tersebut lagi tidak dapat dipakai untuk menjadi tempat bertemu, duduk-duduk, berbincang-bincang ringan (untuk taman) dan untuk akses berjalan kaki tanpa ada halangan (untuk trotoar). Apa respon anda?

**Dimensi 2: Praktik Kekuasaan PKL (berkaitan dengan persoalan PKL)**

**Variabel 1: Otonomi (keterlibatan dalam memobilisasi materi dan orang/kelompok untuk merespon persoalan-persoalan PKL)**

1. Apakah sering para PKL, baik melalui asosiasinya maupun tidak, melakukan diskusi mengenai persoalan dan masalah yang dihadapi? Persoalan apa yang sering menjadi bahasan? Apakah Perda no. 13 tahun 2005 masih didiskusikan oleh para PKL? Bagaimana diskusi dilakukan (dirumah seorang PKL; di sebuah ruangan bersama; di kantor asosiasi PKL; atau di sekitar tempat dagang?) (pada jam berdagang, atau selepas berdagang?) (rutin/berkala; atau pada saat terdesak oleh satu masalah saja (rapat?)) Bagaimana keputusan hasil diskusi untuk melakukan tindakan, diambil (melalui perhitungan suara terbanyak; atau melalui argumentasi seseorang yang cukup dipercaya perkataannya?) Berapa anggota asosiasi PKL? Berapa banyak anggota dan pengurus yang terlibat langsung dalam diskusi?
2. Apakah setiap hasil diskusi diberitahukan kepada PKL lainnya yang tidak ikut serta? Bagaimana sosialisasi hasil diskusi dilakukan (melalui masing-masing pengurus; atau semua anggota yang hadir; atau melalui beberapa orang yang ditunjuk saja)?
3. Apakah hasil diskusi dan sosialisasi juga diarahkan kepada masyarakat luas dan kepada kelompok-kelompok lain yang menentang keberadaan anda? Bagaimana informasi itu disebarkan?
4. Langkah apa saja yang dilakukan para PKL untuk menentang kekuatan yang ingin menenyapkan mereka dari tempat tersebut? Apakah langkah-langkah ini telah diperhitungkan dalam diskusi ataupun rapat-rapat? Bagaimana keterlibatan PKL dalam langkah tersebut (apakah spontan, atau sebelumnya telah direncanakan?)
5. Bagaimana konflik PKL dengan kekuatan tersebut disudahi (kekuatan tersebut hilang; atau para PKL itu tunduk; atau ada negosiasi?) Apa yang dinegosiasikan dalam upaya mempertahankan keberadaan PKL di tiga ruas jalan ini sehubungan dengan pelarangan oleh PKL melalui Perda 13/2005 (pengaturan ulan waktu dan tempat berjualan; kebersihan; pungutan yang bertambah luas/tinggi; dsb?)

**Variabel 2: Kebergantungan (memobilisasi materi dan orang/kelompok untuk bergantung kepada agen-agen yang berkepentingan dalam persoalan PKL)**

1. Apakah para PKL di tiga ruas jalan ini memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok lain yang juga memiliki perhatian terhadap persoalan PKL? Siapa saja (parpol/NGO/ormas/organisasi agama/organisasi kebudayaan/bantuan asing/bantuan pemerintah)? Persoalan PKL apa yang

menjadi perhatian kegiatannya? Informasi dan bantuan apa yang diberikannya?

2. Bagaimana hubungan ini terbentuk (apakah ada pendekatan awal, diskusi, penyamaan tujuan dan prinsip; atau terlibat pengalaman bersama dalam satu kasus)?

### **Pedoman Wawancara dengan Kelompok-kelompok Kepentingan Lain**

#### **1. SATPOL PP**

##### **Kasi Penegakkan Perda dan Kasi Operasional dan Pengendalian**

###### **Pertanyaan:**

1. Sebagai kelompok yang sering sekali berinteraksi dengan PKL, bisa anda gambarkan, bagaimana keberadaan PKL yang dilarang oleh Perda 13 tahun 2005 ini menurut anda?
2. Apakah para PKL saat ini menurut anda mengalami masalah kesejahteraan sehingga pemerintah belum mengambil tindakan tegas berupa pengusiran terhadap mereka, atau ada pertimbangan lain?
3. Apakah Satpol PP memiliki program tertentu untuk persoalan PKL di tempat ini?
4. Dengan siapa saja Satpol PP berkoordinasi untuk menyelesaikan persoalan penertiban PKL ini?
5. Apakah ada retribusi keamanan dan ketertiban dari Satpol PP terhadap para PKL?
6. Apakah ketidaktegasan pemerintah kota membuat PKL menjadi dilematis dalam menjalankan peraturan? Tolong anda menggambarkan kondisi dilematis tersebut?
7. Karena salah satu kinerja Sapol PP yang diukur oleh masyarakat adalah keberhasilannya dalam menciptakan suasana tertib yang berlangsung lama, maka bagaimana usaha dari Satpol PP untuk mendesak langsung terhadap pemerintah untuk mengambil tindakan yang tegas untuk menegakkan Perda 13 tahun 2005?
8. Bagaimana dukungan publik terhadap Satpol PP dalam usaha menghilangkan PKL dari tiga ruas jalan ini sejauh ini? Apa saja usaha-usaha anda untuk menarik dukungan publik terhadap anda?
9. Menurut para PKL di tempat itu, hubungan antara PKL dan Satpol PP adalah hubungan kemitraan (Satpol PP saat ini adalah mitra PKL), bagaimana respon anda?

#### **2. Kelurahan: Cibogor, Pabaton dan Ciwaringin dan Kecamatan Bogor Tengah**

###### **Pertanyaan:**

1. Bagaimana keberadaan PKL di tiga ruas jalan yang dilarang oleh Perda 13/2005 saat ini?
2. Bagaimana sebenarnya kewenangan Desa/Kecamatan untuk mengatasi persoalan tidak legalnya PKL di wilayah tersebut?
3. Apa saja program-program anda dalam membantu pemerintah Kota untuk membersihkan PKL dari wilayah anda?
4. Apakah ada instruksi dari Walikota terhadap kelurahan/kecamatan anda untuk mengatur PKL disini?
5. Pengaturan apa yang anda terapkan terhadap para PKL tersebut?
6. Apakah paguyuban PKL sering berkoordinasi dengan pemerintah Desa/Kecamatan untuk mengatasi persoalan-persoalan mereka?
7. Bagaimana koordinasi Desa dan Kecamatan dengan Satpol PP dalam persoalan PKL ini?
8. Menurut anda bagaimana kontribusi positif dan negatif mereka terhadap lingkungan anda saat ini?
9. Apa yang anda lebih inginkan, ada PKL atau tidak ada PKL di wilayah anda?

### **3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Bogor**

#### **Pertanyaan:**

1. Apasaja yang dilakukan DCKTR dalam menghalau PKL agar tidak kembali?
2. Apasaja peran DCKTR pada saat penertiban PKL tahun 2007?
3. Apa yang dilakukan DCKTR dalam tiga tahun semenjak penertiban PKL 2007?
4. Apatanggapan DCKTR terhadap anggapan bahwa karena pasar anyar ini banyak dengantempat-tempat umum, ada instansi, sekolah, taman, dll. Inikan situasi yang ga mungkin membuat PKL hilang, ini menjadi membuat apa yang direncanakan oleh Pemerintah Kota untuk menghilangkan PKL hanya menjadi angan-angan?
5. Apakah DCKTR berkoordinasi dengan Paguyuban PKL dalam melakukan perannya?
6. Apakendala-kendala dalam pentaan PKL?

### **4. Pengacara PKL**

#### **Pertanyaan**

1. Sejarah bisa menjadi pendamping hukum PKL?
2. Bagaimana proses pertemuan itu terjadi?
3. Apayang mendorong anda untuk menjadi pengacara PKL?
4. Apayang anda kerjakan bersama dengan PKL? Apasaja tuntutan anda dan PKL kepada pemerintah?
5. Bagaimanakordinasi dengan dinas-dinas atau kelompok lain untuk menyelesaikan masalah PKL?
6. Adakah kekerasan aparat yang dilakukan?
7. Bagaimanamenurut persepsi anda mengenai perjalanan kasus ini yang sudah memakan tiga tahun?

## Transkrip Wawancara dengan PKL: Wawancara tanggal 29 &amp; 30 Januari 2010

## I. Dimensi I : Tekanan Struktural pada PKL

Variabel 1: Marginalisasi oleh Sistem Ketenagakerjaan	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)	Informan 2
Karena pendidikan yang rendah	Kalau saya berbicara, kalo saya secara pribadi bukan sebagai tolak ukur pak. Mungkin saya itu hanya sepersekitan persen yang keberadaan orang seperti saya. Tapi mayoritas mereka itu dari keterbelakangan pendidikan, mungkin juga ada yang berasal dari yang eksis dari ekonomi yang hancur, karena mereka itu kan...bahkan kalau kita mau checking secara keseluruhan gitu, banyak karyawan-karyawan bank yang dulu dilikuidasi dulu kemudian... ya gitu sekarang betul-betul heterogen. Kalo dulu kan PKL itu kan mayoritas memang dari kalangan miskin, tapi sekarang merka ini...karena memang karena unsur keterpaksaan.	Tapi karena latar belakang pendidikan segala macam, saya selalu gagal di <i>meting</i> (SPK saya yang ngerjain apapa di klaim SPKnya orang lain), karena berdasi, karena perusahaan mungkin ga mau melibatkan saya karena latar belakang pendidikan.  menurut perhitungan saya, banyaknya PKL di luar ini disebabkan oleh: 1. Kebakaran, 2. PHK. Ini banyak... kita ini PKL ada yang sarjana hukum, yang Drs. juga ada. Cuma kalau dibanding-bandingin.. yah sayalah yang paling rendah kali (pendidikannya). Cuma karena udah lama di pasar jadi udah tau... Justru membludaknya PKL ini karena PHK. Cuma dari 2007 ke sini penyusutannya dari 6.000 orang jadi 4.000. Mungkin karena permodalan mereka, karena situasi dagang juga gimana... ya mungkin ada yang dagang di rumah, ada yang punya lahan mungkin bertani, atau ada yang balik kerja lagi.
Ketidaklayakan upah dan kontrak pekerjaan	pokoknya ini akumulasi lah... akumulasi dari ketidaksiapan pemerintah menampung tenaga kerja yang lulus sekolah, sementara mereka cari kerja sana-sini ga dapet, ya orientasi terdekat mereka jadi PKL. Sekarang contoh, satu tuntutan kita	Saya suka dengan diri saya sendiri...kecuali kalau ada orang Indonesia yang buka, insyaallah saya masih bisa kerja, tapi yang namanya orang asing...karena udah saya perhitungkan, kalau lapis baja itu, kalau 20% itu, listrik, pegawai udah dibayar, 80%

	<p>udah lulus sekolah, kerja belum, sementara ada tuntutan untuk hidup, dengan berbekal permodalan yang sedikit kita belanjain malam di jual, atau malam belanja, pagi dijual, dengan orientasi uang yang ada itu ngga cepet habis kan.</p>	<p>itu bersih mereka bawa pulang.... saya udah males dengan orang-orang WNA, apa lagi yang sipit (Cina) saya udah males</p>
--	---	---

<b>Variabel 2: Ketidakberda- yaan dalam Perolehan/Pe- nggunaan Tanah</b>	<b>Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)</b>	<b>Informan 2</b>
<p>Dalam persaingan perolehan tempat usaha</p>	<p>Saya mencoba, karena memang gedung Presiden Theatre (bekas gedung bioskop) ini kan katanya mau di jual. Saya coba tawarkan, pak bagaimana kalau memang dibeli aja sama pemerintah, kita tampung semua PKL di sini. Terus disitu juga ada tanah rampasan, yang di ujung sana, saya juga pernah... gimana pak kalo disana? Kita minta gedung presiden ini, kan ini kan luas juga, dibeli sama pemkot, nanti bagaimanalah nanti slusnya ,apa nanti kita sewa atau gimana udah pernah kita sodorkan. Tapi memang dia yang pemangku kebijakan, pemangku kekuasaan, apapun alasan dari dia kita engga pernah tau kenapa sampai engga gitu... Engga tau dari pendanaan atau apa... engga taulah. Yang pasti kita udah pernah menawarkan areal-areal yang strategis lah, gitu...</p>	<p>Paguyuban juga mencoba menawarkan pemerintah untuk membeli tempat yaitu Presiden Theatre, tidak ada follow up. Begitu kita munculkan itu pada pemerintah, tiba-tiba muncul dealer Yamaha, tambah kacau lagi, tambah sempit udah. Sebetulnya kalau memang mau, Pemda ataupun Pemkot mau mengelola itu, saya yakin ga ada yang ngejalanin. Yah ini kan karena PKL lama ngembaliin duitnya. Kalau yang lama-lama ga mau kan. Mereka kan pingin instan. Duit gede gitu, langsung mutasi atau pensiun. Kayaknya, ga tau sih, orang-orang birokrat...haha... Untung saya pendidikannya ga pinter, ga tinggi.</p>
<p>Terkait dengan kasus pelarangan oleh Perda</p>	<p>Tempat saat ini ga boleh lah di bagusin. Udah biarkan seperti begitu ajalah. Jadi kalau dibagusin, seakan-akan, wacana dari masyarakat itu Pemkot mengizinkan. Sementara di Perda ini kan tidak boleh. Jadi dilemanya seperti kaya gitu.</p>	<p>Kepengurusan sekarang mayoritas dari tukang buah. Namun pemerintah kota bisa punya kebijakan: ini harus diangkat, kecuali tukang buah, gimana? dipecah. Diadudombakan disitu. “Udah aja ketua pertahankan”, karena apa, kita berangkat dari awal semuanya ikut (dari awal demo). Kalau diitung kan mayoritas</p>

13/2005 Kota Bogor		pedagang sayuran... terus mereka tidak terwakili misalnya, terus lapak-lapak diambil misalnya, tinggal tukang buah doang. Yah memang pengurusnya tukang buah doang, ngurusin dagangan buah aja kayaknya kan... Jangan sampai itu terjadi. Kita dampingi semua...
--------------------	--	--

<b>Variabel 3: Ketimpangan Penguasaan Tempat</b>	<b>Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)</b>	<b>Informan 2</b>
Ketimpangan antara tempat relokasi dengan tempat saat ini	<p>Nah, pemkot, waktu itu melalui perwali menyodorkan untuk revitalisasi pasar. Satu, kita bicara tentang revitalisasi pasar dulu ya... revitalisasi pasar itu, kita akan dimasukkan di basement, di A, di B, pasar anu, pasar anu, pasar anu gitu ya.... Sementara revitalisasi pasar it tidak pernah terprogram dengan baik. Seperti pada waktu kita datang, di areal-areal tersebut udah ada yang punya. Ini tempat mau diberikan untuk PKL. Sementara tempat ini ada yang punya, walaupun tempat itu kosong. Ngerti ga pak maksudnya? Ya jadi, kita akan dipindahkan kesini, kesini, nah itu areal-areal di pasar itu ada yang punya. Jadi bukan tanah tak bertuan. Ini areal bertuan, walaupun kita masuk, tetap aja nanti yang punya datang kan, gitu. Memang sekarang tempat-tempat itu kosong, tapi karena memang pada saat pembangunan itu memang tidak berpikir areal-areal yang menuju akses menuju ke pasar itu agar jadi rame itu engga, seperti banyak-banyak pasar terbengkalai kan kayak gitu kan. Nah, itu, jadi mereka itu diam di situ tidak laku, jadi mereka entah pada ke mana atau entah jadi PKL karena memang diam di situ engga laku... seolah-olah kosong, tapi kan ada yang punya... Ada revitalisasi pasar di Pasar Anyar ini, untuk di basement ada, ada di blok E, blok A, yang</p>	<p>Pasar anyar sebagai tempat revitalisasi ada di basement, tapi cuma 316 kios, ga nyampe 20%nya pedagang di sini. Ini karena kebakaran tahun 1996. Karena kebakaran, renovasi, karena habis HGU-nya, kios naik dengan harga yang tidak terjangkau. Akhirnya datang orang-orang berduit, para pedagang yang kartu kuningnya udah mati, menjual kartu kuningnya. Dijatahin di Basement, jadilah tidak laku. Sekarang, yah hanya untuk nyimpen barang lah... Nah nantinya jadi ricuh... Tapi untuk transaksi jualbeli, maaf, siapa sih yang mau ke sana? Kita masuk basement ada yang hanya laku sekilo sehari. Terus kalo direvitalisasi, Terus kalo di situ rame, ngelihat di situ rame, bapak pemilik kios awal disitu, kepengen balik lagi ga kira-kira? Yang pinggir jalan aja, mungkin bapak tau, pasar Jasmin, peruntukkannya iya, apanya ok kan... masuk udah di bangun, sekarang jadi pohon rumput. Kalau laku, kenapa mereka pergi dari situ?</p> <p>Pasar Warung Jambu, pedagang di sana, mereka mulai dari jam 5 pagi – 10 pagi, terus pindah ke pasar Bogor, diangkut. Itulah PKL yang menjadi sulit di berantas...</p> <p>Sempat Pasar Bogor di bersihkan dari PKL, pasar Warung Jambu</p>

	<p>tadi saya bilang, walaupun itu kosong tapi ada pemiliknya. Pemkot melalui disperindagkop akan memfasilitasi katanya, tapi ya pemilik ga mau dong. Sementara ini ya hanya berwacana saja.</p> <p>Nah, kemudian yang kedua, kita akan direlokasi kan, ini areal relokasinya (Pak Budi memperlihatkan tabel areal relokasi). Ini belum terealisasi, nah kita, ini kan bertentangan dengan pasa dua ini pak. Ini pasal 2 menerangkan areal-areal yang tidak boleh ditempati oleh para PKL. Sedangkan ini (areal relokasi) masih jalan semuanya. Ini kan jalan, jalan, jalan, jadi kita ditidakkbolehkan di jalan karena melanggar UU 14 tentang lalu lintas, sementara kita akan di relokasi di jalan juga. Berarti kita digiring untuk di legalkan di areal-areal yang memang ilegal. Jelas kan ini, inikan bentuknya asih jalan semua. Sementara kita disini di jalan, tidak boleh. Sisi hukum mana yang akan dipakai sebagai acuan panduan? Ini menurut saya... ini ga tau, gatau saya yang bodoh atau mereka yang pintar...</p>	<p>dan Jasmin berdiri untuk mereka, tetap aja mereka cuma nungguin lampu mati pagi-pagi.</p>
Ketimpangan antara tempat relokasi dengan tempat usaha formal non-PKL lain	<p>Adanya mal-mal atau tempat-tempat usaha baru seperti bangunan KFC akan membuat PKL menjadi tidak boleh lagi berjualan di situ, karena ada petugas keamanan yang langsung dari pihak tersebut untuk menjaga wilayah tersebut. PKL ini kan pengusaha kecil yang menggunakan fasilitas umum. Jadi sementara ini ya... walaupun memang... sementara ini, ya kita menggunakan, jalan, trotoar dan badan jalan. Walaupun kalau kita berpikir... areal mana sih yang akan ijual? Jalan kan ga mungkin di jual sama trotoar, gitu kan? padahal saya pernah denger kalau Pemkot harusnya itu, 20% dari mal-mal itu diperuntukkan untuk PKL kan? Ada peraturannya, saya pernah dengar itu, tapi ga pernah ada itu... intinya seperti itulah</p>	<p>Dulu saya pernah ngomong sama pengembang Brajamustika, kalau bisa komoditi diputer, sayur mayur, sembako jangan di Blok C dan D, pindah ke sana, yang dipakai Borobudur, nah disitu buat kaki lima, sayur mayur disitu, baru jalan.</p>

Variabel 4: Eksplotasi oleh Oknum	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)	Informan 2
Struktur (baik formal dan informal) penguasaan tempat dagang	<p>Mereka itu jadi PKL udah lama, jadi walaupun misalkan... kayaknya mendapatkannya itu tidak melalui mekanisme... yang ada rata-rata mereka itu... yang ada mungkin saya yang paling bungsu begitu. Mereka itu udah itungan saya masih bayi kali... seperti misalnya ada yang nungguin barang dagangannya tapi masih muda, dia itu penerus pak. Ini kita berbicara open aja gitu, ga perlu ditutup-tutupi, ya menurut saya begitu, mereka itu sudah mengakar, dalam pengertian bahwa mereka bukan-bukan pemain baru para PKL-PKL itu. Jadi semacam tongkat estafet gitu lah.... Sementara ini, walaupun persepsi-persepsi mengenai PKL begini..begini ... sebenarnya kalau memang kita bicara masalah PKL, saya sering tantang, tanya ke saya masalah PKL ini. Jangan suka cerita tentang PKL dai sisi negatif, karena mereka ga pernah tau apa sebenarnya tentang PKL, kenapa mereka menjadi seperti itu.</p> <p>Di sini engga...engga ada yang nyewa, karena emang udah tahunan, udah lama, gitu.</p> <p>Paguyuban itu bukannya membuka keran untuk masuk. Engga... kita tetap mengcover pedagang-pedagang yang lama itu-itu aja, tidak ada penambahan, karena kita udah bakukan gitu... Jadi areal ini segini orang segini orang, dengan ketua kelompok si ini, dengan koordinator si ini, kita udah ada... Kita udah membentuk, radius berapa meter ada ketua kelompok, terdiri dari beberapa ketua kelompok kita bentuk satu koordinator gitu kan... Jadi, jadi, hal-hal sekecil apapun kalau memang masih bisa di cover sama ketua kelompok, ya ketua kelompok. Kalau ketua kelompok</p>	<p>Dulu kan waktu mereka dibikin awning, 2007 abis, mereka tetap dagang, gitu aja. Ada gejolak...memang jelas di Perda, harus dibersihkan... tapi karena memang ga jelas, kalau mau dipindahkan, dipindahkan kemana? Nah sementara, peruntukkan,peruntukkan, peruntukkan... ya akhirnya kepinggir,kepinggir,kepinggir... yah seperti ini lah sekarang... ga bisa disusupin lagi. Sekarang, kalau ada yang mau masuk lagi kayaknya sulit...tempatya udah rapet, apalagi...tidak punya kartu anggota.</p> <p>Sekarang udah dibatasi...karena ini juga tadi pagi disisirin dulu...kalau disana kan ada garis putih (garis putih kiri jalan), iya kan? Disini kan kendalanya ada Bank, ada apa lagi... kalau garis putihnya mereka diisi pedagang kan banknya komplain. Kalau di bawah kan ga ada...jadi ada garis putih, pedagang jangan lewat dari garis putih. Didepan Ramayana (mal Dewi Sartika Plaza), ya kalau ada petugas ya ga boleh...ini kan untuk perparkiran. Tapinya ya, memang yang dulunya pedagang disitu.... Tapi kalau disitu memang kalau ada apa-apa, kita (paguyuban) ga nyampuri. Itu tanggung jawab sendiri. Jadi yang tiga titik ini saja... yang sebelah sana kita ga nyampurin, kalau ada apa-apa kita ga bisa ngurus, karena itu di luar paguyuban. Kalau kita ngurus yang sana, nah kita kena sama Stpol PP, entarnya. Ya ada, yang mana yang bisa diurus oleh paguyuban dan ada yang engga. Kalaupun di sana juga titiknya sama, tapi kan lain kan. Kiri ama kanan lain, karena itu kan satu trotoar, emang udah ga boleh, terus itu juga memang untuk perparkiran. Yah, yang dagang banyak aja pak... Tapi gimana, kalau dari pihak Satpol PP menitipkan ke</p>

	<p>tidak bisa mengcover, lari ke ketua koordinator. Kalau memang ada masalah yang harus diselesaikan internal paguyuban kita rapat di sini, gitu. Jadi ga pernah ada yang namanya ganti-ganti pemain baru ga ada. Karena kita udah dibentuk kaya gini pak... ini kartu anggota paguyuban, sekaligus pemegang kartu ini adalah pemegang asuransi jiwa nusantara.... Kalau pun ada (pedagang baru) biasanya nongkrong di depannya, itupun siap diusir sama Satpol PP.</p>	<p>paguyuban supaya jangan begitu, kita tegor, tapi kan ga ada kan? Jadi kita ga dibebani oleh pemerintah juga, terutama oleh petugas.</p>
<p>Struktur penguasaan akses dan jalur barang dagang</p>	<p>Sebenarnya iklim persaingannya ini persaingan tapi, persaingan sehat dan bebas. Kita engga batasi apa-apa, walaupun saya sendiri sebagai ketua paguyuban, saya sendiri sebagai penyuplai, tapi engga mengklaim. Iklimnya bebas ajalah. Siapa yang punya barang, silahkan. Intinya bebas ajalah. Nggak..nggak di gap sama seseorang, misalkan pemberian modal gitu, engga... di sini iklimnya, iklim masih persaudaraan sehat lah... silahkan aja, welcome semuanya. Dengan catatan tdak pernah memonopoli, gitu.</p>	<p>Jadi tergantung musim, musiman, kalau musim seperti musim mangga ya banyak pemasok. Tapi kalau ga musim ya engga.... Cina aja gak mau kalau barang-barang busuk dijualin...kalau ini ya udah, tinggal memberanikan diri aja, kalau emang beli mau rugi, rugii... kalau di kirim juga sama... Tergantung ini aja... daya beli dan cuaca.</p> <p>Saya kalau emang mau radikal, mau ekstrim, mau apa cepet saya ini pasti... bener... tapi saya ga mau ngajarin ke yang lain. Jadi jangan cari dari pedagang! Jadi kalau ada yang masuk dari Brastagi misalnya, bang tolong dong Bogor... ok, jelaskan kontribusinya., tapi saya ga mau ngajarin sama orang lain. Tapi saya ga nuntut apa-apa, kalau memang dia ada titipan saya ambil, kalau engga ya udah. Yang penting buahnya aman, masuk, ya kalo amplop ya seingetnya aja kan. Biasanya kalo ada keuntungan. Banayk bu, kalo kita mainkan banyak. Berapa gudang di Bogor? Dan dari gudang Priok, buah-buahan luar? Kita tinggal ketok di induknya aja kalo memang mau. Tapi saya tidak, soalnya ini adiknya kawan baik saya di Induk, bingung kan nanti sama teman saya yang baik. Pernah janji satu dus 100rb, saya bilang, “udahlah ga usah janji yang penting di Bogor maju udah”... seperak juga saya engga. Karena apa, riskan... riskannya apa, rawan intel...ketahuan dari kepolisian, ketahuan</p>

		<p>dari disperindag... nah ini ntar kita yang capek, duitnya mereka yang makan. Udah banyak yang sering kerjain, waktu dengan Kapolsek disini, saya koordinasi denganya, mobil truk kan ga boleh masuk pasar anyar... masuk terus... dari warung jambu, saya kawal ke sini. Banyak saya bu, per minggu berikan ke Kapolsek, anak buahnya. Lama-lama begitu ganti Kapolsek, acak-acakan. Setiap anggota jatahnya pingin sama dengan Kapolsek haha....</p> <p>Sekarang tinggal beras aja, kawan saya memang cacat fisik... jadi beras di luar Jawa Barat...di kawal aja. 150rb dapat sehari. Saya ga bisa kasih apa-apa, Cuma kasih peluang kerja bagi dia, karena dia cacat fisik. Kalau ga cacat fisik, belah semangka (enak amat!).</p>
Pungutan liar dan jatah preman	<p>Untuk pungutan sementara ini, jadi ga mengikat, jadi karena memang paguyuban ini adalah sebuah organisasi, dimana sebuah organisasi harus jalan dengan menggunakan materi kan, karena memang banyak kebutuhan, sementara ini tidak mengikat. Tidak mengikat ada simpanan wajib, simpanan pokok, engga, kita belum membentuk koperasi, segala macam, engga... Karena memang kalau sudah berbicara teknis finansial, jadi arahnya deket ke perpecahan, gitu...</p> <p>Kalau ke Satpol PP, Engga ada, engga ada, dalam artian, tanda kutip ya... kita bilang ga ada, tapi teknis dilapangan itu ketua kelompok dengan ketua koordinator. Nggak tau kalau seperti, maaf kalau kita bicara, kita bicara, kan kalau memang dengan... aaa... beda ya kalau dengan pemkot itu, kalau dia kan engga boleh salah, tapi boleh bohong kan. Kalau kita, kaum intelek tual kayak kita kan, ngga boleh bohong, kalau salah kan wajar-wajar</p>	<p>Yah yang namanya organisasi harus punya roda (uang) untuk bergelut, ada, cuma ditabung untuk keperluan pedagang, seperti keperluan untuk rapat intern paguyuban, keperluan pedagang itu sendiri, seperti ada yang meninggal, mungkin uang itu bisa digunakan. Tapi sekarang kalau ada yang meninggal udah lebih enak lah, bisa di klaim ke asuransi, hehehe...</p> <p>Kalau untuk pribadi pengurus sih gak ada... paling-paling ada aja yang nawarkan kalo ada rezeki... bang nih rokok... udah nikmatin aja itu.</p> <p>Serpeti yang udah dibicarakan kemarin (bersama informan 1), pungutan dari Satpol PP itu engga ada, tapi kalau teknis dilapangan para ketua pedagang dan ketua kelompok dan ketua koordintaor ngasih berapa... itu ga pernah diatur sama paguyuban. karena kita kepada mereka bukan seperti memberikan pajak. Hanya kita ngertiin lah, brapa sih gaji dia, dia</p>

	<p>saja kan. Makanya saya bilang, ngga bilang bahwa tidaka ada pungutan, tapi teknis di lapangan biasanya ada semacam koordinasi dengan semacam Pol PP atau apa lah, itu juga tidak mengikat, tidak mengikat dalam arti, uang rokok ataulah apa,apa,apa... Tapi masalah rinciannya, karena emang, itulah, jadi ga semua dari A sampai Z itu masuk bermuara ke ketua paguyuban, itu silahkan teknisnya dilapangan.</p>	<p>nongkrong di situ, uang rokok atau apa, gitulah.</p>
--	---	---

<b>Variabel 5: Kekekerasan dengan Penguasa</b>	<b>Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)</b>	<b>Informan 2</b>
<p>Kekerasan interaksi dengan Satpol PP</p>	<p>Dulu sering. Kalo sekarang, yang seperti itu engga ada, saya jamin engga ada. Dan walaupun memang untuk ke arah sana, karena memang kita sudah bikin komitmen bahwa PKL adalah mitra, mitra Satpol PP, jadi kalau disini...ada yang harus...nah ini ga bagus, jadi Satpol PP itu ga turun dulu, berkoordinasi dengan Paguyuban dulu... “Bud, sebelah sana tuh, ga bagus, inininini”. Nah ini kita awali dari 2005...sejak 2005 kita koordinasi...koordinasi dalam artian bukan tanda petik ya, engga, kita engga pernah mempublikasikan seperti ke arah finansial gitu lah, jadi kita juga ingin membantu kinerja Satpol PP, dan kita juga ingin menunjukkan eksistensi di mata PKL itu sendiri. Jadi hal-hal seperti itu kita udah coba, alhamdulillah sinergi itu berjalan apik lah, dalam artian kita juga ga memberikan apa-apa, engga. Ga mengharapkan, jadi kita juga membantu. Jadi, kalau</p>	<p>Satpol PP denga para PKL menjadi mitra, sekecil apapun koordinasi. Kita juga ga pernah menolak atau melawan kalau dia lagi operasi, kita mengalah, kepinggir, tidak ada yang diangkut. Sementara dia lewat, lapak di angkat kebelakang, dia jualan lagi. Karena yang jelas memang, anggota pedagangnya banyak, tempatnya kayak gini. Kayak angkot aja, jalannya ga berubah, angkotnya kalau dijejerin macet Bogor.Tapi memang gejolaknya muncul apa bila terjadi pergantian pimpinan. Misalnya pimpina Satpol PP di ganti lagi. Pergantian Camat yang punya wilayah juga, kadang suka lain kebijakannya dan masing-masing punya trantib. Memang konflik langsung adalah dengan Satpol PP, karena eksekusi itu kan mereka, karena perintah perda. Tapi tetep, jangan sampai kita, pedagang ribut dengan Satpol PP. Bagaimana</p>

	ada koordinasi, besok pada ini... kita pnggirkan, jadi mereka tinggal lewat aja	main cantiknya... mereka menjelankan operasinya, tugasnya, tapi aktivitas pedagang tidak mati.
Pengalaman Kekerasan dengan Penguasa (baik Pemerintah maupun non- Pemerintah)	Selama ini merkeka kan saya bilang tadi kan, dari jajaran pemerintah pemangku jabatan sama dengan dewan sebagai wakin rakyat, sementara ini kita hanya dijadikan sebagai objek. Harus seperti apa? Karena memang kondisi seperti kayak gini, nah kita bukan berarti menyerah pada keadaan... Okelah kalaupun kita punya ide, atau punya rencana untuk rainoff segala macam, untuk bogor lebih bagus. Memadai dan kita bisa engga? Seperti merapihkan sendiri-sendiri juga kan responnya udah lain. Arus lalu lintas udah luas. Ada bak/tong sampah di depan. Udah. Jadi saya ga pernah merasa benar, tapi yang benarnya seperti apa? Dan benarnya itu tidak boleh hanya wacana. Harus realisasinya ada dan harus sesuai dengan, misalnya kalau pun menangani PKL kan dia itu kan manusia kan? Tidak boleh hanya membuat rencana, kalau pun binatang ya, cukup diiket di pohon aja udah. Tapi kalau memang PKL ini manusia, penanganannya juga harus manusiawi kan? Kalau memang dia diperlakukan seperti manusia, dia bisa berlaku seperti manusia, sementara ini kan hanya berpikir: "lah PKL...!"... "lah angkot!"... Jadi, jadi, nagnanin juga karena udah nganggap sebelah mata, ya udah... "ah lu Don ah!... ah lu bud ah!... ah lu,..." Kalau udah kayak gitu kan, secara penanganannya kan, "ah lu Don ah, tau apa gitu...!" Kita kan memandang dia juga kan ga bakal serius kan? Nah, hasil akumulasi dari ketidakseriusan ini kan seperti ini, muaranya kita sebagai pelaku yah hanya bisa disalahkan. Sebenarnya yang benarnya seperti apa...mereka hanya bisa menyalahkan kan?	Saya pernah menegur pak Syarif (DPRD)... nyalahin pedagang aja terus. Saya stop mobilnya, saya suruh turun, saya bilang: "saya dari paguyuban, bapak yang kemarin ngomong di DPRD yang selalu menyalahkan PKL, nah sekarang PKL udah rata (sedang ditertibkan), titik macetnya dimana? Jalan pak Syarif, tinggalkan mobilnya!" ... "ya,ya, ternyata bukan PKL ya yang macetin...". "Nah sekarang lihat itu jaket hijau kayak semut, titik macetnya diamana?, itu disana, pada ngetem di pinggir jalan!". Saya kalau dipojokin terus, disalahkan terus, ya kita lawan. Oleh karena itu makanya, paguyuban bersikeras untuk memebela PKL apapun yang terjadi, walaupun ancamannya penjara.
Sebab konflik menjadi	Karena pemerintah tidak responsif, menekan PKL untuk direlokasi tapi tidak mau menjamin masa kerugian kita. Mereka cuma bilang, "nantu juga rame". Jadi ya demonstrasi, karena kan	Biasanya karena omongan ga bener. Pernah ada satu kejadian, pedagang menawarkan Jeruk ke ibu-ibu, udah gitu udah jadi harganya, ibu itu membatalkan. Ya udah bu, kalau memang ga

terbuka	<p>memang budaya Indonesia, kalau memang mau di denger kan harus demo dulu kan? Kalau ngomong sendiri-sendiri kayak gini mah ga akan di denger. Setelah itu baru dilakukan lewat tripartit, tapi yah Cuma wacana lagi, ga pernah terealisasi...</p>	<p>jadi, jalan aja. Nah perkataan itu, mungkin si Ibu ngomong ke anaknya. Entah berlebihan ngomongnya atau apa, anaknya pada datang. Yang namanya di pasar, jangankan 4-5 orang, orang itu ngumpul. Kebetulan saya ada di sini, orang tua si anak itu ngomong, bang tolong.... Alhamdulillah bisa diselesaikan dengan baik, kedua belah pihak bisa menerima, si Ibu juga menerima dia juga salah. Saya di sini ga mau nyari yang salah dan yang bener, ibu dengan anak ibu, saya dari pengurus paguyuban PKL, mari kita jernihkan masalah, tidak perlu ada bener dan salah, semuanya saling minta maaf dan memaafkan. Nah, atas nama pengurus paguyuban, saya juga minta maaf kalau tadi pedagang yang salah. Bubar... yang ngeriung bubar duluan. Namanya dipasar begitu ada yang dicuil sedikit, walaupun lagi ngopi juga, terbang... karena udah kompak. Karena udah satu komando. Tapi kalau misalnya pengurus datang, mereka mundur. Di suruh bubar, bubar mereka.</p> <p>Kemarin... ada orang lain berdagang yang diluar areal kita, orang Palembang, ribut sama Satpol PP. Udah mau di angkut sama Satpol PP dua truk. Saya dihubungi oleh perwira operasi (orang dalam), "kang, tolong disini", "kenapa?", "ini ribut entar gede...". Saya datang kesitu, saya tunjuk orang Palembang itu, "keluar, bubarin". Soalnya bukan anggota kita. Udah selesai. DanLap nya bingung, "sudah pak, terima kasih".</p>
---------	---	--

<b>Variabel 6: Diskriminasi/Eksklusi oleh Layanan Publik Pemerintah dan Swasta</b>	<b>Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)</b>	<b>Informan 2</b>
Kesulitan akses sumberdaya finansial	<p>Kalau ita memang mau jujur salah satu di klausul di perda 13 ini ada (pasal 16 ayat 2), bahwa ada penguatan modal, ini hanya wacana. Masih saya juga tegaskan, jadi kalau penegakan perda ini saya kira tebang pilih. Yang enak lu pake, yang engga neak ngga lu pake. Yang ngga enaknya apa, di sini kan ada penguatan modal, ini kan kewajiban pemerintah. Amanat dari perda ini adalah penguatan modal, tapi sampai sekarang saya sebagai ketua paguyuban sudah hampir tiga tahun, tidak pernah ada sentuhan bahkan penwawaran kayak gini, ngga pernah. Bahkan kita join kontak langsung dengan BPR-BPR yang mencoba, kalau memang berminat begitu mau memberikan bantuan untuk sedikit menghilangkan ijon yang ada di pasar itu, tapi itu ga direspek, ngga tau itu hanya wacana, atau kayak gimana... Jadi mereka sekarang itu takut... bahwa PKL itu begini, begini.... Padahal kita udah tunjukkan bahwa sekarang ini kita udah di cover sama asuransi.</p> <p>kita pernah menyodorkan, bahwa walaupun memang ada, kita ngga liar, walaupun memang tempat kita liar, orang-orang itu udah ada data di kita semua. Meinimal memang kalau ada peminjaman sampai lima ratus ribu, dia ngga bakal ninggalin tempat dagangnya., gitu kan... itu ga bakal mau. Kalau memang di sini, mau dari ini, cuman ya itu tadi, semacam retorika aja kan... yang semacam bantuan tanpa agunan, yang sekarang didengung-dengunkan untuk pemodal kecil,</p>	<p>Dari keseluruhan tidak pernah ada kucuran dari Bank atau dari pemerintah, tidak ada. Karena dari awal juga udah ada Koperasi, tapi jangkankan dia mengucurkan dana, uang tabungan kita juga gak keluar. Akhirnya ya gitulah, udah ga percaya lagi sama koperasi, sampai ketuanya juga dipukuli. Ini waktu masih pasar ya, belum ada berceceran ke sini, karena kebakaran tahun 1996. Karena kebakaran, renovasi, karena habis HGU-nya, kios naik dengan harga yang tidak terjangkau. Akhirnya datang orang-orang berduit, para pedagang yang kartu kuningnya udah mati, menjual kartu kuningnya.</p> <p>Ga pernah ada kayaknya yang minjem ke bank, tapi kalau modal, karena perorangan, saya kurang tahu. Itu kan diluar tanggung jawab paguyuban. Cuma kalau saya denger-denger ada yang meminjam dengan agunan surat rumah untuk modal, tapi itu kan di luar paguyuban. Kita ga sampai ke sana. Kalaupun kemarin banyak yang menawarkan dari BPR-BPR: gimana kekuarangan-kekurangan paguyuban? Terus kalau misalnya, kita lihat lagi ke belakang, kalau yang namanya pasar, dari dulu kacau.</p>

	<p>kemana sasarannya, bahkan ini yang memang tepat sasaran kan: mereka yang menggulirkan uang tiap hari, ini 4000 orang loh mas. Bahkan kalau menurut survey ini, kita bisa menggulirkan perekonomian 2 M satu hari, kalau rata-rata per satu orang per satu hari 500 ribu gitu. 2 miliar kan di sini ada perputaran uang. Itu ga terasa, karena selama ini kita hanya dijadikan obyek aja kan, ga pernah di jadikan subyek.</p>	
<p>Pembatasan akses sumberdaya politik</p>	<p>saya suka teriak-teriak ngomong ke pemerintah, kamu ga tau apa-apa tentang PKL, gua yang lebih tau tentang PKL. Karena apa, saya sebagai peneliti dan sebagai pelaku juga, mereka hanya melihat PKL dari belakang meja kan, saya ya pelaku ya peneliti, apa dalam artian peneliti, tanpa disadari saya sebagai ketua paguyuban saya juga meneliti bagaimana... karena ini memang aset kalau ita mau jujur. Aset, yang selama ini hanya di jadikan objek aja. Kita ga pernah yang dijadikan stakeholder yang diajak ngobrol dengan mereka bareng, ga pernah.</p>	<p><i>Rencana dinas tata Kota untuk memperbaiki pasar Anyar?</i> Ya itulah, dari dulu... ga tau uangnya ga jelas, ngomongnya juga ga jelas, hanya di rapat iya,iya,iya... diruangan walikota, dimana... Udah capek sbenarnya untuk ngikutin undangan... Ga ada yang jelas... tapi tetep aja, kalau jelas kan ini udah abis.</p>

## II. Dimensi 1 : Prakondisi ke Kekerasan Kultural

Pengetahuan Kompetitif dan Dukungan terhadap PKL	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)	Informan 2
Kemampuan memproduksi barang dan menjualnya	Mayoritas barang yang dijual itu jarang produk-produk kayak gitu... mayoritas buah dan sayuran, daging lah... terbentur di permodalan yah ujung-ujungnya, ujung-ujungnya permodalan. Kalah bersaing dengan mereka yang bermodal gede gitu pak, kalau mereka kan bisa membuat suatu yang baru, rasa baru...	Barang yang dibuat sendiri, seperti tahu dan tempe, ga bertahan lama... dengan tiba-tiba kacang itu naik mereka collapse, apalagi dengan banyaknya isu formalin, udah <i>collapse</i> semuanya... akhirnya apa, ngambil lagi dari yang gede, dari Bandung, dari Bekasi, nah itu, juragan-juragan gede aja yang sekarang mah... masuk pasar anyar aja bisa 5 atau 6 truk. Dengan adanya isu formalin, jatuh, karena apa, disitu kacang naik harganya, yang sehari-hari bisa bikin, kacang naik, ga bisa lagi. Beberapa orang bisa selamat dari keadaan itu, karena dia untung aja udah tua, anaknya udah banyak yang selesai sekolah, udah pada gede lah, kalau engga bunuh diri semuanya...
Kemampuan perencanaan target pengembangan usaha	Yah kita kan, apa sih kemampuan... maaf ya kita berbicara real aja... kita ngga berbicara... karena memang saya secara pribadi, seperti saya tadi bilang, saya sebagai pelaku dan peneliti, Jadi memang kalau untuk kearah sana itu, jadi saya selalu berpikrnya yang real-real aja lah... kita ngga mau berbicara negeri di awan lah dalam artian yang hanya sifatnya... untuk ke arah sana itu, semacam promosi agar jadi ramai gitu, apa sih modalnya PKL? Orientasi mereka pendek kan? Malam belanja, pagi dijual, siang dimakan. Jadi kalau untuk berpikir jauh segala macam, promosi segalam macam kayak gini...jadi kalau memang tidak ada	Kayaknya kalau untuk sukses dan berkembang sih engga, yang penting dirumah bisa makan dan anak bisa sekolah. Sulit ya, dari 1998 kesini sulit. Bandar pun sulit.

	<p>subsidi dari pemerintah kayak gitu, jadi responnya hanya sebatas wacana aja gitu, tentang PKL gitu.</p> <p>Ada yang ingin buat proyek percontohan, tapi seperti ada dan tidak ada lagi. Kalau kayak pembangunan itu kayak peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir lah, kayak gitu. Ga pernah ada tindak lanjut, padahal kalau memang untuk menjadikan ini sebagai pilot project kita siap aja, asal mengarah ke perbaikan gitu kan. Seperti dari Gapensi, kalau dirinci banyak pak, karena kebanyakan melihat dari sisi faktor finansialnya aja...dari segi banyaknya pedagang, kemudian kalau misalakan dibuat ini ada semacam mendatangkan keuntungan. Hanya sebatas kayak gitu-gitu ajalah. Ujungnya itu, ga ada yang benar-benara totalitas untuk membantu lah.</p>	
Kemampuan menabung	<p>kalu ada sedikit yang kita kumpulkan itu ya itu untuk keperluan organisasi aja, karena walaupun <i>like and dislike</i>, ya organisasi itu jalan dengan finansial kan. Kebanyakan dana itu kebanyakan disimpan dulu ke bank sebelum digunakan untuk keperluan pedagang, seperti acara sosial, rapat-rapat dan demonstrasi.</p>	<p>Sekrang gini, kalau dulu, misalnya kita dapat 100.000 itu untung udah jelas 40% ada. Kalo sekarang modalnya mahal, misalnya Rp 3.000 modalnya sampai Rp. 3.500, nah yang namanya Mangga, Rambutan dikilo, orang itu ga mau lebih itu dikupas, gak kayak di supermarket, dibayar. Hitung-hitungannya yang tadinya untung 500 paling 200 perak. Belum penyusutan bayar kantong. Kalau dulu belum main kilo, dulu per keranjang, kita per keranjang dapat Rp. 2000 bersih. Tinggal angkat, gimana kita jagonya aja angkat...feeling nih, misalnya, buah 20 kilo, 18 kilo, ga angkat 2 kilo. Kadang nyata... kelihatan kalau di kilo, curang disana kiloannya, amblas pasti. Jadi beda, ini udah beda. Sekarang bergelut cari nasib aja, yang penting bisa makan.</p>

Variabel 2: Etika Subsistensi	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)	Informan 2
Perolehan modal usaha awal	<p>Jadi PKL selama ini tidak ada intervensi atau misalkan ada penguatan modal dari mana pun ga ada. Ga ada, bener-bener sendiri... Sendiri itu kita ga tau, dari ijon atau dari apa. Ga tau itu dapetnya, maaf, kalau kita berbicara ekstrim, ga tau dapat maling atau apa, yang pasti sendiri, ga pernah ada upaya dari pemerintah. Jadi seperti saya, modal saya sebagai supplier gitu pak ya... nah mereka pada ngambil dulu ke saya, gitu lah kebanyakan kayak gitu... Jadi mereka itu sebagai pengeteng, dateng ke supplier-supplier, dengan modal kepercayaan dia ada tempat. Ngambil dulu, seperti sayuran juga, itu kepasar Kemang pak ya, dateng ke sana, ya ada yang pake modal ada pula yang hanya kepercayaan aja. Pedagang di Dewi Sartika juga, yang jualan sepatu, juga begitu, mereka dipinjamkan tempat dan barang oleh yang punya, yang sudah nempatin tempat selama puluhan tahun. Ya, karena tidak mungkin, mereka ga punya uang, ga ada modal apa-apa, jadi dipinjamkan aja, kan yang penting mereka ga maling, jadi ditampung mereka. Gitu lah.</p>	<p>Yah mungkin dengan orang tuanya sendiri, atau dengan tetangga...ya kasarnya sekarang kalau udah anggota ini, kalau emang jujur, dagang atau apa segala macam, mau dagang buah ya tinggal ngambil aja. Yang penting kepercayaan, antara pedagang dengan bandar. Seperti pak Budi ya sekarang, ya kalau macet di luar ya, dia juga macet. Misalnya ambil satu dagangan, mereka itu hanya dapat duit Rp. 100.000 karena faktor hujan. Nah dari 100.000 itu, resiko pasar aja udah abis. Dimakan kan. Besoknya lagi....? Nah itu sulitnya PKL buah maupun yang sayur mayur begitu. Jadi bergelutnya dengan sistem kepercayaan antara anak buah dengan bandar aja.</p>
Persepsi terhadap pungutan	<p>Sebenarnya kalau pungutan itu memang tidak ada penenkanan gitu, dan tidak ada harga mutlak harus segini-segini, engga... sifatnya ini: walaupun ga ada ya engga ngasih. Itu sebenarnya tidak termasuk sampai urusan paguyuban, biasanya hanya diantara internal ketua-ketua kelompok atau koordinator... teknisnya gitu, kita ga pernah mengatur harus begini-begitu engga... karena kita juga ga pernah membuat pembakuan untuk memberi si A, si B, engga. Itu TST (tau sama tau) aja lah. Yang penting tidak pernah memberatkan, kalau ada yang memberatkan selalu lapor ke sini, misalnya: si anu tadi begini..., kita cover aja.</p>	<p>Saya ngomong ke pedagang, kita ini tidak ada pungutan/ retribusi dari pemerintah, tapi harus tahu diri, kalau memang ga mau, bawa sampah masing-masing. Seperti yang dikatakan tadi, yang penting pedagang ini, mungkin ama ketua kelompok, entah seribu atau dua ribu, yang penting kan tidak pakai retribusi... buang sampah itu yang paling di utamakan. Seperti koordinasi dengan masyarakat, mungkin banyak pengangguran, mereka itu mau nyapu, ya kita karena dia ada kerjanya, dan ada izin dari paguyuban, yah silahkan aja, yang penting kan ada kerjanya. Ga seberapa, Cuma Rp. 500 per pedagang, nyapu aja dari ujung ke</p>

	Kecuali kalau ada pungutan-pungutan seperti sumbangan masjid, maulud, 17 Agustus, atau apa-apa, selalu kesini dulu muaranya, nanti kita kasih rekomendasi, baru nanti silahkan, berarti kan tidak liar lagi...	ujung, buangin.
Persepsi dan harapan pada organisasi	apa ya... ada organisasi pun tapi kita tidak membuat kegiatan yang sifatnya protokoler pak... jadi alami ajalah, karena memang kita di PKL ini memang tidak bisa di-manage bener-bener rinci kayak gitu lah... karena memang kita juga hanya mengurus, hanya jangan terlalu liar aja lah, jadi kalau masalah pengaturannya engga, engga di program, debat, segala macam, tatak bengek. Yang pasti kita ada daftar anggota, sudah diasuransikan, kita juga ada semacam uang kas paguyuban, taruh di bank, dengan nomor rekeningnya juga ada. Jadi kita ga manage per kelompok seperti itu. Kelompok itu semacam, pengaturan, pengaturan di regional di areal-areal tempat dagang itu, sekaligus mengurus hal-hal yang kecil ajalah, kayak gitu... Jadi tidak semua bermuara ke paguyuban begitu, jadi silahkan atur teknisnya bagaimana lah. Kareana apa? Karena memang tingkat kesulitan untuk tiap areal itu beda pak... karena kita memang ga di bentuk dari pertokoan yang sifatnya begini, begini...engga. Kesulitannya itu beda-beda, misalkan: ada yang tmepatnya 1 meter dibagi dua. Ada yang 1,5 meter, karena memang areal-areal tertentu...	Yang paling penting... masalah internal. Kita harus benar-benar konsisten, bagaimana menghadapinya dan meluruskannya. Kalau engga... kalau berantem banyak yang mau, tapi kalau tinggal diem, orangnya ga ada, kayak Pak Kojek muntah darah gitu, itu sering terjadi di pasar mana aja bu, bukan di sini aja. Maaf, sebelum berdiri paguyuban PKL, ini dulu PPD (Persatuan Pedagang kaki lima Dewi Sartika), ini (Bang Kojek) ketuanya. Untungnya paguyuban lahir dari pedagang untuk pedagang, bukan untuk organisasi lain. Jadi, asuransi itu awalnya karena kita ingin nolong yang sakit, yang kecelakaan, kadang-kadang rumit. Yang mana kas paguyuban juga minim. Kemudian dirapatkan oleh Ketua dan pengurus lainnya, dan kebetulan ada kawan yag dari asuransi, ngobrol2, akhirnya masuk. Jadi kalau yang sakit ada bantuan 300rb asal ada surat dari dokter dan Rumah Sakit

### III. Dimensi 1 : Tekanan Kultural pada PKL

Variabel 1: Imperialisme Budaya Sektor Formal	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)	Informan 2
Ketiadaan jaminan sosial bagi PKL	<p>Kalau melihat pasal 2 ini kan, hanya kuburan dan gunung saja kan yang boleh di tempati PKL kan... maaf! Ini anekdot tapi serius... seperti ini, di dalam instansi pemerintah ga boleh, kalau kita mau jujur kan semuanya PKL yang dagang, kalau di instansi pemerintah ini kalau mereka lapar mau makan dimana? Apakah harus di kantin semua? Terus kemudian di lingkungan sekolah, anak-anak mau jajan di mana? Kalau memang perda pasal 2 ini harus dilaksanakan, kan berarti Bogor ini kan tertutup banget buat PKL, sampai di lingkungan areal pasar pun tidak boleh. Jadi kami pertanyakan, kami hars bagaimana? Seperti apa?</p> <p>Sementara ini memang bener, memang bank itu juga masih mencla mencle. Karena kita juga kan ga bisa maksa kan ya mas ya... yang pasti kita udah berusaha, kita juga udah berusaha, bagaimana sih, apa sih kriteria yang dia sodorkan, apa memang kalau jaminan itu apa, kalau memang jaminan secara finansial itu kita memang ga ada. Tapi memang kita akan mengcover, menjamin pada anggota kita, kita juga ga mau ya, walaupun kita juga bicara dari sekian ribu PKL itu track record-nya ga bagus semua. Tapi kita akan memberikan kepada yang track record-nya kita tau, gitu (Wakil berbicara : “tebang pilih”). Tebang pilih! Ya kita tebang pilih, ya kita bukan semua, ya kita tau lah, siapa yang</p>	<p>Dulu juga sebenarnya ada koperasi, tapi kacau kan... Kayaknya, disini juga ngeliatnya udah gimana...kalau mau dibangun lagi seperti apa, saya juga gak tau. Setiap ganti ketua... jangkakan dia mengucurkan dana, uang tabungan kita juga gak keluar. Jadi kayaknya, disini juga ngelitanya juga gimana... atau kalau mau dibangun lagi seperti apa... yang jelas udah pada trauma pak.</p>

	<p>lurus begini, kita tau. Makanya dari pada dia...banyak kan bank-bank kayak gini yang menyebarkan tanpa adanya di cver dari paguyuban kayak gitu, malah dia celaka kan...ga tau rumahnya, ga tau tinggalnya dimana, padahal kalau kita mau membantu memfasilitasi bank tersebut, kita menunjukkan siapa si A, si B, si C-nya. Kalau nanti memang bermasalah, kita, bukan dia nanti yang akan mencover, kita sudah sodorkan kayak gitu...</p>	
--	--	--

<b>Variabel 2: Stigmatiasasi Stereotip</b>	<b>Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)</b>	<b>Informan 2</b>
<p>Pengganggu ketertiban umum dan merusak fungsi tempat publik</p>	<p>Sementara ini walaupun memang kita, dari awal gitu, dari awal, ke pengaturan ya, kita bukan berarti, saya selalu mengatakan ya, saya ga merasa benar. Dari awal sudah saya katakan ya, saya ngga merasa benar. Tapi disini konsep penataan PKL yang ngga jelas ini, akan memperburuk. Jadi walaupun memang seperti.... pernah ini saya lakukan, secara pribadi saya lakukan, kita buat bagus, kita bentuk jadi... dagangnya itu jadi ga dibawah, kita buat pake meja, kemudian ada tiang-tiang juga, kita tutup pake terpal rapih, kita pake lampu. Nah ini, ini pernah... kita bikin bagus rapih, bahkan, bahkan... animo ini kita bukan ambil dari daerah secara pribadi, kita ambil semua dari semuanya mengatakan bahwa ini baik, rapih, bagus. Bersih, rapih, kita tata bagaimana... tapi karena apa? Karena memang disini konsepnya ini bahwa di perda 13 itu areal ini tidak boleh di pake dagang, jadi mereka itu tidak mau melegitimasi, walaupun itu bagus. Nah itu kita benturan, sementara kita menata baik salah... karena memang benturan dengan ini, tapi mereka pun tidak punya areal untuk menata, maupun tempat... hanya berwacana aja. Nah ini,</p>	<p>Yang penting pedagang ini, mungkin ama ketua kelompok, entah seribu atau dua ribu, yang penting kan tidak pakai retribusi... buang samalah itu yang paling di utamakan. Seperti koordinasi dengan masyarakat, mungkin banyak pengangguran, mereka itu mau nyapu, ya kita karena dia ada kerjanya, dan ada izin dari paguyuban, yah silahkan aja, yang penting kan ada kerjanya. Ga seberapa, Cuma Rp. 500 per pedagang, nyapu aja dari ujung ke ujung, buangin.</p>

	<p>ingin jadi, jadi ingin dibiarkan seperti natural gitu, agar tidak timbul emik bahwa Pemkot itu melegalkan areal tersebut. Seperti itulah... bisa dipahami ga mas? Jadi kalau kita bikin bagus, seakan-akan Pemkot mengizinkan. Nanti timbul klaim dari masyarakat, katanya di Perda ini begini, tapi kok begini. Nah itu, walaupun memang kita... kita pernah menantang pemkot, serahkan ke kita agar kita menata lebih bagus, silahkan pemkot sebagai evaluator. Kita udah pernah, bagaimana sih secara baik... kalau memang semenantara ini, saya bilang tadi kan, mereka hanya dijadikan obyek... kalau kumuh ya dijadikan obyek kumuh. Jadi kalau memang kita dijadikan subyek... saya namanya Mahfudi... okelah Mahfudi, gua ga tau apa-apa, lo bikin bagus deh... nah kita kan terpacu, jadi apa yang akan kita lakukan kan akan mendapat responsif kan? Tapi kalau selama ini kita bagus salah, kita diginiin pun salah...</p>	
<p>Produk mudah rusak dan tidak bersih</p>	<p>Kita belum sempat, kita hanya, hanya itu pun keberanian saya mencoba seperti itu, belum ke arah penataan komoditi. Belum ke arah komoditi. Karena waktur itu berbentur lebaran, dihabisin lagi, biasanya seperti itu pak. Ya kalo memang juga mau takbiran, suka di berhentiin para PKL, kayak gitu emang modelnya. Kita memang belum, belum... karena proyek kayak gitu proyek coba-coba, tapi <i>resume</i> daripada masyarakat <i>applause</i>-nya bagus, rapih bersih gitu.</p>	<p>Sekarang gini lah, ga usah jauh-jauh, di Jasinga kurang apa? Leuwi liang kurang apa? Masih ada orang-orang dari sana belanja Pasar Anyar. Kita bicara sekarang (tahun 2001 kesini), harganya sama, kalau dibandingkan ongkos, mereka jauh-jauh dari sana, buang waktu...</p> <p>Ya sekarang pasar besar jadi gak jelas, pasar Induk TU Kemang juga tidak lagi. Sekarang bukan apa-apa, sekarang dari Puncak langsung ke Tanah Tinggi, langsung ke Parung, langsung ke Jasinga... alasannya, mobil kecil aja masih mau nerima satu orang di sini. Cuma berdasar kepercayaan, udah, jalan. Besok-besok... "aduh gua mah di TU (pasar Induk TU Kemang) gini, gini, gini... nyari lagi pedagang di sini, langsung lagi ke sini, langsung ke Tanah Tinggi, langsung ke Serang...</p> <p>Kalau dulu kan, semua masuk ke Ramayana, jadi kentang aja</p>

		dalam 1 jam kita bisa langsung naikkin Rp. 500 per kilo. Coba kalikan aja. Waktunya hanya pendek langsung habis. Begitu kentang abis, naikkin, peminatnya udah banyak, masuk di satu bandar kita <i>calling</i> , karena barang dari petani udah kita beli. Nah, inilah yang dibilang gampang punya duit, punya gaji buta.
--	--	--

#### IV. Dimensi 2 : Praktik Kekuasaan (berkaitan dengan persoalan) PKL

Variabel 1: Otonomi PKL	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)
Diskusi internal, sosialisasi, dan rencana tindakan PKL mengenai persoalan PKL	<p>Seringnya setiap sabtu dan minggu. Isunya yang paling mendasar itu...kalau memang ada anjuran dari pemerintah, misalkan jangan terlalu ke tengah, atau masalah sampah, itu baru, nanti, kalau memang...karena memang satu areal yang hanya kebanyakan pakaian jadi, dengan areal yang banyak tukang sayur, itu berbeda kan, misalnya: tingkat kesulitan masalah sampahnya. Termasuk yang seperti itu, nanti penanganan-penanganannya, secara preventifnya bagaimana. Jadi beda itu, beda... Kalau memang itu banyak tukang ikannya, becek.</p> <p>Salah satunya mengenai kritikan dari pemerintah, bagaimana sih harus rapih, bersih. Kita berkoordinasi dengan pihak DLHK sama Satpol PP lah. Itu selalu. Nanti kalau dari pihak DLHK, misalnya kalau ada aksi membersihkan. Kita juga di kasih tahu, dan kita juga dengan PKL juga sama... berkolaborasi bareng, membersihkan, merapihkan bareng.</p> <p>Tugas ketua kelompok lah untuk mensosialisasikannya ke anggota. Termasuk kalau ada arahan dari saya, gitu. Nanti kalau memang nanti pada hari H-nya, kita langsung juga engage. Kalau memang sekali-sekali kita survey. Saya ga bisa turun, wakil misalkan turun, nanti areal mana nih yang anu, anu... kita ga usah negur dia... panggil ketua kelompoknya, "eh di Blok anu kamu begini, begini, begini." " Untuk mempermudah, jadi ga seluruhnya harus kita yang merapihkan, kan ada PKL situ sendiri dengan ketua kelompoknya.</p>
Kampanye dan usaha pelibatan perhatian masyarakat luas	<p>Tergantung, kalau kita mau berbicara secara real ya... Jadi saya juga, di koran, di temu ilmiah, atau misalkan kita sebagai nara sumber pernah beberapa kali di radio Megaswara, di LSAP (Lembaga Studi Advokasi dan Pembangunan), kita bicarakan apa adanya... bahwa sementara ini dari segi penataan dan penanganan PKL ini yang tidak seirius, kan menimbulkan dilema. Kalau memang penataannya itu dari awal betul-betul secara profesional... ya kita juga bisa kan, karena memang selama ini merkeka kan saya bilang tadi kan, dari jajaran pemerintah pemangku jabatan sama dengan dewan sebagai waklin rakyat, sementara ini kita hanya dijadikan sebagai objek. Jadi membuat peraturan, membuat rainoff. Hanya kita ditelen mentah-mentah, tidak pernah</p>

	dilibatkan sebagai pelaku, jadi memang kalau sudah begini, ya maaf... itu hak masyarakat ya untuk menilai, dan saya pun tidak bakal marah dibilang PKL begini... memang seperti itu adanya.
Demonstrasi dan tuntutan kepada pemerintah	Tidak ada konflik terbuka. Demonstrasi ada, karena kan memang budaya Indonesia, kalau memang mau di denger kan harus demo dulu kan? Kalau ngomong sendiri-sendiri kayak gini mah ga akan di denger.
Terjadinya negosiasi konflik serta kekuatan sanksi dan imbalan atas kesepakatan konflik	Kalau melihat pasal 2 ini kan, hanya kuburan dan gunung saja kan yang boleh di tempati PKL kan... Kemudian, pemkot punya solusi untuk menata ni... okelah! Saya bilang...tapi kita kasih opsi. Opsinya kayak gini: boleh kita ditempatkan di mana pun, di gunung pun sekalian boleh, tapi ini adalah tuntutan yang sifatnya rasional dan tidak berbicara negeri di awan, yang penting ada jaminan kesejahteraan dari pemkot. Kalau kita memang dipindahkan ke satu areal, kemudian kita tidak laku, pemkot harus berani mengganti kerugian kita, karena kita bukan modal dari dia, kita modal sendiri... kalau mengisi areal-areal yang baru, kemudian kita tidak laku, berani engga? Kita sodorkan kayak gitu, okelah kalau memang dia berani, kita siap! Sampai nunggu ramai, misalkan... dia kan asumsi nya kayak gitu: “nanti juga rame!”. Kalau memang nanti itu, sampai menunggu rame, kerugian kita diganti itu, kita siap. Kita ga mau menanggung rugi kan? Udah jadi PKL juga kan kita sengrasara kan?

Variabel 2: Kebergantungan	Informan 1 (ketua Paguyuban PKL)
Kelompok-kelompok lain yang terlibat untuk membantu PKL keluar dari persoalannya	Ada, ada yang membantu dalam artian membantu tidak langsung, dalam artian kalau memang membantu kita menyampaikan inspirasi, kadang-kadang kita dibantu sama anak-anak mahasiswa juga. Tapi secara tidak langsung, tapi secara langsung, seperti mereka masuk dalam struktur organisasi, engga, engga ada. Kalau memang kita ingin menyampaikan aspirasi, kita juga sering kontak dengan GMNI, GMKI, UKMI, Permahi (Perhimpunan Mahasiswa Hukum) Bogor, hampi dengan mahasiswa-mahasiswa di Kota Bogor, kita sering sounding. Ngobrol-ngobrol lah... Tapi untuk ke arah-arrah seperti advokasi, badan hukum, ada. Ada semua ada. Legalitas hukum segala macam kita ada. Walaupun kita kita terlihat serampangan.
Faktor lainnya yang menghubungkan dan mengikat (selain faktor kepedulian) – teknologi	Sifat keterlibatan ini hanya hanya ke keluhan-keluhan aja, curhat-curhat kayak gitu lah. Sperti kita diundang sebagai nara sumber untuk membicarakan bagaimana sih PKL , harusnya bagaimana sih? Jadi hanya itu aja, kalau untuk menyampaikan ke pemkot sih, langsung kita. Hanya kita konsultasi, bagaimana sih harusnya? kalau memang kita konsultasi dengan LSM sih, kita sering ya ngobrol-ngobrol dengan mahasiswa, HMI... sebagai narasumber juga, kita juga minta masukan dari dia

<p>dan informasi; pengalaman bersama; kepercayaan; kesamaan prinsip dan tujuan</p>	<p>juga... Untuk persoalan badan hukum dan advokasi, fungsi atau ga fungsi kita merasa memang harus ada kan? Kalau suatu saat nanti... itu kan ada aja yang nanyakan... jadi kita kan ga liar. Seperti dulu juga kita pernah didampingi dengan kuasa hukum. Walaupun penggunaannya ga intens, tapi kita ada.</p>
--	--



### Transkrip Wawancara dengan beberapa kelompok kepentingan

#### 1. Satpol PP

Topik	Kasi Pengeakan Perda (4 Maret 2010)	Kasi Operasi dan Pengendalian (3 Maret 2010)
Peran Satpol PP dalam menertibkan PKL	<p>Tugas yang dilakukan adalah pembinaan terhadap pelanggar, melalui suatu pembinaan tindak pidana ringan. Itu bisa dengan sidang secara bersama-sama di tempat, bisa juga di luar sidang. Artinya di luar sidang, apa yang dilaksanakan oleh seksi opdal, hasilnya diserahkan kepada seksi gakperda, lalu seksi gakperda memproses sesuai dengan proses-proses yang dilaksanakan seperti sidan tipiring (tindak pidana ringan). Kalau proses tipiring yang murni itu adalah, kejaksanaan, pengadilan, PPNS, Korwas PPNS juga Polisi ada ditempat. Diluar itu ada yang dilakukan oleh seksi opdal secara rutinitas, yang hasilnya diserahkan ke kita . Oleh kita diproses seperti itu, hanya itu dikumpulkan dulu disini. Ini disebut <i>perspek</i>. <i>Perspek</i> adalah suatu tindakan yang dilaksanakan tanpa menghadirkan perangkat. Kalau dibandingkan di lalu lintas itu kan ada yang namanya kadang-kadang disebut sidang titipan, seperti itu. Jadi mereka membayar denda, ditampung, pada hari tertentu, biasanya hari Kamis, kita masukkan ke pengadilan.</p>	<p>tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Satpol PP itu hanya dua: gakperda dan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Pembinaan PKL termasuk salah satu dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum. Opsdal sebetulnya sifatnya lebih ke pengarah personil Satpol PP. Jadi kendali anggota Atpol PP itu ada di saya. Jadi saya hanya mengendalikan sesuai dengan program kedua seksi tadi. Mekanisme selama ini kita lakukan, semuanya operasi-operasi terkait dengan penataan PKL kendalinya ada di saya, mulai dari MoP penertiban, ataupun kalau kegiatan yang rutin berjalan biasa saja, tanpa ada pimpinan pun mereka sudah jalan dengan sendirinya. Kecuali yang sifatnya penertiban dengan eskalasi lebih besar.</p> <p>kalau kita terjun langsung ke lapangan, panglimanya saya. Jadi anak-anak mau bergerak kemanapun juga, bergeser kemanapun juga, itu atas perintah saya. Mereka harus dimana, mereka harus Bergeraknya bagaimana, kemudian apa yang harus lakukan atas perintah saya. Jadi yang paling bersinggungan di lapangan adalah staff opsdal.</p>
Persepsi	PKL ini kan golongan paling bawah pak, kalau	Tidak saklek lah dalam menjalankan perda 13/2005. Kalau menurut perda 13

<p>terhadap PKL</p>	<p>mampu pasti dia tidak menjadi PKL, dia pasti membeli ruko. Sejalan dengan itu, pemerintah sendiri kan, saya pikir di semua pemerintahan, belum bisa menyediakan suatu lokasi yang dikhususkan untuk itu. Dan karakter PKL itu sendiri memang demikian, diibaratkan semut dan gula, dimana ada gula udah pasti ada semut. Maka pembinaan PKL perlu suatu pemikiran yang bijaksana. Penertiban-peneritban memang sudah dilakukan, tapi kan tidak berhasil di semua daerah. Karena, kadang-kadang prnsip dari pemerintahan dan prinsip PKL itu berbeda. Pemerintahan inginnya tertib di jalan protokol dan jalan ini, sementara PKL inginnya strategis. Nah ini tidak pernah ketemu. Nah tugas kita, mengeliminir dari mereka. Dan untuk kota Bogor sebenarnya sudah disiapkan zoning-zoning, namun itu tidak diminati. Contoh, Jl. Pajajaran, itu memang zona berdasarkan SK walikota. Tetapi tahun 2010 dicabut, karena pajaran akan ditata dengan satu bentuk taman yang bagus, shg tidak diberikan lagi areal untuk di jalur pajajaran. Kita Satpol PP tidak mengarahkan ke mana-mana, yang penting tidak ada disitu, hanya menggambarkan bahwa tempat untuk menjalankan usaha adalah di pasar. Silahkan ke pasar. Tapi itulah karakter mereka, tapi kita tetap harus bertugas menjaga agar tidak semerawut.</p>	<p>sebetulnya semua yang melanggar perda harus kita tertibkan. Tapi kadang-kadang kita pun juga harus bijaksana, kita harus memilah, mana sih sebetulnya yang melanggar mengganggu? Kan tidak semua yang melanggar itu mengganggu. Itu menurut saya. Kalau sifatnya dia melanggar mengganggu, baik kendaraan, lalu lintas maupun pejalan kaki, itu kita akan bersihkan. Tapi kalau masih ada menurut perda itu melanggar, tapi menurut kebijakan kita di lapangan itu tidak terlalu mengganggu, kita beri toleransi: “ok anda kita toleransi untuk berada di batas mana...”. Itu yang kami lakukan di lapangan. Contoh: kalau kita jalan-jalan ke jalan merdeka, jalan merdeka kota Bogor, punya dua sisi, itu di kiri dan kanan. Menurut Perda 13/2005, jalan merdeka itu termasuk jalan yang harus bebas dari pedagang kaki lima. Tapi jangan lupa, jalan merdeka itu masuk ke dalam wilayah pasar merdeka, masih kaki pasar lah ya istilahnya. Yang namanya kaki pasar itu, tidak mungkin ada aktifitas jual beli, karena namanya PKL dimana ada kerumunan massa, dimana ada interaksi pedagang dan pembeli mereka akan di situ, dimana banyak lewat massa mereka akan disitu. Dan sementara posisi jalan merdeka itu ada di sekitaran pasar, radiusnya masih 200 meter, tidak sampai 1km. Nah, kebijakan yang kita ambil: ini masalahnya apa? O, ini masalahnya kemacetan. Ok, ini berarti tidak boleh ada PKL di badan jalan. Apa lagi? O, pejalan kaki pponya hak untuk berjalan di trotoar. Ok, itu trotoar ada dua sisi, kiri dan kanan, berarti pejalan silahkan di kiri, pejalan kaki di kanan. Jadi, pengaturannya seperti itu. Saya melanggar aturan engga? Saya melanggar aturan, itulah yang namanya kebijakan, karena dari tahun ke tahun kita melakukan penertiban juga tidak pernah selesai. Kan, kita fungsi pemerintah itu tidak hanya harus melakukan <i>law enforcement</i> terhadap peraturan yang kita punya, tetapi kita pun juga harus bisa bijaksana-lah, melihat, memfasilitasi, orang berjualan ini mau dikemanakan? Walaupun tidak harus semuanya kita harus berpikir seperti itu. Ada karakteristik pedagang yang bisa kita toleransi ada yang tidak. Tergantung mereka ada dimana. Seperti merdeka. Kita toleransi, karena setelah kita taruh di sebelah kiri, kanan bisa kosong. Cuma masih ada yang curi-curi, yang inilah yang kita tertibkan. Kalau kita lewat, biasanya kita lakukan pengamanan atas barangnya kesini, mereka kita suruh ke sini, kita brikan surit</p>
---------------------	--	---

		<p>bukti pengambilan barang, atau di polisi kita tahu surat tilang, mereka bawa ini, dan kita akan ambil barangnya lagi. Artinya mereka bisa ingatkan secara pribadi, karena kalau kita ingatkan di lapangan kurang efektif lah. Walaupun juga, di kantor pun tidak bisa memberikan efek jera buat mereka, tapi setidaknya kita ada upaya, minimal ada edukasi bahwa mereka sebenarnya disitu tidak boleh.</p>
<p>Hubngan dengan PKL</p>	<p>Paguyuban adalah sebagai tenaga di lapangan dalam rangka membantu Satpol PP di dalam mengaturkondisi-kondisi yang seperti saya sebutkan tadi, yang tadinya akses ini sudah tidak bisa, sehingga bagaimana untuk orang lain menggunakan itu. Nah, dengan tekanan-tekanan dari Satpol PP, seperti apa yang terjadi tadi, mereka datang berbondong-bondong ratusan orang yang tidak terima. Lalu kalau mengatakan mitra, apa sumbangsuhnya paguyuban dengan Satpol PP? kan begitu. Sekarang di MA Salmun agak lumayan pak, mobil bisa naik, bisa turun pula, walaupun agak tersendat. Nah, memang itulah kondisi yang namanya dekatpasar.</p> <p>Kalo PKL dulu pingin ada paguyuban, nah sekarang kenyataannya tidak membantu. Nah, karena tidak membantu, inilah tindakan Satpol PP. Kalau anda tidak mau terganggu, kurangi dong, jangan rakus lah". Ini kan akibat dari tempat sudah penuh, sementara orang lain belum tertampung. Kalau saya ukur, apakah hanya murni satu lapak itu punya satu orang? Itu beberapa lapak punya satu orang. Silahkan paguyuban mengatur itu. Kalau bisa, jalan. Saya</p>	<p>Keberadaan paguyuban bagi saya sih tidak menjadi kendala ya, karena selama ini pun kita juga, kalau dibilang berkoordinasi tidak tepat jugalah, tapi kita kadang-kadang mengajak ngobrol merekalah. Ketika kita ada punya program, kita memberitahu ke merekalah. Misalnya, kita ada kegiatan ini, tolong dibantu. Atau misalnya kita ada kegiatan-kegiatan lain yang sifatnya intervensi di wilayah-wilayah tadi di Kota Bogor, kita kasih tahu mereka: ini kita akan melaksanakan kegiatan ini, tolong anggota-anggota anda supaya tertib, supaya mengikuti aturan yang ada.</p> <p>sebetulnya kita hanya waktu-waktu tertentu aja ngobrol sama mereka, karena kita juga tidak terlalu berkoordinasi. Karena kalau kalau kita pun membangun kesepakatan dengan paguyuban, yang lain pun tidak bisa satu suara dengan paguyuban. Ketika paguyuban bilang A belum tentu juga yang lain nyambung. Mereka, paguyuban itu pun mempunyai kepentingan juga terhadap pedagang-pedagang kaki lima. Saya tidak bisa juga sih membuka contohnya apa.</p> <p>Tidak semua PKL punya visi yang sama dengan paguyuban, mereka juga mengerti, paguyuban itu apa, siapa, kemudian kepentingannya apa, kemudian kepentingan dia dengan paguyuban itu apa. Karena tidak semua PKL yang tergabung dalam paguyuban itu artinya legal kan? Paguyuban tidak meleagalkan keberadaan mereka di kaki lima. Kebanyakan selama ini kan orang bergabung ke paguyuban dengan harapan tidak ditertibkan oleh Satpol PP. Pernah suatu ketika kita menertibkan PKL yang melanggar ketentuan, dia mengeluarkan kartu paguyuban, memang bagus kartunya, seperti kartu ATM. Saya bilang, "ini kartu apa ini". Dia bilang, "kalau begini apa artinya kita jadi anggota paguyuban?" Saya bilang, "itu ga ada hubungannya sama saya paguyuban ini pak". "Jadi maksudnya nih, engga ada gunanya kartu paguyuban ini?" Saya bilang, "tanya aja</p>

	<p> jelaskan seperti itu, baru dia bisa menerima dan pulang. Tidak terjadi anarki, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Pada suatu saat nanti, itu harus kosong, tinggal kesiapan pemerintah, mau seperti itu. Jadi ini salah satunya karena ada laporan dari toko-toko yang ada dibelakan PKL itu, kan mereka bayar pajaknya besar pak. PKL apa kontribusinya pada pemerintah? Memang apa yang diperoleh pemerintah, kontribusi itu untuk masyarakat semua. Hasilnya seperti itu, sepanjang toko itu bisa diberikan akses, barangkali tidak keberatan, tapi kalau toko-toko itu keberatan nantinya, nah itu akan habis. Percaya. Jadi paguyuban di situ fungsinya, atur anggotanya, atur akses untuk ke toko, jangan sampai mematikan toko-toko yang ada, karena toko-oko itu pajaknya besar. Mungkin satu toko itu sampai 5 jenis pajak. PKL harus menegerti itu, jangan mau untungnya sendiri. Seperti tu pengarahannya kami.</p>	<p> sama yang menerbitkan kartu”. Say akatakan, “yang jelas siapapun juga, yang melanggar perda 13 atau 8 kita akan tertibkan. Sepanjang kalian menurut hemat saya masih bisa di berikan kebijakan toleransi, ya kita akan toleransi. Ketika kalian sudah melanggar toleransi itu ya kita tertibkan.</p>
<p>Integrasi dengan kelompok lain untuk menyelesaikan masalah PKL</p>	<p>Kalau dikaitkan kelurahan memang tidak berkoordinasi, betul, pada saat satu wilayah itu diharuskan bersih, tertib, sesuai dengan kondisi tertentu. Biasanya kelurahan datang ke Satpol PP, minta, nah itu baru kita turun bersama-sama. Sesuai dengan kepentingan program pemerintah di wilayah tertentu.</p> <p>Setiap hari, ada dua kegiatan setiap hari, plotting atau mobile. Plotting sekian jam, dari jam 5.30</p>	<p>Hubungan kita dengan dinas-dinas lain, sebenarnya kita bersinergi lah. Mereka punya program sendiri, kita punya sendiri, dinas lain punya sendiri. Cuma ketika dinas-dinas itu punya program yang bersentuhan lagi dengan PKL. Katakanlah Bina Marga ingin bangun jalan, sementara jalan di situ adalah jalan yang di pakai PKL. Disperindagkop udah jelas, karena merka pembina pedagang kan, UKM termasuk PKL. Kemudian, cipta karya punya program untuk penghijauan, otomatis penghijauan itu menggunakan jalur hijau yang biasa di pakai PKL. Ketika mereka program yang bersentuhan langsung dengan PKL, biasanya yang lalu kita sudah pernah bareng-bareng duduk bersama. Tahun 2010 apa yang akan kita kerjakan? “Saya punya rencana di jalan Dewi Sartika, ok anda Cipta Karya,</p>

	<p>sampai jam 8.00 pagi. Jam 8.00 kita tarik anggota dari lapangan di tempat-tempat PKL yang dianggap rawan dari fungsi jalur jalan itu. Kemudian istirahat 30 menit, kemudian mobile dan kembali jam 12.00. Setelah itu mobile lagi jam 13.00. Sedangkan tingkat kelurahan tidak dilibatkan di dalam kegiatan plotting maupun mobile. Kelurahan dilibatkan manakala tempat diwilayahnya memang urgen dengan bentuk program pemerintah. Misalnya, seperti jalur jalan Pajajaran, pada saatnya nanti kelurahan akan dilibatkan pada saat pengosongan tempat. Sekarang ini sedang di cabut izin zona, sehingga PKL harus siap-siap. Kita sementara pembinaan Satpol PP secaa mobile, pada saatnya nanti, kalau tidak salah di bulan Juni, pada saat pengosongan tempat pasti kelurahan dilibatkan. Seperti itu bentuk kegiatannya.</p>	<p>tahun 2010 <i>backup</i> dong kegiatan saya. Yang sudah dikosongkan oleh PKL, tolong ditanamin apa. Kemudian Bina Marga, karena anda yang mengatur jalan, kalau perlu dibikin sekat/median jalan, koordinasi dengan Dinas Perhubungan. Selama ini kan seperti jalan M.A. Salmun itu kan sudah dua arah kan? Cuma, karena tidak ada median jalan, akhirnya PKL maju ke tengah, mobil dari kiri maupun kanan ketika bertemu salah satu mengalah dulu kan. Kalau dibangun median jalan, mau tidak mau mereka berjalan di relnya sendiri kan? PKL otomatis tidak bisa maju, karena itu memang jalurnya jalan. Intervensi-intervensi seperti itu yang kita koordinasikan dengan mereka, walaupun kerjanya ya sesuai dengan tugasnya masing-masing. Saya penertiban ya melaksanakan penertiban, tapi diharapkan Bina Marga intervensi setelah kita tertibkan, kosongkan, apa yang dilakukan oleh Bina Marga supaya PKL tidak kembali ketempat semula? Bina marga melakukan apa, Cipta KArya melakukan apa? Perindagkop sebagai pembina melakukan apa agar mereka tertarik masuk kepasar? Itu yang sebenarnya kita coba bangun tahun 2010.</p> <p>Kalau kata saya, tidak bisa dalam 1-2 tahun ya membangun komunikasi seperti itu, karena memang kendalanya pun juga...ketika kita membangun komitmen dengan orang-orang yang ada di dinas-dinas tersebut, dengan yang bersangkutan kita sudah nyambung, nanam program. Ketika kita dimutasi semua, kan kita di Bogor cepat ya mutasinya, kadang-kadang programnya sudah tidak nyambung lagi. Masing-masing orang kan punya pemikiran masing-masing sesuai dengan background mereka, kalau memang backgroundnya nyambung yam unguin nanti mereka akan meneruskan programnya, ketika tidak nyambung kan mereka akan mengevaluasi: “oh program ini okelah, di 2010 kita laksanakan”. Di 2011 mereka bikin program sendiri lagi. Makanya koordinasi itu buat saya suatu yang gampang lah diomongin, tapi di dalam pelaksanaannya itu yang susah.</p>
Optimisme/pesimisme dalam menyelesaikan persoalan PKL	<p>Saya berfikir sebagai orang bawah. Berebeda pasti cara berfikirnya dengan pemimpin, dimanapun, termasuk di lingkungan kampus. Pikiran diatas, jajaran level-level menengah</p>	<p>apa sih yang dilakukan pemerintah setelah itu kosong? Nah, yang jadi masalah kan kemarin, tempat-tempat yang dijadikan relokasi mereka itu menurut kita tidak representatif. Ada basement blok E, kalau kita masuk ke situ siapa yang mau beli? Sedangkan PKL sudah terbiasa jemput bola kan, dan mereka bukan pedagang</p>

	<p>sampai top. Pasti berbeda dengan level yang dibawah, dibawah pinginnya seperti ini, diatas tentu lain. Kalau, saya berfikir seperti ini: kenapa kok setiap pembangunan tidak disediakan areal untuk PKL? Sekarang yang jadi persoalan, di setiap pasar, baik di Depok, maupun di mana, yang jadi persoalan kan ujung-ujungnya kemacetan. Dengan kemacetan terjadi kesemerawutan. Jka itu terjadi, PKL menjadi persoalan. Idealnya begini, suatu pasar itu harus ada yang namanya areal KL disamping areal-areal untuk peruntukkan, katakanlah areal seperti pasar Anyar, tentu harus dipersiapkan areal untuk PKL sendiri, kemudian ada terminalnya yang bisa menampung kendaraan angkutan itu. Saya pikir dimana-mana, termasuk di Jakarta sekalipun. Kalau hanya dijalan-jalan seperti ini, paling mudah, mengosongkan paling mudah, pindah cari tempat yang lain. Udah...pindah mereka, tapi kemana mereka pindah, tempat tidak ada? Ini mungkin yang jadi persoalan. Basement itu kan kosong pak, apakah mau mereka masuk? Pada saat dulu penertiban mau mereka masuk, tapi kan katanya ga laku.</p>	<p>yang menungg pembeli, mereka kalau perlu mengejar pembeli, kalau perlu orang di tengah jalan dihadang sama dia, supaya beli barangnya. Basement itu, maktu itu kalau hujan masih sering banjir, lampunya juga gelap, tapi sekarang sih sudah diperbaiki. Kemudian, lokasi kedua pasar Merdeka, basement pasar merdeka. Maaf kata, saya pernah masuk jam 9/jam 10 pagi, pengap, anak buah saya aja ga bisa nafas...yah mungkin dia punya penyakit sesak napas lah. Artinya udara disitu tidak bagus, saya sendiri juga merakan pengap. Itu dalam keadaan kosong. Bagaimana kalau semua pedagang tamplek disitu? Merekajuga tidak mau dong, mereka manusia juga. Disampaing relokasi yang tidak representatif, kemudian tindak lanjut terhadap lokasi eks-PKL juga tidak terlalu menutup ruang gerak mereka. Harapan saya kan sebetulnya, kita tutuplah ruang gerak PKL untuk kembali ke situ. Banyak cara sebetulnya. Antara lain, itu tadi, bikin median jalan di MA Salmun dan Dewi Sartika, sehingga jalan menjadi lancar, PKL takut masuk ke situ, dari pada tertabrak mobil. Mobil juga akhirnya mau tidak mau harus lewat situ, karena sudah ada batas. Disamping juga, yang jadi kendala selama ini juga, ada kepentingan yang berbeda antara kita, Satpol PP dengan dinas <i>incomer</i>. Kalau kita punya kepentingan, kalau tidak ada PKL ya udah biarin kosong, biar kelihatan hasil kerja saya. Biar masyarakat meikmati jalan kosong dan enak untuk di lewat mobil dan pejalan kaki. Tapi dinas <i>incomer</i> kan kadang-kadang lain, tidak ada PKL, maka parkir yang dimasukkin ke situ. Yang terjadi apa? semerawut lagi kan? Masyarakat akhirnya tidak menikmati hasil kerjanya Pol PP setelah tidak adanya PKL. Karena tetap aja jalan jadi sempit, mau lewat jadi susah. Yang tadinya PKL sekarang jadi parkir motor, jadi aktivitas bongkar muat. Nyi Raja PERmas sudah saya kosongkan mas, apa yang terjadi? Bongkar muat seenaknya, parkir seenaknya. Orang lewat akhirnya satu kendaraan lagi yang lewat. Kalau ini semua kita buang, Nyi Raja Permas itu kosong ga ada apa-apa. Yang ada kan aktivitas bongkar muat sama parkir, kecuali depan stasiun, depan stasiun pun sekarang tiap hari kita patroli untuk dikosongkan. Tapi kan begitu, yang masuk kan parkir motor. Sehingga orang berpikir, Pol PP nih menertibkan PKL untuk jadi parkir motor ya? Jadinya seperti itu. Setelah selama ini lahan PKL yang kita kosongkan, jadinya parkir motor, dengan alasan itu ada</p>
--	---	---

		<p>PAD untuk pemkot Bogor.</p> <p>Tidak mungkin Bogor tanpa PKL, tidak mungkin. Apalagi terakhir ada undang-undang tentang Tata Ruang ya, yang mewajibkan pemerintah menyediakan sekian persen untuk sektor informal, yang antara lain adalah mereka. Ada kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan areal bagi mereka, ya kan. Kalau mereka mau melawan, bukan dengan cara kekerasan begitu, percuma, yang kalian hadapi itu pemerintah. Hari ini Satpol PP boleh kalah, kita pasti akan menurunkan yang lebih besar; turunin Dalmas, Dalmas kalah, turunin Brimob, Brimob kalah, turunin Batalyon yang ada. Kalau sudah berhadapan dengan pemerintah pasti begitu. Jimmynya bisa mati sekarang. Kalau Jimmy mati justru akan lebih mudah mengosongkannya. Kalau sempat terjadi bentrok lagi, itu pasti kosong. Pasti di bikin kosong. Makanya saya jelaskan pada teman-teman, kalau kita pingin efektif melakukan penataan PKL supaya areal-areal yang ditempati PKL itu bisa kosong, yang saya alami ada tiga cara, yang semuanya tergantung kita milihnya: 1. Melalui bentrok, pasti ada korban, tapi pasti kosong. Korban itu bisa di pihak mereka, bisa dipihak kita. Pada waktu di Kapten Muslihat, anggota Pol PP itu berapa orang di BAP di kepolisian, karena mereka babak belur. Tapi bentrok memang efektif, pasti kosong itu. Karena setelah bentrok itu, pasti tidak ada toleransi, dan anak-anak pun pasti tidak ada yang pake perasaan memikirkan kalau PKL juga manusia, punya anak, punya tanggungan, ini, ini, ini. Tidak ada lagi toleransi. 2. Relokasi. Supaya tidak ada, pindahkan kemana. 3. Lakukan rekayasa terhadap tempat-tempat yang selama ini digunakan oleh PKL. Contohnya lokasi hijau yang digunakan oleh PKL, maka buatlah taman yang indah. Taman kencana tamannya indah kan? Mungkin ga pedagang berani masuk ke taman yang indah itu, ga mungkin kan? Tapi kalau dibikin rumput begitu saja, pasti mereka balik lagi, injek-injek lagi rumput itu. Makanya itu, bentrok, relokasi, atau rekayasa? Seperti Jl. Pajajaran kedepan, yang sudah terkenal sampai Jakarta wisata kulinernya. Kalau tidak ada rekayasa, saya tidak mau melakukan penertiban. Dan itu memang akan dibuat Boulevard, itupun saya minta tolong bagaimana caranya bisa menutup rang gerak PKL. Sepanjang PKL</p>
--	--	--

		<p>masih dikasih ruang gerak, ya pasti akan penuh dengan PKL. MAkanya paling tidak tiga itulah. Paling efektif memang nomor satu itu. Tapi apa harus terus seperti itu? Kan tidak mungkin saya terus mengorbankan anak-anak saya, mengorbankan saya juga untuk mencapai tujuan itu. Karena mereka pun juga, saya suka bilang pada temen-temen Sapol PP, “mereka ada disitu juga bukan keinginan mereka”. MEreka juga, kalau bisa jadi Pol PP jadi Pol PP semua. Yang jadi PKL itu bukan semua orang miskin, bukan semua orang bodoh, yang sarjana banyak, yang DO dari BRI ada berapa. Dulu kan BRI pernah ada restrukturisasi di tubuh BRI kan, jadi yang sarjana banyak. Termasuk ketua paguyuban kan SH. Mereka juga punya penasehat hukum, mungkin.</p>
--	--	---

## 2. Kelurahan

Topik	Lurah Cibogor (23-2-2010)	Lurah Pabaton (25-2-2010)	Lurah Ciwaringin (1-3-2010)
<p>Persepsi mengenai keberadaan PKL di tengah-tengah kelurahan setempat</p>	<p>dalam Perda sudah dijelaskan terutama Perda 8 tahun 2006 tentang Ketertiban Umum, dimana salah satunya itu kan berbunyi, dilarang berjualan atau berdagang membuka kios di lahan umum, jalur hijau, trotoar, tempat ibadah, nah itu udah jelas kan di Perda. Ini kan menurut sisi Perda ya, dilarang berjualan untuk semuanya. Nah termasuk untuk fasilitas umum, itu untuk perda tibumnya. Itu yang ke satu. Satu lagi kan, ada PKL yang sudah membuat bangunan yang permanen. Jadi dia kena 2 Perda kan? Perda 7 tahun 2006</p>	<p>Yang pertama memang imbas daripada kemarin ya...sebagian dari warga kita banyak yang kena PHK. Namun sangat disayangkan memang, keberadaan mereka ini kan sudah mengganggu ketertiban umum, yaitu Perda 8/2006 tentang Tibum. bagaimana kita menyikapinya? Masalahnya kan, walaupun gimana ini kan warga kita. Tapi memang saya akui, di kelurahan Pabaton ini, tidak 70% warga kami. Ini terbalik, mungkin warga kami 30%, orang luar 70%. Justru yang warga luar ini yang lebih dominan banyak di kami, dari luar kota bogor. kaitannya dengan lembaga kita yang namanya BKM, salah satunya adalah mereka memberikan</p>	<p>Rasa toleransi masyarakat itu sangat tinggi, Khususnya penduduk asli dengan para PKL itu belum pernah terdengar ada permasalahan. Cuma yang menjadi masalahnya barangkali, misalnya apabila PKL ini melanggar daripada ketnentuan dan aturan pasti masyarakat itu juga akan proaktif ikut menangani masalah ini. Adapun juga jumlah PKL menurut data sementara ini, jumlah PKL yang ada di kelurahan Ciwaringin ini ada 166 PKL. Tapi itupun juga sifatnya tidak baku, kadang-kadang ada penambahan, kadang-kadang ada pengurangan. Cuma rata-</p>

	<p>tentang bangun bangunan, tentang Gedung dan Bangunan. Pada dasarnya Pemkot udah melakukan pembinaan maupun pembongkaran, cum dalam hal pembongkaran ada ekses-ekses yang timbul di masyarakat: 1. Mereka beralasan hanya untuk perut. Para PKL sudah di relokasi oleh pemerintah ke basement pasar, udah ditata, udah diperbaiki, tapi kembali lagi ke jalanan, alasannya pembelinya sepi. Jadi sekarang ini yang perlu kita rubah ini adalah kultur masyarakat sendiri. kita udah anjrnkan kepada masyarakat kita, tapi kembali lagi-lagik kultur masyarakat kita, kultur konsumen... Inilah ya, mungkin kalau konsumen tidak membeli semuanya, mungkin pedagang akan mundur. Kenapa pedagang mau di kaki lima? Karena mereka mau menarik konsumen dari orang yang berjalan kaki, dari yang turun dari angkot. Tidak mau masuk ke pasar. Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, bagaimana PKLnya? Kan tertib, patuh sama aturan yang dibua oleh pemerintah. Kumaha aing wae, mun saya nteu dahar saha nu rek ngasih makan ka saya? Gitu kata mereka. Saya juga</p>	<p>bantuan modal pada warga kita yang kurang mampu. Dan alhamdulillah juga memang itikad mereka juga dalam pengembalian ini cukup kita banggakan, jadi memang mereka benar-benar membutuhkan modal usaha walaupun skalanya kecil. BKM memberikan modal usaha khususnya warga saya, sisi lain RT/RW yang punya masyarakatnya, jadi kita harus bagaimana? Yang penting pada intinya, saya menitipkan pada mereka: 1.jaga K-3 nya (Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan); 2. Jangan ada pertambahan jumlah lagi. Minimal mereka itu menyediakan kantong kreses untuk sampah-sampahnya, jadi awal datang bersih, pergi juga bersih. Biasanya kan mereka datang berish, terus pergi aja, sementara kita kan ga ada retribusi apa-apa. Sekarang kan seberapa besar tanggung jawab mereka. Yan ke-3 adalah saya harapkan tidak permanen, karena kalau sudah permanen sulit kan untuk menatanya lagi; 4. Harus mengikuti aturan yang ada. Tapi kan kita harus memilah dulu, dalam pengertian, kita kan lokasinya dekat pasar nih, mau tidak mau kan mengundang PKL. Kalau penertiban tidak bisa dilaksanakan oleh tingkatan kelurahan, karena kan jumlah personil kita juga terbatas, anggaran juga ga ada. Saya sih tidak pilih kasih pak, ini warga saya , mereka bukan, tapi pada saat mereka ada di wilayah saya berarti kan tanggung jawab saya kan. Saya tidak bisa milah-milah lagi: “kamu</p>	<p>rata waktu itu, waktu mengadakan pendataan sekitar 166 orang. Pendataan tahun 2009, oleh bagian trantib kita. Warga setempat ada yang menjadi PKL, cuma jumlahnya kecil, paling-paling Cuma sekitar dibawah 5% lah. Kalau yang penduduk asli ya. Diperkirakan. Kebanyakan pendatang. Punten ya kalau masalah ini, misalnya salah satu contoh, baik yang datang dari kabupaten dan sebagainya. Ada juga PKL yang datang dari, punten ini, bukan masalahnya kesukuan, tanda kutip ya. Misalnya mereka dari padang, jualan disini, menjadi PKL. Bahkan mereka pun mereka juga mengontrak di kita, bertempat tinggal di sini sementara. Jadi memang sangat dilematis. Memang pada dasarnya, mereka itu berbelanja kan mencari tempat yang paling dekat, terutama dari sisi transportasi ya. Kebetulan, masyarakat disini pun sebagian berbelanja ke pasar becek itu. Tapi ada juga yang berbelanja ke tempat yang lebih mewah lagi, seperti halnya mal dan sebagainya. Dan, sebetulnya yang berbelanja kesini itu bukan masyarakat sinis saja, banyak masyarakat dari pinggiran ke sini, banyak dari luar kecamatan berbelanja</p>
--	--	---	---

	<p>bekas Trantib sebelum jadi lurah pak di 3 kecamatan. PKL itu berani menyewa pengacara. PKL Teksan sampai sekarang belum di bongkar karena mereka punya pengacaranya ada, sekali bayar berapa dia? begitu petugas bubar mereka datang lagi... Jadi pas ada petugas aja mereka minggir, pas ga ada petugas mereka ketengah lagi, geser-geser. Nah jadi itu, pola karakter masyarakat yang harus dirubah dalam hal ini. Karena karakter kita itu kan, ada istilah Bogornya yaitu: "kumaha aing wae!" Gitu kan? Tapi tidak memikirkan kebutuhan dari kendaraan yang memakai jalan terus pejalan kaki yang memakai trotoar. Kalau kita usir kata mereka: 'melanggar HAM', arogan.</p>	<p>bukan warga saya ga boleh dagang..." kan ga bisa... ya tetap aja ini jadi tugas saya kan gitu.</p> <p>PKL alasannya merugi kalau ditempat relokasi, saya melihat itu bisa benar dan masuk akal. Kalau pasar tradisional kan identik dengan bermacam-macam, kebutuhan ada disitu di satu tempat gitu ya... Misalkan dari bahan pokok, sekunder ada disitu. Ini udah bagus penataannya, namun kan kalau dilihat kan, seperti di blok C yah, ada pedagang baju, potong ayam. Gimana yah, kalau menurut saya sih, harusnya kalau ayam, unggas, unggas semua, gitu kan. Kalau misalkan, bumbu dapur, basah, ya basah semua. Kalau misalkan disatukan semua itu, bruuuus semua, sulit. Tukang pakaian juga, masa disatukan dengan itu? Kan gitu.</p>	<p>kesini. Dan memang kita tidak membatasi, karena pasar, siapapun ga jadi masalah. Cuma yang jadi masalah itu, bagaimana PKL itu bisa tertata dengan rapih sesuai dengan tempat peruntukannya untuk berjualan.</p>
Hubungan dengan PKL	<p>kalau tingkat kota mereka ada koordinasi, bagaimana caranya untuk mata pencahariannya hilang. Memang kita juga tidak mau apabila mata pencaharian mereka hilang, tapi bagaimana caranya? 1. Dana yang harus dikeluarkan sangat tinggi untuk merelokasi para PKL ini, sementara PAD kota Bogor itu sangat minim sekali. Kita itu defisit. Tahun berapa aja itu, habis berapa itu untuk</p>	<p>seperti di Winera, di situ kan gitu, ada satu lahan fasum yang diperuntukkan untuk sarana parkir tapi di pakai dari PKL kita dari mulai jam 6.00 sampai jam 11.00 siang. Setelah jam 11.00 siang ga ada lagi. Itu juga tidak permanen, dan juga tidak menambah. Disitu kan ada 21 komoditi makanan dari mulai bubur, soto, rawon, dsb, itu alhamdulillah dari semenjak saya ke sini sampai 14 bulan sekarang ini ga nambah, kita udah komitmen dengan RT/RW, Babinsa, Babinmas, kita satukan, duduk bersama dengan PKLnya. Dan</p>	<p>Kita semacam sedikit memudahkan ya. Kan dibawah paguyuban itu ada koordinator-koordinator, paling-paling kita memberitahu kepada koordinatornya, baik secara tertulis maupun secara lisan. Karena apabila kita sebagai kelurahan dengan aparaturnya yang sangat terbatas, lalu misalnya terjadi benturan dengan PKL, kita babak belur, itu kan kita sendiri yang harus...bukan dalam artian kita</p>

	<p>membersihkan M.A Salmun sampai Nyi Raja Permas itu. Baik untuk membuat tamannya, sekarang tamannya udah di hancur-hancurkan sama pedagang. Besi-besinya udah di cantol-cantol pisang segala macam kan. Ya pemerintah sudah berupaya semaksimal mungkin, sudah di bersihkan, dirapihkan, rambu-rambu jalan diinikan, tetap aja rambu-rambu jalan di corat-coret, ditaruh gantungan. Jadi itu apa yang saya katakan, dasarnya yaitu pola hidup masyarakat dan karakter masyarakat yang kurang mengerti tentang pemakaian fasilitas umum.</p>	<p>yang terpenting tolong jaga K3-nya. Dan biasanya mereka sepakat ada yang dituakan di dalam kelompok itu, bukan untuk apa-apa, yaitu yang bisa menjembatani dengan pihak-pihak kita. Kala semua-semua berkoordinasi kan repot, kalau cuma satu orang kan enak. Misalnya akang ketua kelompoknya, koordinasi dengan pak RT, aspirasi apa yang akan disampaikan. Itu juga, Pak RT juga tidak bisa mengambil kebijakan, karena kita kan duduknya bareng nih, jadi kita harus berembuk lagi. Paling informasi aja kesaya, pak Lurah begini,begini... Enaknya seperti apa, kalau memang harus dimusyawarahkan yah dimusyawarahkan. Seperti minggu kemarin, PKL kan sekarang nambah pake kendaraan kan. Jadi sekarang PKL itu pintar, ga pake saung, tapi pake mobil. Jadi kan jadi nambah beban saya dong kalo gitu.</p> <p>yang dimaksud dengan paguyuban itu kan yang domsili di Salmun yah, Ciwaringin, Nyi Raja Permas. Memang pada waktu itu ada indikasi katanya mau menggabngkan Cibogor, Ciwaringin dan Pabaton. CIPABOR katanya gitu. Saya ga setuju. Kenapa? Kalau misalnya udah terikat, susah kang. Waktu itu paguyuban ngomong ke PKLnya, PKL ngomong ke LPM, saya bilang, “ga mau saya”, ntar jadi beban saya kan nih. Kalau sudah seperti itu, kuat dia ntarnya. Terus, saya juga sudah mengetahui, kan ada iuran ke mereka. Saya ga mau seperti itu. Ntar yang jadi korban saya.</p>	<p>menyelamatkan diri, bukan... Tapi apabila kita dibenturkan dengan permasalahan kita pun tidak mau, yang penting kita sifatnya persuasif saja, kepada mereka, karena ada yang lebih kompeten. Dan permasalahan ini bukan hanya permasalahan kelurahan saja, tapi sudah merupakan permasalahan tingkat kota.</p> <p>Tidak ada kontribusi serupiah pun. Dan kita tidak mau ewuh pakewuh dengan PKL itu. Jadi kita mah mendukung apa yang dicanangkan oleh Pak Walikota, apa yang dilakukan oleh Satpol PP kita giring. Itu hubungannya kalau dari pihak kelurahan. Punten, akang disini sudah 2 bulan lebih menjadi lurah disini, dan lurah-lurah sebelumnya juga...belum pernah ada kontribusi serupiah pun untuk kelurahan, mengenai masalah PKL ini. Paling-paling kita memfasilitasi masalah status kependudukannya ya, kalau memang mereka tinggal di kita. Tapi dengan satu syarat dia itu harus punya surat pindah dari daerah asalnya. Hanya status tempat tinggal aja bagi mereka, kalau memang tinggal di tempat kita, supaya jangan sampai misalnya menjadi penduduk liar.</p> <p>LPM dan BKM dikita itu tidak pernah</p>
--	---	---	--

			mengutak-ngutik masalah PKL. Apalagi dengan adanya kontribusi untuk BKM atau LPM, tidak ada. Pokoknya kita menyampaikan dengan LPM dan BKM, barang siapa main mata dengan PKL resikonya kita berat. Biarlah yang ada yang menegakkan, kita sifatnya persuasif saja. Memberikan himbauan <sup>2</sup> kepada mereka.
Peran kelurahan dalam menata PKL	Kalau kita ada tupoksi kan. Tupoksi kita ini ada: Kasi Pemerintahan dan Trantibum. Di kecamatan ada Kasi Trantibum. Di Satpol PP ada KAsi Trantib, ada Kasi Penegak Perda, dan itu dibawah oleh walikota, dalam hal ini adalah Asta Praja yang membawahi masalah PKL. Karena sesuai dengan 4 program prioritas kota Bogor, yaitu: masalah transportasi, masalah PKL, masalah kemiskinan, dan masalah kesehatan. Itu yang harus kita tuntaskan sampai tahun 2014 ini. Nah, salah satunya PKL ini dan transportasi. Nah, dimana di seluruh Indonesia, PKL itu ga pernah mati. Program yang berjalan saat ini penataan dan penertiban . Terus merencanakan lagi. Penertiban selalu dilaksanakan. Contohnya itu yang	Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) daripada penegakkan Perda itu Satpol PP kan. Dia kan harusnya, kalau kita sih itu, paling bisa memfasilitasi, mensosialisasikan, seperti itu. Ga ada kewenangan untuk ngebongkar, ga ada. Malah kita ntar disalahkan, kan gitu. Ya gini pak, kita juga kan ngelihat lahan yah. Kalau misalkan itu dilegalkan ya, dimana lokasinya? Ga akan mungkin, kan itu trotoar yang dipakai oleh mereka. Kan gitu, kalau misalkan trotoar di pakai, yang pejalan kaki jalan mana? Okelah ga seluruhnya, misalnya ga seluruhnya, misalkan trotoar 1 meter, dipakai setengah meter, setengah meter lagi untuk pejalan kaki. Namun, yang jadi dilema juga, yang didpeannya setuju ga? Kemaren ada surat ke saya, di depan rumahnya ada PKL, ga setuju katanya. Kan kita juga harus nanggapi. Kita harus cari solusi kan. Antara PKL dan pemilik rumahnya. Memang kalau liat aturan sih, di luar pager mah kewenangan pemda yah, tapi tetap saja kan dia rumah saya jadi kumuh	Kalau penataan itu, memang sesuai dengan peraturan daerah yang ada, ada zona-zona tertentu yang harus steril. Tapi kan kami sebagai lurah tidak bisa memaksakan untuk menegakkan perda, karena ada institusi yang lebih kompeten untuk menegakkan itu. Pada dasarnya kita memberikan himbauan saja. Tolong jangan sampai melanggar daripada aturan dan ketentuan. Tolong jangan sampai melanggar daripada perda yang ada. Ya mengingatkannya seperti itu. Kalau yang menegakkan, misalnya kita harus mengusir, kita harus membongkar dan sebagainya, itu kita tidak punya, yang punya itu adalah pemegang daripada penegakkan perda itu sendiri, terutama Satpol PP. Kita mengacu pada perda itu sendiri. Apabila zona itu tidak boleh, berarti kita

	<p>sudah beres paledang. Coba pak, Yasmin, tau pak? PKL Yasmin sampai Salabenda, bersih kan? Itu saya yang membersihkan semua.</p>	<p>dong pak, atau toko saya jadi kumuh, atau toko saya jadi kehalangan. Kan harus ada solsi. Jadi saya tanya dulu, kenapa kang make saung? Kan jadi kesan kumuh kan, saya sih ga masalah dia mencari sesuap nasi istilahnya, untuk keluarganya, tapi tolong jaga keindahannya. Jadi saya mengatakan pada mereka, pak, tolong, mereka (pihak toko/rumah yang merasa dihalangi) mengharapkan tidak pakai saung. Kalau jualan sok aja jualan. Alhamdulillah, ada titik temu. Kalau kita misalnya langsung <i>to the point</i> ngusir, malah PKL nya komplain ke kita. Atau ntar terjadi benturan. Mereka sendiri kan udah tau kan, mana lahan yang milik pribadi, mana yang kewenangan pemda. "Ini bukan kewenangan bapak! Kewenangan Pemda!", kemarin itu juga. Mereka udah pada pintar, "bapak mah dari sini ke sana, kecuali saya ada di halaman bapak, bapak boleh komplain". Pendekatan saya akhirnya pelan-pelan, kasih tahu permasalahannya, "puntek pak, bapak dapat teguran jangan pake tenda", alhamdulillah ngerti. Kecuali hujan, boleh pake tenda. Seperti itu.</p>	<p>menggiring mereka itu tidak boleh. Jadi, apabila kita misalnya ewuh pakewuh, dan misalnya ada kepentingan di dalamnya, ini akan menimbulkan permasalahan bagi kita. Kita tidak mau menimbulkan permasalahan baru. Kalau memang berdasarkan perda seperti ini, tolong ini harus steril. Adapun yang terjadi di lapangan, kita sudah berbuat tapi mereka kenyataannya seperti itu.</p>
<p>Integrasi dengan kelompok lain untuk menyelesaikan masalah PKL</p>	<p>Dalam hal ini Satpol PP, dan kita sebagai di wilayah. Tapi kita di sini kewenangannya sebatas mensosialisasikan Perda itu dan himbauan melarang, jangan berdagang disini. Tapi kalau penertiban itu Satpol PP, seperti yang tertulis dalam Perdanya ada sangsi</p>	<p>Saya sebenarnya ingin, saya udah punya rencana, udah ngomong-ngomong juga dengan LPM, ingin saya menata wilayah dulu. Dalam artian gini, seperti Jl. Dewi Sartika, kalau saya perhatikan kan ga ada trotoar yah, ga ada tanaman. Saya juga waktu itu koordinasi dengan cipta karya juga, kalau kita menertibkan secara langsung kan sulit. Makanya gini, fasilitas umum dibuat, misalkan</p>	<p>karena kami berdekatan dengan kebon kelapa, itu hanya dibatasi dengan jalan merdeka yah. Jadi bilamana ada apa-apa, yang berkaitan dengan masalah PKL, termasuk eksekusi dan sebagainya, kita selalu koordinasi dengan kelurahan Kebun Kelapa. Ini karena berdekatan, kalau Pabaton itu</p>

	<p>polisionalnya, nah itu dilaksanakan oleh PPNS, dan PPNS ini ada di Satpol PP.</p> <p>Dalam sosialisasi Perda, kita berinegrasi dengan RT/RW, kecamatan, khususnya berkaitan dengan kekacauan yang diakibatkan oleh PKL, seperti apabila PKL sudah bertambah maju ke badan jalan.</p>	<p>trotoar. Trotoar ada jalur hijaunya, gitu kan, misalkan beberapa meter. Kan mengurangi PKL tuh. Saya ingin ke arah sana, kemarin udah bicarabicara dengan LPM, bicara dengan Cipta Karya, seperti itu.</p> <p>kalau namanya penertiban biasanya kita koordinasi dengan tingkat atas ya, dengan pemda. Masalahnya yang pertama kan personilnya sedikit. Seperti yang di saya aja nih, saya punya staf jumlahnya 8 orang, diambil 2 orang perempuan, gak akan mungkin kalo perempuan ikut. Tinggal 6, gak akan mungkin semuanya ke lapangan kan? Paling 4. Kekuatan kita, secara kelompok jauh dong, Sementara PKLnya, wuiihh....kan seperti itu. Yang kedua, kan anggaran kita ga punya untuk penertiban, terus kan kalau penertiban haru ada <i>pebackup</i>. Khawatir ada apa-apa, kan gitu? Itu masalahnya. Tapi biasanya, pengalaman kang, kalau mau penertiban yang paling jitu itu dilakukan bersama-sama masyarakat. Dulu udah pernah coba dengan masyarakat. Masyarakat misalkan merasa wilayahnya dikotori, keganggu. Mereka ga akan ngelawan, tapi dengan aparat pasti ngelawan. Walaupun kita udah melayangkan surat pemberitahuan 1,2,3, atau erus setelah itu kita pendekatan persuasif, tetep aja emosional...kalo udah di lapangan lain kang.</p>	<p>kan jauh.</p> <p>jangankan untuk tingkat kelurahan (suaranya memelan), untuk tingkat kota pun tampaknya repot juga. Coba, sekarang begini aja, punten ya. Di jalan apa, di Jembatan Merah aja, kalau malam itu penuuh PKL. Kadangkadangkang di badan jalan. Kita ga bisa berbuat apa-apa. Kecuali yang menegakkan perda itu, silahkan. Nah itu yang menjadi permasalahan, sejauh mana penegakkan perda yang dilakukan oleh Satpol PP? Karena walaupun ada di wilayah kami, pada dasarnya kami tidak punya kewenangan untuk melakukan suatu pembongkaran-pembongkaran. Kita sifatnya pemberitahuan secara persuasif aja.</p>
Optimisme/pesimisme dalam menyelesaikan	ada oknum-oknum politisi yang ada di belakangnya, banyak itu. Makanya saya katakan banyak punya	pindah harusnya Pasar Anyarnya... Harusnya memang gitu menurut saya, pasarnya jangan di sini, dipinggirkan saja, misalnya ke arah mana, ke	yang menjadi repotnya itu begini, salah satu contohnya begini: taruhlah dia pedagang pakaian aja, pertama dia

<p>persoalan PKL</p>	<p>kepentingan, dari politisi, LSM, ormas, dari masyarakat itu sendiri, dari masyarakat wilayah terdekat. Itu yang membuat pemerintah itu dilema. Dimana ada masalah sosial disitu ada masalah kepentingan. PKL ini banyak yang punya kepentingan, yang ga tau juntrungannya apa. Berarti kan ada yang harus dia dapat dari situ kan. Dalam hal ini pemerintah untuk menegakkan perda no 8/2006 berat. Kalau dihimpun, PKL ini besar sekali pak duitnya, jangan salah. Sektor informal yang paling banyak duitnya itu PKL dan tidak tergerus dengan akses, atau dampak ekonomi yang besar. Kalau kita mau memberantas PKL itu lingkaran setan jadinya. Hampir sama dengan skup besar untuk memberantas mafia hukum. Karena terlalu banyak kepentingan oleh oknum-oknum. Ga akan pernah selesai. Satu yang pernah selesai masalah perut, kemudian pengangguran. Kompleksitas ini makanya saya bilang lingkaran setan. Sekarang ginilah, kalau kita bumi hanguskan semua PKL, bisa ga pemerintah membuka lapangan kerja? selama ini pemerintah udah banyak</p>	<p>selatan kek, ke utara, atau ke barat... Jadi ga tertumpuk ke sini. Kalau tetep ke sini tetep aja, semua jurusan masuk ke sini, terus dari luar kota juga masuk. Lagian, pendidikan ada di sini lagi...</p> <p>kalo menurut saya nantinya jangan di buat mal, oleh pengembang nih, yang DS (Dewi Sartika Plaza). Buat aja khusus untuk lapak. Ya kan? Kalo menurut perhitungan saya juga sama-sama untung. Misalkan pengembang nih, nyediakan lahan nih, dah masuk ke wilayah saya aja nih, lahan saya, itu misalkan . Kal misalkan oleh pengembang dikondisikan 1000 rupiah perhari, itu untungnya dah...</p> <p>Kenapa? Sama aja kang... kalo menurut saya, sekarang belum tentu kalo yang kios lancar pengembaliannya. Kan dia juga sama, kredit ke bank, kan gitu. Ini malah langsung. 1000, 1000, kan riil. Kalo ga mau ya keluar, kan milik pribadi, istilahnya kan gitu. Tapi ga tahu tuh, perda ngijinkan atau tidak tuh, saya belum tahu ke arah itu. Tapi, kalo saya sih, saya berpikiran gitu kang. Kalo misalkan punya uang, bener, beli nih, pagerin, udah masuk PKL, tapi dengan catatan bayar ke saya seribu rupiah perhari. Jadi misalkan jam 6 sampai jam 6, 1000 rupiah. Udah ketahuan tuh kang, misalkan PKLnya 500, udah ketahuan, 500rb bersih. Tapi jangan pake apa-apa, lapak aja gitu.</p> <p>Udah aja bongkar itu Presiden Theatre, sekarang</p>	<p>sendiri, kemudian membuat lagi, ditungguin sama istrinya, kemudian membuat lagi, ngirim lagi saudaranya. Sampai 10 pintu! Bawa lagi saudaranya dari tempat jauh. Coba lihat, dibawah jam 5 sore, di jembatan merah, ditarik-tarik itu pakaian, yang digantung itu. Ga macet gimana itu? Justru di Nyi Raja Permas tampanya ga ini lagi, tapi justru ada beberapa tempat-tempat, terutama di belokkan-belokkan, seperti halnya di Asem, waduuuh...Cuma disitu memang kebanyakan sayuran dan buah-buahan yah.Cuma ini, bagaimana menuumbukan kesadaran kepada mereka apabila abis jualan, sampah ini tolonglah... Apalagi begitu pas ujan besar, kotornya kan minta ampun masuk sampai ke jalan, sampai bekas kol, wah macem-macem.</p> <p>Kalo memang tidak ada penambahan PKL kenapa malah berkembang? Misalnya satu, dia nikah, istrinya bikin lagi. Udah bikin dua, nanti bawa saudara-saudaranya, bikin lagi. Jadi mereka itu tidak punya keberanian untuk mengusir PKL baru. Pada dasarnya, denga bertambahnya PKL otomatis income mereka tidak bakal berkurang, kalau secara nilai ekonomis</p>
----------------------	--	---	---

	<p>memberikan fasilitas untuk berdagang, tapi mereka ga mau, karena alasannya sepi ga ada pembeli. Mereka kembali lagi, ga mau ada yang disana. Buatlah paguyuban mereka yang gunanya untuk membacking untuk pemeritah memfasilitasi mereka. Peangannya mah ga ke pemerintah, paguyubannya aja yang kepemerintah, melakukan lobi-lobi dengan memakai orang-orang politisi itu.</p>	<p>juga ga ada apa-apanya kan? Iya kan, besok juga ga berfungsi, kan gitu. Nah PKL masukkan, income dia, pribadi. Kalo saya lihat, setiap pagi saya jalan ngantor tiap hari, semua tamplek ke situ, itu kan di kutip oleh dia kan, coba itu ada berapa orang yang masuk ke situ. Kalo saya punya seperti pak Ramcan gitu, udah saya buat gitu. Udah aja buat PKL. Toh sampe jam 8 juga ga ada mereka. Paling kita memelihara pekerja beberapa orang, paling keamanan, mungkin 5 orang paling banyak juga. Jangan kan 1000rupiah, 2000 rupiah juga mau dia. Lebih aman kan dia, ga akan dikejar-kejar oleh Satpol PP, istilahnya kan gitu. Ga akan di tertibkan. Ini mah lahan pribadi, kan ga akan mengganggu ketertiban umum. Itu kalo ga salah , dari pada gitu, udah berapa tahun coba ga berfungsi bioskopnya? Mending di fungsikan itu, kalo menurut saya. Bongkar, pagerin saja, masukkan para PKL. Misalnya komitmen dari jam 4 subuh sampai jam 7, misalkan, 2000 rupiah, lebih dari jam 7, tambah 1000. Soalnya kalo kayak tadi, bisa disubkan kan itu kan? Mending gitu, bisa 3000.</p> <p>Gini kang, saya pernah ya, saya jadi trauma kalau dengan PKL. Terus terang aja saya trauma. Waktu itu saya tugas di Ciwaringin. Waktu pertama kali penertiban. Saya inget betul itu, kita kan dateng baik-baik,memang waktu itu penertiban sayangnya malem, harusnya mah siang, katanya sih kalau siang ga mungkin dia berani. Penretiban</p>	<p>ya. Apalagi misalnya toko-toko dan semacamnya, inipun toko-toko tidak ada yang mengusir dan sebagainya. Dan kitap pun tidak tahu apakah ada kontribusinya antara PKL dengan yang punya halaman itu.</p>
--	--	--	--

		<p>gabungan, dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota. Pas kita masuk, disambutnya dengan apa? Dengan batu kang. Dilemparin batu, kita. Waktu itu saya masih di Ciwaringin, saya, Pak Lurah, dengan staff semua 6 orang. Semua lari, tapi saya sama pak Lurah itu dipanggil, “sini, belakang saya aja , jangan lari, diam aja tenang”. Di depan Presiden Theatre, di dekat tiang Isitrik, yang martabak sekarang jadi bakso, yah di situ. Walaupun gimana kan, hati saya udah kecil tuh. Khawatir, kena ke saya gitu yah. Terus saya berpikir, kok sekejam itu? Kan bukan untuk apa-apa ya, hanya untuk penertiban, dalam artian itu memang mengganggu, sudah sekian lama kan waktu itu. Mau, mau... ternyata pada saat dilaksanakan ternyata sambutannya seperti itu. Coba klah yang ngelempar itu kena saudaranya, ibunya, bapakanya...bagaimana perasaannya? Kita juga seperti itu,. Ngeri bener waktu itu ya. Sampai waktu itu, tetangga saya ada, tetangga saya yang suka ke rumah, dia orang Bantar Kambing, ngomong ke saya, “duh pak, anak saya kena musibah, kan malem penertiban, anak saya dicituk polisi”, saya bilang, “alhamdulillah”. “Kok bilang begitu”, katanya. “Makanya, kan kita ke situ bukan untuk apa-apa, menertibkan apa yang ada diamanatkan perda, sekarang sambutan dari akang waktu itu gimana? Sya seperti binatang aja, datang langsung dilemparin pake batu. Kalo itu kena ke saudara akang, bletuk aja, gimana?” kata pak Lurah. Kan kita sama-sama manusia,</p>	
--	--	---	--

		tolog lihat kemanusiaannya dulu.	
--	--	----------------------------------	--

### 3. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (25 Maret 2010)

Topik	Staff Bidang Pertamanan DCKTR
Peran DCKTR	<p>Suatu gabungan antara semua dinas, kalau DCKTR (dulu Tata Kota) membuat blumbak, tapi karena PKL ini masih membutuhkan, bagaimana pun juga akan kembali kesitu. Yah dengan jalan bagaimana...berbicara dengan aparat pasar bagaimana...dengan para petugas bagaimana... tapi dia tetap ingin kembali ke situ. Tetap blumbak sudah dilaksanakan, dibuat... satu-dua bulan itu lestari, bagus... tapi 3 bulan kesana dia akan kembali. Salah satunya, merusak blumbak karena ditaruh dagangan lain. Kedua, walaupun tidak merusak blumbak, tapi mereka masih mengganggu ketertiban lalu lintas, menghalangi toko, menghalangi blumbak-blumbak itu. Tapi, blumbak tersebut tidak setiap rusak diganti, PAD kita kan pasti hancur. Jadi pada waktu penertiban, setelah PKL itu udah tertib, 1-2 bulan, itu diupayakan pengindahan kota bogor, misalkan blumbak diperbaiki, setelah sudah bagus, ada juga yang memang kebutuhannya, yang mungkin merasakan tidak merdeka, kembali lagi ke situ. Tapi ini selalu dicegah oleh Satpol PP dan DCKTR, namun tetap lah banyak masyarakat yang kurang menyadari.</p>
Persepsi DCKTR	<p>DCKTR melihat bahwa para PKL yang ada di luar ini sebenarnya sudah mempunyai kios-kios yang ada didalam. Diluar dia punya tiga tempat, didalam punya satu. Kalau ditertibkan mereka mundur ke pasar, yang dua orang menyingkir dulu, keluar, menunggu, kira-kira 1-2 minggu, dia akan kembali kesitu.</p> <p>Nah, memang masyarakat ga mengerti keindahan, karena kebutuhan materi itu. Karena mungkin kalau masyarakat kota Bogor ini sudah mapan, mungkin udahlah, kayak Singapura, kayak Malaysia gitu... Karena mungkin PKLnya sudah mengerti/sudah mapan dalam usahanya. Kalau di kita kan, misalnya dari kampung datang ke kota, Cuma bawa sepikul daun pandan atau daun kangkung, dia mau jualan dimana? MASuk ke pasar udah penuh, berarti di jalan, nah... Kebetulan di M.A. Salmun kebetulan sedang dibersihkan, dia berhenti disitu, diusir oleh petugas, dia pindah. Akhirnya sama petugas, karena kesal tidak dipatuhi, diambil barang dagangannya... anak/istrinya bagaimana? Kalo apa yang dibilang oleh Pak Walikota, Diani, "walaupun PNS itu bekerja, segimana bagusnya, segimana indahnya, tetap disalahkan masyarakat". Kita terima aja, kita juga dari masyarakat. Cuma kita terus upayakan, gimana indahnya kota Bogor.</p>
Integrasi dengan	Kami akan mengontak Satpol PP untuk tertibkan kembali, mengusir mereka, dan untuk blumbak yang rusak dan jalan alternatif yang

kelompok lain dalam menyelesaikan persoalan PKL	rusak akan diganti oleh DCKTR. Tapi PKL bermacam cara kembali. Misalnya Satpol PP tugasnya di Sukasari, di Salmun kosong kan? Nah ini tidak tertahankan oleh 2-3 sampai satu kompi Satpol PP yang ada disitu, PKL akan menyerang. Dalam renovasi pasar anyar, dia, pengembang, mungkin berkoordinasi dengan bidang-bidang di DCKTR.
Hubungan dengan PKL	DCKTR tidak melakukan koordnasi dengan paguyuban, juga tidak ada meminta izin dengan paguyuban. Jelas PKL mereka melanggar dengan menggunakan trotoar tidak lagi bisa dijadikan orang untuk jalan. Pemasangan blumbak adalah koordinasi bersama dengan Satpol PP, Satpol PP menertibkan, Cipta Karya membuat agar PKL tidak lagi dapat berada di trotoar dengan memasang blumbak. Di rusak atau tidaknya itu kan akan ketahuan pada saat penertiban, jadi Satpol PP yang akan mencari siapa pelakunya, kalau tertangkap akan diadili secara tipiring. Tapi Cipta Karya tidak selalu memantau, tapi kadang-kadang kita lihat bagaimana keberadaannya setiap 1 – 2 minggu dan 1 bulan 2 bulan kedepannya. Ada yang masih utu ada yang rusak, tapi kita tidak pernah menanyakan ke PKL siapa pelakunya, karena hal ini adalah urusan daripada Satpol PP.
Optimisme/Pesimisme dalam menyelesaikan persoalan PKL	<p>Kalau misalkan ada sekolahan, pasar dan terminal, itu kita bisa mengalokasikan mereka masing-masing ke wilayah baru, tapi ini tidak bisa karena masyarakat bogor PKL masih takut. Misalkan dipindahkan ke wilayah ini, mereka masih berpikir kalau mereka pindah ke sana siapa yang beli, laku engga?, anak/istri gua makan ga? Dia pindah kesana, setelah dia pindah kesana, tapi tetap disini diisi. Karena apa? Karena disini sudah punya langganan, sudah maju, jadi dia punya dua tempat. Ini juga karena banyak pendatang, kita ga bisa melarang orang pendatang datang kalau memang tujuannya baik. Silahkan saja kalau memang ada orang Padang, Makasar, Cina, datang untuk berdagang, berjualan. Sekarang kalau kita larang, bisa pemerintah memberikan makanan untuk kehidpan keluarga dia? Kan tidak. Kalau begitu kan bisa rusuh.</p> <p>Untuk penghijauan di kota banyak kendala. Misalnya, di jalur hijau yang ada pohon yang sehat, indosat dan xl menggali lobang dan dikocok, tahu-tahu akarnya habis, tumbang. Padahal sudah di teliti oleh pertamanan dan IPB, pohon ini bagus, tapi dikocok akarnya dan putus dari pohonnya, datang musibah, tumbanglah pohon itu.</p>
Sedikit sejarah Lingkungan Pasar Anyar	Dulu ga ada pasar kebon kembang, kebon kembang tidak ada pasar. Ada pasar anyar, kebon kembang adalah Taman Ae Irma Suryani sekarang. Taman Topi dulu itu Terminal Kapten Muslihat, Terminal Lama. Sebelum Terminal adalah Taman Kebon Kembang yang kalau dulu sampai Borobudur. Kebon Kembang kesini adalah Pasara Anyar. Kenapa dibilang Pasar ANyar, karena selalu kebakaran. Plasa Dewi Sartika, dulu BA (Bioskop Ateul). Itu tempat parkir kereta, untuk tempat muter kereta, untuk turunin barang. Setelah terminal dipindahkan ke Baranangsiang, dibuatkan jalan utama Jalan Pajajaran. Dulu jalan utamanya adalah masuk dari Pasar Bogor, lewat pasar Lawang Saketeng. Di Nyi Raja Permas itu adalah Pasar Darurat. PKL muncul terbanyak tahun 1999, setelah krisis. Sulitnya memberantas PKL sama dengan bagaimana kendaraan yang bertambah banyak. Pemerintah bisa engga memusnahkan kendaraan yang banyak? SEkarang buat berbagai merek mobil, harusnya kan itu ada masa waktu berlangsungnya. Ini tidak, rusak diperbaiki. Jalan sudah diperlebar jadi tetap macet, karena setiap hari terus memproduksi motor, kendaraan, apakah jalas setiap hari diperlebar? Kalau setiap hari jalan diperlebar dimana tempat penduduk? Dimana tempat instansi? Bisa engga pemerintah

	memusnahkan kendaraan? Dulu bemo, terus daihatsu, terus hijet 55, sekarang carry, dibuat terus setiap hari.
--	---

#### 4. Pengacara/Kuasa Hukum PKL (24 Maret 2010)

Topik	Pengacara PKL
Peran Pengacara PKL	Salah satu sumpah advokat untuk melakukan pembelaan terhadap miskin dan lemah, atau orang yang menengah ke bawah. Advokat tidak bisa menolak siapapun, wajib membelanya, karena miskin, ras/suku tidak boleh menolaknya. Pokoknya dibela, sepanjang ada dasar hukumnya. Dorongan untuk membela ini, pertama memang dari nurani, dan kedua secara sistemik karena diamanahkan dalam sumpah advokat, tidak boleh menolak perkara, karena akan dapat melanggar hukum. Tapi bukan hanya persoalan itu, tapi saya juga merasa wajib harus saya bela. Dan ini sifatnya prodeo, tidak dibayar sama sekali, hanya untuk membela kepentingan PKL yang diwakili oleh organisasi PAGuyuban PKL. Namun, saya tidak tahu antara PKL dengan Paguyuban. Yang saya hanya tahu, saya tidak dibayar sama sekali, saya hanya mewakili kepentingan nurani saya bahwa mereka dilakukan tidak semestinya sebagai pedagang.
Persepsi Pengacara PKL terhadap PKL	Setelah tiga tahun berjalan, ada pun ada, hanya gebrakan-gebrakan akan di tertibkan. Tertibkan lagi. Kalau itu sih saya rasa maksud saya bagus, tapi dalam pengertian penertiban: bukan dipindahkan, tapi dirapihkan. Kalau menurut saya sih kalau memang beluma ada kemampuan dari pihak pemda untuk melakukan relokasi ke tempat-tempat yang semestinya, tertibkan aja dulu terus, toh ada para pekerja dan petugasnya. Sebenarnya kalau pemerintah itu kelemahannya karena tidak mau memasukkannya kedalam kerangka yang prioritas. Mungkin kalau dimasukkan program prioritas, tapi kalau iya akan dipicu untuk pertanggungjawaban akan direalisasikan. Meskipun itu tadi terkait dengan persoalan anggaran. Tapi meskipun menyangkut hajat kepentingan orang banyak, bisa menurut saya. Seperti angkot, walaupun belum bisa diselesaikan, tapi bisa disiasati dengan cara sistem aplus ( <i>threshold</i> ) ]. Ini juga bisa harusnya. Tapi yang paling penting adalah ada upaya sebagai suatu langkah untuk menyelesaikan dari pakemnya komunikasi pasca pengangguhan. Saya berargumentasi pada hal yang lebih logic. Sah-sah saja kalau mau memang direlokasi, ditata dan ditertibkan, pengertian penertiban itu kan bukan berarti memporak-porandakan orang yang tadinya berjualan menjadi tidak jualan. Bukan itu penegertiannya, tetapi bagaimana agar kepentingan semuanya bisa terakomodasi, khususnya pejalan kaki, tempat umum. Tapi tetap orang yang berjualan ini harus dicarikan solusinya, jangan dibantai. Solusinya, relokasikan para PKL ke titik-titik yang memang diperuntukkan untuk itu. Adapun persoalan kehilangan langganan kami juga memahami, secara hukum, itu nanti juga, lambat laun akan berpindah langganan itu. Memangkan keberatannya PKL ini: akan kehilangan langganan jika direlokasi. Tapi menurut saya tetap itu bukan salah satu alasan untuk melakukan penolakan, kalau saya

	<p>tetap melakukan penolakan itu belum tersedianya tempat untuk dimana mereka berjualan kembali. Kalau memang parsial sih, artinya tempat itu insidental, mungkin boleh2 saja. Tapi karena tempat itu sudah sedemikian lamanya, dan menjamur, sehingga harus direlokasi, disediakan tempat untuk melakukan dagang kembali, karena mereka juga sedang melakukan perjuangan hidup. Dan ini juga asaet untuk pemerintahan daerah. Mereka juga bayar pajak, bayar pungutan, sewa-sewa.</p> <p>Kekuatan memaksa pemerintah, kalau tidak logis, itu bisa dikatakan penyimpangan dan penyalahgunaan hak. Malah akan berbuat tidak adil. Itu namanya melanggar HAM, dan akhirnya nanti akan bentur. Makanya ini solusi...akan bentur Satpol PP dengan massa. Nah ini akan melahirkan sebuah persoalan baru, dari ketidakbisaan pemerintah dalam mencari solusi untuk masalah yang ada.</p> <p><i>Problem Solvingnya</i> harus ditemukan, karena pemda itu penguasa, penguasa itu memiliki segalanya. PKL ini bagian dari rakyat, yang memang harus didudukkan sebagai rakyat dan harus didudukkan secara pekerjaannya, profesinya. Ngga boleh kalau diporak-porandakan begitu saja. Penyimpangan itu, karena memaksakan wewenang. Tetapi kalau pemerintah sudah menyediakan, mau laku mau tidak laku nanti disana, sah disana, benar itu.</p> <p>Ada oknum Satpol PP yang tidak bisa melakukan pelayanan publik. Seharusnya dia bisa melakukan negosiasi bagaimana upaya di bawah itu. Jadi Satpol PP itu jangan hanya dijadikan robot, tetapi disamping ada upaya di lapangan, juga dari sisi politik dan kebijakan harus diupayakan. Lobi-lobi, pertemuan-pertemuan. Saya rasa sekarang lebih efektif begitu, untuk membangun komunikasi agar ada kesadaran, khususnya dari para PKL. Lambat laun, mereka secara alami akan hilang dengan adanya pasar-pasar modern.</p> <p>Tapi, yang tidak boleh melakukan pelanggaran HAM dengan kedok Perda. Memang otoritasnya Satpol PP itu adalah penegak perda, tapi tidak secara otomatis melakukan pengrusakan itu dibenarkan. Itu wilayah hukum pidana bukan wilayah hukum Perda. Meskipun membawa perintah, tapi itu perintah yang menyimpang.</p>
Integrasi dengan kelompok lain dalam menyelesaikan persoalan PKL	<p>Saya dan rekan-rekan saya saja, tidak ada dukungan dari pihak manapun, bahwa persoalan ini persoalan hukum yang sudah jelas tidak perlu ada opini apapun, bahwa pemerintah harus menyediakan tempat relokasi bagi PKL. Jika pun ada pelanggaran pada penertiban kita langsung layangkan somasi.</p>
Hubungan dengan PKL	<p>Pak Budi menghubungi saya atas saran dari teman-temannya, karena ada pelanggaran yang berupa penyalahgunaan wewenang penguasa. Kenapa? Karena dia hanya mengusir tanpa memberikan tempat, ketika ditanya relokasi yang kongkrit itu kemana? Harus ada. Sementara disitu sudah menjamur sedemikian rupa lamanya di MA Salmun. Terus pertemuan ke-2, Pak Budi dengan jajaran pengurus PPKL datang kesini dengan tiga angkot. Meminta bantuan kepada Haji Ujang, waktu itu saya ketua NU Kota Bogor.</p> <p>Walaupun harus dipisah antara profesi dengan jabatan organisasi, tapi memang ada dua kepentingan yang terjadi, karena memang banyak warga NU yang berjualan sebagai PKL, memang ada kepentingan itu juga. Pak Budi juga sebagai warga NU juga waktu itu. Jadi NU itu ada dua, ada struktur dan kultur. Sebelumnya udah kenal dengan Pak Budi dalam berbagai pertemuan NU. Kalau dalam</p>

	<p>kegiatan NU dia ga terlalu aktif, tapi mungkin karena ngebina para PKL ini agar terorganisir dan terkoordinir sehingga hak-haknya terlindungi.</p> <p>Kemudian kami ingin membela Perda yang mengharuskan di relokasinya PKL yang ada di Nyi Raja Permas, Dewi Sartika dan MA Salmun. Tiga tahun yang lalu ya kira-kira, tahun 2006. Nah akhirnya kami pun, setelah menandatangani surat kuasa, secara prodeo, saya bela PKL itu, dalam bentuk asli dulu, dialog dengan Walikota, gitu. Waktu itu dengan Kabag Hukum dan instansi-instansi yang terkait, waktu itu di DPRD tempatnya. Akhirnya ditangguhkan relokasi itu, karena belum tersedianya tempat untuk merelokasi tiga titik PKL untuk segera pindah. Kami juga berusaha agar PKL tidak ditertibkan dengan menggunakan pemaksaan, kekerasan dan pengrusakan dengan kedok HAM.</p>
Optimisme/Pesimisme dalam menyelesaikan persoalan PKL	<p>Jadi sampai saat ini saya tetap meentang sepanjang tidak menyediakan peruntukannya, tetapi kalau menertibkan silahkan, tapi jangan merusak. Menurut saya, masalah PKL ini akan dibuat tarik ulur oleh pemerintah. Bagaimana pun juga biar alam yang akan menghilangkan dia. Tapi kalau masalah anggaran, menagap ini tidak pernah selesai itu bukan kapastias saya, itu kapasitas dan tugasnya intel Kajari. Dan ini juga menjadi senjata PKL, bahwa saya sebenarnya bisa punya ruko kecil-kecilan, layak untuk berdagang, diberikan mengangsur.... Jadi seperti tidak serius dalam menggnakan anggara itu tadi, ada yang tidak rela. Makanya setiap tahun, setiap periode masih di-<i>budget-in</i> kan? Tapi <i>budget</i>nya bisa terealisasi dalam program pertanggungjawaban mungkin untuk menata. Menata itu tadi begitu.</p>

### 4 Program Prioritas Kota Bogor

NO.	Program Prioritas	Kegiatan/Intervensi	Target
1.	PENGENTASAN KEMISKINAN	1. Kube Gakin 2. Pelatihan Gakin 3. Kegiatan Uasha Ekonomi Gakin 4. Pemberdayaan Usaha Makanan dan Minuman 5. Proksimantap 6. Perkembangan Budidaya Kambing, Peranakan Etawa dan Domba 7. Pelayanan Kesehatan Rujukan Gakin 8. Akses Gakin 9. Pelayanan KB Gakin 10. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 11. Kartu Bebas Biaya Sekolah 12. .... 13. ....	
2.	<b>PENANGANAN PKL</b>	<b>1. Penerapan Zona PKL</b> <b>2. Jumlah PKL</b> <b>3. Pembinaan PKL</b> <b>4. Penertiban PKL</b> <b>5. ....</b>	
3.	Transportasi	1. Pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas Jalan 2. Pengecatan Marka Jalan 3. ....	
4.	Kebersihan	1. Jum'at Bersih 2. Perbaikan Transfer Depo 3. Operasional Composting 4. TPS 5. Penunjang Adipura 6. ....	

Sumber: Foto pribadi di kantor Kelurahan Cibogor, Bogor pada tanggal 23 februari 2010, pukul 13.43.

**DAFTAR / LOKASI ZONING PEMBINAAN DAN PENATAAN PKL**  
**Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45-146 tahun 2008**

NO	LOKASI	LAHAN	KOMODITI	JML PKL	KET 2010
1	Jln. Bangbarung (depan SDN Btrjati 5) Kel. Tegal Gundil.	Jalur Hijau	Mamin, buah-buahan, Koran, dll	16	Tetap
2	Jln. Batutulis, NV Sidik Kel. Batutulis	Trotoar	Mamin, Voucher, rokok, dl	32	Tetap
3	Jln. Siliwangi (Murni motor – gereja) Kel. Sukasari	Jalur Hijau	Mamin, rokok, tambal ban, dll	22	Tetap
4	Jln. Papandayan, Kel. Babakan	Jalur Hijau	Mamin, rokok, dll	13	Tetap
5	Jln. Otista (jembatan S. Ciliwung – Jln. Bangka) Kel. Babakan Pasar	Jalur Hijau	Tanaman Hias	14	Tetap
6	Gang Selot, Jln. H. Juanda Kel. Paledang	Jalur Hijau	Mamin, wartel, dll	30	Tetap
7	Seputar air mancur Kel. Sempur	Trotoar, Jalur Hijau	Makanan, voucher, dll	30	<b>Hapus</b>
8	Jln. Pengadilan (samping DCKTR) Kel. Pabaton	Jalur Hijau	Mamin/voucher, dll	40	Tetap
9	<b>Jln. Pajajaran ( Puslitnak IPB-SDN Gng Gede) Kel. Babakan</b>	<b>Jalur Hijau</b>	<b>Tanaman Hias</b>	<b>32</b>	<b>Hapus</b>
10	<b>Jln. Pajajaran ( Villa Duta-B. Binarum) Kel. Baranangsiang</b>	<b>Jalur Hijau</b>	<b>Mamin, dll</b>	<b>32</b>	<b>Hapus</b>
11	<b>Jln. Pajajaran ( Samping Damkar Jln. Sukasari) Kel. Sukasari</b>	<b>Jalur Hijau</b>	<b>Tanaman Hias, dll</b>	<b>21</b>	<b>Hapus</b>
12	Jln. Cidangiang Bawah, Tgllega	Jalur Hijau	Mamin, rokok, dll	10	Tetap
13	Jln. Bina Marga, Baranangsiang	Jalur Hijau	Mamin, rokok, dll	41	Tetap
14	Jln. Sukasari III (sebelah Vihara)	Jalur Hijau	Mamin, rokok, dll	22	Tetap
15	Jln. Pejagalan, Kbn Pedes	Jalur Hijau	Mamin, rokok, dll	20	Tetap
16	Jln. Dadali, Tanah Sereal	Jalur Hijau	Tanaman Hias	48	Tetap
17	Jln. A. Yani, Tanah Sereal	Jalur Hijau	Tanaman Hias	11	Tetap
18	Jln. KH. Abdullah bin Nuh, Curug Mkr	Tpt prakir	Mamin, Koran, dll	-	Blm ada yg diberi ijin
Jumlah		-	-	434	

Ket : Mamin = Makanan dan minuman

Sumber: Foto pribadi diambil pada saat wawancara denan PKL pada tanggal 28 Januari 2010

**Peraturan Daerah Kota Bogor No. 13 tahun 2005 tentang Penataan PKL**

**1. Pasal-pasal yang menjadi Konflik antara PKL dengan Pemerintah Kota Bogor**

**Pasal 24**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, PKL yang melakukan kegiatan usaha di luar tempat atau lokasi yang ditetapkan oleh Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menempati lokasi yang telah ditentukan.
- (2) Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usaha sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin dari Walikota sepanjang tempat usahanya ditetapkan sebagai lokasi atau tempat usaha Pedagang Kaki Lima.
- (3) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penataan PKL sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Penjelasan Pasal 24:

ayat (1) : Khusus lokasi Jl. MA. Salmun, Jl. Nyi Raja Permas, dan Jl. Dewi Sartika berakhir sampai akhir bulan Oktober 2007

**Pasal 2**

- (3) Lokasi yang tidak dapat ditetapkan sebagai tempat usaha PKL adalah sebagai berikut:
  - a. di dalam lingkungan instansi pemerintah;
  - b. di dalam lingkungan Sekolah;
  - c. di dalam lingkungan tempat peribadatan;
  - d. di sekitar lokasi pasar;
  - e. menempati parit dan tanggul;
  - f. menempati taman kota dan jalur hijau;
  - g. di sekitar monumen dan taman pahlawan;
  - h. di sekeliling Kebun Raya dan Istana Bogor;
  - i. di seluruh badan jalan.

Keberatan PKL:

1. Jadi dimana PKL harus berjualan? Pedagang Kaki Lima itu memang ditempat-tempat seperti ini.
2. Keputusan Walikota Bogor Nomor 511.23.45-146 tahun 2008, tentang Daftar / Lokasi Zoning Pembinaan Dan Penataan PKL, bertentangan dengan pasal 2 ini. Pemerintah tidak serius dalam menata PKL!

**2. Pasal yang menjadi landasan pembentukan Paguyuban PKL**

**Pasal 18**

- (1) Masyarakat berhak:
- a. berperan serta dalam penataan PKL;
  - b. memperoleh informasi mengenai penataan PKL;
  - c. memperoleh manfaat atas penataan PKL;
  - d. **dapat membentuk paguyuban PKL.**

